

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [•] | | |
|  | PERJANJIAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM  TERKAIT [MASUKKAN NAMA PROYEK] |  |

**CATATAN PENJELASAN**

***Pengembangan template ini***

*Template* ini disusun atas prakarsa Infrastructure Asia untuk membuat sebagian standardisasi perjanjian ketentuan-ketentuan umum pembiayaan proyek yang sesuai untuk digunakan sebagai titik awal negosiasi dalam transaksi-transaksi pembiayaan proyek untuk aset-aset yang berbeda di berbagai sektor di Asia, dengan tujuan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk negosiasi dokumen-dokumen pinjaman pembiayaan proyek dan memperbaiki akses terhadap likuiditas bagi proyek-proyek regional.

*Template* ini telah dikembangkan oleh Infrastructure Asia bersama dengan Clifford Chance LLP dan Allen & Gledhill LLP, setelah berkonsultasi dengan kelompok para kreditur dan para sponsor pembiayaan proyek dan para praktisi hukum lainnya di Asia.

*Template* ini menggabungkan mekanisme pinjaman dari Perjanjian Fasilitas Berjangka Hukum Singapura untuk Debitur Tunggal Utama, Penanggung Tunggal, Mata Uang Tunggal Asia Pacific Loan Market Association (tanggal 5 Mei 2020) dan menambahkan fitur-fitur umum untuk pembiayaan proyek. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan Pedoman-pedoman Asosiasi Pasar Pinjaman Asia Pasifik tentang Standardisasi Dokumen-dokumen Pinjaman Pembiayaan Proyek (tanggal 17 Februari 2020).

*Template* ini dimaksudkan untuk digunakan bersama dengan *Template* Daftar Ketentuan *(Term Sheet)* dan *Template* Surat Pelimpahan Wewenang (*Mandate Letter*) yang juga telah dikembangkan sebagai bagian dari prakarsa dan proses konsultasi yang sama.

***Asumsi-asumsi utama***

*Template* ini dikembangkan berdasarkan dua asumsi-asumsi utama. Jika salah satu dari asumsi-asumsi ini tidak berlaku dalam suatu transaksi tertentu, para pihak harus melakukan perubahan-perubahan yang sesuai pada dokumen-dokumen.

1. *Asumsi* *struktur transaksi: Pembiayaan yang diberikan kepada Debitur yang diatur dalam template ini adalah pembiayaan dengan hak regres (recourse) terbatas, pembiayaan senior yang dijamin (senior secured financing) berdasarkan asas pro rata (pari passu), yang diberikan oleh para kreditur dalam pasar sindikasi*.
2. *Asumsi* *struktur dokumen-dokumen: Template ini membentuk bagian dari satu set Dokumen-dokumen Pembiayaan, yang semuanya ditandatangani dan berlaku efektif sebelum pembiayaan tersedia untuk Debitur*.

Kedua asumsi ini dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Asumsi-asumsi lain yang lebih spesifik dimasukkan ke dalam catatan kaki pada *template* itu sendiri.

*Asumsi* *struktur transaksi*

*Template* ini berasumsi bahwa pembiayaan yang diberikan kepada debitur memiliki fitur-fitur berikut:

* *Hak regres (recourse) terbatas: Template ini berasumsi bahwa pembiayaan tidak dilakukan berdasarkan hak regres penuh (full recourse) (seperti pemberian jaminan oleh Para Sponsor/Para Pemegang Saham atau entitas-entitas layak kredit lainnya), tetapi bahwa klaim-klaim dari para pihak pembiayaan sehubungan dengan pembiayaan secara utama diajukan terhadap Jaminan Transaksi, dukungan yang diberikan oleh Para Sponsor/Para Pemegang Saham berdasarkan Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor, dan hak-hak kontraktual yang diberikan kepada para pihak pembiayaan terhadap para pihak ketiga berdasarkan Perjanjian-perjanjian Langsung atau perjanjian-perjanjian lain yang spesifik untuk transaksi tersebut. Dalam transaksi-transaksi tertentu, beberapa pihak pembiayaan juga dapat memperoleh manfaat dari dukungan kredit tambahan, seperti dukungan jaminan atau asuransi yang diberikan oleh lembaga-lembaga kredit ekspor (export credit agencies"****ECA****") sehubungan dengan kredit-kredit pembeli (sebagai satu contoh saja). Ketentuan-ketentuan tambahan perlu ditambahkan ke dalam template ini, dan dokumen-dokumen lain dalam rangkaian Dokumen-dokumen Pembiayaan, untuk memenuhi pengaturan-pengaturan tersebut*.
* *Pembiayaan senior yang dijamin: Template ini berasumsi bahwa para pihak pembiayaan tidak memiliki peringkat di bawah para kreditur utang lainnya sehubungan dengan klaim-klaim mereka terhadap Para Obligor, dan bahwa klaim-klaim tersebut mendapat manfaat dari jaminan semua aset yang diberikan oleh Debitur, bersama dengan jaminan pihak ketiga yang diberikan oleh Para Sponsor/Para Pemegang Saham (sehubungan dengan ekuitas mereka dalam Debitur) dan para pihak lain tertentu, seperti perusahaan-perusahaan asuransi utama Proyek (yang memberikan jaminan atas klaim-klaim mereka berdasarkan kebijakan-kebijakan reasuransi apa pun sehubungan dengan Proyek). Setiap perubahan terhadap asumsi ini mungkin memerlukan perubahan signifikan atas template ini serta dokumen-dokumen lain dalam rangkaian Dokumen-dokumen Pembiayaan*.
* *Berdasarkan asas pro rata (pari passu): Template ini dibuat atas dasar bahwa klaim-klaim dari para pihak pembiayaan adalah berdasarkan asas pro rata. Perubahan-perubahan terhadap asumsi ini akan berdampak signifikan pada pengaturan-pengaturan jaminan dan antarkreditur (tidak diatur dalam template ini) dan juga dapat berdampak pada penafsiran berbagai bagian template ini, termasuk antara lain ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan percepatan pelunasan wajib, pernyataan-pernyataan, janji-janji dan peristiwa-peristiwa cedera janji*.
* *Para kreditur sindikasi: Pembiayaan proyek dapat diberikan oleh berbagai pihak pemberi pembiayaan, termasuk bank-bank, dana-dana, perwalian-perwalian (trusts), investor-investor di pasar-pasar modal yang berbeda, perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga-lembaga keuangan multilateral ("****IFI****"), lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan ("****DFI****"), dan banyak jenis entitas lainnya. Dimasukkannya jenis pihak pemberi pembiayaan tertentu dapat menjadi penting bagi kemampuan Proyek-proyek untuk memenuhi persyaratan bank (bankabilitas) di berbagai sektor dan yurisdiksi. Oleh karena template ini dikembangkan dengan tujuan agar sesuai untuk digunakan sebagai titik awal negosiasi dalam transaksi-transaksi pembiayaan proyek untuk -aset- aset berbeda di berbagai sektor di Asia, hal ini dimulai dari asumsi luas bahwa pembiayaan bersumber dari pasar sindikasi. Struktur dokumen-dokumen (yang dijelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya) akan memungkinkan jenis lain dari utang senior yang dijamin (seperti utang pasar modal) untuk menundukkan diri pada pengaturan-pengaturan antarkreditur dan jaminan (berdasarkan asas pro rata para pihak pemberi pembiayaan sindikasi), tanpa menundukkan diri pada Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum. Jika (sebagaimana yang biasanya terjadi) para pihak pemberi pembiayaan di luar pasar sindikasi memberikan partisipasi dalam pembiayaan, seperti IFI, DFI atau jenis pihak pemberi pembiayaan lainnya, maka penyesuaian dan penambahan wajib dilakukan terhadap Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum dan dokumen-dokumen lain dalam rangkaian Dokumen-dokumen Pembiayaan*.

*Asumsi struktur dokumen-dokumen*

Suatu konsekuensi dari asumsi struktur transaksi (yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya) adalah bahwa ketentuan-ketentuan pembiayaan proyek biasanya dipisah menjadi satu rangkaian Dokumen-dokumen Pembiayaan. Suatu "prinsip ekonomi" berlaku untuk penerapan ketentuan-ketentuan di semua rangkaian dokumen: ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk semua kreditur senior yang dijamin terdapat di Dokumen-dokumen Pembiayaan di mana semua kreditur senior yang dijamin adalah pihak, sedangkan ketentuan-ketentuan berlaku hanya untuk satu, atau kelas terbatas, dari para kreditur senior yang dijamin terdapat di Dokumen-dokumen Pembiayaan terpisah di mana hanya para kreditur senior yang dijamin tertentu (atau wali amanat (*trustee*) atau agen mereka) yang menjadi pihak.

Oleh karena itu, rangkaian Dokumen-dokumen Pembiayaan biasanya akan termasuk:

1. *Ketentuan-ketentuan umum untuk semua pihak senior yang dijamin:*
   1. Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur di mana satu atau lebih wali amanat (*trustee*) atau agen jaminan ditunjuk oleh para pihak yang dijamin untuk memegang jaminan transaksi atas nama semua pihak yang dijamin, dan cara penggunaan hasil-hasil pelaksanaan jaminan ditetapkan, dan pengaturan-pengaturan utama antara para kreditur senior yang dijamin, seperti pemungutan suara terkait tindakan-tindakan bersama, pembatasan-pembatasan terhadap tindakan sepihak oleh individu kreditur senior yang dijamin mana pun, dan pembagian pembayaran diatur;
   2. masing-masing dari Dokumen-dokumen Jaminan, atas dasar mana masing-masing pemberi jaminan memberikan jaminan kepada wali amanat (*trustee*) atau agen jaminan yang sesuai (yang memegang jaminan tersebut atas nama semua pihak yang dijamin);
   3. satu atau lebih Perjanjian-perjanjian Rekening-rekening, berdasarkan mana pembayaran-pembayaran masuk dan keluar dari rekening-rekening proyek, dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Bank-bank Rekening, diatur;
   4. satu atau lebih Perjanjian-perjanjian Subordinasi, di mana Para Sponsor/Para Pemegang Saham akan menyetujui subordinasi klaim-klaim mereka terhadap klaim-klaim para kreditur senior yang dijamin; dan
   5. satu atau lebih Perjanjian-perjanjian Langsung, berdasarkan mana kerahasiaan kontrak dibuat antara satu atau lebih wakil representatif dari para kreditur senior yang dijamin dan para pihak lawan berkontrak dalam Dokumen-dokumen Proyek.
2. *Ketentuan-ketentuan khusus untuk para pihak senior yang dijamin tertentu:*
   1. Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor, di mana Para Sponsor/Para Pemegang Saham akan menyetujui pengaturan-pengaturan kontrak tertentu (termasuk sehubungan dengan kontribusi ekuitas dan (jika berlaku) retensi saham) dan yang ketentuan-ketentuannya akan tunduk pada persyaratan-persyaratan transaksi tertentu;
   2. Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum, atas dasar mana ketentuan-ketentuan yang sama untuk masing-masing dari para kreditur senior yang dijamin dari perusahaan proyek (tetapi bukan para kreditur senior yang dijamin lainnya, seperti para pihak lawan berkontrak lindung nilai atau para pemegang surat utang (*note holders*)) didokumentasikan;
   3. untuk setiap fasilitas senior yang dijamin, Perjanjian Fasilitas di mana ketentuan-ketentuan utama untuk menggunakan dan membayar pinjaman pokok dan bunga berdasarkan fasilitas itu ditetapkan;
   4. untuk setiap transaksi lindung nilai (atau serangkaian transaksi lindung nilai) antara perusahaan proyek dan pihak lawan berkontrak lindung nilai, Perjanjian Lindung Nilai antara perusahaan proyek dan pihak lawan berkontrak lindung nilai tersebut; dan
   5. untuk setiap peran yang dijalankan oleh pihak senior yang dijamin atas nama semua atau sebagian dari para pihak senior yang dijamin (seperti Agen Antarkreditur, para Agen Jaminan, masing-masing Agen Fasilitas, dll.), Surat Biaya (*Fee Letter*) antara perusahaan proyek dan pihak senior yang dijamin tersebut.

Hal ini bukan merupakan daftar lengkap Dokumen-dokumen Pembiayaan. Rangkaian dokumentasi perlu disesuaikan untuk setiap transaksi.

Apa yang ditunjukkan daftar tersebut, bagaimanapun, adalah bahwa Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum tidak memuat (dan tidak dimaksudkan untuk memuat) seluruh ketentuan yang dipersyaratkan untuk pembiayaan proyek. Prinsip ini fundamental untuk asumsi struktur dokumentasi yang menjadi dasar *template* ini. Salah satu konsekuensi dari hal ini adalah bahwa ketentuan-ketentuan jaminan dan antarkreditur berikut (yang berlaku untuk semua kreditur senior yang dijamin) tidak akan ditemukan dalam *template* ini, tetapi akan perlu dimasukkan ke dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan lainnya (yaitu Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur berdasarkan *template* ini):

* 1. penunjukan para agen jaminan dan (apabila berlaku) pernyataan *trust* oleh para agen jaminan atas properti yang dijaminkan;
  2. bahasa utang paralel (apabila perlu);
  3. tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban dari para agen jaminan;
  4. pengunduran diri dan penggantian para agen jaminan;
  5. ganti rugi (indemnitas) yang diberikan oleh perusahaan proyek, para kreditur (dan para kreditur lainnya) kepada para agen jaminan;
  6. biaya-biaya dan ongkos-ongkos para agen jaminan;
  7. pengakhiran jaminan *trust*;
  8. pengaturan terkait pelepasan jaminan;
  9. peringkat dan prioritas dari kewajiban-kewajiban kreditur senior yang dijamin;
  10. mekanisme pemungutan suara di antara para kreditur senior yang dijamin, termasuk ambang batas yang harus dipenuhi untuk keputusan-keputusan yang berbeda, cara perhitungan hak suara;
  11. pengambilan tindakan-tindakan percepatan dan penegakan hukum;
  12. periode tidak adanya kegiatan (*standstill period*) sebelum tindakan penegakan dapat diambil;
  13. perputaran tanda terima dan pengembalian (*recoveries*);
  14. redistribusi dan pembagian hasil-hasil;
  15. urutan penggunaan dari hasil-hasil penegakan (*enforcement proceeds*);
  16. mekanisme pembayaran;
  17. hak perjumpaan utang (*set-off*) kontraktual para pihak yang dijamin terhadap kewajiban-kewajiban para obligor yang jatuh tempo;
  18. penunjukan Agen Antarkreditur;
  19. tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban Agen Antarkreditur;
  20. pengunduran diri dan penggantian Agen Antarkreditur;
  21. ganti rugi (indemnitas) yang diberikan kepada Agen Antarkreditur;
  22. biaya-biaya dan ongkos-ongkos Agen Antarkreditur; dan
  23. mekanisme penundukan diri yang berkaitan dengan penundukan diri para obligor tambahan dan para kreditur senior yang dijamin[[1]](#footnote-0).

Harap dicatat bahwa daftar di atas tidak lengkap, dan para pembaca *template* ini harus mempertimbangkan apakah ketentuan-ketentuan lain harus dimasukkan ke dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan ini (atau Dokumen-dokumen Pembiayaan lainnya) berdasarkan kasus per kasus. Hal ini mungkin berguna untuk merujuk pada *template* yang diterbitkan oleh APLMA dan Asosiasi Pasar Pinjaman (*Loan Market Association*) untuk poin (a), poin (c), poin (d), poin (g), poin (m), poin (p) hingga poin (t) dan poin (w) sebagai titik awal, meskipun seharusnya poin-poin tersebut digunakan dengan hati-hati untuk memastikan seluruh penyesuaian yang perlu telah dilakukan untuk digunakan dalam transaksi-transaksi pembiayaan proyek secara umum dan dalam transaksi terkait.

Para pembaca harus mencatat bahwa ada berbagai cara untuk menstrukturisasi dokumen-dokumen pembiayaan proyek. Meskipun *template* ini telah disiapkan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan beberapa kemungkinan perbedaan telah disebutkan di atas, pertimbangan yang cermat harus diberikan pada struktur yang paling sesuai untuk digunakan dalam transaksi terkait dan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan pada *template* ini untuk mencerminkan setiap penyimpangan transaksi terkait dari struktur saat ini.

***Sekuritisasi***

Terdapat permintaan yang meningkat untuk menyesuaikan dokumentasi pembiayaan proyek di pasar Asia untuk memfasilitasi sekuritisasi pinjaman-pinjaman pembiayaan proyek di masa mendatang. Sepanjang sekuritisasi pinjaman-pinjaman di masa mendatang yang dibuat berdasarkan dokumentasi termasuk Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum ini, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh para pembaca pada tahap awal/penyusunan transaksi pembiayaan proyek. Oleh karena struktur sekuritisasi dapat bervariasi, *template* ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan pendekatan “*satu ukuran yang pas untuk semua*” tetapi kami menjabarkan di bawah ini suatu daftar yang masih dapat ditambahkan (*non-exhaustive*) dari hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan.

*Transferabilitas:* Kemampuan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu pinjaman harus dipertimbangkan dengan hati-hati jika ingin ada sekuritisasi di masa mendatang. Dalam skenario seperti itu, para pembaca dapat mempertimbangkan untuk mendefinisikan konsep baru "sekuritisasi yang diperbolehkan" dengan pengalihan atau pemindahan sehubungan dengan sekuritisasi yang diperbolehkan tersebut yang diperbolehkan berdasarkan Klausul 19.2 (*Persyaratan-persyaratan pengalihan atau pemindahan*) dari Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum ini (bersama dengan pembatasan-pembatasan pengalihan kreditur yang terkait dalam Perjanjian-perjanjian Fasilitas) atau mengadaptasi ketentuan-ketentuan tersebut sehingga pengalihan dan pemindahan tersebut diperbolehkan jika pemberitahuan sebelumnya diberikan oleh Kreditur terkait dan tidak ada keberatan masuk akal yang diterima dari debitur dalam jangka waktu tertentu*.*

Struktur alternatif untuk dipertimbangkan adalah penggunaan "*trust originator*", di mana pinjaman tidak dialihkan atau dipindahkan ke sekuritisasi oleh bank kreditur, tetapi disimpan dalam *trust* untuk kendaraan sekuritisasi (*securitization vehicle*) oleh bank kreditur. Para Pihak perlu mempertimbangkan apakah pernyataan terkait *trust* tanpa persetujuan atau pemberitahuan debitur dapat dibuat berdasarkan pembatasan pemindahan kreditur dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan, bersama dengan pembatasan-pembatasan pemindahan kreditur tambahan dalam peningkatan kredit apa pun (seperti jaminan negara dan perlindungan ECA).

*Kerahasiaan:* Jika ingin ada sekuritisasi di masa mendatang, daftar nama pihak-pihak terhadap siapa informasi rahasia dapat diungkapkan oleh Para Pihak Pembiayaan dapat diubah untuk meliputi para pihak lawan berkontrak dalam sekuritisasi. Klausul 30.2 (*Pengungkapan Informasi Rahasia*) memberikan titik awal dan memperbolehkan pengungkapan kepada para pihak ketiga yang memberikan jasa untuk kendaraan sekuritisasi (*securitization vehicle*), lembaga pemeringkat (rating) dan investor*-*investor dalam sekuritisasi atas informasi tertentu Para Pihak Pembiayaan, tetapi para pihak lawan berkontrak terkait akan berbeda dari satu kesepakatan dengan kesepakatan lain dan dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. para *arranger* dan para *lead manager* dari sekuritisasi, yang akan membutuhkan akses ke semua informasi material sehubungan dengan pinjaman-pinjaman proyek untuk memastikan pengungkapan yang sesuai dapat dibuat dalam prospektus kepada investor-investor;
2. *servicer/collateral manager*, yang pada umumnya akan membutuhkan akses penuh ke segala sesuatu yang dimiliki oleh bank kreditur dan akan memiliki akses untuk sebagaimana mereka akan, secara luas, memenuhi fungsi administratif kreditur setelah pengalihan atau pemindahan;
3. investor-investor, yang akan meninjau informasi yang terkandung dalam prospektus serta pita data (*data tape*) yang menjabarkan data terdahulu yang dikumpulkan oleh bank kreditur sehubungan dengan pinjaman proyek dan seluruh data di masa mendatang yang dikumpulkan tentang pinjaman-pinjaman proyek yang diberikan dalam laporan-laporan investor berkala; dan
4. wali amanat (*trustee*), yang (secara luas) akan diberikan informasi yang sama dengan investor-investor.

Jika batasan-batasan diberlakukan sehingga tidak memperbolehkan informasi untuk dibagikan secara bebas dengan para pihak lawan berkontrak dalam sekuritisasi, maka mungkin perlu untuk mengecualikan pinjaman tertentu dari sekuritisasi, kecuali jika ada persetujuan yang diperoleh dari debitur.

Pertimbangan harus diberikan apakah ketentuan-ketentuan terkait kerahasiaan dan pengungkapan dapat (i) secara umum mengizinkan pengungkapan informasi yang lebih publik tentang (dan terkait dengan) Proyek, pinjaman proyek dan pelaksanaannya dan (ii) termasuk konsep "sekuritisasi yang diperbolehkan", dengan diizinkannya pengungkapan sehubungan dengan sekuritisasi yang diperbolehkan menjadi diperbolehkan. Penggunaan konsep sekuritisasi yang diperbolehkan juga dapat membantu menetapkan batasan-batasan di mana informasi rahasia dapat dibagikan dengan para pemegang surat utang (*note holders*). Pemisahan informasi rahasia secara menyeluruh dapat menjadi sulit dalam kesepakatan publik di mana informasi perlu tersedia untuk umum, tetapi lebih umum terlihat dalam kesepakatan pribadi dengan distribusi terbatas karena setiap investor secara terpisah dapat diminta untuk menandatangani ketentuan-ketentuan kerahasiaan.

*Perjanjian-perjanjian terkait informasi:* Sehubungan dengan memasukkan pinjaman proyek dalam transaksi sekuritisasi, dimana para pihak lawan berkontrak, seperti lembaga-lembaga pemeringkat, para *arranger* atau *para lead manager*, yang mungkin ingin memiliki akses ke lokasi atau informasi yang dengan cara lain tidak tersedia untuk bank-bank kreditur. Hal ini mungkin termasuk kunjungan-kunjungan ke lokasi untuk tujuan melakukan uji tuntas, pertemuan-pertemuan dengan manajemen untuk membahas strategi atau risiko-risiko dan data keuangan granular. Permintaan akses dan informasi sehubungan dengan sekuritisasi dan bantuan juga mungkin diperlukan dari debitur/para obligor proyek untuk memfasilitasi sekuritisasi tersebut. Apabila dimaksudkan untuk adanya sekuritisasi di masa mendatang, para pihak dapat mempertimbangkan untuk memasukkan persyaratan tersebut dalam Klausul 15.8 (*Akses*) dan Klausul 17.34 (*Akses*).

* *Tax Gross Up:* Pertimbangan harus diberikan pada perlakuan pemotongan pajak yang berlaku untuk pinjaman pada tahap awal. Banyak bank mendapat keuntungan dari tarif pemotongan pajak nol atau rendah berdasarkan perjanjian-perjanjian pajak berganda tetapi kendaraan sekuritisasi - yang biasanya merupakan perusahaan-perusahaan, *trust* atau badan hukum *orphan* - tidak mendapat manfaat dari tarif tersebut. Kelayakan para kreditur non-bank untuk pemotongan keringanan pajak di yurisdiksi yang berlaku, dan fitur-fitur apa pun yang dapat dimasukkan ke pinjaman proyek agar mendapatkan manfaat dari kelayakan tersebut, harus diperhitungkan sebagai bagian dari proses dokumentasi jika ingin ada sekuritisasi di masa mendatang.
* *Perjumpaan Utang (Set-off):* Agar memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam sekuritisasi, seringkali merupakan persyaratan (dari lembaga-lembaga pemeringkat rating dan investor-investor) bahwa pinjaman-pinjaman tidak memasukkan hak perjumpaan utang (*set-off*) yang mungkin dapatdilaksanakan oleh debitur yang mendasari terhadap kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman. Keberlakuan pembatasan-pembatasan pada perjumpaan utang (*set-off*) berbeda antara yurisdiksi dan harus diperiksa dari awal. Hak perjumpaan utang (*set-off*) yang dimaksud berdasarkan *template* ini akan dimasukkan dalam Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur dan/atau masing-masing Perjanjian-perjanjian Fasilitas.

*Lindung Nilai (Hedging):* Jika bank kreditur menjual partisipasinya dalam pinjaman kepada suatu sekuritisasi, maka bank tersebut mungkin tidak ingin meninggalkan lindung nilai terhutang. Biaya pengakhiran lindung nilai tersebut dapat mempengaruhi keseluruhan biaya pelaksanaan sekuritisasi. Beberapa opsi untuk mengatasi ini termasuk:

1. mengizinkan (tanpa persetujuan dari para kreditur lain) lindung nilai untuk dipindahkan ke lembaga keuangan lain dengan peringkat kredit setidaknya sama tinggi dengan kreditur yang keluar;
2. kreditur yang keluar setuju untuk membayar biaya pelaksanaan lindung nilai yang baru; dan/atau
3. jika lindung nilai adalah "*in the money*", pihak lawan berkontrak lindung nilai yang masuk membayar nilai tersebut kepada kreditur yang keluar, atau sebaliknya jika lindung nilai yang lama adalah "*out of the money*".

Para pembaca mungkin ingin mengadaptasi Lampiran 8 ([*Lindung Nilai*) untuk mencerminkan hal-hal tersebut di atas jika ingin ada sekuritisasi di masa mendatang.

*Sanksi-sanksi:* Dalam konteks sekuritisasi, ketentuan-ketentuan terkait sanksi-sanksi harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena isinya dapat membatasi pasar-pasar modal di mana surat-surat utang sekuritisasi (*securitization notes*) dapat diterbitkan. Misalnya, dimasukkannya ketentuan-ketentuan terkait sanksi-sanksi khusus Eropa dapat membatasi penerbitan ke pasar-pasar AS atau partisipasi para *arranger* dan para *lead manager* AS.

*Ketentuan-ketentuan Kenali Pelanggan Anda (Know Your Customer, KYC):* Pertimbangan harus dilakukan terhadap apakah ketentuan-ketentuan KYC dalam Klausul 15.16 (*pemeriksaan "Kenali Pelanggan Anda"*) harus diberikan untuk memungkinkan berbagai pihak lawan berkontrak yang terlibat dalam sekuritisasi tersebut, seperti wali amanat (*trustee*), pihak lawan berkontrak *swap (swap counterparties)*, manajer jaminan (*collateral manager*), dll., untuk memperoleh manfaat dari ketentuan-ketentuan KYC dalam pinjaman proyek agar memungkinkan mereka meminta informasi secara langsung guna memenuhi persyaratan-persyaratan KYC internal yang wajar untuk tujuan sekuritisasi di masa mendatang.

**Kata penutup**

Transaksi-transaksi pembiayaan proyek biasanya dibuat khusus (*bespoke*) dan ketentuan-ketentuannya bervariasi tergantung pada sektor, yurisdiksi proyek, tingkat hak regres (*recourse*) kepada para sponsor dan hal-hal lainnya. Karena *template* ini dimaksudkan agar sesuai untuk digunakan pada aset-aset yang berbeda di berbagai sektor, ketentuan-ketentuan tersebut tidak disesuaikan untuk memperhitungkan atau untuk mencerminkan praktik-praktik atau ketentuan-ketentuan yang diterima secara luas oleh para pelaku pasar untuk aset tertentu atau sektor tertentu. Pertimbangan yang cermat harus selalu diberikan dengan cara di mana *template* ini dan dokumen-dokumen referensi lain yang disarankan yang dirujuk dalam *template* ini harus disesuaikan untuk mencerminkan struktur dan karakteristik transaksi terkait.

Para pembaca harus memperhatikan bahwa ketentuan-ketentuan tertentu dalam transaksi-transaksi pembiayaan proyek, khususnya pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan, janji-janji, peristiwa-peristiwa cedera janji dan janji-janji keuangan, biasanya sangat dinegosiasikan dan disesuaikan , dan posisi yang dihasilkan akan bergantung pada proyek tertentu, aset tertentu, para pihak yang terlibat (dan kekuatan negosiasi mereka masing-masing), profil-profil risiko khusus, dan kegunaan setiap proyek. Posisi yang ditetapkan dalam *template* ini hanya dimaksudkan sebagai titik awal untuk diskusi/negosiasi.

**PEMBERITAHUAN PENTING**

Para pembaca *template* ini mengakui bahwa semua hak kekayaan intelektual yang terkait dengan *template* ini dimiliki oleh Infrastructure Asia, APLMA, Clifford Chance LLP dan Allen & Gledhill LLP (sesuai konteksnya).

Tidak ada pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Infrastructure Asia, APLMA, Clifford Chance LLP atau Allen & Gledhill LLP (atau salah satu dari afiliasi-afiliasinya):

* terkait dengan kesesuaian *template* ini untuk transaksi tertentu; atau
* bahwa *template* ini akan mencakup segala kemungkinan.

Para pembaca *template* ini harus memastikan sendiri mengenai pemenuhan aspek-aspek perpajakan, peraturan, dan akuntansi.

Infrastructure Asia, APLMA, Clifford Chance LLP atau Allen & Gledhill LLP (atau salah satu dari afiliasi-afiliasinya) tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh siapa pun sebagai akibat dari kontrak apa pun yang dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan *template* ini atau yang mungkin timbul dari adanya kesalahan atau kelalaian dalam *template* ini dan tidak ada proses hukum yang akan diajukan oleh siapa pun sehubungan dengan kerugian tersebut.

Para Pembaca yang memilih untuk menggunakan *template* ini sebagai dasar untuk menyiapkan dokumen-dokumen pinjaman untuk transaksi harus mencatat bahwa dalam hal tidak adanya kebiasaan pasar yang telah terbentuk (*established*), *template* ini tidak menawarkan posisi standar dalam kaitannya dengan sejumlah masalah strukturisasi fundamental. Permasalahan tersebut akan membutuhkan pertimbangan dan penyelesaian oleh para pihak terkait dalam konteks transaksi terkait.

|  |  |
| --- | --- |
| DAFTAR ISI | |
| Klausul | Halaman |

1. Definisi dan Interpretasi 13

2. Tujuan 60

3. Persyaratan Penggunaan 60

4. Pembayaran Kembali 64

5. Percepatan Pelunasan dan Pembatalan 64

6. Bunga 72

7. Periode-Periode Bunga 73

8. Biaya-Biaya 73

9. Tax Gross Up dan Indemnitas 75

10. KENAIKAN Biaya-biaya 79

11. Indemnitas-Indemnitas Lainnya 82

12. Pencegahan Oleh Para Pihak Pembiayaan 83

13. Biaya dan Pengeluaran 84

14. Pernyataan-Pernyataan 86

15. Janji-Janji Terkait Informasi 96

16. *Financial Model*, Asumsi-Asumsi, Kasus Dasar Diperbarui dan Laporan-Laporan Keuangan 109

17. Janji-Janji Secara Umum 113

18. Peristiwa Cedera Janji 130

19. Perubahan-Perubahan Terhadap Para Kreditur 141

20. Penundukan Diri Oleh Agen atau Bank Rekening Baru 147

21. Perubahan-Perubahan Terhadap Debitur 147

22. Peran *Mandated Lead Arranger* 148

23. Perilaku Usaha Para Pihak Pembiayaan 149

24. [Pembagian, Cara-Cara Pembayaran, Perjumpaan Utang, [Utang Paralel] dan Penggunaan Hasil 150

25. Pemberitahuan-Pemberitahuan 151

26. Perhitungan-Perhitungan dan Sertifikat-Sertifikat 153

27. Ketidakabsahan Sebagian 153

28. Upaya-Upaya Hukum dan Penyampingan-Penyampingan 153

29. Perubahan-Perubahan dan Penyampingan-Penyampingan 154

30. Kerahasiaan 157

31. [Pengakuan Kontraktual atas Penyelamatan (*Bail-In*) 162

32. Salinan-Salinan 164

33. Hukum Yang Berlaku 165

34. Pelaksanaan 165

Lampiran 1 Para Kreditur Awal 169

Lampiran 2 Prasyarat Pendahuluan 170

Lampiran 3 Format Laporan Keuangan 176

Lampiran 4 Format Sertifikat Penasihat Teknis 178

Lampiran 5 Otorisasi-Otorisasi 179

Lampiran 6 Asuransi 180

Lampiran 7 Surat Pernyataan Kesanggupan Pialang/*Broker* 181

Lampiran 8 Lindung Nilai 184

Lampiran 9 Daftar Kreditur Baru Yang Telah Disetujui Sebelumnya 188

Lampiran 10 Format Sertifikat Pengalihan 189

Lampiran 11 Format Perjanjian Pengalihan 192

Lampiran 12 Format Surat Keterangan Penundukan Diri 196

Lampiran 13 Pemberitahuan-Pemberitahuan 198

**PERJANJIAN INI** tertanggal [•] dan dibuat dan ditandatangani antara:

* 1. [•], suatu [perusahaan terbatas] yang didirikan berdasarkan hukum negara [*masukkan yurisdiksi pendiriannya*] dengan nomor pendaftaran [•] ("**Debitur**");
  2. [•] dan [•] sebagai para *mandated lead arranger* (baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, disebut sebagai "***Para Mandated Lead******Arranger***");
  3. **LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN** yang terdapat dalamBagian 1 Lampiran 1 (*Para Kreditur AwalKreditur Awal*) (dalam kapasitasnya, sebagai "**Para Kreditur Fasilitas A Pinjaman Berjangka Awal**");
  4. [**LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN** yang terdaftar dalam Bagian 2 Lampiran 1 (*Para Kreditur Awalkreditur Awal*) (dalam kapasitasnya, sebagai "**Para kreditur Fasilitas [ ] Awal**");][[2]](#footnote-1)
  5. [•], dalam kapasitasnya sebagai agen dari Para Pihak Pembiayaan lainnya (dalam kapasitasnya, sebagai "**Agen Antarkreditur**"[[3]](#footnote-2));
  6. [•], dalam kapasitasnya sebagai agen Para kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka A (dalam kapasitasnya, sebagai "**Agen Fasilitas Pinjaman Berjangka A**");[[4]](#footnote-3)
  7. [[•], dalam kapasitasnya sebagai agen Para kreditur Fasilitas [ ] (dalam kapasitasnya, sebagai "**Agen Fasilitas** [ ]");]
  8. [[•], dalam kapasitasnya sebagai [agen][*trustee*] jaminan luar negeri[[5]](#footnote-4) untuk Para Pihak Yang Dijamin (dalam kapasitasnya, sebagai "**[Agen][*Trustee*] Jaminan Luar Negeri**");]
  9. [[•], dalam kapasitasnya sebagai [agen][*trustee*] jaminan dalam negeri untuk Para Pihak Yang Dijamin (dalam kapasitasnya, sebagai "**Agen Jaminan Dalam Negeri**"[[6]](#footnote-5));] dan
  10. [*masukkan para pihak terkait lainnya*][[7]](#footnote-6).

**BAGIAN 1**

**INTERPRETASI**

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI
   1. Definisi

Dalam Perjanjian ini:

"**Bank Yang Dapat Diterima**" berarti:

* + 1. bank atau lembaga keuangan yang memiliki peringkat untuk kewajiban-kewajiban utang jangka panjangnya tanpa jaminan dan tanpa peningkatan kredit sebesar [•] atau lebih tinggi oleh S&P Global Ratings, suatu divisi dari S&P Global Inc., atau Fitch Ratings Ltd atau [•] atau lebih tinggi oleh Moody's Investors Service Limited atau peringkat yang sebanding dari lembaga pemeringkat rating kredit yang diakui secara internasional yang disetujui oleh Agen Antarkreditur; atau
    2. bank atau lembaga keuangan lain manapun yang disetujui oleh Agen Antarkreditur.[[8]](#footnote-7)

"**Dukungan Kredit Yang Dapat Diterima**" berarti surat kredit atau bank garansi yang memenuhi masing-masing persyaratan berikut ini[[9]](#footnote-8):

* + 1. diterbitkan untuk kepentingan Agen Jaminan oleh Bank Yang Dapat Diterima (pada tanggal penerbitannya atau perpanjangannya);
    2. tidak bersyarat dan harus dibayarkan atas permintaan Agen Jaminan;
    3. secara substansial dalam format yang disetujui oleh Agen Antarkreditur sebelum penerbitannya;
    4. penerbit *letter of credit* atau bank garansi tersebut tidak dapat mengajukan tindakan terhadap, atau hak kontra ganti rugi () atau hak-hak lain terhadap, Debitur atau aset-asetnya;
    5. Debitur tidak memiliki kewajiban sehubungan dengan biaya perolehan dan pengurusan *letter of credit* atau bank garansi tersebut; dan
    6. memiliki jangka waktu minimum 364 hari sejak tanggal penerbitannya.

"**Surat Keterangan Penundukan Diri**" berarti suatu pernyataan janji yang secara substansial sesuai format yang terdapat dalam Lampiran 12 (Format Surat Keterangan Penundukan Diri).

"**Rekening-rekening**" berarti Rekening-rekening Luar Negeri dan Rekening-rekening Dalam Negeri, dan "Rekening" berarti salah satunya.

"**Bank-bank Rekening**" berarti Bank Rekening Luar Negeri dan Bank Rekening Dalam Negeri, dan "Bank Rekening" berarti salah satunya.[[10]](#footnote-9)

"**Perjanjian-perjanjian Rekening-rekening**" berarti Perjanjian Rekening-rekening Luar Negeri dan Perjanjian Rekening-rekening Dalam Negeri, dan "**Perjanjian Rekening-rekening**" berarti salah satunya.[[11]](#footnote-10)

"**Para Penasihat**" berarti:

* + 1. *Model Auditor*;
    2. Penasihat Teknis;
    3. [Penasihat LH&S];
    4. [Penasihat Asuransi];
    5. Penasihat[-penasihat] Hukum Para Kreditur; dan
    6. [*penasihat(-penasihat) lain*] yang bertindak sebagai penasihat dalam kapasitas tersebut untuk Para PihakPembiayaan,

dan setiap orang lain yang ditunjuk sebagai Penasihat untuk Para Pihak Pembiayaan sesuai dengan Klausul 13.5 (*Para Penasihat*), dan "**Penasihat**" berarti salah satunya.[[12]](#footnote-11)

["**Komunitas-komunitas Yang Terdampak**" berarti masyarakat lokal dalam wilayah dimana Proyek [atau Fasilitas-fasilitas Terkait] memiliki pengaruh, yang secara langsung terdampak oleh Proyek [atau Fasilitas-fasilitas Terkait (sebagaimana berlaku)].]

"**Afiliasi**" berarti, dalam kaitannya dengan orang manapun, Anak Perusahaan dari orang tersebut atau Perusahaan Induk dari orang tersebut atau Anak Perusahaan lain dari Perusahaan Induk tersebut.

"**Para Agen**" berarti Para Agen Pembiayaan dan Para Agen Jaminan, dan "Agen" berarti salah satunya.

"**Undang-Undang Anti Korupsi**" berarti [Undang-Undang Anti Korupsi Britania Raya 2010 (*the United Kingdom Bribery Act 2010*),] Undang-Undang Praktik Anti Korupsi Di Luar Amerika Serikat tahun 1977 (*United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977*), dan undang-undang atau peraturan-peraturan serupa di yurisdiksi mana pun (termasuk Singapura) yang berkaitan dengan penyuapan, korupsi, atau praktik-praktik yang serupa.

"**Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**" berarti setiap Undang-Undang, legislasi, statuta, ordonansi, kitab undang-undang, perintah, surat ketetapan, surat edaran, arahan, putusan, keputusan, perintah pengadilan (*injuction*), lisensi, izin, aturan, regulasi, dan interpretasi hukum atasnya, dan setiap interpretasi atau penetapan sehubungan dengan setiap hal tersebut di atas, oleh Pihak Berwenang mana pun yang memiliki yurisdiksi atas masalah yang dimaksud dan mengikat terhadap orang tertentu.

"**Biaya-biaya Pengembangan Yang Disetujui**" berarti [•][[13]](#footnote-12), yang mewakili jumlah sebenarnya yang dihabiskan untuk pengembangan Proyek sebelum Pemenuhan Pembiayaan oleh Afiliasi dari Debitur atau [Sponsor] [Pemegang Saham] lainnya dan untuk hal tersebut Debitur telah memberikan bukti dalam bentuk dan isi yang memuaskan kepada Agen Antarkreditur terkait dengan jumlah yang dibayarkan, para penerima pembayaran dan tujuan-tujuan pembayaran.

"**Perjanjian Pengalihan**" berarti suatu perjanjian yang secara substansial dalam format yang terdapat pada Lampiran 11 (*Format Perjanjian Pengalihan*) atau format lain apa pun yang disepakati antara pemberi pengalihan dan penerima pengalihan yang relevan.

["**Fasilitas-fasilitas Terkait**" berarti [*termasuk jika diperlukan setelah uji tuntas dari segi lingkungan hidup dan sosial*].[[14]](#footnote-13)

"**Asumsi-asumsi**" berarti asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam Kasus Dasar Awal (termasuk asumsi-asumsi teknis, ekonomi, akuntansi, waktu dan pajak) yang menjadi dasar atas proyeksi-proyeksi Pendapatan, Biaya-biaya Operasional, *Debt Service* dan jumlah-jumlah lainnya dalam Kasus Dasar Awal, sebagaimana diperbarui dari waktu ke waktu sesuai dengan Klausul 16.3 (*Asumsi-asumsi*).

"**Auditor**" adalah firma audit yang diakui secara internasional yang dari waktu ke waktu ditunjuk oleh Debitur sebagai auditornya sesuai dengan Perjanjian ini setelah memperoleh persetujuan dari Agen Antarkreditur.

"**Otorisasi**" berarti otorisasi, surat izin, izin, persetujuan, resolusi, lisensi, pengecualian, keputusan, perintah, pemberian cap, pengarsipan, sertifikasi, notarisasi atau registrasi atau persyaratan lain (bagaimanapun dijelaskan) dari atau dengan Pihak Berwenang apa pun.

"**Pihak Berwenang**" berarti pemerintah, supranasional, pemerintah daerah, badan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau badan pengatur atau subdivisinya dan/atau setiap kementerian atau pemerintah, antarpemerintah, kuasi-pemerintah atau departemen pengatur lainnya, badan, instrumen, instansi, pengadilan, mahkamah, departemen, bank sentral, kotamadya, atau entitas lain dalam bentuk apa pun atau orang lain yang menjalankan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, pengaturan atau administratif.

"**Periode Ketersediaan**" berkenaan dengan Fasilitas, memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Fasilitas, yang merupakan dasar pemberian Fasilitas.

"**Arus Kas Yang Tersedia**" berarti, dalam kaitannya dengan periode mana pun, jumlah (tanpa perhitungan dobel) dari:

1. Pendapatan untuk periode tersebut,[[15]](#footnote-14)

dikurangi

1. jumlah keseluruhan dari:
   * + 1. Biaya-biaya Operasional dan Biaya-biaya Proyek, dalam setiap hal sepanjang tidak didanai melalui Pinjaman-pinjaman atau Ekuitas, yang telah dibayarkan atau harus dibayarkan selama periode tersebut;
       2. Biaya-biaya, Beban-beban [dan Biaya-biaya Penandatanganan Perjanjian Lindung Nilai] yang telah dibayarkan atau harus dibayarkan selama periode tersebut; dan
       3. setiap jumlah yang telah ditransfer atau diproyeksikan untuk ditransfer ke MRA dari Rekening Operasional dalam periode tersebut, sepanjang transfer tersebut diperbolehkan sesuai dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan,

dalam setiap hal, yang telah diterima, dibayarkan atau harus dibayarkan oleh Debitur (sesuai konteksnya) selama periode tersebut (atau, dalam hal Proyeksi DSCR, yang diproyeksikan dengan itikad baik untuk diterima, dibayar atau dapat dibayarkan oleh Debitur (sesuai konteksnya) selama periode itu) dan **dengan ketentuan bahwa**, untuk tujuan menentukan Arus Kas Yang Tersedia untuk periode mana pun, sehubungan dengan jumlah yang telah diterima atau diproyeksikan untuk diterima oleh Debitur dalam mata uang selain mata uang Pinjaman, hanya jumlah dalam mata uang Pinjaman yang diterima atau diharapkan secara wajar oleh Debitur akan untuk diterima setelah konversi ke dalam mata uang Pinjaman akan diperhitungkan, dan selain itu, jumlah tersebut tidak akan diperhitungkan.

"**Komitmen Yang Tersedia**" berarti, sehubungan dengan suatu Fasilitas, Komitmen Kreditur berdasarkan Fasilitas tersebut dikurangi:

* + 1. jumlah partisipasinya dalam setiap Pinjaman-pinjaman yang terutang berdasarkan Fasilitas tersebut; dan
    2. sehubungan dengan usulan Penggunaan, jumlah partisipasinya dalam setiap Pinjaman-pinjaman yang akan dibuat berdasarkan Fasilitas tersebut pada atau sebelum Tanggal Penggunaan yang diusulkan.

"**Fasilitas Yang Tersedia**" berarti, terkait dengan Fasilitas, jumlah keseluruhan untuk saat ini atas Komitmen Yang Tersedia dari masing-masing Kreditur sehubungan dengan Fasilitas tersebut.

"**Saldo**" berarti, sehubungan dengan suatu Rekening, jumlah uang tunai yang menjadi kredit dalam Rekening tersebut [ditambah, sehubungan dengan DSRA [atau MRA], keseluruhan jumlah-jumlah pokok yang tersedia untuk penarikan berdasarkan masing-masing Dukungan Kredit Yang Dapat Diterima sehubungan dengan Rekening tersebut].

"**Undang-Undang Perbankan**" berarti Undang-Undang Perbankan, Bab 19 Singapura (*the Banking Act, Chapter 19 of Singapore*).

"**Kasus Dasar**" berarti:

* + 1. Kasus Dasar Awal; atau
    2. apabila dibuat berdasarkan Klausul 16.2 (*Kasus Dasar Diperbarui*), yaitu Kasus Dasar Diperbarui yang paling terakhir disepakati.

"**Ekuitas Dasar**" berarti jumlah Ekuitas yang harus dibayarkan oleh [Sponsor-sponsor] [Para Pemegang Saham] sesuai dengan klausul [•] Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor.[[16]](#footnote-15)

["**Basel III**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 10.1 (*Kenaikan Biaya-biaya*).]

"**Penasihat(-penasihat) Hukum Debitur**” berarti [•], [[•] dan [•]] dalam [kapasitasnya] [kapasitas mereka] sebagai penasihat(-penasihat) hukum Debitur.

"**Biaya-biaya Pemutusan (*Break Costs*)**"[[17]](#footnote-16) berarti jumlah (apabila ada) dimana:

* + 1. bunga [tidak termasuk margin yang berlaku] yang seharusnya diterima suatu Kreditur untuk periode sejak tanggal diterimanya seluruh atau sebagian dari partisipasinya dalam suatu Pinjaman atau Jumlah Yang Belum Dibayar hingga hari terakhir dari Periode Bunga berjalan sehubungan dengan Pinjaman atau Jumlah Yang Belum Dibayar tersebut, apabila jumlah pokok atau Jumlah Yang Belum Dibayar yang diterima telah dibayarkan pada hari terakhir dari Periode Bunga tersebut;

melebihi:

* + 1. jumlah yang dapat diperoleh Kreditur dengan menempatkan jumlah yang ekuivalen dengan jumlah pokok atau Jumlah Yang Belum Dibayar yang diterima olehnya pada deposito di bank terkemuka di Pasar Terkait untuk periode yang dimulai pada Hari Kerja setelah penerimaan atau *recovery* dan berakhir pada hari terakhir dari Periode Bunga saat ini.

"**Surat Pernyataan Kesanggupan Pialang/*Broker***" berarti setiap surat yang dikirimkan atau akan dikirim oleh pialang/*broker* asuransi dan/atau reasuransi dari Debitur kepada Agen Antarkreditur, yang secara substansial dalam format yang terdapat Lampiran 7 (*Surat Pernyataan Kesanggupan Pialang*/*Broker*) atau format lain apa pun yang dapat diterima oleh Agen Antarkreditur.

"**Anggaran**" berarti, untuk periode mana pun, Anggaran Konstruksi saat ini atau (sebagaimana dapat diterapkan) Anggaran O&P berjalan untuk periode tersebut.

"**Biaya-biaya Operasional Yang Dianggarkan**" berarti, dalam periode mana pun, Biaya-biaya Operasional yang termasuk dalam Anggaran O&P berjalan untuk periode tersebut.

"**Biaya-biaya Proyek Yang Dianggarkan**" berarti, dalam periode mana pun, Biaya-biaya Proyek yang termasuk dalam Anggaran berjalan untuk periode tersebut.

"**Hari Kerja**" berarti hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank-bank buka untuk kegiatan usaha umum di Singapura [dan [*lainnya*]][[18]](#footnote-17).

"**Tanggal Perhitungan**" berarti:

* + 1. Tanggal Penyelesaian Proyek;
    2. setiap Tanggal Pembayaran Kembali; dan
    3. [*masukkan tanggal lain apabila dipersyaratkan*].[[19]](#footnote-18)

"**Periode Perhitungan**"[[20]](#footnote-19) berarti, dalam kaitannya dengan Tanggal Perhitungan mana pun:

* + 1. [(untuk tujuan perhitungan Proyeksi DSCR)] periode [enam/12] bulan kalender mulai dari (dan termasuk) tanggal yang jatuh setelah Tanggal Perhitungan tersebut sampai (dan termasuk) [segera setelah][[21]](#footnote-20) Tanggal Perhitungan[; dan
    2. (untuk tujuan perhitungan DSCR Terdahulu) periode [enam/12] bulan kalender yang berakhir pada (dan termasuk) Tanggal Perhitungan tersebut (atau, dalam hal Tanggal Perhitungan pertama jatuh setelah Tanggal Penyelesaian Proyek, periode dari (dan termasuk) Tanggal Penyelesaian Proyek sampai (dan termasuk) Tanggal Perhitungan tersebut)].[[22]](#footnote-21)

"***Cash Waterfall***" berarti urutan prioritas penarikan-penarikan dan pembayaran-pembayaran dari Rekening Operasional yang ditetapkan dalam Perjanjian Rekening-rekening [Dalam Negeri/Luar Negeri].

"**Kitab Undang-Undang**" adalah Kitab Undang-Undang Pendapatan Internal Amerika Serikat tahun 1986 (*the US Internal Revenue Code of 1986*).

"**Tanggal Operasi Komersial**" berarti [•].[[23]](#footnote-22)

"**Komitmen**" berarti, dalam kaitannya dengan suatu Fasilitas dan:

* + 1. Kreditur Awal, jumlah yang dispesifikasi dalam Perjanjian Fasilitas terkait sebagai komitmen Kreditur Awal tersebut sehubungan dengan Fasilitas tersebut pada tanggal penandatanganan Perjanjian Fasilitas tersebut dan jumlah komitmen Kreditur lainnya berdasarkan Fasilitas yang dialihkan kepadanya sesuai dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan; dan
    2. Kreditur lainnya, jumlah komitmen mana pun berdasarkan Fasilitas yang dialihkan kepadanya sesuai dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan,

sepanjang tidak dibatalkan, dikurangi atau dialihkan olehnya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan.

"**Undang-Undang Perusahaan**" berarti Undang-Undang Perusahaan, Bab 50 Singapura (*the Companies Act, Chapter 50 of Singapore*).

"**Kompensasi**" berarti keseluruhan dari semua jumlah (selain Hasil-hasil Klaim Asuransi) yang telah dibayarkan atau harus dibayarkan kepada Debitur atau [Para Sponsor] [Para Pemegang Saham]:

* + 1. sehubungan dengan penyitaan, akuisisi wajib, konfiskasi, ekspropriasi atau nasionalisasi seluruh atau sebagian dari Proyek (atau kepentingan apa pun dalam Proyek), atau aset-aset atau modal saham Debitur;
    2. sehubungan dengan hasil-hasil dari klaim-klaim terhadap Kontraktor Konstruksi atas pelanggaran jaminan berdasarkan Kontrak Konstruksi;
    3. sehubungan dengan hasil-hasil dari setiap ganti rugi yang ditetapkan nilainya (*liquidated damages*) (selain ganti rugi yang ditetapkan nilainya atas keterlambatan penyelesaian (*delay liquidated damages*)) yang telah dibayarkan atau harus dibayarkan oleh Kontraktor Konstruksi berdasarkan Kontrak Konstruksi atau dukungan kredit apa pun yang berkaitan dengannya;
    4. sehubungan dengan pelepasan, larangan, perubahan, penangguhan atau penghentian hak-hak apa pun, kemudahan-kemudahan atau janji-janji yang dinikmati oleh atau menguntungkan Proyek, atau pemberlakuan pembatasan-pembatasan yang mempengaruhi Proyek, atau pemberian kemudahan atau hak-hak apa pun atas atau mempengaruhi semua atau bagian mana pun dari Proyek;
    5. sebagai kompensasi atas setiap Otorisasi-otorisasi yang tidak diberikan atau diperbarui, ditarik kembali atau ditangguhkan atau secara lain berhenti memiliki kekuatan dan efek penuh tanpa adanya modifikasi;
    6. sebagai imbalan atas setiap pengurangan hak-haknya (termasuk pelepasan, modifikasi, penangguhan atau penghentian hak-hak apa pun) sehubungan dengan aset-aset Debitur, setiap penambahan kewajiban-kewajibannya (termasuk pemberian olehnya atas hak-hak atau modifikasi hak-hak tersebut) berdasarkan Otorisasi-otorisasi atau pembatasan apa pun yang aset Debitur atau pemberian dan hak-hak atas aset tersebut; atau
    7. hasil-hasil dari pelepasan aset-aset Debitur yang dilakukan sesuai dengan perintah suatu Pihak Berwenang.

["**Rekening Hasil Kompensasi dan Klaim Asuransi**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah itu dalam Perjanjian Rekening-rekening [Dalam Negeri/Luar Negeri].]

"**Standar-standar Kepatuhan**" berarti semua Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Standar-standar LH&S, dan Praktik Industri yang Baik.

"**Informasi Rahasia**" berarti semua informasi yang berkaitan dengan Obligor, Dokumen-dokumen Pembiayaan, atau suatu Fasilitas yang diketahui Pihak Pembiayaan dalam kapasitasnya sebagai Pihak Pembiayaan, atau untuk tujuan menjadi, Pihak Pembiayaan atau yang diterima oleh Pihak Pembiayaan terkait dengan, atau untuk tujuan menjadi Pihak Pembiayaan berdasarkan, Dokumen-dokumen Pembiayaan atau suatu Fasilitas dari salah satu diantara:

* + 1. setiap Obligor atau para penasihatnya; atau
    2. Pihak Pembiayaan lain, jika informasi diperoleh oleh Pihak Pembiayaan tersebut secara langsung atau tidak langsung dari Obligor mana pun atau para penasihatnya,

dalam bentuk apa pun, dan termasuk informasi yang diberikan secara lisan dan dokumen, file elektronik atau cara lain apa pun untuk mewakili atau merekam informasi yang berisi atau berasal atau disalin dari informasi tersebut tetapi tidak termasuk informasi yang:

* + - 1. merupakan atau menjadi informasi publik selain sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pelanggaran apa pun oleh Pihak Pembiayaan terhadap Klausul 30 (*Kerahasiaan*); atau
      2. diidentifikasi secara tertulis pada saat penyampaian bukan sebagai informasi rahasia oleh Obligor mana pun atau para penasihatnya; atau
      3. diketahui oleh Pihak Pembiayaan tersebut sebelum tanggal informasi tersebut diungkapkan kepadanya sesuai dengan ayat (i) atau ayat (ii) di atas atau diperoleh secara sah oleh Pihak Pembiayaan tersebut setelah tanggal tersebut, dari sumber yang, sejauh diketahui oleh Pihak Pembiayaan tersebut, tidak berhubungan dengan Obligor mana pun dan yang, dalam hal mana pun, sepanjang yang diketahui oleh Pihak Pembiayaan tersebut, tidak diperoleh dengan pelanggaran, dan tidak tunduk pada, kewajiban menjaga kerahasiaan apa pun.

"**Janji Menjaga Kerahasiaan**" berarti janji untuk menjaga kerahasiaan yang secara substansial dalam format yang disepakati antara Debitur dan Agen Antarkreditur.

"**Anggaran Konstruksi**" berarti, untuk periode apa pun, anggaran konstruksi berjalan untuk periode tersebut berdasarkan Klausul 15.3 (*Anggaran-anggaran Konstruksi*).

"**Kontrak Konstruksi**" berarti [kontrak turnkey rekayasa (*engineering*), pengadaan dan konstruksi yang dibuat dan ditandatangani atau akan dibuat dan ditandatangani antara Kontraktor Konstruksi dan Debitur untuk rekayasa, pengadaan dan konstruksi [Pabrik] oleh Kontraktor Konstruksi].[[24]](#footnote-23)

"**Perjanjian Langsung Kontrak Konstruksi**" berarti perjanjian langsung yang dibuat dan ditandatangani atau akan dibuat dan ditandatangani antara Kontraktor Konstruksi, [*masukkan penjamin manapun*], Debitur dan Agen Jaminan Luar Negeri yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan, antara lain, hak-hak dan upaya hukum Para Pihak Pembiayaan sehubungan dengan Kontrak Konstruksi.

"**Kontraktor Konstruksi**" berarti [•].

"**Periode Konstruksi**" berarti periode sejak tanggal Perjanjian ini sampai (tetapi tidak termasuk) Tanggal Operasi Komersial.

"**Laporan Konstruksi**" berarti setiap laporan konstruksi yang diberikan atau diwajibkan untuk diberikan oleh Debitur kepada Agen Antarkreditur berdasarkan 15.5 (*Laporan-laporan Konstruksi*).

"**Kendali**" berarti, sehubungan dengan orang:

* + 1. kekuasaan (baik dengan cara kepemilikan saham, kuasa, kontrak, keagenan atau lainnya) untuk:

1. memberikan, atau mengendalikan pemberian, lebih dari setengah jumlah maksimum suara yang mungkin diberikan pada rapat umum oleh orang tersebut; atau
2. menunjuk atau memberhentikan seluruh, atau mayoritas, direktur-direktur atau pejabat setara lainnya dari orang tersebut; atau
3. memberikan arahan-arahan sehubungan dengan kebijakan-kebijakan operasional dan keuangan dari orang tersebut yang wajib dipatuhi oleh direktur-direktur atau pejabat-pejabat setara lainnya; atau
   * 1. kepemilikan atas lebih dari [setengah] dari modal saham yang ditempatkan dari orang tersebut (tidak termasuk bagian dari modal saham yang diterbitkan yang tidak memiliki hak untuk berpartisipasi melebihi jumlah tertentu dalam suatu distribusi baik keuntungan atau modal).

"**Biaya-Biaya**" berarti setiap jumlah yang harus dibayarkan oleh Debitur berdasarkan Klausul 13 (*Biaya-biaya dan Pengeluaran-pengeluaran*).

["**CRD IV**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah itu dalam Klausul 10.1 (*Kenaikan Biaya-biaya*).]

"**Nilai Pemulihan**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 18.2 (*Peristiwa-peristiwa Cedera Janji Yang Terjadi Segera*).

"***Debt Service***" berarti, sehubungan dengan periode mana pun, keseluruhan jumlah (tanpa perhitungan dobel) atas:

* + 1. Biaya-biaya Pembiayaan;
    2. Utang Pokok Terjadwal; dan
    3. setiap utang pokok, bunga, biaya-biaya, komisi-komisi, beban-beban, pengeluaran-pengeluaran dan pembayaran-pembayaran lainnya sehubungan dengan Utang Keuangan lain berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan dan setiap Pajak yang dibayarkan atau terutang berkenaan dengan hal tersebut,

dalam setiap hal, yang bertambah atau jatuh tempo (atau, dalam hal proyeksi, prakiraan akan bertambah atau jatuh tempo) untuk pembayaran selama periode itu.

"**Rasio Utang Terhadap Ekuitas**" berarti, pada tanggal berapa pun, rasio:

* + 1. jumlah keseluruhan dari Pinjaman-Pinjaman terutang pada tanggal itu ditambah jumlah keseluruhan dari Pinjaman-Pinjaman yang diminta untuk diberikan pada atau sebelum tanggal itu;

terhadap

* + 1. Ekuitas keseluruhan yang secara aktual dikontribusikan kepada Debitur pada tanggal tersebut[[25]](#footnote-24).

["**Rencana Penghentian (*Decommissioning*)**" berarti rencana penghentian Proyek.]

"**Cedera Janji**" berarti Peristiwa Cedera Janji atau peristiwa atau keadaan apa pun yang ditentukan dalam Klausul 18 (*Peristiwa-peristiwa Cedera Janji*) yang akan (dengan berlalunya waktu, berakhirnya masa tenggang, penyampaian pemberitahuan, pengambilan keputusan apa pun berdasarkan Dokumen Pembiayaan mana pun atau setiap kombinasi atas hal-hal tersebut di atas) merupakan suatu Peristiwa Cedera Janji.

"**Kreditur Cedera Janji**" berarti setiap Kreditur:

* + 1. yang telah gagal untuk membuat partisipasinya tersedia dalam suatu Pinjaman (atau telah memberi tahu Agen Antarkreditur atau Debitur (yang telah memberi tahu Agen Antarkreditur) bahwa pihaknya tidak akan menyediakan partisipasi tersedia dalam suatu Pinjaman) pada Tanggal Penggunaan Pinjaman itu sesuai dengan Perjanjian Fasilitas dimana ia menjadi salah satu pihaknya;
    2. yang telah dengan cara lain membatalkan atau menyangkal suatu Dokumen Pembiayaan [; atau
    3. sehubungan dengan Peristiwa Insolvensi yang telah terjadi dan sedang berlangsung,]

kecuali, dalam hal ayat (a) di atas:

* + - 1. kegagalannya untuk membayar disebabkan oleh:
         1. kesalahan teknis atau administratif; atau
         2. suatu Peristiwa Gangguan; dan

pembayaran dilakukan dalam [10] Hari Kerja sejak tanggal jatuh temponya; atau

* + - 1. Kreditur dengan itikad baik memperdebatkan apakah pembayaran tersebut diwajibkan secara kontraktual.

"**Laporan Tindakan Keterlambatan**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah itu dalam 17.28 (*Keterlambatan*).

"**Ganti Rugi Yang Ditetapkan Nilainya Atas Keterlambatan Penyelesaian (*Delay Liquidated Damages*)**" berarti ganti rugi yang ditetapkan nilainya atas keterlambatan penyelesaian yang harus dibayarkan kepada Debitur berdasarkan atau sesuai dengan Dokumen Proyek mana pun (termasuk jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan jaminan manapun yang diberikan untuk kepentingan Debitur sehubungan dengan tanggung jawab atas keterlambatan berdasarkan Dokumen Proyek tersebut).

"**Delegasi**" berarti setiap delegasi, agen, pengacara atau *co-trustee* yang ditunjuk oleh Agen Jaminan.

"**Perjanjian-perjanjian Langsung**" berarti:

* + 1. Perjanjian Langsung Kontrak Konstruksi;
    2. Perjanjian[-perjanjian] Langsung Kontrak Kerja Sama Jual Beli (*Offtake*);
    3. Perjanjian Langsung Kontrak O&P;
    4. Perjanjian[-perjanjian] Langsung Kontrak Penyediaan; dan
    5. setiap dokumen lain yang ditujukan untuk itu oleh Debitur dan Agen Antarkreditur,

dan "**Perjanjian Langsung**" berarti salah satunya.[[26]](#footnote-25)

["**Rekening Pencairan**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah itu dalam Perjanjian Rekening-rekening [Dalam Negeri/Luar Negeri].]

"**Dilepaskan**" berarti, berkenaan dengan dokumen atau pengaturan apa pun, yang telah berakhir pada akhir masa berlakunya (atau apabila hal tersebut tidak memiliki, tidak memiliki istilah yang diungkapkan, kewajiban-kewajiban semua pihak pada dokumen atau pengaturan tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya) dan yang tidak disyaratkan, dalam rangka untuk melaksanakan Proyek, atau untuk pemenuhan Debitur atau Proyek terhadap Standar-standar Kepatuhan dan Dokumen-dokumen Transaksi, untuk diperbarui atau diganti setelah daluarsa atau setelah pelaksanaan penuh tersebut.

["**Arus Kas Diskonto Untuk *Debt Service***" berarti, sehubungan dengan Tanggal Perhitungan, Arus Kas Yang Tersedia yang diproyeksikan dalam Kasus Dasar berjalan untuk Periode Perhitungan tersebut didiskontokan kembali ke Tanggal Perhitungan tersebut atas dasar bahwa:

* + 1. tingkat diskonto yang akan diterapkan adalah rata-rata tertimbang (dihitung oleh Agen Antarkreditur dengan mengacu pada jumlah terutang berdasarkan [masing-masing] Fasilitas) dari tingkat yang diasumsikan dalam Kasus Dasar berjalan menjadi tingkat di mana bunga akan bertambah berdasarkan [Fasilitas] dari Tanggal Perhitungan tersebut hingga Tanggal Jatuh Tempo Akhir [, dalam setiap hal, dengan mempertimbangkan lindung nilai suku bunga yang berlaku berdasarkan Perjanjian-perjanjian Lindung Nilai][[27]](#footnote-26); dan
    2. pendiskontoan akan dilakukan secara [tengah tahunan/tahunan] dan dengan asumsi bahwa arus kas untuk periode [tengah tahunan/tahunan] terjadi pada akhir periode [tengah tahunan/tahunan] tersebut.]

"**Diskresi**" berarti suatu hak atau upaya Debitur berdasarkan suatu Dokumen Proyek bahwa Debitur:

* + 1. dapat atau tidak dapat melaksanakan atas kebijakannya sendiri (termasuk pengambilan keputusan dan pemberian persetujuan); atau
    2. harus melaksanakan, tetapi dalam hal mana Debitur memiliki kebijakan tentang cara pelaksanaannya,

tetapi tidak termasuk setiap perubahan atau penyampingan.[[28]](#footnote-27)

"**Sengketa**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah itu dalam Klausul 34.1 (*[Yurisdiksi]/[Arbitrase]*).

"**Peristiwa Gangguan**" berarti salah satu atau keduanya dari:

* + 1. gangguan material terhadap sistem pembayaran atau sistem komunikasi atau pasar keuangan yang, dalam setiap hal, diperlukan untuk beroperasi agar pembayaran dilakukan sehubungan dengan Fasilitas (atau dengan cara lain agar transaksi-transaksi yang diatur dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan dilaksanakan) yang gangguannya tidak disebabkan oleh, dan berada di luar kendali, Pihak mana pun; atau
    2. terjadinya peristiwa lain yang mengakibatkan suatu gangguan (baik yang bersifat teknis atau terkait sistem) terhadap operasional perbendaharaan (*treasury*) atau pembayaran-pembayaran dari suatu Pihak yang mencegah Pihak tersebut, atau Pihak lain mana pun:
       1. dari melaksanakan kewajiban-kewajiban pembayarannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan; atau
       2. dari berkomunikasi dengan para pihak lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan,

dan yang (dalam kedua hal tersebut) tidak disebabkan oleh, dan berada di luar kendali, Pihak yang mengalami gangguan operasional.

"**Rekening Distribusi**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Rekening-rekening [Dalam Negeri/Luar Negeri].

"**Pengujian-pengujian Distribusi**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah itu dalam ayat (b) dari Klausul 17.16 (*Pembayaran-pembayaran Yang Dibatasi*).

"**DSRA**" atau "***Debt Service Reserve Account***" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Rekening-rekening [Dalam Negeri/Luar Negeri].

"**Saldo Wajib DSRA**" berarti, pada setiap hari (mulai dari [Tanggal Penyelesaian Proyek]/[Tanggal Penyelesaian Finansial]), jumlah yang ekuivalen dengan keseluruhan jumlah *Debt Service* [terjadwal] yang harus dibayarkan selama periode [enam] Bulan mulai dari (namun tidak termasuk) hari tersebut dan (apabila hari tersebut jatuh sebelum hari terakhir Periode Ketersediaan) dengan asumsi setiap Fasilitas digunakan sepenuhnya[[29]](#footnote-28).

"**Lingkungan Hidup**" berarti lingkungan hidup termasuk udara (termasuk udara di dalam bangunan-bangunan dan udara di dalam struktur alami atau buatan manusia yang berada di atas atau di bawah tanah), air (termasuk, perairan teritorial, pesisir dan pedalaman, air tanah dan permukaan dan air di saluran pembuangan dan selokan), tanah (termasuk tanah permukaan dan di bawah permukaan tanah), hewan, tumbuhan, habitat alami dan kesehatan manusia.

[“**Prinsip-prinsip Ekuator (*Equator Principles*)**" berarti prinsip-prinsip yang terdapat dalam makalah berjudul "Suatu tolok ukur industri keuangan untuk menentukan, menilai dan mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial dalam proyek-proyek (*A financial industry benchmark for determining, assessing and managing environmental and social risk in projects*)" tertanggal [Juli 2020] dan disahkan oleh lembaga-lembaga keuangan tertentu.][[30]](#footnote-29)

"**Ekuitas**" berarti, pada setiap saat, keseluruhan dari:

* + - * 1. jumlah-jumlah yang dibayarkan oleh Para Pemegang Saham kepada Debitur atas diterbitkannya satu atau lebih saham dalam modal Debitur untuk Pemegang Saham tersebut sepanjang (saham) tersebut tidak ditebus (*redeem*), dikurangi, dibeli kembali atau dibayar kembali (*repaid*) pada saat itu; [dan]
        2. jumlah pokok Pinjaman-pinjaman Pemegang Saham yang diberikan kepada Debitur sepanjang tidak diganti, dibayarkan kembali atau dibayar terlebih dahulu pada saat itu; dan
        3. Pendapatan-pendapatan sehubungan dengan jangka waktu sebelum [Tanggal Penyelesaian Proyek], yang diterapkan atau akan diterapkan terhadap Biaya-biaya Proyek].

"**Perbaikan Ekuitas**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 18.2 (*Peristiwa-peristiwa Cedera Janji Yang Terjadi Segera*).

"**Peristiwa Cedera Janji**" berarti setiap peristiwa atau keadaan sebagaimana diatur dalam Klausul 18 (*Peristiwa-peristiwa Cedera Janji*).

"**Kelebihan Jumlah**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 3.4 ([*True-up ekuitas*).

"**Ahli**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 34.5 (*Prosedur Penyelesaian*).

["**Rencana Tindakan LH&S**" berarti rencana yang disusun oleh Debitur yang mendeskripsikan dan memprioritaskan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh Debitur untuk mengatasi setiap kesenjangan yang terdapat dalam Dokumen-dokumen LH&S sehingga Proyek [dan Fasilitas-fasilitas Terkait] sesuai dengan Standar-standar LH&S.]

["**Penasihat LH&S**" berarti [•], dalam kapasitasnya sebagai penasihat dalam bidang lingkungan hidup dan sosial untuk Para Pihak Pembiayaan.]

["**Dokumen-dokumen Penilaian LH&S**" berarti masing-masing dari:

* + - * 1. Analisis Mengenai Dampak LH&S;
        2. [Audit LH&S];
        3. [*lain-lain*].[[31]](#footnote-30)]

["**Audit LH&S**" berarti [•].][[32]](#footnote-31)

"**Otorisasi LH&S**" berarti setiap Otorisasi dan penyerahan pemberitahuan, laporan, atau penilaian apa pun yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan LH&S mana pun untuk melaksanakan Proyek [atau sehubungan dengan Fasilitas-fasilitas Terkait].

"**Gugatan LH&S**" berarti setiap gugatan, proses hukum, atau penyelidikan oleh pihak manapun sehubungan dengan Peraturan Perundang-Undangan LH&S manapun.

"**Dokumen-dokumen LH&S**" berarti:[[33]](#footnote-32)

* + - * 1. [Dokumen-dokumen Penilaian LH&S];
        2. [Rencana Tindakan LH&S];
        3. [Rencana Pengelolaan LH&S];
        4. [Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan]; dan
        5. [*lain-lain*],

dan "**Dokumen LH&S**" berarti salah satu dari dokumen-dokumen tersebut di atas.

"**Analisis Mengenai Dampak LH&S**" berarti analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan sosial sehubungan dengan Proyek [dan Fasilitas-fasilitas Terkait].

"**Peraturan Perundang-Undangan LH&S**" berarti setiap Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku sehubungan dengan Hal-hal Terkait LH&S.

["**Rencana Pengelolaan LH&S**" berarti rencana pengelolaan lingkungan hidup dan sosial yang disusun oleh Debitur sehubungan dengan Proyek [dan Fasilitas-fasilitas Terkait] untuk mengelola secara berkelanjutan risiko-risiko yang disebutkan dalam Analisis Mengenai Dampak LH&S.]

["**Sistem Pengelolaan LH&S**" berarti suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup, sosial, kesehatan dan keamanan menyeluruh yang dirancang oleh Debitur untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko-risiko dan dampak-dampak sehubungan dengan Proyek [dan Fasilitas-fasilitas Terkait] secara berkelanjutan, yang meliputi mekanisme keluhan untuk digunakan oleh Para Pemangku Kepentingan, sebagaimana konteksnya, untuk menerima dan memfasilitasi resolusi atas kekhawatiran-kekhawatiran dan keluhan-keluhan mengenai kinerja Proyek dari segi lingkungan hidup dan sosial.]

"**Hal-hal Terkait LH&S**" berarti hal-hal yang terkait dengan Lingkungan Hidup atau Struktur Sosial, termasuk aspek-aspek lingkungan hidup dan sosial yang diidentifikasi dalam Dokumen-dokumen LH&S yang dipertimbangkan di dalamnya agar relevan dengan Proyek [atau Fasilitas-fasilitas Terkait].

"**Laporan LH&S**" berarti setiap laporan mengenai lingkungan hidup dan sosial yang disampaikan atau wajib disampaikan oleh Debitur kepada Agen Antarkreditur berdasarkan ayat (a) dari Klausul 15.7 (*Hal-hal Terkait LH&S*).

"**Standar-standar LH&S**" berarti, sebagaimana berlaku terhadap Debitur, Proyek [dan Fasilitas-fasilitas Terkait], Standar-standar Kinerja [, Prinsip-prinsip Ekuator] dan seluruh Peraturan Perundang-Undangan LH&S.

"**Fasilitas-fasilitas**" berarti Fasilitas Pinjaman Berjangka A dan Fasilitas [ ][[34]](#footnote-33), dan "**Fasilitas**" berarti salah satu dari fasilitas-fasilitas tersebut.

["**Fasilitas [ ]"** berarti fasilitas pinjaman [berjangka/bergulir (*revolving*)] yang tersedia berdasarkan Perjanjian Fasilitas [ ].]

["**Perjanjian Fasilitas [ ]**" berarti perjanjian fasilitas tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini dan dibuat antara Debitur, Agen Fasilitas [ ] dan masing-masing Kreditur Fasilitas [ ] yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan khusus terkait Fasilitas [ ].]

["**Para Kreditur Fasilitas [ ]**" berarti:

1. Para Kreditur Fasilitas [ ] Awal; dan
2. setiap bank, lembaga keuangan, trust, dana, atau entitas lain yang telah menjadi pihak dalam Perjanjian Fasilitas [ ] sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Fasilitas [ ] dan suatu Pihak (dalam kapasitas tersebut) sesuai dengan Klausul 19 (*Perubahan-perubahan terhadap Para Kreditur*),

yang dalam setiap hal tidak berhenti menjadi pihak dalam Perjanjian Fasilitas [ ] sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Fasilitas [ ] dan suatu Pihak (dalam kapasitas tersebut) sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, dan "**Kreditur Fasilitas [ ]**" berarti salah satu dari mereka.]

["**Pinjaman Fasilitas [ ]**" berarti suatu pinjaman yang diberikan atau akan diberikan berdasarkan Fasilitas [ ] atau jumlah pokok terutang atas pinjaman tersebut pada saat itu.]

"**Para Agen Fasilitas**" berarti Agen Fasilitas Pinjaman Berjangka A dan Agen Fasilitas [ ], dan "**Agen Fasilitas**" berarti salah satu dari mereka.[[35]](#footnote-34)

"**Kantor Fasilitas**" berarti kantor atau kantor-kantor yang diberitahukan oleh Kreditur kepada Agen Antarkreditur secara tertulis pada atau sebelum tanggal dimana pihaknya menjadi Kreditur (atau, setelah tanggal tersebut, melalui pemberitahuan tertulis yang disampaikan tidak kurang dari [lima] Hari Kerja sebelumnya) sebagai kantor atau kantor-kantor dimana Kreditur akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan.

"**Undang-Undang Kepatuhan Pajak Rekening Asing (FATCA)**" berarti:

* + - * 1. bagian 1471 hingga bagian 1474 dari Kitab Undang-undang atau peraturan-peraturan terkait;
        2. setiap traktat, undang-undang atau peraturan dari setiap yurisdiksi lain, atau yang terkait dengan suatu perjanjian antar-pemerintah antara Amerika Serikat dan yurisdiksi lain mana pun, yang (dalam hal apa pun) memfasilitasi pelaksanaan setiap undang-undang atau peraturan sebagaimana dirujuk dalam ayat (a) di atas; atau
        3. setiap perjanjian yang sesuai dengan pelaksanaan traktat, undang-undang, atau peraturan apa pun sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) atau ayat (b) di atas dengan US *Internal Revenue Service*, pemerintah Amerika Serikat, atau setiap instansi pemerintah atau perpajakan dalam jurisdiksi lain manapun.

"**Pengurangan FATCA**" berarti suatu pengurangan atau pemotongan dan pemungutan atas pembayaran berdasarkan Dokumen Pembiayaan yang disyaratkan oleh FATCA.

"**Pihak Yang Dikecualikan Oleh FATCA**" berarti suatu Pihak yang berhak menerima pembayaran-pembayaran tanpa adanya Pengurangan FATCA.

"**Biaya**" berarti setiap biaya yang harus dibayar oleh Debitur berdasarkan Klausul 8 (*Biaya-biaya*) (antara lain berdasarkan Surat Biaya (*Fee Letter*) sebagaimana dimaksud dalam Klausul tersebut) atau berdasarkan Dokumen Pembiayaan lain apa pun.

"**Surat Biaya**" berarti setiap surat atau surat-surat yang mengacu pada Perjanjian ini atau Perjanjian Fasilitas apa pun antara satu atau lebih Pihak Pembiayaan dan Debitur yang mengatur mengenai biaya-biaya manapun yang dirujuk dalam Klausul 8 (*Biaya-biaya*) atau biaya-biaya lain apa pun yang harus dibayar oleh Debitur berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan lainnya.

"**Tanggal Jatuh Tempo Akhir**" berarti [•].

"**Para Agen Pembiayaan**" berarti Agen Antarkreditur dan Para Agen Fasilitas, dan "**Agen Pembiayaan**" berarti salah satu dari mereka.

"**Dokumen-dokumen Pembiayaan**" berarti:

* + - * 1. Dukungan-dukungan Kredit Yang Dapat Diterima;
        2. Surat-surat Keterangan Penundukan Diri;
        3. Perjanjian-perjanjian Rekening-rekening;
        4. Perjanjian ini;
        5. Perjanjian-perjanjian Pengalihan;
        6. Perjanjian-perjanjian Langsung;
        7. Perjanjian-perjanjian Fasilitas;
        8. Surat-surat Biaya;
        9. [Perjanjian-perjanjian Lindung Nilai];
        10. Dokumen-dokumen Jaminan;
        11. AktaJaminan *Trust* dan Antarkreditur;
        12. Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor;
        13. [Perjanjian-perjanjian Pinjaman Pemegang Saham][[36]](#footnote-35);
        14. Perjanjian Subordinasi;
        15. Sertifikat-sertifikat Pengalihan;
        16. [*perjanjian-perjanjian lain apa pun yang terkait dengan pembiayaan Proyek*]; dan
        17. setiap dokumen lain yang ditentukan sebagai Dokumen Pembiayaan oleh Agen Antarkreditur dan Debitur,

dan "**Dokumen Pembiayaan**" berarti salah satu dari dokumen-dokumen tersebut.

"**Para Pihak Pembiayaan**" berarti:

* + - * 1. Para Agen;
        2. Para *Mandated Lead Arranger*;
        3. Para Kreditur; [dan]
        4. Bank-bank Rekening[; dan
        5. Bank-bank Lindung Nilai],

dan "**Pihak Pembiayaan**" berarti salah satu dari hal-hal tersebut.

"**Pemenuhan Pembiayaan**" berarti tanggal dimana Agen Antarkreditur menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur and Para Kreditur sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) dalam Klausul 3.1 (*Prasyarat Pendahuluan Awal*).

["**Tanggal Penyelesaian Finansial**" berarti tanggal dimana Agen Antarkreditur memberikan konfirmasi bahwa Pengujian-pengujian Penyelesaian Finansial telah sesuai dengan keinginan pihaknya.]

["**Pengujian-pengujian Penyelesaian Finansial**" berarti masing-masing pengujian sebagai berikut: [•].][[37]](#footnote-36)

"**Utang Keuangan**" berarti setiap utang untuk atau sehubungan dengan:

1. uang yang dipinjam;
2. setiap jumlah yang diperoleh atas penerimaan berdasarkan penerimaan fasilitas kredit atau ekuivalennya yang tidak berwujud (*dematerialised equivalent*);
3. setiap jumlah yang diperoleh berdasarkan fasilitas pembelian surat utang (*note purchase facility*) apa pun atau penerbitan obligasi-obligasi, surat-surat utang, debenture, gadai saham (*loan stock*) atau instrumen serupa apa pun;
4. jumlah setiap kewajiban (pasiva) sehubungan dengan setiap perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian sewa beli yang akan, berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi Yang Diterima Secara Umum (GAAP), dianggap sebagai suatu kewajiban (pasiva) dalam neraca [(selain kewajiban apa pun sehubungan dengan suatu perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian sewa beli yang akan, berdasarkan GAAP, berlaku [sebelum tanggal 1 Januari 2019][[38]](#footnote-37) / [sebelum [ ]] /[ ][[39]](#footnote-38), telah diperlakukan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*))];
5. piutang yang dijual atau didiskontokan (selain piutang apa pun sepanjang piutang tersebut dijual atas dasar tanpa adanya hak untuk menuntut jaminan/hak regres (*non-recourse*));
6. setiap transaksi derivatif yang diadakan sehubungan dengan perlindungan terhadap atau keuntungan dari fluktuasi dalam tingkat atau harga apa pun (dan, pada saat perhitungan nilai dari setiap transaksi derivatif, hanya nilai sesuai harga pasar (*marked-to-market value*) (atau, apabila terdapat jumlah aktual yang jatuh tempo akibat adanya pengakhiran atau penghentian atas transaksi derivatif tersebut, maka jumlah tersebut) harus diperhitungkan);
7. setiap kewajiban pemberian kontra-indemnitas (*counter-indemnity*) sehubungan dengan penanggungan, indemnitas, obligasi *standby letter* *of credit* atau *documentary letter of credit* atau instrumen lain apa pun yang diterbitkan oleh bank atau institusi keuangan;
8. setiap jumlah yang diperoleh atas penerbitan saham-saham yang dapat dibeli kembali (*redeemable shares*);
9. setiap jumlah kewajiban berdasarkan perjanjian pembelian di muka atau yang ditangguhkan apabila salah satu dari alasan utama dibuat dan ditandatanganinya perjanjian tersebut adalah untuk memperoleh pembiayaan;
10. setiap jumlah yang diperoleh berdasarkan transaksi lain apa pun (termasuk perjanjian serah jual atau perjanjian serah beli, penjualan dan penjualan kembali, serta jual dan sewa balik) atas suatu tipe transaksi yang tidak dirujuk dalam ayat lain manapun dari definisi ini yang memiliki dampak komersial terkait pinjaman; dan
11. (tanpa perhitungan dobel) jumlah setiap kewajiban sehubungan dengan jaminan atau indemnitas atas salah satu hal yang dirujuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) hingga ayat (j) di atas.

"***Financial Model***" berarti *Financial Model* Awal sebagaimana telah diubah, diperbarui, atau diganti dari waktu ke waktu sesuai dengan Klausul 16.1 (*Financial Model*).

"**Laporan Keuangan**" berarti, untuk periode manapun, laporan terakhir untuk periode tersebut berdasarkan Klausul 16.4 (*Laporan Keuangan*).

"**Biaya-biaya Pembiayaan**" berarti, tanpa perhitungan dobel:

* + - * 1. seluruh bunga, biaya, premi, komisi, beban, pengeluaran, jumlah indemnitas dan pembayaran-pembayaran lain yang masih harus dibayar (*accrued*), telah dibayar atau harus dibayar oleh Debitur kepada Pihak Pembiayaan berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan;
        2. Pembayaran-pembayaran Lindung Nilai Yang Dijadwalkan;
        3. [seluruh jumlah yang masih harus dibayar (*accrued*), telah dibayar atau harus dibayar oleh Debitur kepada Pihak Pembiayaan berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan dengan mengacu pada setiap indemnitas atau sehubungan dengan Kenaikan Biaya;] dan
        4. setiap Pajak yang masih harus dibayar (*accrued*), telah dibayar atau harus dibayar oleh Debitur sehubungan dengan jumlah apa pun yang dimaksud dalam ayat (a), ayat (b) atau ayat (c) di atas.

"**Tanggal Pembayaran Kembali Pertama**" berarti [•].

"**Keadaan Memaksa**" berarti, sehubungan dengan suatu Dokumen Proyek, setiap peristiwa atau keadaan (atau rangkaian peristiwa atau keadaan) di luar kendali wajar dari suatu pihak dalam Dokumen Proyek yang memiliki dampak menangguhkan, membebaskan atau membatasi pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari suatu pihak dalam Dokumen Proyek, termasuk setiap peristiwa atau keadaan yang dideskripsikan sebagai keadaan memaksa dalam Dokumen Proyek tersebut.

["**[Bahan Bakar]**/**[Bahan Baku (*Feedstock*)]**" berarti [*masukkan bahan bakar atau bahan mentah apa pun yang dipersyaratkan untuk dipasok ke proyek selama tahap operasional agar proyek dapat menghasilkan produknya (misalnya gas untuk pembangkit listrik tenaga gas)*].][[40]](#footnote-39)

"**Kekurangan Pendanaan**" artinya, setiap saat sebelum Tanggal Penyelesaian Proyek/[Tanggal Penyelesaian Finansial], keadaan dimana keseluruhan Biaya Proyek yang belum dibayar namun diproyeksikan akan harus dibayar oleh Debitur sampai dengan dan termasuk Tanggal Penyelesaian Proyek/[Tanggal Penyelesaian Finansial] melebihi jumlah:

* + - * 1. [selama Cedera Janji tidak berlanjut,] Fasilitas-fasilitas Yang Tersedia;
        2. keseluruhan jumlah Saldo-saldo Rekening-rekening yang tersedia berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian-perjanjian Rekening-rekening untuk membayar Biaya-biaya Proyek[[41]](#footnote-40);
        3. keseluruhan jumlah Ekuitas yang belum dikontribusikan namun diproyeksikan untuk dikontribusikan pada akhir Periode Ketersediaan berdasarkan Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor;
        4. setiap jumlah yang diperbolehkan untuk diinvestasikan kembali ke dalam Proyek berdasarkan suatu Rencana Investasi Kembali;
        5. [Pendapatan-pendapatan apa pun yang diterima oleh Debitur pada atau sebelum Tanggal Penyelesaian Proyek/[Tanggal Penyelesaian Finansial] yang tersedia sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan untuk membayar Biaya-biaya Proyek][[42]](#footnote-41); dan
        6. jumlah-jumlah lain apa pun yang Agen Antarkreditur yakin telah dikomitmenkan secara tanpa syarat kepada Debitur untuk membayar Biaya-biaya Proyek yang harus dibayar oleh Debitur pada atau sebelum Tanggal Penyelesaian Proyek/[Tanggal Penyelesaian Finansial].

["**Perjanjian Lindung Nilai Valuta Asing**" berarti *International Swaps and Derivatives Association* (ISDA) [2002] *Master Agreement*, suatu Lampiran dan setiap pernyataan konfirmasi yang mengandung Transaksi Lindung Nilai sehubungan dengan Risiko Valuta Asing, yang dibuat dan ditandatangani antara Debitur dan masing-masing Bank Lindung Nilai.

"**Risiko Valuta Asing**" berarti risiko devaluasi mata uang dari seluruh atau setiap Pendapatan terhadap mata uang dengan mana Pinjaman-pinjaman (atau jumlah-jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan) didenominasikan.]

"**Prinsip-prinsip Akuntansi Yang Diterima Secara Umum (GAAP)**" berarti, sehubungan dengan suatu Obligor, prinsip akuntansi yang diterima secara umum dalam [yurisdiksi dimana Obligor tersebut didirikan [termasuk IFRS]] / ["Standar-standar Akuntansi" sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perusahaan (*Companies Act)*] / [IFRS].

"**Praktik Industri Yang Baik**" berarti standar-standar, praktik-praktik, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Standar-standar LH&S serta berdasarkan tingkat keterampilan, ketekunan, pertimbangan, kehati-hatian, dan pandangan ke depan yang biasanya diharapkan dari suatu pemilik, kontraktor, produsen peralatan atau, sebagaimana konteksnya, operator internasional yang terampil dan berpengalaman, yang terlibat dalam perancangan, rekayasa, konstruksi, pengembangan, uji coba (*commissioning*), perbaikan, perbaruan, operasional, pengasuransian dan/atau pemeliharaan jenis usaha yang serupa dengan Proyek.

["**Transaksi Lindung Nilai**" berarti setiap pembelian mata uang, bunga atau komoditas, perjanjian nilai batas atas dan bawah (*cap and collar*), perjanjian kurs *forward*, tingkat suku bunga, kontrak *future* atau kontrak opsi atas mata uang atau komoditas, perjanjian pembelian atau penjualan valuta atau mata uang asing, swap tingkat suku bunga (*interest rate swap*), swap mata uang (*currency swap*), swap komoditas atau tingkat suku bunga gabungan (*commodity swap or combined interest rate*), perjanjian swap komoditas dan/atau mata uang (*commodity and/or currency swap agreement*) dan setiap perjanjian serupa lainnya.

"**Perjanjian Lindung Nilai**" berarti setiap Perjanjian Lindung Nilai IRS dan Perjanjian Lindung Nilai Valuta Asing, dan setiap Transaksi Lindung Nilai lainnya yang dibuat dan ditandatangani antara Debitur dan suatu Bank Lindung Nilai sesuai dengan Lampiran 8 ([*Lindung Nilai*).

"**Bank-bank Lindung Nilai**" berarti:

* + - * 1. Bank[-bank] Lindung Nilai Awal; dan
        2. setiap bank atau lembaga keuangan, yang telah menundukkan diri pada Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur sebagai suatu Bank Lindung Nilai,

yang, dalam setiap hal:

* + - 1. tidak berhenti bertindak sebagai pihak dalam Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur dalam kapasitas tersebut; dan
      2. merupakan suatu Bank Yang Dapat Diterima pada:
         1. setiap tanggal dimana bank tersebut menjadi pihak lawan berkontrak dalam Perjanjian Lindung Nilai, termasuk dengan cara novasi, pemindahan atau pengalihan; dan
         2. setiap tanggal dimana bank tersebut melakukan Transaksi Lindung Nilai dengan Debitur.

"**Biaya-biaya Penandatanganan Perjanjian Lindung Nilai**" berarti biaya-biaya apa pun yang dibebankan kepada Debitur untuk membuat dan menandatangani Perjanjian-perjanjian Lindung Nilai.[[43]](#footnote-42)

"**Biaya-biaya Pengakhiran Perjanjian Lindung Nilai**" berarti setiap jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank Lindung Nilai berdasarkan suatu Perjanjian Lindung Nilai sebagai akibat dari pengakhiran, pembatalan atau penyesuaian jumlah nosional secara keseluruhan atau sebagian, baik karena cedera janji yang dilakukan oleh Debitur atau hal lainnya.]

["**DSCR Terdahulu**" (*Rasio Cakupan Pembayaran Utang Terdahulu - Historic Debt Service Cover Ratio*) berarti, dalam kaitannya dengan setiap Tanggal Perhitungan, rasio atas:

* + - * 1. Arus Kas yang Tersedia untuk Periode Perhitungan yang berakhir pada Tanggal Perhitungan tersebut;

Terhadap

* + - * 1. *Debt Service* yang harus dibayar selama Periode Perhitungan yang berakhir pada Tanggal Perhitungan tersebut.][[44]](#footnote-43)

"**Perusahaan Induk**" berarti, sehubungan dengan suatu entitas, setiap entitas lain yang terhadap entitas lain tersebut ia merupakan Anak Perusahaan.

["**IFRS**" berarti standar akuntansi internasional yang tertera dalam pengertian Peraturan Standar Akuntansi Internasional (*IAS Regulation*) *1606/2002* sepanjang dapat diberlakukan terhadap laporan-laporan keuangan terkait.]

“**Agen Terkendala**” berarti suatu Agen pada saat ketika:

* + - * 1. Agen tersebut telah gagal untuk melakukan (atau memberitahu suatu Pihak bahwa ia tidak akan melakukan) pembayaran yang dipersyaratkan untuk dilakukan olehnya berdasarkan Dokumen-Dokumen Keuangan pada tanggal jatuh tempo pembayaran;
        2. Agen tersebut dengan cara lain telah membatalkan atau menyangkal suatu Dokumen Keuangan;
        3. (apabila Agen tersebut juga merupakan suatu Kreditur) Agen tersebut adalah Kreditur Cedera Janji berdasarkan ayat (a), ayat (b) [atau ayat (c)] dari definisi “Kreditur Cedera Janji”; atau
        4. Peristiwa Insolvensi telah terjadi dan berlanjut sehubungan dengan hal tersebut;

kecuali, dalam kasus pada ayat (a) di atas:

* + - 1. kegagalan pembayaran tersebut disebabkan oleh:
         1. kesalahan administratif atau teknis; atau
         2. Peristiwa Gangguan; dan

pembayaran dilakukan dalam [10] Hari Kerja sejak tanggal jatuh tempo; atau

* + - 1. Agen tersebut berselisih dengan itikad baik apakah ia secara kontrak diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang dipermasalahkan tersebut.

“**Kenaikan Biaya-biaya**” memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 10.1 (*Kenaikan Biaya-biaya*).

“**Kewajiban-kewajiban Yang Diberi Indemnitas**” memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 11.2 (*Ganti Kerugian Lainnya*).

“**Orang-orang Yang Diberi Indemnitas**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 11.2 (*Ganti Kerugian Lainnya*).

“**Pajak Tidak Langsung**” berarti pajak barang-barang dan jasa-jasa, pajak konsumsi, pajak pertambahan nilai atau pajak apa pun yang serupa dengan itu.

[“**Memorandum Informasi**” berarti (apabila ada) dokumen dalam bentuk yang telah disetujui oleh Debitur berkenaan dengan Proyek yang, atas permintaan Debitur dan atas namanya, disiapkan sehubungan dengan transaksi ini dan didistribusikan oleh Para *Mandated Lead Arranger* ke institusi-institusi keuangan terpilih [selama []/sebelum tanggal Perjanjian ini].][[45]](#footnote-44)

[“**Proses Konsultasi dan Partisipasi Yang Terinformasi**” berarti pertukaran pandangan-pandangan dan informasi yang mendalam serta konsultasi yang terorganisir dan berulang yang mengarahkan Debitur untuk memasukkan pandangan Komunitas-Komunitas Yang Terdampak mengenai masalah yang mempengaruhi mereka secara langsung (seperti langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, berbagi manfaat-manfaat dan peluang-peluang pengembangan, dan isu-isu implementasi) ke dalam proses pengambilan keputusan sehubungan dengan Proyek [dan Fasilitas-fasilitas Terkait].]

“**Laporan Keuangan Awal**” berarti laporan, secara substansial dalam format Lampiran 3 (*Bentuk Laporan Keuangan*) atau bentuk dan isi lainnya yang memuaskan Agen Antarkreditur, disampaikan atau untuk disampaikan kepada Para Pihak Pembiayaan sebagai persyaratan untuk Pemenuhan Pembiayaan berdasarkan Lampiran 2 (*Prasyarat Pendahuluan*).

“**Peristiwa Insolvensi**”, yang berkaitan dengan suatu entitas, berarti entitas tersebut:

* + - * 1. dibubarkan (selain berdasarkan konsolidasi, peleburan atau penggabungan);
        2. menjadi insolven atau tidak mampu membayar utang-utangnya atau gagal atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya secara umum untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo:
        3. membuat pengalihan, pengaturan atau komposisi umum dengan atau untuk keuntungan kreditur-krediturnya;
        4. mengajukan atau telah diajukan terhadap suatu entitas, oleh badan pengatur, pengawas atau pejabat pemerintah yang serupa suatu insolvensi, rehabilitasi atau pengaturan yuridiksi utama atas entitas tersebut dalam yurisdiksi dimana entitas tersebut didirikan atau dikelola, atau yurisdiksi kantor pusat (*head office*)nya atau kantor induk (*home office*)-nya, suatu proses persidangan yang meminta putusan insolvensi atau kepailitan atau upaya lain berdasarkan peraturan perundang-undangan kepailitan atau insolvensi atau peraturan perundang-undangan serupa lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur-kreditur, atau suatu petisi yang diajukan untuk penutupan atau likuidasi oleh entitas tersebut atau badan pengatur, pengawas atau pejabat pemerintah serupa;
        5. telah diajukan terhadap entitas tersebut suatu proses persidangan yang meminta suatu putusan insolvensi atau kepailitan atau hal lain berdasarkan peraturan perundang-undangan kepailitan atau insolvensi atau peraturan perundang-undangan serupa lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur-kreditur, atau sebuah petisi yang diajukan untuk penutupan atau likuidasi, dan, dalam proses persidangan atau petisi apa pun yang diajukan atau disampaikan terhadap entitas tersebut, proses persidangan atau petisi tersebut diajukan atau disampaikan oleh seseorang atau entitas yang tidak dicantumkan dalam ayat (d) di atas dan:
      1. menghasilkan keputusan insolvensi atau kepailitan atau masuknya perintah pembebasan/keringanan (*relief*) atau pembuatan perintah penutupan atau likuidasi entitas tersebut;
      2. pengajuan tersebut tidak dihentikan, dilepaskan, ditunda atau ditahan dalam setiap kasus dalam waktu [30] hari sejak pengajuan atau penyampaiannya;
         1. memiliki keputusan yang disahkan atas penutupan, manajemen atau likuidasi resmi (selain dari yang berdasarkan konsolidasi, peleburan atau penggabungan);
         2. mencari atau tunduk pada penunjukan administrator, likuidator sementara, *conservator*, penerima, wali amanat (*trustee*), kustodian atau pejabat serupa lainnya untuk hal tersebut atau untuk seluruh atau secara substansial seluruh asset-asetnya (selain selama dipersyaratkan oleh undang-undang atau peraturan tidak untuk diungkapkan kepada publik, setiap penunjukan tersebut yang akan dibuat, atau telah dibuat, oleh seorang atau entitas yang dicantumkan dalam ayat (d) di atas);
         3. pihak yang dijamin telah mengambil kepemilikan atas seluruh atau secara substansial seluruh aset-asetnya atau atas seluruh atau secara substansial seluruh aset-asetnya yang dikenakan, diberlakukan atau digugat proses penjualan dengan harga murah (*distressed assets*), eksekusi, jaminan, penyitaan (*sequestration*) atau proses hukum lainnya atas dan pihak yang dijamin tersebut mempertahankan kepemilikan nya, atau proses semacam itu tidak dihentikan, dilepaskan, ditunda atau ditahan, dalam setiap kasus dalam [30] hari setelahnya;
         4. menyebabkan atau tunduk pada peristiwa apa pun yang, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, memiliki efek yang serupa dengan peristiwa-peristiwa apa pun yang ditentukan dalam ayat (a) hingga ayat (h) di atas; atau
         5. mengambil tindakan apa pun untuk melanjutkan, atau menunjukkan persetujuannya, persetujuan untuk, atau persetujuan dalam, salah satu tindakan-tindakan di atas.

**“Para Pihak Yang Memberikan Instruksi**” berarti:

* + - * 1. (sehubungan dengan Agen Antarkreditur) orang-orang yang menginstruksikan sebagaimana ditentukan dalam Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur;[[46]](#footnote-45)
        2. (sehubungan dengan Agen Jaminan) Agen Antarkreditur; dan
        3. (sehubungan dengan Agen Fasilitas) orang atau sekelompok orang yang berhak untuk menginstruksikan Agen Fasilitas tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas dimana Pihak yang Menginstruksikan menjadi salah satu pihak di dalamnya.

[“**Penasihat Asuransi**” berarti [•], dalam kapasitasnya sebagai penasihat asuransi Para Pihak Pembiayaan.]

“**Hasil-hasil Klaim Asuransi**” berarti seluruh hasil dan jumlah yang harus dibayar atau dibayarkan sehubungan dengan klaim apa pun berdasarkan Asuransi-asuransi manapun selain dari Asuransi Kewajiban Terhadap Pihak Ketiga (*Third Party Liability Insurance*).[[47]](#footnote-46)

“**Asuransi-asuransi**” berarti setiap dari kontrak-kontrak asuransi atau re-asuransi yang diambil atau dipertahankan (atau harus diambil atau dipertahankan) sesuai dengan Perjanjian ini.

“**Kekayaan Intelektual**” berarti setiap dari paten-paten, merek-merek dagang, merek-merek jasa, desain, nama-nama usaha dan dagang, hak-hak cipta, hak-hak *database* (*database rights*), hak-hak desain, hak-hak moral, penemuan-penemuan, informasi rahasia, pengetahuan dan kepentingan-kepentingan (*knowhow*) dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, dan manfaat dari seluruh aplikasi-aplikasi dan hak-hak untuk menggunakan aset-aset tersebut dimana Debitur mungkin memiliki suatu kepentingan dari waktu ke waktu.

“**Tanggal Pembayaran Bunga**” berarti [•] dan [•] dari setiap tahun kalender.

“**Periode Bunga**” berarti, terkait dengan Pinjaman, setiap periode ditentukan sesuai dengan Klausul 7 (*Periode-Periode Bunga*) dan, terkait dengan Jumlah yang Belum Dibayar, setiap periode yang ditentukan sesuai dengan Klausul 6.2 (*Bunga cedera janji*).

[“**Risiko Suku Bunga**” berarti risiko atas setiap kenaikan suku bunga mengambang yang timbul pada Pinjaman apa pun.

“**Perjanjian Lindung Nilai IRS**” berarti Perjanjian Induk ISDA [2002], suatu Jadwal dan setiap konfirmasi yang berisi Transaksi Lindung Nilai sehubungan dengan Risiko Suku Bunga yang dibuat antara Debitur dan masing-masing Bank Lindung Nilai.]

“**Reservasi-reservasi Hukum** (*Legal Reservations*)” berarti:

* + - * 1. prinsip bahwa *equitable remedies* (upaya-upaya hukum yang *equitable*) dapat diberikan atau ditolak berdasarkan kebijakan pengadilan dan pembatasan penegakan undang-undang atau peraturan-peraturan mengenai penerapan umum yang berkaitan dengan kepailitan, insolvensi, likuidasi, reorganisasi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang pada umumnya mempengaruhi hak-hak kreditur-kreditur secara umum;
        2. pembatasan waktu atas gugatan-gugatan berdasarkan *Limitation Act*, Bab 163 Singapura, dan pembelaan-pembelaan atas ganti rugi atau gugatan balik; [dan]
        3. prinsip-prinsip, hak-hak dan pembelaan-pembelaan serupa berdasarkan hukum-hukum di setiap Yuridiksi Terkait; dan
        4. hal-hal lain yang ditetapkan sebagai kualifikasi-kualifikasi atau reservasi-reservasi dalam setiap kasus mengenai masalah-masalah hukum atas penerapan umum dalam opini-opini hukum yang disampaikan kepada Agen Antarkreditur berdasarkan [Klausul 3.1 (*Prasyarat Pendahuluan Awal*)]][[48]](#footnote-47).

“**Para Kreditur**” berarti:

* + - * 1. Para Kreditur dalam Fasilitas Pinjaman Berjangka A[; dan
        2. [ ] Para Kreditur Fasilitas],

dan “**Kreditur**” berarti salah satu dari mereka.

“**Penasihat[-penasihat] Hukum Para Kreditur**” berarti [•], [[•] dan [•]] dalam [kapasitasnya] [kapasitas mereka] sebagai penasihat hukum Para Kreditur.

[“**LLCR**” (*Loan Life Cover Ratio*) berarti, berkenaan dengan Tanggal Perhitungan manapun, rasio dari:

* + - * 1. jumlah Arus Kas Diskonto untuk *Debt Service* (*Discounted Cashflow for Debt Service*) dan setiap Saldo [DSRA][dan] [Rekening Operasional] (tanpa perhitungan dobel) pada Tanggal Perhitungan tersebut;

hingga

* + - * 1. keseluruhan jumlah pokok terutang berdasarkan Fasilitas-fasilitas [dan setiap Utang Keuangan *pari passu* yang dijadwalkan untuk pembayaran kembali [atau pengurangan] pada atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo Akhir] pada Tanggal Perhitungan tersebut,

dalam setiap kasus, setelah memperhitungkan seluruh pembayaran-pembayaran kembali yang akan dibayarkan pada Tanggal Perhitungan tersebut.][[49]](#footnote-48)

“**Pinjaman-pinjaman**” berarti Pinjaman-pinjaman Fasilitas Pinjaman Berjangka A [dan [] Pinjaman-pinjaman Fasilitas], dan “Pinjaman” berarti salah satunya.[[50]](#footnote-49)

“**Tanggal *Longstop***” berarti tanggal yang jatuh pada [•] bulan-bulan setelah Tanggal Penyelesaian Proyek/[Tanggal Penyelesaian Finansial Terjadwal].[[51]](#footnote-50)

“**Asuransi Atas Kehilangan Pendapatan**” berarti Asuransi-asuransi terhadap hilangnya pemasukan atau pendapatan yang diakibatkan oleh keterlambatan dalam memulai atau gangguan bisnis.

“**Biaya-biaya Pemeliharaan**” berarti biaya-biaya pemeliharaan dan perbaikan [Pabrik] atau penggantian bagian manapun dari [Pabrik] (dan termasuk Pemeliharaan Utama).

“**Pemeliharaan Utama**” berarti, selama Periode Operasi, [*Penasihat Teknis untuk menjelaskan pemeliharaan utama (apabila ada) yang perlu dilakukan selama kegiatan operasional*].

“**Para Partisipan Proyek Utama**” [[52]](#footnote-51)berarti:

* + - * 1. Kontraktor Konstruksi;
        2. Kontraktor O&P;
        3. Para Obligor;
        4. Para Pembeli (*Offtaker*[s]);
        5. Para Pemasok; [dan
        6. [*pihak lawan berkontrak lain dalam Dokumen-Dokumen Proyek, dan penjamin-penjamin dari para pihak lawan berkontrak ini (apabila ada)*]],

sehubungan dengan setiap ayat-ayat (a) hingga (e)/ [(f)] di atas, sampai masing-masing Dokumen Proyek dimana Para Partisipan Proyek Utama menjadi pihak di dalamnya telah Dilepaskan [atau, dalam kasus Kontraktor Konstruksi, akhir dari [periode pemberitahuan kecacatan (*defects*)][[53]](#footnote-52) dalam Kontrak Konstruksi] dan seluruh periode jaminan (*warranty*) atau jaminan pelaksanaan (*performance guarantee*) (apabila ada) dalam masing-masing Dokumen Proyek dimana Para Partisipan Proyek Utama menjadi pihak di dalamnya, telah kedaluwarsa;

* + - * 1. pihak lain nya yang ditunjuk oleh Agen Antarkreditur dan Kreditur sebagai Partisipan Proyek Utama,

dan “**Partisipan Proyek Utama**” berarti salah satu dari mereka.

“**Percepatan Pelunasan Wajib**” berarti percepatan pelunasan untuk seluruh atau sebagian dari suatu Pinjaman yang dibuat atau diwajibkan untuk dibuat berdasarkan Klausul 5 (*Percepatan Pelunasan dan Pembatalan*) selain dari Percepatan Pelunasan Sukarela.

“**Dampak Merugikan Yang Material**”[[54]](#footnote-53) berarti dampak merugikan yang material terhadap:

* + - * 1. bisnis, operasi-operasi, aset-aset, property atau kondisi saat ini atau di masa yang akan datang (finansial atau lainnya) dari [Debitur][Obligor];
        2. kemampuan Partisipan Proyek Utama untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban [pembayaran atau hal lainnya] berdasarkan:

1. salah satu Dokumen-Dokumen Keuangan; atau
2. salah satu Dokumen-Dokumen Proyek [selain dari Dokumen-Dokumen Proyek yang telah Dilepaskan atau Diganti]; atau
   * + - 1. (bergantung pada Reservasi-Reservasi Hukum (*Legal Reservations*) dan Persyaratan-persyaratan Kesempurnaan (*Perfection Requirements*) yang berlaku yang tidak lewat waktu) keabsahan atau keberlakuan atas, atau keefektifan atau peringkat dari setiap Jaminan Transaksi yang diberikan atau dimaksudkan untuk diberikan berdasarkan dengan Dokumen-Dokumen Transaksi manapun atau hak-hak atau upaya-upaya hukum dari setiap Pihak Pembiayaan dalam Dokumen-Dokumen Transaksi [selain dari, di dalam setiap kasus, setiap Dokumen-Dokumen Proyek yang telah Dilepaskan atau Diganti].

“***Change Order Minor***” berarti suatu *change order* (bagaimanapun dideskripsikan) yang diterbitkan atau akan diterbitkan oleh pihak manapun dari Dokumen Proyek yang apabila diterapkan (dan dimasukkan bersama dengan semua *change order* lainnya yang diterbitkan atau diusulkan untuk diterbitkan berdasarkan Dokumen Proyek tersebut selama periode 12 Bulan yang berakhir pada tanggal *change order* tersebut) secara logis tidak akan mengakibatkan kewajiban Debitur melebihi [•]/[dampak material pada Proyek].

“***Model Auditor***” berarti [•], dalam kapasitasnya sebagai model auditor kepada Para Pihak Pembiayaan.

"**Bulan**” berarti periode yang dimulai pada hari pertama dalam satu bulan kalender dan berakhir pada hari yang sama secara numerik pada bulan kalender berikutnya, kecuali:

* + - * 1. (bergantung pada ayat (c) di bawah) apabila hari yang sama secara numerik adalah bukan Hari Kerja, periode tersebut akan berakhir pada Hari Kerja berikutnya dalam bulan kalender dimana periode itu akan berakhir apabila ada, atau apabila tidak ada, pada Hari Kerja sebelumnya;
        2. jika tidak ada hari yang sama secara numerik dalam bulan kalender dimana periode itu akan berakhir, periode tersebut akan berakhir pada Hari Kerja terakhir dalam bulan kalender itu; dan
        3. jika suatu Periode Bunga dimulai pada Hari Kerja terakhir dari suatu bulan kalender, Periode Bunga tersebut akan berakhir pada Hari Kerja terakhir di bulan kalender dimana Periode Bunga tersebut akan berakhir.

Aturan-aturan diatas hanya akan berlaku untuk Bulan terakhir pada periode apa pun.

[“**MRA**” atau “***Maintenance Reserve Account***” memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Rekening-rekening [Luar Negeri].]

[“**Saldo Wajib MRA**” berarti, pada setiap hari (dimulai dari [Tanggal Pemenuhan Proyek]), jumlah yang sama dengan [•].][[55]](#footnote-54)

“**Kreditur Baru**” memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 19 (*Perubahan-perubahan terhadap Para Kreditur*).

“**Kreditur Yang Tidak Memberikan Persetujuan**” memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 29.4 (*Penggantian Kreditur*).

“**Para Obligor**” berarti:

* + - * 1. Debitur;
        2. [Para Sponsor][Para Pemegang Saham]; dan
        3. pihak lain manapun yang oleh Agen Antarkreditur dan Debitur ditunjuk sebagai Obligor,

dan “**Obligor**” berarti salah satu dari mereka.

“**Rekening Luar Negeri**” memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Rekening-rekening Luar Negeri.

“**Bank Rekening Luar Negeri**” berarti [•] dalam kapasitasnya sebagai bank rekening luar negeri.

“**Perjanjian Rekening-rekening Luar Negeri**” berarti perjanjian rekening-rekening luar negeri tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini, antara, antara lain, Debitur [, Agen Antarkreditur, Agen Jaminan Luar Negeri] dan Bank Rekening Luar Negeri.

“**Kontrak[-kontrak] Kerja Sama Jual Beli (*Offtake*)**” berarti [setiap kontrak] [kontrak] yang dibuat atau akan dibuat antara Debitur dan Pembeli (*Offtaker*) untuk pelaksanaan kerjasama jual beli (*Offtake*) oleh Pembeli (*Offtaker*) [tersebut] dari Hasil Proyek[[56]](#footnote-55) [,dan “**Kontrak Kerja Sama Jual Beli (*Offtake*)**" berarti salah satu dari hal tersebut].

“**Perjanjian Langsung Kontrak Kerja Sama Jual Beli *Offtake***” berarti [setiap] perjanjian langsung yang dibuat atau untuk dibuat antara [suatu] Pembeli (*Offtaker*) [*masukkan penjamin mana pun*], Debitur dan Agen Jaminan Luar Negeri yang memuat persyaratan-persyaratan sehubungan dengan, antara lain, hak-hak dan upaya-upaya hukum Para Pihak Pembiayaan terkait dengan Kontrak Kerja Sama Jual Beli (*Offtake*) [terkait]][[57]](#footnote-56)[, dan “**Perjanjian Langsung Kontrak Kerja Sama Jual Beli (*Offtake*)**” berarti salah satu dari itu].

"Pembeli (***Offtaker***)" berarti [masing-masing dari [•], [•] dan ][•].

“**Rekening Dalam Negeri**” memiliki arti yang diberikan untuk istilah Rekening-rekening Dalam Negeri.

“**Bank Rekening Dalam Negeri**” berarti [•] dalam kapasitasnya sebagai bank rekening dalam negeri.

“**Perjanjian Rekening-rekening Dalam Negeri**” berarti perjanjian rekening dalam negeri tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini dan dibuat antara, antra lain, Debitur [Agen Antarkreditur, Agen Jaminan Dalam Negeri] dan Rekening Bank Dalam Negeri.

“**Rekening Operasional**” memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Rekening-rekening [Dalam Negeri/Luar Negeri].

“**Biaya-biaya Operasional**” berarti, untuk setiap periode pada dan sejak Tanggal Operasi Komersial, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran berikut ini yang dibayarkan atau harus dibayar oleh Debitur selama periode tersebut, sehubungan dengan operasi dan pemeliharaan, administrasi dan manajemen Proyek (tanpa perhitungan dobel):

* + - * 1. pembayaran-pembayaran berdasarkan atau yang terkait dengan [Kontrak[kontrak] Pasokan], [Kontrak O&P], [Kontrak Kerja Sama Jual Beli (*Offtake*)], [*masukkan yang lain yang sesuai seperti perjanjian sewa tanah*];
        2. Pajak dan Pengurangan-Pengurangan Pajak apa pun yang diwajibkan oleh hukum yang terkait dengan Proyek dan Debitur ;
        3. premi asuransi sehubungan dengan Asuransi-Asuransi Periode Operasi;
        4. Biaya-Biaya Pemeliharaan;
        5. biaya-biaya administrasi, akuntansi dan profesional;
        6. biaya-biaya yang harus dibayarkan terkait dengan, termasuk biaya-biaya pembaharuan, setiap Otorisasi Yang Disyaratkan;
        7. biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran dan pembayaran-pembayaran lainnya yang diperlukan untuk kelanjutan operasi dan pemeliharaan Proyek;
        8. [*masukkan yang lain apabila diperlukan*]; dan
        9. jumlah-jumlah lain yang disetujui oleh Agen Antarkreditur akan menjadi Biaya-Biaya Operasional,

tetapi tidak termasuk, dalam setiap kasus:

1. jumlah berapa pun yang merupakan Pembayaran yang Dibatasi;
2. jumlah berapa pun yang suatu suatu Biaya Proyek;
3. pengeluaran-pengeluaran modal (selain dari Biaya-Biaya Pemeliharaan);
4. jumlah berapa pun yang harus dibayar sehubungan dengan Utang Keuangan (termasuk dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan); dan
5. penyusutan, biaya non-tunai lainnya, cadangan, amortisasi barang tidak berwujud dan *entry* pembukuan serupa.

“**Periode Operasi**” berarti periode dari Tanggal Operasi Komersial sampai Tanggal Jatuh Tempo Akhir.

“**Kasus Dasar Awal**” berarti proyeksi-proyeksi keuangan yang dihasilkan dari *Financial Model* Awal dan Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menyiapkan proyeksi-proyeksi keuangan tersebut.

“**Anggaran Konstruksi Awal**” berarti anggaran konstruksi sehubungan dengan Proyek yang diserahkan atau akan diserahkan kepada Para Pihak Pembiayaan, dan disetujui oleh Agen Antarkreditur, sebagai persyaratan untuk Pemenuhan Pembiayaan dalam Lampiran 2 (*Prasyarat Pendahuluan*).

“***Financial Model* Awal**” berarti model pembiayaan sehubungan dengan Proyek yang diserahkan atau untuk diserahkan kepada Para Pihak Pembiayaan, dan disetujui oleh Agen Antarkreditur, sebagai persyaratan untuk Pemenuhan Pembiayaan dalam Lampiran 2 (*Prasyarat Pendahuluan*).[[58]](#footnote-57)

“**Laporan-Laporan Keuangan Awal**” berarti, untuk setiap orang, laporan-laporan keuangan untuk tahun keuangannya yang terakhir selesai sebelum tanggal Perjanjian ini.

["**Bank Lindung Nilai Awal**” berarti [•] dalam kapasitasnya sebagai bank lindung nilai.]

["**Para Kreditur Awal**" berarti:

* + - * 1. Para Kreditur Awal Fasilitas Pinjaman Berjangka A;
        2. Para Kreditur Awal Fasilitas [ ],

dan “**Kreditur Awal**” berarti salah satu dari mereka.][[59]](#footnote-58)

"**Anggaran O&P Awal**” berarti anggaran O&P terkait dengan Proyek yang diserahkan atau untuk diserahkan kepada Para Pihak Pembiayaan, dan disetujui oleh Agen Antar kreditur[, sebagai persyaratan Pemenuhan Pembiayaan berdasarkan Lampiran 2 (*Prasyarat Pendahuluan*)].

[“**Para Pemegang Saham Awal**” berarti [•], [•] dan [•], dan “Pemegang Saham Awal” berarti salah satu dari Para Pemegang Saham Awal.]

“**Para Sponsor Awal**" berarti [•], [•] dan [•], dan “Sponsor Awal” berarti salah satu dari Para Sponsor Awal.

“**Anggaran O&P**” berarti, untuk jangka waktu kapan pun, anggaran O&P berjalan untuk periode tersebut berdasarkan Klausul 15.4 (*Anggaran-anggaran O&P*).

“**Kontrak O&P**” berarti kontrak yang dibuat dan ditandatangani atau akan dibuat dan ditandatangani antara Debitur dan Kontraktor O&P untuk pengoperasian dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Kontraktor O&P dari Proyek untuk Debitur.[[60]](#footnote-59)

“**Perjanjian Langsung Kontrak O&P**” berarti perjanjian langsung yang dibuat dan ditandatangani atau akan dibuat dan ditandatangani antara Kontraktor O&P [, *masukkan penanggung*], Debitur dan Agen Jaminan Luar Negeri yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan, antara lain, hak-hak dan upaya-upaya hukum Para Pihak Pembiayaan sehubungan dengan Kontrak O&P.

“**Kontraktor O&P**” berarti [•] / [kontraktor operasi dan pemeliharaan yang akan ditunjuk oleh Debitur sehubungan dengan Proyek][[61]](#footnote-60).

“**Laporan O&P**” berarti setiap laporan O&P yang disampaikan oleh atau disyaratkan untuk disampaikan oleh Debitur kepada Agen Antarkreditur menurut 15.6 (*Laporan-laporan O&P*).

“**Pihak**” berarti suatu pihak dalam Perjanjian ini.

“**Persyaratan-persyaratan Penyempurnaan**” berarti melakukan pendaftaran-pendaftaran, pengajuan-pengajuan atau pemberitahuan-pemberitahuan yang tepat (dan pengakuan-pengakuan yang sesuai) dari, atau melakukan pembayaran atas setiap bea meterai (termasuk bea hipotek), pendaftaran atau Pajak-pajak serupa atau melakukan pembayaran-pembayaran atas, atau sehubungan dengan, atau mendapatkan persetujuan apa pun untuk, Dokumen-dokumen Jaminan sebagaimana yang secara khusus diatur dalam Perjanjian ini, Dokumen Jaminan apa pun atau dalam pendapat hukum terkait yang disampaikan kepada Agen Antarkreditur berdasarkan [Klausul 3.1 (*Prasyarat Pendahuluan awal*)][[62]](#footnote-61).

“**Ganti Rugi Yang Ditetapkan Nilainya Atas Kegagalan Kinerja (*Performance Liquidated Damages*)**” berarti ganti rugi yang telah ditetapkan nilainya, pengurangan harga pembelian atau jumlah-jumlah yang dibayarkan untuk menurunkan suku bunga (*buy-down*) (bagaimanapun dideskripsikan), dalam setiap hal yang harus dibayarkan atau telah dibayarkan kepada Debitur berdasarkan [Dokumen Proyek apa pun atas kegagalan untuk mencapai kinerja atau standar-standar kualitas apa pun (bagaimanapun dideskripsikan) berdasarkan suatu Dokumen Proyek][[63]](#footnote-62).

“**Standar-standar Kinerja**” berarti:

1. Standar-standar Kinerja *International Finance Corporation* tentang Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Sosial yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini;
2. Standar-standar Lingkungan Hidup dan Sosial *World Bank Group* yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini; dan
3. Panduan Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Hidup (EHS *Guidelines*) *World Bank Group* sehubungan dengan [][[64]](#footnote-63) yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini.

“**[Pabrik]**” berarti [*masukkan detail proyek yang akan dibangun, misalnya apabila proyek adalah suatu proyek pembangkit listrik, jenis pabrik dan kapasitasnya; jika proyek adalah suatu proyek jalan tol, jenis jalan dan panjangnya, dll*].

[“**Daftar Kreditur Baru Yang Telah Disetujui Sebelumnya**” berarti daftar entitas-entitas yang diatur dalam Lampiran 9 ([*Daftar Kreditur Baru Yang Telah Disetujui Sebelumnya*]).]

“**Percepatan Pelunasan**" berarti Percepatan Pelunasan Wajib atau Percepatan Pelunasan Sukarela.

“**Proyek**” berarti proyek untuk merancang, merekayasa, mengadakan, membangun, melakukan uji coba (*commissioning*), [*masukkan rincian lebih lanjut yang sesuai*] menguji, menyelesaikan, mengoperasikan, memelihara [dan melakukan penghentian (*decommissioning*)] [Pabrik] dan semua pekerjaan, infrastruktur dan penggunaan tambahan baik di dalam atau di luar Lokasi.

"**Penyelesaian Proyek**" berarti setiap persyaratan berikut ini telah dipenuhi:

* + - * 1. [*masukkan uji penyelesaian, uji keandalan dan uji kinerja*] (sebagaimana didefinisikan dalam Kontrak Konstruksi [dan Kontrak Kerja Sama Jual Beli (*Offtake*)]) telah dipenuhi sesuai dengan Kontrak Konstruksi [dan Kontrak(-kontrak) Kerja Sama Jual Beli (*Offtake*), masing-masing];
        2. [*masukkan nama sertifikat persetujuan sementara/awal*] (sebagaimana didefinisikan dalam Kontrak Konstruksi) yang telah diterbitkan [tanpa adanya perubahan, pencadangan, atau penyampingan (selain sehubungan dengan [*Punch List Items*] (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Kontrak Konstruksi)) dan jaminan bank (*warranty bond*) apa pun yang disyaratkan telah diterima oleh Debitur];
        3. [masukkan otoritas proyek terkait] telah menegaskan penerimaan atas [ ] berdasarkan [masukkan perjanjian terkait];
        4. [Pabrik dan semua infrastruktur dan utilitas terkait yang disyaratkan untuk Proyek] telah lengkap sebagaimana dapat diterima oleh Penasihat Teknis (termasuk semua [*Punch List Items*] (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Kontrak Konstruksi)), telah diterima oleh Debitur dan telah berfungsi sesuai dengan desain dan spesifikasi operasi yang ditetapkan dalam Kontrak Konstruksi [dan Kontrak(-kontrak) Kerja Sama Jual Beli (*Offtake*)];
        5. [*masukkan persyaratan teknis atau kinerja lebih lanjut dari Pabrik atau infrastruktur dan utilitas terkait atau yang disyaratkan baik di dalam atau di luar Lokasi*];
        6. Tanggal Operasi Komersial telah terjadi [tanpa adanya perubahan, pencadangan, atau penyampingan persyaratan apa pun sehubungan dengan hal tersebut];
        7. [Kontrak(-kontrak) Pasokan, Kontrak(-kontrak) Kerja Sama Jual Beli (*Offtake*) dan Kontrak O&P, [*masukkan kontrak lain yang terkait*]] adalah tidak bersyarat dan berlaku secara penuh dan para pihak dalam kontrak-kontrak tersebut melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya;
        8. tidak ada tindakan-tindakan, gugatan-gugatan, sengketa-sengketa, atau proses-proses hukum yang tertunda atau belum diselesaikan terhadap Debitur dan semua Biaya-Biaya Proyek yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan telah dibayar secara penuh atau cadangan-cadangan yang memadai telah dibuat untuk keperluan tersebut;
        9. Ganti Rugi Yang Ditetapkan Nilainya Atas Keterlambatan Penyelesaian (*Delay Liquidated Damages*) dan/atau Ganti Rugi Yang Ditetapkan Nilainya Atas Kegagalan Kinerja (*Performance Liquidated Damages*) yang harus dibayarkan berdasarkan Kontrak Konstruksi [dan Kontrak(-kontrak) Kerja Sama Jual Beli (*Offtake*)] telah dibayar secara penuh;
        10. Kasus Dasar Diperbarui dan Anggaran O&P telah disiapkan oleh Debitur dan disetujui oleh Agen Antarkreditur dengan berkonsultasi dengan Penasihat Teknis;
        11. [Laporan Keuangan yang paling terakhir disampaikan (yang tidak boleh lebih lebih awal dari tanggal [ ]) yang menunjukkan bahwa, pada Tanggal Perhitungan terakhir, masing-masing Rasio setidaknya sama dengan tingkat yang disyaratkan untuk Rasio tersebut sebagaimana diatur dalam tabel di bawah ini:

| Rasio | Tingkat Yang Disyaratkan |
| --- | --- |
|  |  |
| [Proyeksi DSCR | Setidaknya [ ]:1.0][[65]](#footnote-64) |
| [LLCR / LLCR | Setidaknya [ ]:1.0][[66]](#footnote-65) |

* + - * 1. Proyek mematuhi semua Standar-standar Kepatuhan;
        2. semua Otorisasi Yang Disyaratkan berlaku secara penuh dan tidak tunduk pada syarat-syarat keberlakuan (atau, jika Otorisasi-otorisasi Yang Disyaratkan tersebut diterbitkan dengan tunduk pada persyaratan-persyaratan, maka persyaratan-persyaratan tersebut telah dipenuhi atau dikesampingkan);
        3. Saldo DSRA sekurang-kurangnya sama dengan Saldo Wajib DSRA yang berlaku saat itu;
        4. [Saldo MRA sekurang-kurangnya sama dengan Saldo Wajib MRA yang berlaku saat itu;]
        5. semua Asuransi yang disyaratkan berdasarkan Lampiran 6 (*Asuransi*) untuk Periode Operasi telah diberlakukan dan berlaku penuh, sebagaimana disertifikasi oleh Penasihat Asuransi;
        6. tidak ada Cedera Janji[[67]](#footnote-66) [atau Keadaan Memaksa] yang berlanjut;
        7. [*masukkan syarat-syarat lain (misalnya laporan-laporan atau pembaruan-pembaruan LH&S) atau kinerja, dokumen-dokumen (misalnya jaminan atas kecacatan-kecacatan/kinerja) atau persyaratan-persyaratan keuangan*];
        8. Penasihat Teknis telah menyampaikan kepada Agen Antarkreditur suatu laporan yang menegaskan bahwa Debitur telah memenuhi setiap persyaratan dalam ayat [ ] dan ayat [ ] di atas; dan
        9. Debitur telah menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur, yang ditandatangani oleh seorang direktur, yang menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan ayat [] dan ayat [] di atas telah dipenuhi dan Agen Antarkreditur telah menegaskan penerimaannya atas pemberitahuan tersebut.

"**Tanggal Penyelesaian Proyek**" berarti tanggal di mana Penyelesaian Proyek telah tercapai.

"**Biaya-biaya Proyek**"[[68]](#footnote-67) berarti (tanpa dilakukannya perhitungan dobel):

* + - * 1. semua jumlah yang harus dibayar berdasarkan Kontrak Konstruksi;
        2. penggantian Biaya-biaya Pengembangan Yang Disetujui;
        3. modal kerja awal (sampai dengan dan termasuk [Tanggal Operasi Komersial]/[Tanggal Penyelesaian Proyek]/[Tanggal Penyelesaian Finansial]);
        4. [*kontinjensi-kontinjensi*];
        5. Biaya-biaya Pembiayaan, [Biaya-biaya Penandatanganan Perjanjian Lindung Nilai,] [Biaya-biaya dan Beban-beban] yang harus dibayarkan oleh Debitur selama Periode Konstruksi;
        6. [pendanaan awal DSRA untuk mencapai Saldo Wajib DSRA [dan MRA untuk mencapai Saldo Wajib MRA];][[69]](#footnote-68)
        7. biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang timbul berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan, dan biaya-biaya penutupan dan administrasi yang terkait dengan Proyek sampai dengan [Tanggal Operasi Komersial]/[Tanggal Penyelesaian Proyek]/[Tanggal Penyelesaian Finansial], biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran imbalan jasa hukum, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran penasihat keuangan, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran teknis;
        8. premi-premi asuransi dan biaya-biaya lainnya (termasuk potongan-potongan) sehubungan dengan Asuransi-asuransi untuk Periode Konstruksi;
        9. [biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul sehubungan dengan persediaan-persediaan awal [Bahan Bakar]/[Bahan Baku], uji coba (*commissioning*) dan suku cadang awal;][[70]](#footnote-69)
        10. biaya-biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan, termasuk biaya-biaya untuk memperoleh, mengelola, atau memperbarui, setiap Otorisasi Yang Disyaratkan selama Periode Konstruksi;
        11. Biaya-biaya Operasional sampai dengan Tanggal Operasi Komersial;
        12. [*masukkan lain-lain sebagaimana diperlukan*];
        13. biaya-biaya lain apa pun yang disetujui oleh Agen Antarkreditur sebagai Biaya-biaya Proyek; dan
        14. Pajak-pajak terutang sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas,

namun tidak termasuk:

1. biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran apa pun yang harus dibayarkan oleh Debitur sehubungan dengan perbaikan, pemulihan atau penggantian aset apa pun, sepanjang kewajiban-kewajiban tersebut akan didanai dari setiap Hasil-hasil Klaim Asuransi (selain setiap hasil dari Asuransi Kehilangan Pendapatan) sesuai dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan;
2. jumlah apa pun yang merupakan dalam Pembayaran Yang Dibatasi;
3. Pokok Yang Dijadwalkan, Percepatan Pelunasan, dan Biaya-biaya Pengakhiran Lindung Nilai (atau pembayaran-pembayaran pokok atau jumlah-jumlah serupa berdasarkan Utang Keuangan); dan
4. penyusutan, biaya-biaya non tunai lainnya, cadangan, amortisasi barang tak berwujud dan jurnal-jurnal pembukuan serupa.

"**Dokumen-dokumen Proyek**" berarti:

* + - * 1. Kontrak Konstruksi;
        2. Kontrak O&P;
        3. Kontrak[-kontrak] Kerja Sama Jual Beli (*Offtake*);
        4. Perjanjian Pemegang Saham;
        5. Kontrak[-kontrak] Pasokan;
        6. [masukkan lainnya];
        7. dokumen pendukung kredit (*credit support document*) yang harus disediakan sehubungan dengan salah satu dokumen di atas; dan
        8. dokumen lain yang ditunjuk oleh Agen Antarkreditur dan Debitur,

dan "Dokumen Proyek" berarti salah satunya.

"**Yurisdiksi Proyek**" berarti [*masukkan yurisdiksi proyek*].

"**Hasil Proyek**" berarti [*masukkan rincian mengenai apa yang akan dihasilkan oleh proyek saat beroperasi - jika terdapat beberapa hasil (misalnya dalam hal proyek energi terbarukan, hasil-hasilnya mungkin berupa sertifikat-sertifikat listrik dan energi hijau (green energy)), yang menyebutkan semua hal tersebut di atas*].[[71]](#footnote-70)

"**Proyeksi DSCR**" (Proyeksi Rasio Cakupan *Debt Service* (*Projected Debt Service Cover Ratio*)) berarti, sehubungan dengan Tanggal Perhitungan manapun, rasio:[[72]](#footnote-71)

* + - * 1. Arus Kas Yang Tersedia untuk Periode Perhitungan yang dimulai pada tanggal yang jatuh setelah Tanggal Perhitungan tersebut;

hingga

* + - * 1. *Debt Service* yang harus dibayarkan selama Periode Perhitungan yang dimulai pada tanggal yang jatuh setelah Tanggal Perhitungan tersebut.[[73]](#footnote-72)

"***Quasi-Security***" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 17.13 (*Janji untuk tidak melakukan*).

"**Rasio**" berarti [masing-masing dari DSCR Terdahulu, Proyeksi DSCR, dan LLCR].[[74]](#footnote-73)

"**Properti Riil**" berarti:

* + - * 1. setiap hak milik, hak sewa atau properti tidak bergerak (termasuk hak milik atau (sebagaimana berlaku) properti dengan hak sewa sehubungan dengan Lokasi); dan
        2. bangunan-bangunan, perlengkapan-perlengkapan, *fittings*, pabrik atau mesin tetap yang dari waktu ke waktu yang terletak di atau membentuk bagian dari hak milik, hak sewa atau properti tidak bergerak tersebut.

"**Kurator**" berarti suatu kurator atau kurator dan pengurus atau kurator administratif atau manajer yudisial (*judicial manager*) dari keseluruhan atau sebagian dari dari Properti Yang Dijamin.

"**Rencana Pemulihan**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 17.24 (*Asuransi*).

"**Rencana Investasi Kembali**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam 5.2 (*Percepatan pelunasan wajib - Kompensasi*).

"**Dana Terkait**" sehubungan dengan dana ("**dana pertama**"), berarti dana yang dikelola atau disarankan oleh manajer investasi atau penasihat investasi yang sama sebagai dana pertama atau, jika dana tersebut dikelola oleh manajer investasi atau penasihat investasi yang berbeda, maka dana yang manajer investasinya atau penasihat investasinya adalah Afiliasi dari manajer investasi atau penasihat investasi dana pertama tersebut.

"**Agen Fasilitas Terkait**" berarti, sehubungan dengan Fasilitas atau Kreditur mana pun berdasarkan Fasilitas tersebut, Agen Fasilitas yang ditunjuk berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan sebagai agen Para Kreditur dalam Fasilitas tersebut.

"**Hasil-hasil Klaim Asuransi Terkait**" berarti hasil klaim dari setiap Asuransi-asuransi Terkait.

"**Asuransi-asuransi Terkait**" berarti Asuransi-asuransi apa pun yang mencakup semua risiko yang berkaitan dengan kerugian secara fisik terhadap, atau kerusakan pada, aset apa pun dari Proyek.

"**Yurisdiksi Terkait**" berarti:

* + - * 1. yurisdiksi pendirian dari masing-masing Obligor;
        2. yurisdiksi di mana aset yang tunduk pada atau dimaksudkan untuk tunduk pada di mana Jaminan Transaksi berada;
        3. yurisdiksi yang hukumnya mengatur validitas, keberlakuan, pengakuan sebagai bukti, atau penyempurnaan Dokumen-dokumen [Transaksi] [Pembiayaan]; dan
        4. Yurisdiksi Proyek.

"**Pasar Terkait**" berarti pasar antarbank (*interbank market*) [Singapura][[75]](#footnote-74).

"**Tanggal Pembayaran Kembali**" berarti Tanggal Pembayaran Kembali Pertama dan setiap [Tanggal Pembayaran Bunga]/[[*masukkan tanggal*] setiap tahun kalender] setelahnya sampai dengan (dan termasuk) Tanggal Jatuh Tempo Akhir.

"**Pernyataan-pernyataan Berulang**" artinya:

* + - * 1. (sehubungan dengan Debitur) setiap pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam Klausul 14.32 (*Pengulangan*) merupakan Pernyataan Berulang; dan
        2. (sehubungan dengan Obligor lain manapun) setiap pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh Obligor tersebut yang diatur dalam Dokumen Pembiayaan dimana Obligor tersebut merupakan suatu pihak yang dinyatakan dalam Dokumen Pembiayaan tersebut merupakan "Pernyataan Berulang".

"**Digantikan**" berarti, sehubungan dengan dokumen atau perjanjian apa pun, yang telah diperbarui atau digantikan sebelum berakhirnya pada akhir masa berlakunya (atau jika tidak terdapat istilah yang dinyatakan tegas, sebelum pelaksanaan penuh kewajiban semua pihak berdasarkan dokumen atau pengaturan tersebut) dengan dokumen atau pengaturan:

* + - * 1. berdasarkan mana kewajiban-kewajiban material yang belum dilaksanakan dan terutang kepada Debitur berdasarkan dokumen atau pengaturan yang diperbarui atau diganti, ditanggung atau diganti dengan ketentuan-ketentuan yang secara substansial setara (atau dengan ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Debitur); dan
        2. dengan para pihak lawan berkontrak (*counterparties*) yang sama dengan para pihak dalam dokumen atau pengaturan yang diperbarui atau digantikan, atau dengan para pihak lawan berkontrak baru manapun yang telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh Agen Antarkreditur.

"**Kreditur Pengganti**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 29.4 (*Kreditur Pengganti*).

"**Wakil**" berarti setiap delegasi, agen, manajer, administrator, *nominee*, kuasa hukum, *trustee*, atau kustodian.

"**Otorisasi Yang Disyaratkan**" berarti, pada setiap saat, setiap Otorisasi yang diatur dalam Lampiran 5 (*Otorisasi-otorisasi*) sebagaimana disyaratkan pada saat itu dan setiap Otorisasi lainnya yang disyaratkan pada saat itu:

* + - * 1. untuk memungkinkan setiap Obligor untuk secara sah membuat dan menandatangani, menggunakan hak-haknya dan memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Transaksi dimana dirinya merupakan suatu pihak (termasuk, untuk membuka, mengelola dan mengoperasikan Rekening-rekening dan melakukan semua pembayaran yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan);
        2. untuk membuat Dokumen-dokumen Transaksi di mana setiap Obligor merupakan suatu pihak dapat diterima sebagai bukti pada masing-masing Yurisdiksi Terkait; dan
        3. untuk melaksanakan Proyek sesuai dengan Dokumen-dokumen Transaksi dan Standar-standar Kepatuhan.

"**Prosedur Penyelesaian**" berarti prosedur yang diatur dalam Klausul 34.5 (*Prosedur Penyelesaian*).

"**Pembayaran Yang Dibatasi**" berarti:

* + - * 1. dividen, beban, biaya, distribusi tunai atau distribusi lainnya (atau bunga atas dividen, beban, biaya yang belum dibayarkan atau distribusi lainnya) (baik dalam bentuk tunai atau natura) pada atau sehubungan dengan saham-saham Debitur (atau bagian apa pun atau klasifikasi dari saham-saham Debitur);
        2. setiap bonus saham atau penebusan (*redemption*), pengurangan, pembelian kembali, penghapusan (*defeasance*), pembelian kembali dan pembatalan (*retirement*), atau pembayaran kembali modal saham, premi saham atau cadangan modal lainnya;
        3. [pembayaran kembali atau percepatan pelunasan atas utang pokok, pembayaran bunga atau pembayaran jumlah-jumlah lain sehubungan dengan Pinjaman-pinjaman Pemegang Saham]; atau
        4. pembayaran lain apa pun untuk pengelolaan, permintaan advis, atau biaya lain atau distribusi dalam bentuk apa pun yang dilakukan oleh Debitur kepada Obligor lain mana pun atau Afiliasi-afiliasi manapun dari Obligor (termasuk pembayaran atau pelepasan apa pun dengan cara perjumpaan utang, gugatan balik atau lainnya sehubungan dengan utang yang dilakukan oleh Debitur untuk orang tersebut),

[namun tidak termasuk [(i)] Biaya-biaya Pengembangan Yang Disetujui [atau (ii) pembayaran-pembayaran apa pun yang dilakukan sesuai dengan Dokumen-dokumen Proyek yang tidak dilarang berdasarkan ayat (a) Klausul 17.23 (*Pengeluaran proyek*)]].[[76]](#footnote-75)].

"**Pendapatan**" berarti, dalam kaitannya dengan periode apa pun, seluruh jumlah yang diterima (atau, dalam hal suatu proyeksi, diproyeksikan akan diterima) oleh Debitur selama periode tersebut (tanpa dilakukannya perhitungan dobel), yang terdiri dari:

* + - * 1. pendapatan-pendapatan yang diterima dari atau sehubungan dengan [*masukkan sumber utama pendapatan(-pendapatan) Proyek*][[77]](#footnote-76);
        2. Ganti Rugi Yang Ditetapkan Nilainya Atas Keterlambatan Penyelesaian (*Delay Liquidated Damages*);[[78]](#footnote-77)
        3. Hasil-hasil Klaim Asuransi yang diterima berdasarkan Asuransi Kehilangan Pendapatan;
        4. bunga yang dibayarkan pada Rekening-rekening;
        5. pengembalian-pengembalian Pajak dalam bentuk apa pun;
        6. [(jika suatu jumlah positif) jumlah-jumlah net dari jumlah yang telah dibayarkan sesuai jadwal (atau, dalam hal proyeksi, diproyeksikan untuk dibayarkan) kepada Debitur sesuai dengan Perjanjian-perjanjian Lindung Nilai (selain Biaya-biaya Pengakhiran Lindung Nilai);] dan
        7. jumlah-jumlah lain yang disetujui oleh Agen Antarkreditur sebagai Pendapatan,

namun Pendapatan tidak termasuk hasil dari setiap Utang Keuangan, Ekuitas (atau jumlah-jumlah yang diterima atau diproyeksikan akan diterima sesuai dengan penanggungan atau asuransi lain sehubungan dengan Utang Keuangan atau Ekuitas) atau Kompensasi.

"**Sanksi-sanksi**" berarti undang-undang sanksi ekonomi atau keuangan, peraturan-peraturan, embargo-embargo perdagangan, pengendalian ekspor, anti-boikot, perintah-perintah eksekutif, atau tindakan-tindakan pembatasan lainnya yang diberlakukan, dikenakan, dilaksanakan, diterapkan, dan/atau dipaksakan pelaksanaannya dari waktu ke waktu oleh salah satu dari daftar berikut ini (dan termasuk melalui Pihak Berwenang Pemberi Sanksi terkait):

* + - * 1. [*masukkan daftar yurisdiksi terkait untuk keperluan sanksi, termasuk pemerintah dari yurisdiksi manapun yang terkait*].

"**Pihak Berwenang Pemberi Sanksi**" berarti setiap badan atau orang yang ditunjuk, diberi kuasa atau diberi wewenang secara sah untuk memberlakukan, mengenakan, melaksanakan, menerapkan dan/atau memaksakan pelaksanaan Sanksi, termasuk (namun tidak terbatas pada):

[*masukkan daftar pihak berwenang pemberi sanksi terkait*].

["**Pembayaran-pembayaran Lindung Nilai Yang Dijadwalkan**" berarti, sehubungan dengan periode apa pun, jumlah-jumlah net yang harus dibayarkan oleh Debitur berdasarkan Perjanjian-perjanjian Lindung Nilai pada tanggal yang dijadwalkan selama periode tersebut (dan bukan merupakan [Biaya-biaya Penandatanganan Perjanjian Lindung Nilai] atau Biaya-biaya Pengakhiran Lindung Nilai).]

"**Pokok Yang Dijadwalkan**" berarti, sehubungan dengan periode apa pun, jumlah Pinjaman-pinjaman yang harus dibayarkan kembali oleh Debitur berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan pada tanggal-tanggal yang dijadwalkan selama periode tersebut (dan bukan merupakan Percepatan Pelunasan).

"**[Tanggal Penyelesaian Proyek]/[Tanggal Penyelesaian Finansial] Yang Dijadwalkan**" berarti [•].

"**Kewajiban-kewajiban Yang Dijamin**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur.

"**Para Pihak Yang Dijamin**" berarti masing-masing Pihak Pembiayaan dan setiap Kurator atau Delegasi, dan "**Pihak Yang Dijamin**" berarti salah satu dari mereka.

"**Properti Yang Dijamin**" berarti semua aset yang dari waktu ke waktu merupakan, atau dinyatakan sebagai, subjek Jaminan Transaksi.

"**Jaminan**" berarti hak tanggungan, pembebanan, gadai, hak istimewa (*lien*), pengalihan, hipotek, atau hak jaminan lainnya yang menjamin kewajiban apa pun dari siapa pun atau perjanjian atau kesepakatan lain apa pun yang memiliki keberlakuan serupa.

"**Para Agen Jaminan**" berarti Agen Jaminan Luar Negeri dan Agen Jaminan Dalam Negeri, dan "**Agen Jaminan**" berarti salah satu dari Agen Jaminan Luar Negeri dan Agen Jaminan Dalam Negeri.

“**Dokumen-dokumen Jaminan**" berarti:

* + - * 1. dokumen jaminan tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini dan dibuat antara Debitur dan Agen Jaminan Dalam Negeri, berdasarkan mana Jaminan diberikan oleh Debitur atas semua asetnya dan haknya di Yurisdiksi Proyek, selain Properti Riil [dan [*masukkan lainnya*]][[79]](#footnote-78);
        2. [dokumen jaminan tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini dan dibuat antara Debitur dan Agen Jaminan Dalam Negeri, berdasarkan mana Jaminan yang diberikan oleh Debitur atas seluruh Properti Riilnya;]
        3. [dokumen jaminan tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini dan dibuat antara masing-masing [Sponsor][Pemegang Saham] dan Agen Jaminan Dalam Negeri, berdasarkan mana Jaminan diberikan oleh masing-masing [Sponsor][Pemegang Saham] atas semua haknya yang terdapat pada modal saham Debitur;]
        4. [dokumen jaminan tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini dan dibuat antara masing-masing [Sponsor][Pemegang Saham] dan Agen Jaminan Dalam Negeri berdasarkan mana Jaminan diberikan oleh masing-masing [Sponsor][Pemegang Saham] atas semua haknya dalam Pinjaman-pinjaman Pemegang Saham;]
        5. dokumen jaminan tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini dan dibuat antara Debitur dan Agen Jaminan Luar Negeri, berdasarkan mana Jaminan diberikan oleh Debitur atas semua asetnya dan haknya di luar Yurisdiksi Proyek;
        6. dokumen jaminan reasuransi tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini dan dibuat antara perusahaan asuransi, Debitur dan Agen Jaminan Luar Negeri, berdasarkan mana Jaminan diberikan oleh perusahaan asuransi atas hak-haknya dalam reasuransi apa pun;
        7. [*masukkan lainnya*][[80]](#footnote-79); dan
        8. dokumen lain mana pun yang ditetapkan oleh Debitur dan Agen Antarkreditur,

dan "**Dokumen Jaminan**" berarti salah satu dari Dokumen-dokumen Jaminan.

"**Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur**" berarti akta jaminan *trust* dan Antarkreditur tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini dan dibuat antara Debitur dan masing-masing Pihak Pembiayaan dan yang berisi, antara lain, ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pengunduran diri Agen Antarkreditur dan Para Agen Jaminan, pembagian hasil antara Para Pihak Pembiayaan dan prosedur untuk menginstruksikan Agen Antarkreditur[[81]](#footnote-80).

["**Pemegang Saham**" berarti masing-masing Pemegang Saham Awal dan setiap orang lain yang dari waktu ke waktu memiliki saham apa pun dalam modal Debitur.][[82]](#footnote-81)

"**Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor**"[[83]](#footnote-82) berarti perjanjian kontribusi pemegang saham dan dukungan sponsor tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini ditandatangani antara masing-masing [Sponsor] [Pemegang Saham] dan Agen Antarkreditur, yang memuat, antara lain, kewajiban masing-masing [Sponsor] [Pemegang Saham] untuk mengkontribusikan Ekuitas dan mempertahankan kepemilikan sahamnya di Debitur.[[84]](#footnote-83)

["**Pinjaman Pemegang Saham**" berarti jumlah pokok terutang dari setiap pinjaman yang diberikan oleh [Sponsor] [Pemegang Saham] kepada Debitur, sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham.]

["**Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham**" berarti setiap perjanjian yang mengatur persyaratan Pinjaman Pemegang Saham yang dibuat atau akan dibuat oleh [Sponsor] [Pemegang Saham] terkait kepada Debitur, yang ketentuannya sepenuhnya disubordinasikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Subordinasi.]

"**Perjanjian Para Pemegang Saham**" berarti perjanjian pemegang saham yang dibuat dan ditandatangan atau akan dibuat ditandatangan antara [Sponsor] [Para Pemegang Saham] yang mengatur, antara lain, pengaturan yang berkaitan dengan kepemilikan saham [Sponsor] [Pemegang Saham] di Debitur.]

"**Tanggal Penandatanganan**" berarti tanggal di mana Perjanjian ini ditandatangani.

"**Lokasi**" berarti [*masukkan rincian properti riil di mana [Pabrik] akan berlokasi*].

"**Struktur Sosial**" berarti struktur sosial termasuk perburuhan, jaminan sosial, pengaturan hubungan industrial (antara pemerintah, pemberi kerja dan pekerja), perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta umum, pengaturan partisipasi masyarakat, perlindungan dan pengaturan kepemilikan hak atas tanah (baik formal maupun tradisional), perencanaan penggunaan dan pengembangan tanah, barang tidak bergerak dan hak-hak kekayaan intelektual dan budaya, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat atau kelompok etnis, perlindungan, restorasi dan promosi warisan budaya atau artefak arkeologi, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup dan hak hukum masyarakat serta perlindungan karyawan dan warga negara. Untuk menghindari keraguan, "Struktur Sosial" harus mencakup Komunitas-Komunitas Yang Terdampak dan Pekerja-Pekerja.

"**Sponsor**" berarti masing-masing Sponsor Awal dan setiap orang lain yang dari waktu ke waktu menjadi sponsor sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor.

"**Pemangku Kepentingan**" berarti setiap individu atau kelompok yang:

* + - * 1. terpengaruh, atau kemungkinan besar akan terpengaruh, oleh Proyek [atau Fasilitas-fasilitas Terkait]; atau
        2. mungkin memiliki kepentingan dalam Proyek [atau Fasilitas-fasilitas Terkait],
        3. termasuk Komunitas-Komunitas Yang Terdampak dan Pekerja-Pekerja.

"**Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan**" berarti rencana yang disiapkan oleh Debitur yang, antara lain, harus menjelaskan waktu dan metode keterlibatan dengan Pemangku Kepentingan sehubungan dengan Proyek [dan Fasilitas-fasilitas Terkait] selama siklus hidup Proyek.

["**Proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan**" berarti setiap proses yang dilakukan oleh Debitur dari waktu ke waktu sesuai dengan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan sehubungan dengan komunikasi eksternal, pengungkapan informasi lingkungan hidup dan sosial, partisipasi, konsultasi dan mekanisme pengaduan yang diinformasikan dengan Pemangku Kepentingan [, termasuk Proses Konsultasi dan Partisipasi Yang Diinformasikan].]

"**Perjanjian Subordinasi**" berarti perjanjian subordinasi tertanggal atau sekitar tanggal Perjanjian ini yang dibuat dan ditandatangani antara masing-masing [Sponsor] [Pemegang Saham] dan Agen Antarkreditur [dan Agen Jaminan Luar Negeri], yang berisi, antara lain, ketentuan-ketentuan dimana [Pinjaman Pemegang Saham] yang dibuat oleh masing-masing [Sponsor] [Pemegang Saham] tersebut sepenuhnya disubordinasikan dari [kewajiban Debitur kepada Pihak Pembiayaan berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan] / [Kewajiban Yang Dijamin].

"**Anak Perusahaan**"[[85]](#footnote-84) berarti, terkait dengan perusahaan atau korporasi mana pun, perusahaan atau korporasi:

* + - * 1. yang dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung, oleh perusahaan atau korporasi yang disebutkan pertama;
        2. lebih dari [setengah] modal saham ekuitas yang diterbitkan dimiliki secara benefisial, secara langsung atau tidak langsung, oleh perusahaan atau korporasi yang disebutkan pertama; atau
        3. yang merupakan Anak Perusahaan dari Anak Perusahaan lain dari perusahaan atau korporasi yang disebutkan pertama,
        4. dan, untuk tujuan ini, suatu perusahaan atau korporasi akan dianggap dikendalikan oleh pihak lain apabila perusahaan atau korporasi lain tersebut mampu mengarahkan urusannya dan/atau mengendalikan susunan direksi atau badan yang setara dalam perseroan atau perseroan tersebut.

"**Pemasok[-pemasok]**" berarti [•], dan "**Pemasok**" berarti salah satu dari mereka.

"**Kontrak[-kontrak] Pasokan**" berarti [masing-masing] kontrak yang dibuat dan ditandatangani atau akan dibuat dan ditandatangani antara Debitur dan [suatu] Pemasok untuk pasokan oleh Pemasok [Bahan Bakar] / [Bahan Baku] [tersebut] [, dan "**Kontrak Pasokan**" berarti salah satunya].

"**Perjanjian[-Perjanjian] Langsung Kontrak Pasokan**" berarti [[masing-masing] perjanjian langsung yang dibuat dan ditandatangani atau akan dibuat dan ditandatangani antara [suatu] Pemasok [, *masukkan penjamin mana pun*], Debitur dan Agen Jaminan Luar Negeri yang memuat ketentuan sehubungan dengan, antara lain, hak dan upaya hukum Para Pihak Pembiayaan sehubungan dengan Kontrak Pasokan [terkait] [, dan "**Perjanjian Langsung Kontrak Pasokan**" berarti salah satunya].

"**Pajak**" berarti setiap pajak, retribusi, pungutan, bea atau biaya lain atau pemotongan yang serupa (termasuk denda atau bunga yang harus dibayar sehubungan dengan kegagalan untuk membayar atau keterlambatan pembayaran hal yang sama).

["**Kredit Pajak**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 9.1 (*Definisi*).]

"**Pengurangan Pajak**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 9.1 (*Definisi*).

"**Pembayaran Pajak**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 9.1 (*Definisi*).

"**Penasihat Teknis**" berarti [•], dalam kapasitasnya sebagai penasihat teknis Para Pihak Pembiayaan.

"**Sertifikat Penasihat Teknis**" berarti sertifikat dari Penasihat Teknis kepada Agen Antarkreditur secara substansial dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 4 (*Format* *Sertifikat Penasihat Teknis*) atau bentuk lain apa pun yang disepakati antara Agen Antarkreditur dan Penasihat Teknis.

"**Fasilitas Pinjaman Berjangka A**" berarti fasilitas pinjaman berjangka yang tersedia berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka A.

"**Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka A**" berarti perjanjian fasilitas tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini dan dibuat antara Debitur, Agen Fasilitas Pinjaman Berjangka A, dan masing-masing Kreditur Fasilitas Jangka Panjang A Awal yang berisi persyaratan khusus untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka A.[[86]](#footnote-85)

"**Para Kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka A**" berarti:

* + - * 1. Para Kreditur Awal Fasilitas Pinjaman Berjangka A; dan
        2. setiap bank, lembaga keuangan, *trust*, dana, atau entitas lain yang telah menjadi pihak dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka A sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka A dan suatu Pihak (dalam kapasitas tersebut) sesuai dengan Klausul 19 (*Perubahan-perubahan terhadap Para Kreditur*),

yang dalam setiap kasus tidak berhenti menjadi suatu pihak dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka A sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka A dan suatu Pihak (dalam kapasitas tersebut) sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, dan "**Kreditur Fasilitas Berjangka A**" berarti salah satunya.

"**Pinjaman Fasilitas Pinjaman Berjangka A**" berarti pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan Fasilitas Pinjaman Berjangka A atau jumlah pokok terutang untuk sementara waktu dari pinjaman tersebut.

"**Third Parties Act**" berarti *Contract* (*Rights of Third Parties*), Bab 53B Singapura.

"**Asuransi Kewajiban Terhadap Pihak Ketiga**" berarti Asuransi-Asuransi untuk menutupi kewajiban kepada pihak ketiga.

"**Komitmen-komitmen Total**" berarti keseluruhan Komitmen-Komitmen berdasarkan masing-masing Fasilitas.

"**Dokumen-dokumen Transaksi**" berarti Dokumen-dokumen Pembiayaan dan Dokumen-dokumen Proyek, dan "**Dokumen Transaksi**" berarti salah satunya.

"**Jaminan Transaksi**" berarti Jaminan yang dibuat atau dinyatakan atau akan dibuat untuk kepentingan Agen Jaminan sesuai dengan Dokumen-dokumen Jaminan.

"**Sertifikat Pengalihan**" berarti sertifikat secara substansial dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 10 (*Format* *Sertifikat Pengalihan*) atau bentuk lain apa pun yang disepakati antara Agen Antarkreditur dan Debitur.

"**Tanggal Peralihan**" berarti, sehubungan dengan pengalihan atau peralihan Komitmen-komitmen dan/atau Pinjaman-pinjaman mana pun, tanggal yang paling terakhir dari:

* + - * 1. Tanggal Peralihan yang diusulkan yang terdapat dalam dalam Perjanjian Pengalihan yang relevan atau Sertifikat Pengalihan; dan
        2. tanggal pertama di mana Agen Antarkreditur dan Agen Fasilitas Terkait telah menandatangani Perjanjian Pengalihan atau Sertifikat Pengalihan terkait.

"**Kasus Dasar Diperbarui**" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam 16.2 (*Kasus Dasar Diperbarui*).

"**Jumlah yang Belum Dibayar**" berarti setiap jumlah yang jatuh tempo dan terutang tetapi belum dibayar oleh Debitur berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan.

"**AS**" berarti Amerika Serikat.

"**Wajib Pajak AS**" berarti:

* + - * 1. suatu Obligor jika merupakan penduduk untuk tujuan perpajakan di Amerika Serikat; or
        2. suatu Obligor jika sebagian atau seluruh pembayarannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan berasal dari sumber di Amerika Serikat untuk keperluan pajak pendapatan federal Amerika Serikat.

"**Penggunaan**" berarti penggunaan suatu Fasilitas.

"**Tanggal Penggunaan**" berarti tanggal Penggunaan, yaitu tanggal di mana Pinjaman terkait akan dibuat.

"**Permintaan Penggunaan**" adalah pemberitahuan yang meminta Penggunaan Fasilitas, secara substansial dalam bentuk relevan yang ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas tersebut.

"**Percepatan Pelunasan Sukarela**" berarti percepatan pelunasan apa pun untuk semua atau sebagian dari Pinjaman yang dibuat atau diizinkan untuk dilakukan sesuai dengan Klausul 5.7 (*Percepatan Pelunasan Sukarela*) atau sesuai dengan klausul apa pun yang mengatur percepatan pelunasan secara sukarela berdasarkan Perjanjian Fasilitas mana pun.

"**Para Pekerja**" berarti setiap pekerja yang dipekerjakan secara langsung atau tidak langsung oleh Debitur untuk bekerja di Lokasi, termasuk pekerja penuh waktu dan paruh waktu, kontraktor, sub-kontraktor, dan pekerja sementara.

* 1. Penafsiran
     1. Kecuali jika terdapat indikasi adanya pertentangan, referensi apa pun dalam Perjanjian ini untuk:
        1. suatu "**akuisisi**" harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup setiap pembelian, pengambilan sewa, pengalihan, pernyataan, peralihan atau hadiah, akuisisi segala bentuk kepemilikan, titel, tanah atau bunga, subskripsi/partisipasi untuk suatu investasi dan opsi apa pun atau hak *pre-emption* untuk melakukan salah satu dari hal tersebut di atas dan mengakuisisi harus ditafsirkan demikian;
        2. [suatu "**format** **yang disepakati**" dari sebuah dokumen harus ditafsirkan sebagai referensi ke bentuk dokumen yang diparaf pada atau sebelum Tanggal Penandatanganan untuk tujuan identifikasi oleh atau atas nama Debitur dan Agen Antarkreditur;]
        3. suatu "**perjanjian**" termasuk akta dan suatu instrumen;
        4. suatu "**perjanjian**" atau "dokumen" adalah referensi padanya sebagaimana telah diubah, dialihkan atau dinovasikan dari waktu ke waktu; **dengan ketentuan** bahwa setiap persetujuan yang diperlukan berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan telah diperoleh untuk amandemen terkait, pengalihan dan/atau novasi (tetapi jika istilah yang didefinisikan dimasukkan dengan referensi dalam Perjanjian ini dari dokumen yang bukan Dokumen Pembiayaan, maka istilah harus diperlakukan (kecuali jika disetujui sebaliknya oleh Agen Antarkreditur) sebagai memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam dokumen lain yang berlaku pada Tanggal Penandatanganan);
        5. suatu "**amendemen**" termasuk suplemen, novasi, penggantian, pengalihan, variasi, pemberlakuan ulang, modifikasi atau pernyataan kembali, dan "**diubah**" harus ditafsirkan sesuai;
        6. "**aset**" termasuk bisnis, usaha, properti saat ini dan masa yang akan datang, pendapatan (termasuk setiap hak untuk menerima pendapatan), *uncalled capital* dan hak-hak dari setiap deskripsi;
        7. "**pelaksanaan Proyek**", "**melaksanakan Proyek**" atau "**telah melaksanakan Proyek**" berarti melaksanakan semua aspek Proyek;
        8. "**pelepasan**" aset termasuk penjualan, transfer, hibah, pinjaman (selain uang), sewa dan jenis pelepasan lainnya, dan pemberian opsi apa pun sehubungan dengan, hak atau kepentingan apa pun, dalam hukum atau equity, dalam aset-aset tersebut, dan perjanjian apa pun untuk hal-hal tersebut di atas (tetapi tidak termasuk penyelamatan apa pun yang direalisasikan oleh asuransi atau reasuransi mana pun dalam proses penyelesaian klaim yang diasuransikan sesuai dengan syarat dan ketentuan Asuransi-asuransi), dan "**melepaskan**" harus ditafsirkan serupa;
        9. "**ekuivalen**" pada tanggal tertentu dalam satu mata uang ("**mata uang pertama**") dari jumlah dalam mata uang lain ("**mata uang kedua**") adalah referensi ke jumlah mata uang pertama yang dapat dibeli dengan jumlah mata uang kedua pada nilai tukar spot yang berlaku di kantor Agen Antarkreditur dan dikutip olehnya pada atau sekitar [11:00 a.m.] (waktu setempat) pada tanggal tersebut untuk pembelian mata uang pertama dengan mata uang kedua mata uang;
        10. suatu "**kelompok Para Kreditur**" mencakup semua Kreditur;
        11. "**termasuk**" berarti termasuk tanpa batasan dan prinsip konstruksi *ejusdem generis* tidak akan berlaku untuk Perjanjian ini;
        12. "**utang**" termasuk setiap kewajiban (baik yang timbul sebagai pokok atau jaminan) untuk pembayaran atau pembayaran kembali uang, baik saat ini atau di masa yang akan datang, aktual atau kontinjen;
        13. ["**penilaian**" termasuk referensi ke perintah, *injuction*, keputusan, penetapan atau *award* arbitrase dari pengadilan atau tribunal mana pun;]
        14. suatu "**hukum**" mencakup hukum apa pun (termasuk undang-undang dan aturan hukum umum atau *equity*), undang-undang, konstitusi, keputusan, putusan, traktat, konvensi, regulasi, aturan, *by-law*, perintah, arahan resmi, ordonansi, permintaan atau pedoman, tindakan legislatif lainnya (dalam setiap kasus, baik memiliki kekuatan hukum atau tidak) dari Pihak Berwenang mana pun, dan "**sah**" dan "**tidak sah**" harus ditafsirkan demikian;
        15. setiap "**kewajiban**" dari pihak mana pun berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian atau dokumen lain harus ditafsirkan sebagai referensi ke kewajiban yang dinyatakan untuk diambil oleh atau dikenakan padanya berdasarkan Perjanjian ini atau, tergantung kasusnya, perjanjian atau dokumen lain tersebut, dan "**jatuh tempo**", "**terutang**", "**harus dibayarkan**" dan "**piutang**" harus ditafsirkan demikian;
        16. "**orang**", "**pihak**" atau "**entitas**" termasuk individu, firma, perusahaan, korporasi, pemerintah, negara bagian atau badan dari suatu negara atau asosiasi, *trust*, usaha patungan, konsorsium, kemitraan atau entitas lain (baik atau tidak memiliki badan hukum yang terpisah);
        17. "**hak**" harus diartikan sebagai termasuk setiap hak, titel, kepentingan, gugatan, upaya hukum, kebijakan, kekuasaan atau hak istimewa, dalam setiap kasus baik aktual, kontingen, saat ini atau di masa yang akan datang;
        18. kecuali sebagaimana ditentukan dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan, frasa seperti "**memuaskan untuk**" pihak mana pun, "**disetujui oleh**" pihak mana pun, "**dapat diterima oleh**" pihak mana pun, "**atas kebijakan**" pihak mana pun, dan frasa serupa memberi wewenang dan izin pihak yang terkait untuk menyetujui, tidak menyetujui, bertindak atau menolak untuk bertindak atas kebijakannya sendiri;
        19. "**penutupan**", "**pembubaran**", "**administrasi**" atau "**kepailitan**" atas suatu pihak harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup setiap proses hukum yang setara atau sejalan berdasarkan hukum yurisdiksi mana pun di mana pihak tersebut didirikan atau bertempat tinggal atau yurisdiksi tempat pihak tersebut menjalankan bisnis atau di mana salah satu asetnya berada (termasuk pencarian likuidasi, penutupan, penunjukan *trustee* untuk kepailitan, reorganisasi, rekonstruksi, peleburan, penggabungan atau konsolidasi pihak tersebut, pembubaran, administrasi, pengaturan, penyesuaian, perlindungan atau keringanan debitur, insolvensi dan penangguhan pembayaran);
        20. "**tahun**" adalah suatu tahun 365 atau, tergantung kasusnya, 366 hari ditentukan dengan mengacu pada kalender Gregoria dan "**tahun kalender**" adalah suatu tahun yang dimulai pada 1 Januari;
        21. suatu ketentuan peraturan perundang-undangan adalah acuan kepada ketentuan tersebut sebagaimana telah diubah atau diberlakukan kembali dari waktu ke waktu;
        22. suatu Agen, suatu *Mandated Lead Arranger*, Pihak Pembiayaan mana pun, Pihak Terjamin mana pun, Kreditur mana pun, Bank Rekening mana pun, Bank Lindung Nilai mana pun, Debitur, Obligor, Pihak mana pun, atau pihak lawan berkontrak mana pun dalam Dokumen Transaksi akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga untuk memasukkan penerusnya dalam titel, pengalihan yang diizinkan dan peralihan yang diizinkan untuk, atau dari, hak-hak dan/atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan dan, dalam kasus masing-masing Agen, setiap orang untuk waktu yang ditunjuk sebagai Agen sesuai dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan; dan
        23. waktu dalam sehari adalah referensi ke waktu di [Yurisdiksi Proyek] / [Singapura].
     2. Judul Bagian, Klausul dan Lampiran hanya untuk kemudahan referensi dan Klausul-klausul, Bagian-bagian, ayat-ayat dan Lampiran-lampiran adalah referensi ke Klausul, Bagian dan ayat, dan Lampiran untuk, Perjanjian ini.
     3. Kecuali jika muncul indikasi yang berlawanan, istilah yang digunakan dalam Dokumen Pembiayaan lain atau dalam pemberitahuan apa pun yang diberikan berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan apa pun memiliki arti yang sama dalam Dokumen Pembiayaan atau pemberitahuan seperti dalam Perjanjian ini.
     4. Suatu Cedera Janji (selain suatu Peristiwa Cedera Janji) adalah "berlanjut" apabila cedera janji tersebut belum diperbaiki atau dikesampingkan dan Peristiwa Cedera Janji "berlanjut" apabila belum [diperbaiki atau dikesampingkan] / [dikesampingkan].
     5. Kata-kata yang mengimpor suatu jenis kelamin mencakup setiap jenis kelamin.
     6. Penggunaan bentuk tunggal harus mencakup bentuk jamak dan sebaliknya.
     7. [Jika Standar LH&S mana pun memberlakukan persyaratan atau standar yang lebih tinggi atau lebih ketat dari yang ditetapkan dalam Standar LH&S lainnya, maka persyaratan atau standar yang lebih tinggi atau lebih ketat akan berlaku untuk tujuan Dokumen-dokumen Pembiayaan.]
     8. Dalam menghitung periode waktu apa pun berdasarkan Perjanjian ini, hari tindakan atau peristiwa atau cedera janji dari mana periode tersebut mulai berjalan harus disertakan kecuali ditentukan lain.
     9. Ketika suatu ekspresi didefinisikan, semua kata dan ekspresi terkait harus ditafsirkan demikian.
  2. Simbol dan definisi mata uang

["**S$**" and "**dolar Singapura**" menunjukkan mata uang Singapura yang sah.][[87]](#footnote-86)

* 1. Hak pihak ketiga

[Seseorang yang bukan merupakan Pihak tidak memiliki hak berdasarkan *Third Parties Act* untuk melaksanakan atau menikmati manfaat dari ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini.]

**ATAU**

* + 1. [Kecuali secara tegas ditentukan secara bertentangan dalam suatu Dokumen Pembiayaan, suatu pihak yang bukan merupakan Pihak tidak memiliki hak berdasarkan *Third Parties Act* untuk melaksanakan atau menikmati manfaat dari ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini.
    2. Terlepas dari ketentuan Dokumen Pembiayaan mana pun, persetujuan dari pihak mana pun yang bukan merupakan Pihak tidak diwajibkan untuk membatalkan atau mengubah Perjanjian ini pada setiap waktu.]
  1. Independensi Dokumen-dokumen Pembiayaan

Debitur mengakui bahwa kewajibannya untuk membayar jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan tidak bersyarat dan tidak akan terpengaruh atau dilepaskan oleh peristiwa atau keadaan apa pun yang berkaitan dengan Para Partisipan Proyek Utama (termasuk peristiwa insolvensi, proses hukum insolvensi atau proses kreditur) atau kepada Dokumen Proyek (termasuk Kejadian Memaksa, penangguhan, pengakhiran, pembatalan, penolakan atau kegagalan untuk menjadi sah, berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan).

* 1. Tindakan-tindakan Para Agen
     1. Setiap:
        1. tindakan yang akan diambil atau dinyatakan akan diambil;
        2. kebijakan untuk dilaksanakan atau dinyatakan akan dilaksanakan; atau
        3. pendapat atau persetujuan untuk diberikan atau dinyatakan akan diberikan,

berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau Dokumen Pembiayaan lainnya oleh Agen mana pun harus diambil, dilaksanakan, atau, sesuai dengan kasusnya, diberikan olehnya bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh Para Pihak yang Memberikan Instruksi.

* + 1. Setiap ketentuan dalam Perjanjian ini atau Dokumen Pembiayaan lainnya yang menyatakan bahwa persetujuan tertulis sebelumnya dari suatu Agen diperlukan dan yang menyatakan bahwa persetujuan tersebut tidak dapat ditahan secara tidak wajar atau yang sebaliknya mengharuskan Agen tersebut untuk bertindak secara wajar atau membentuk opini yang wajar, harus ditafsirkan sebagai mewajibkan Para Pihak yang Memberikan Instruksi untuk Agen tersebut untuk bertindak secara wajar atau membentuk opini yang wajar saat memberikan instruksi kepada Agen, tetapi tidak boleh menghalangi kemampuan Agen tersebut untuk bertindak sesuai dengan instruksi dari Para Pihak Yang Menginstruksikan.
  1. Hak dan kewajiban Para Pihak Pembiayaan
     1. Kewajiban masing-masing Pihak Pembiayaan berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan adalah beberapa. Kegagalan suatu Pihak Pembiayaan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan tidak mempengaruhi kewajiban Pihak lain mana pun berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan. Tidak ada Pihak Pembiayaan yang bertanggung jawab atas kewajiban Pihak Pembiayaan lainnya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan.
     2. Hak masing-masing Pihak Pembiayaan berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan adalah hak yang terpisah dan independen dan setiap utang yang timbul berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan terhadap suatu Pihak Pembiayaan dari seorang Obligor adalah utang yang terpisah dan independen yang mana Pihak Pembiayaan berhak untuk melaksanakan haknya sesuai dengan ayat (c) di bawah ini. Hak masing-masing Pihak Pembiayaan termasuk setiap utang yang terutang kepada Pihak Pembiayaan tersebut berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan dan, untuk menghindari keraguan, bagian dari Pinjaman atau jumlah lain yang terutang oleh Obligor yang terkait dengan partisipasi Pihak Pembiayaan dalam Fasilitas atau perannya berdasarkan suatu Dokumen Pembiayaan (termasuk jumlah yang harus dibayarkan kepada Agen mana pun atas namanya) adalah utang kepada Pihak Pembiayaan oleh Obligor tersebut.
     3. Suatu Pihak Pembiayaan dapat, kecuali sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan, secara terpisah melaksanakan haknya berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan.
     4. Terlepas dari ketentuan lain yang bertentangan dari suatu Dokumen Pembiayaan, suatu Pihak Pembiayaan tidak berkewajiban untuk melakukan atau mengabaikan untuk melakukan apa pun jika hal itu akan, atau mungkin menurut pendapatnya yang wajar, merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, di yurisdiksi mana pun, sehubungan dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan yang berlaku terhadap Pihak Pembiayaan tersebut dan terkait dengan anti pencucian uang, pendanaan kontra-terorisme atau sanksi ekonomi atau perdagangan, atau penerapan "*know your customer*" atau pemeriksaan atau prosedur identifikasi lainnya.
  2. Konflik antar Dokumen-dokumen Pembiayaan
     1. Perjanjian ini tunduk pada Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Perjanjian ini dan Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur di antara Para Pihak Pembiayaan, Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur yang akan berlaku.
     2. Jika terjadi konflik atau ketidaksesuaian antara Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan lainnya (selain dari Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur dan Perjanjian Fasilitas), Perjanjian ini yang akan berlaku.

**BAGIAN 2  
FASILITAS-FASILITAS**

1. TUJUAN
   1. Tujuan[[88]](#footnote-87)

Debitur akan menggunakan hasil dari setiap Penggunaan sebagai berikut (dalam setiap hal, hanya sepanjang yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas berdasarkan mana Penggunaan tersebut dilakukan):

* + 1. untuk membayar Biaya-biaya Proyek Yang Dianggarkan yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh Debitur[[89]](#footnote-88);
    2. terhadap pendanaan awal DSRA hingga Saldo Wajib DSRA [dan MRA hingga Saldo Wajib MRA];
    3. [sehubungan dengan Penggunaan pertama hanya dari Fasilitas Pinjaman Berjangka A, untuk mengganti Biaya-biaya Pengembangan Yang Disetujui oleh [Sponsor][Pemegang Saham];]
    4. [(tunduk pada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 3.4 (*[True-up ekuitas*)] terhadap perolehan dari Pembayaran Yang Dibatasi kepada suatu [Sponsor][Pemegang Saham];] dan
    5. untuk tujuan lain yang disetujui secara tertulis oleh Agen Antarkreditur.
  1. Pemantauan

Tidak ada Pihak Pembiayaan yang terikat untuk memantau atau memverifikasi penggunaan dari berapa pun jumlah yang dipinjam berdasarkan Perjanjian ini.

1. PERSYARATAN PenGGUNAAN
   1. Prasyarat Pendahuluan awal
      1. Debitur tidak dapat mengirimkan Permintaan Penggunaan untuk Penggunaan pertama atas Fasilitas apa pun kecuali:
         1. Agen Antarkreditur telah menerima semua dokumen dan bukti lain yang tercantum dalam Lampiran 2 (*Prasyarat Pendahuluan*) dalam bentuk dan substansi yang memuaskan bagi Agen Antarkreditur (atau, jika belum menerima dokumen atau bukti lain tersebut, Agen Antarkreditur telah menyampingkan persyaratan tersebut). Agen Antarkreditur harus memberitahu Debitur dan Para Kreditur secara tertulis segera setelah terpenuhinya hal demikian; dan
         2. setiap Agen Fasilitas Terkait telah menerima semua dokumen dan bukti lain yang tercantum sebagai Prasyarat Pendahuluan dalam Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas tersebut dalam format dan isi yang memuaskan untuk Agen Fasilitas Terkait tersebut (atau, jika belum menerima dokumen-dokumen atau bukti lain tersebut, Agen Fasilitas Terkait tersebut telah menyampingkan persyaratan tersebut). Setiap Agen Fasilitas Terkait harus memberitahu Debitur, Para Kreditur berdasarkan Fasilitas mana ia merupakan Agen Fasilitas Terkait dan Agen Antarkreditur secara tertulis segera setelah terpenuhinya [persyaratan] tersebut][[90]](#footnote-89).
      2. Agen tidak bertanggung jawab atas kerusakan, biaya-biaya, atau kerugian-kerugian apa pun sebagai akibat dari penyampaian pemberitahuan tersebut.
   2. Prasyarat Pendahuluan selanjutnya

Para Kreditur berdasarkan Fasilitas apa pun hanya akan berkewajiban untuk melakukan atau berpartisipasi dalam Penggunaan mana pun berdasarkan Fasilitas tersebut jika:

* + 1. Debitur telah menyampaikan Permintaan Penggunaan yang telah diisi lengkap kepada Agen Antarkreditur dan Agen Fasilitas Terkait sesuai dengan persyaratan Perjanjian Fasilitas terkait;
    2. pada tanggal Permintaan Penggunaan dan usulan Tanggal Penggunaan:
       1. tidak ada Cedera Janji yang telah terjadi dan terus berlanjut atau yang akan diakibatkan dari usulan Pinjaman;
       2. [setiap prasyarat pendahuluan yang ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas terkait yang atas dasar mana Penggunaan akan dilakukan telah dipenuhi atau dikesampingkan;][[91]](#footnote-90)
       3. Pernyataan-pernyataan Berulang adalah benar dalam semua hal material; dan
       4. [tidak ada Keadaan Memaksa yang terus berlanjut [yang secara wajar kemungkinan besar memiliki Dampak Merugikan Yang Material];]
    3. Debitur telah menyampaikan seluruh laporan yang harus disediakan oleh Debitur berdasarkan Klausul 15.5 (*Laporan-laporan konstruksi*);
    4. Debitur telah menyatakan kepada Agen Antarkreditur [dalam Permintaan Penggunaan] bahwa:
       1. Ekuitas yang cukup telah (atau akan) dikontribusikan sehingga Rasio Utang terhadap Ekuitas tidak melampaui (dan pelaksanaan Penggunaan tidak akan menyebabkan Rasio Utang terhadap Ekuitas menjadi terlampaui) [•], bersama dengan bukti pendukung yang wajar;[[92]](#footnote-91)
       2. jumlah yang ditentukan dalam Permintaan Penggunaan adalah sesuai dengan Anggaran Konstruksi dan diperuntukkan guna pembayaran Biaya-biaya Proyek yang dikeluarkan [atau diperkirakan akan dikeluarkan dalam 90 hari ke depan] atau jumlah tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang diatur dalam ayat (b), (c) atau (d) Klausul 2.1 (*Tujuan*)[[93]](#footnote-92);
       3. Penyelesaian Proyek akan terjadi selambat-lambatnya pada Tanggal *Longstop*; dan
       4. tidak ada Kekurangan Pendanaan;
    5. [Penasihat Teknis telah menyampaikan Sertifikat Penasihat Teknis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada Agen Antarkreditur, tertanggal tidak lebih awal dari [dua] Hari Kerja sebelum Tanggal Penggunaan yang diusulkan;] dan
    6. [*lainnya*].
  1. Penggunaan-penggunaan
     1. Debitur dapat menggunakan suatu Fasilitas sesuai dengan Perjanjian ini dan Perjanjian Fasilitas berdasarkan mana Penggunaan akan dilakukan.
     2. [Setiap Fasilitas harus digunakan secara simultan dan dalam jumlah-jumlah yang pro rata terhadap total Komitmen-komitmen dalam semua Fasilitas-fasilitas.]/[Suatu Fasilitas dapat digunakan tanpa menggunakan Fasilitas-fasilitas lain secara pro rata terhadap total Komitmen-komitmen dalam semua Fasilitas.]
     3. Setiap Permintaan Penggunaan tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan diberikan kecuali Permintaan Penggunaan tersebut mematuhi Perjanjian ini, Perjanjian Fasilitas terkait dan memenuhi persyaratan tambahan di bawah ini:

#### telah ditandatangani oleh perwakilan sah yang berwenang dari Debitur;

#### dalam hal Penggunaan awal berdasarkan suatu Fasilitas, seluruh prasyarat pendahuluan yang terdapat dalam Klausul 3.1 (*Prasyarat Pendahuluan Awal*) dan Klausul 3.2 (*Prasyarat Pendahuluan Selanjutnya*) telah dipenuhi atau dikesampingkan pada tanggal Permintaan Penggunaan tersebut;

#### dalam hal semua Penggunaan lainnya berdasarkan suatu Fasilitas, seluruh Prasyarat Pendahuluan yang terdapat dalam Kalusul 3.2 (*Prasyarat Pendahuluan Selanjutnya*) telah dipenuhi atau dikesampingkan pada tanggal Permintaan Penggunaan tersebut;

#### hanya satu Pinjaman yang dapat diminta dalam setiap Permintaan Penggunaan;

#### hanya satu Permintaan Penggunaan yang dapat disampaikan berdasarkan setiap Fasilitas dalam bulan kalender mana pun[, kecuali bahwa Debitur dapat mengirimkan Permohonan-permohonan Penggunaan sesuai dengan Klausul 3.4 (*[True-up ekuitas*) di bulan yang sama];

#### jumlah keseluruhan dari Pinjaman-pinjaman yang diminta berdasarkan masing-masing Fasilitas harus sejumlah minimal [•] dan dalam kelipatan integral [•], atau, apabila kurang, keseluruhan dari Komitmen-komitmen Yang Tersedia berdasarkan Fasilitas tersebut;

#### Tanggal Penggunaan yang diminta adalah Hari Kerja yang termasuk dalam Periode Ketersediaan untuk Fasilitas terkait dan tidak lebih awal dari [•][[94]](#footnote-93) Hari Kerja setelah tanggal Permintaan Penggunaan; dan

#### menjelaskan rincian dari setiap Penggunaan yang diminta berdasarkan setiap Fasilitas lainnya dan jumlah keseluruhan dari seluruh Penggunaan yang diminta berdasarkan Fasilitas-fasilitas, dan rincian-rincian tersebut menunjukkan kepatuhan dengan ayat (b) di atas.

* 1. [*True-up* Ekuitas[[95]](#footnote-94)
     1. Pada Tanggal Penyelesaian Finansial, jika Fasilitas Yang Tersedia dalam suatu Fasilitas melampaui sisa Biaya-biaya Proyek yang belum dibayar (jumlah tersebut, "**Kelebihan Jumlah**") [(sebagaimana disahkan oleh Penasihat Teknis)], Debitur dapat [meminta Penggunaan dari Fasilitas tersebut hingga jumlah yang tidak melampaui Kelebihan Jumlah dan] menggunakan hasil dari Penggunaan tersebut untuk melakukan Pembayaran Yang Dibatasi kepada [Sponsor][Pemegang Saham].
     2. Pembayaran Yang Dibatasi hanya dapat dilakukan berdasarkan ayat (a) di atas sepanjang bahwa, segera setelah dilakukannya Pembayaran Yang Dibatasi tersebut:
        1. [Proyeksi DSCR] untuk seluruh Tanggal Perhitungan yang timbul setelah Penggunaan tersebut tidak akan kurang dari [•:•];
        2. [LLCR tidak akan kurang dari [•:•];]
        3. Rasio Utang terhadap Ekuitas tidak akan melebihi [•:•]; [dan]
        4. tidak ada Cedera Janji yang terus berlanjut [atau yang akan diakibatkan dari dilakukannya Pembayaran Yang Dibatasi][; dan
        5. Saldo DSRA setidaknya setara dengan Saldo Wajib DSRA[[96]](#footnote-95)].
     3. Untuk menghindari keragu-raguan, setiap Pembayaran Yang Dibatasi sesuai dengan Klausul 3.4 ini tidak tunduk pada terpenuhinya Pengujian-pengujian Distribusi.]

**BAGIAN 3  
PEMBAYARAN KEMBALI, PERCEPATAN PELUNASAN DAN PEMBATALAN**

1. PEMBAYARAN KEMBALI
   1. Pembayaran Kembali Pinjaman-pinjaman
      1. Debitur harus membayar kembali setiap Pinjaman sesuai dengan Perjanjian Fasilitas berdasarkan mana Pinjaman tersebut dilakukan.[[97]](#footnote-96)
      2. Debitur tidak boleh meminjam kembali bagian mana pun dari Pinjaman-pinjaman yang telah dibayar kembali.[[98]](#footnote-97)
      3. Semua pembayaran kembali dan Pinjaman-pinjaman yang belum dibayarkan berdasarkan Fasilitas-fasilitas akan memiliki peringkat *pari passu* dalam segala hal antara satu sama lain.[[99]](#footnote-98)
2. PERCEPATAN PELUNASAN DAN PEMBATALAN
   1. Percepatan pelunasan wajib – Ketidakabsahan

Jika, dalam yurisdiksi mana pun yang berlaku, [pada saat mana pun, suatu hal merupakan atau akan menjadi suatu pelanggaran hukum]/[menjadi suatu pelanggaran hukum] bagi Kreditur untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Pembiayaan atau untuk mendanai, menerbitkan atau mempertahankan partisipasinya dalam Pinjaman apa pun [atau [pada saat mana pun, suatu hal merupakan merupakan atau akan menjadi suatu pelanggaran hukum]/[menjadi suatu pelanggaran hukum] bagi setiap Afiliasi dari suatu Kreditur agar Kreditur itu melakukannya]:

* + 1. Kreditur itu harus segera memberi tahu Agen Fasilitas Terkait dan Agen Antarkreditur setelah mengetahui peristiwa itu;
    2. setelah Agen Antarkreditur memberi tahu Debitur, setiap Komitmen Yang Tersedia dari Kreditur tersebut akan segera dibatalkan; dan
    3. sepanjang partisipasi Kreditur belum dialihkan berdasarkan ayat (a)(ii) Klausul 29.4 (*Penggantian Kreditur*), Debitur harus membayar kembali partisipasi Kreditur itu dalam Pinjaman-pinjaman yang diberikan kepada Debitur dalam [•] Hari Kerja setelah Agen Antarkreditur memberi tahu Debitur atau, jika lebih awal, tanggal yang ditentukan oleh Kreditur dalam pemberitahuan yang dikirimkan kepada Agen Antarkreditur [(tidak lebih dahulu dari hari terakhir dari masa tenggang yang berlaku yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-ndangan Yang Berlaku)].
  1. Percepatan pelunasan wajib – Kompensasi [[100]](#footnote-99)
     1. Debitur harus menerapkan seluruh Kompensasi (selain Ganti Rugi Yang Ditetapkan Nilainya Atas Kegagalan Kinerja (*Performance Liquidated Damages*)) yang diterima olehnya sebagai percepatan pelunasan Pinjaman-pinjaman pada Tanggal Pembayaran Bunga pertama yang jatuh sekurang-kurangnya [tiga] Hari Kerja setelah tanggal diterimanya jumlah tersebut[, apabila jumlah tersebut (bersama dengan jumlah keseluruhan dari setiap Kompensasi lainnya yang diterima olehnya selama 12 bulan kalender sebelumnya, baik dalam hal peristiwa atau keadaan yang sama atau berbeda) setara dengan atau lebih besar dari [•] (atau ekuivalennya dalam mata uang atau mata uang-mata uang apa pun)].
     2. Dengan tunduk pada ayat (c) dan ayat (e) di bawah ini, Debitur harus menerapkan seluruh Ganti Rugi Yang Ditetapkan Nilainya Atas Kegagalan Kinerja (*Performance Liquidated Damages*) yang diterimanya sebagai percepatan pelunasan Pinjaman-pinjaman pada Tanggal Pembayaran Bunga pertama yang jatuh sekurang-kurangnya [tiga] Hari Kerja setelah tanggal diterimanya jumlah tersebut, sepanjang diwajibkan untuk memulihkan Rasio-rasio untuk setiap Tanggal Perhitungan hingga Tanggal Jatuh Tempo Akhir menjadi setidaknya [●]/[tingkat-tingkat yang diperlukan pada Pemenuhan Pembiayaan].
     3. Tidak ada percepatan pelunasan atas suatu jumlah yang diwajibkan berdasarkan ayat (b) di atas apabila jumlah yang diterima merupakan Ganti Rugi Yang Ditetapkan Nilainya Atas Kegagalan Kinerja (*Performance Liquidated Damages*) dan Debitur telah memenuhi setiap persyaratan berikut:
        1. dalam [tiga] Hari Kerja sejak diterimanya jumlah tersebut, pihaknya telah memberitahu Agen Antarkreditur bahwa pihaknya bermaksud untuk melaksanakan investasi kembali atas jumlah tersebut ke dalam Proyek; dan
        2. dalam [30] hari sejak diterimanya jumlah tersebut, pihaknya telah mengirimkan sebuah rencana investasi kembali kepada Agen Antarkreditur, yang disetujui oleh Agen Antarkreditur yang bertindak atas advis dari Penasihat Teknis (rencana yang disetujui tersebut, suatu "**Rencana Investasi Kembali**"), untuk melaksanakan investasi kembali atas jumlah tersebut ke dalam Proyek agar:
           1. peristiwa atau keadaan yang menyebabkan pembayaran tersebut diperbaiki; dan
           2. setelah perbaikan tersebut, Rasio-rasio untuk setiap Periode Perhitungan yang berakhir setelah tanggal perbaikan tersebut hingga Tanggal Jatuh Tempo Akhir setidaknya sama dengan [•]/[Rasio-rasio yang ditetapkan dalam Laporan Keuangan terbaru yang disampaikan oleh Debitur sebelum terjadinya peristiwa atau keadaan yang menyebabkan pembayaran tersebut]/[Rasio-rasio yang diwajibkan pada saat Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*)][[101]](#footnote-100),

**dengan ketentuan bahwa** jumlah yang diterima oleh Debitur melebihi jumlah yang diwajibkan untuk investasi kembali ke dalam Proyek sesuai dengan Rencana Investasi Kembali harus digunakan untuk percepatan pelunasan sesuai dengan ayat (b) di atas.

* + 1. Debitur harus berupaya untuk memastikan bahwa setiap Rencana Investasi Kembali dilaksanakan dengan segera dan secara aktif serta dilaporkan secara [bulanan/triwulanan] mengenai perkembangan yang dilakukan terhadap rencana tersebut kepada Agen Antarkreditur dan Penasihat Teknis.
    2. Jika (i) Debitur gagal untuk menyampaikan Rencana Investasi Kembali sesuai ayat (c)(ii) di atas atau (ii) Rencana Investasi Kembali yang disampaikan oleh Debitur kepada Agen Antarkreditur tidak disetujui oleh Agen Antarkeditur, maka Ganti Rugi Yang Ditetapkan Nilainya Atas Kegagalan Kinerja (*Performance Liquidated Damages*) akan diterapkan sebagai percepatan pelunasan sesuai dengan ayat (b) di atas [pada Tanggal Pembayaran Bunga pertama yang jatuh setelah tanggal Agen Antarkreditur memberi tahu Debitur].
  1. Percepatan pelunasan wajib – Hasil-hasil Klaim dari Asuransi Terkait
     1. Dengan tunduk pada ayat (b) di bawah ini, Debitur harus menerapkan Hasil-hasil Klaim dari Asuransi Terkait yang diterima olehnya sebagai percepatan pelunasan Pinjaman-pinjaman [dan untuk membayar setiap Biaya Pengakhiran Lindung Nilai yang jatuh tempo akibat dari percepatan pelunasan tersebut,] pada Tanggal Pembayaran Bunga pertama yang jatuh sekurang-kurangnya [tiga] Hari Kerja setelah tanggal diterimanya jumlah tersebut sepanjang diperlukan untuk memulihkan Rasio-Rasio untuk setiap Tanggal Perhitungan hingga Tanggal Jatuh Tempo Akhir untuk menjadi setidaknya [●]/[tingkat-tingkat yang dipersyaratkan pada Pemenuhan Pembiayaan].[[102]](#footnote-101)
     2. Tidak ada percepatan pelunasan atas suatu jumlah yang diwajibkan berdasarkan ayat (a) di atas apabila Debitur telah memenuhi setiap persyaratan berikut:
        1. [jumlah keseluruhan Hasil-hasil Klaim dari Asuransi Terkait atau nilai kerugian Proyek yang terkait dengan Hasil-hasil Klaim dari Asuransi Terkait tersebut tidak lebih dari [•] (atau ekuivalennya dalam mata uang atau mata uang-mata uang apa pun);]
        2. dalam waktu [30] hari sejak [diterimanya]/[terjadinya peristiwa-peristiwa yang menyebabkan diterimanya] Hasil-hasil Klaim dari Asuransi Terkait tersebut, Debitur telah menyampaikan kepada Agen Antarkreditur suatu rencana pemulihan, dan rencana tersebut telah disetujui oleh Agen Antarkreditur yang bertindak atas nasihat dari Penasihat Teknis (rencana yang disetujui tersebut, "**Rencana Pemulihan**");
        3. menurut pendapat wajar Agen Antarkreditur (setelah berkonsultasi dengan [Penasihat Asuransi] dan [Penasihat Teknis]), fasilitas-fasilitas atau properti yang rusak dapat diperbaiki, dipulihkan atau diganti sesuai dengan Rencana Pemulihan dalam batas-batas waktu yang diberlakukan berdasarkan Dokumen-dokumen Proyek dan Hasil-hasil Klaim dari Asuransi Terkait tersebut (bila digabungkan dengan dana lain yang pada saat itu tersedia untuk Debitur dan Debitur telah berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut bagi perbaikan, pemulihan atau penggantian) adalah cukup untuk melakukan perbaikan, pemulihan atau penggantian tersebut;
        4. pengaturan-pengaturan kontraktual untuk memberlakukan perbaikan, pemulihan atau penggantian tersebut memuaskan Agen Antarkreditur; dan
        5. setelah perbaikan, pemulihan atau penggantian tersebut, Rasio-rasio untuk setiap Periode Perhitungan yang berakhir setelah tanggal perbaikan, pemulihan atau penggantian tersebut hingga Tanggal Jatuh Tempo Akhir sekurang-kurangnya sama dengan [•]/[Rasio-rasio yang ditetapkan dalam Laporan Keuangan terbaru yang disampaikan oleh Debitur sebelum terjadinya peristiwa atau keadaan yang menyebabkan pembayaran tersebut]/[Rasio-rasio yang disyaratkan pada Pemenuhan Pembiayaan][[103]](#footnote-102),

**dengan ketentuan bahwa** jumlah yang diterima oleh Debitur yang melebihi jumlah yang disyaratkan untuk memperbaiki, memulihkan atau mengganti seluruh atau sebagian dari Proyek sesuai dengan Rencana Pemulihan harus diterapkan sebagai percepatan pelunasan sesuai dengan ayat (a) di atas.

* + 1. Debitur harus memastikan bahwa setiap Rencana Pemulihan dilaksanakan dengan segera dan dengan tekun dan, dalam periode [bulanan/triwulanan], melaporkan perkembangan atas rencana tersebut kepada Agen Antarkreditur dan Penasihat Teknis.
    2. Jika (i) Debitur gagal menyampaikan Rencana Pemulihan sesuai dengan ayat (b)(ii) di atas atau (ii) Rencana Pemulihan yang disampaikan oleh Debitur kepada Agen Antarkreditur tidak disetujui oleh Agen Antarkreditur, maka Ganti Rugi Yang Ditetapkan Nilainya Atas Kegagalan Kinerja (*Performance Liquidated Damages)* akan diterapkan sebagai percepatan pelunasan sesuai dengan ayat (b) di atas [pada Tanggal Pembayaran Bunga pertama yang jatuh setelah tanggal Agen Antarkreditur menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur].
  1. *[Masukkan peristiwa-peristiwa percepatan pelunasan wajib lainnya[[104]](#footnote-103)]*
  2. Pembatalan Otomatis

Seluruh Komitmen yang belum ditarik sehubungan dengan suatu Fasilitas akan dibatalkan sepenuhnya pada saat penutupan bisnis di hari terakhir Periode Ketersediaan untuk Fasilitas tersebut.

* 1. Pembatalan sukarela
     1. Debitur dapat, jika pihaknya menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada Agen Antarkreditur dalam jangka waktu yang tidak kurang dari [•] Hari Kerja (atau periode yang lebih singkat sebagaimana yang dapat disetujui oleh Agen Antarkreditur), membatalkan keseluruhan atau sebagian (minimal sejumlah [*masukkan mata uang*][•]) dari [suatu] Fasilitas Yang Tersedia[[105]](#footnote-104). Setiap pembatalan dari [suatu] Fasilitas Yang Tersedia berdasarkan Klausul 5.6 ini akan mengurangi Komitmen-komitmen Para Kreditur secara terukur berdasarkan Fasilitas tersebut.
     2. Debitur tidak boleh melakukan pembatalan berdasarkan ayat (a) di atas sebelum Tanggal Penyelesaian Proyek kecuali pihaknya telah menunjukkan, untuk kepuasan yang wajar dari Agen Antarkreditur bahwa, segera setelah pembatalan tersebut:
        1. tidak akan ada Kekurangan Pendanaan;
        2. Tanggal Penyelesaian Proyek akan terjadi pada atau sebelum [Tanggal Penyelesaian Proyek Terjadwal]; dan
        3. tidak ada Cedera Janji yang terus berlanjut atau yang akan timbul sebagai akibat dari pembatalan tersebut.
     3. [Debitur harus membayar kepada setiap Kreditur berdasarkan Fasilitas yang terkait dengan pembatalan, selambat-lambatnya saat pihaknya membatalkan Fasilitas apa pun secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan ayat (a) di atas, biaya pembatalan dalam jumlah yang ditetapkan di bawah ini:

| **Waktu pelaksanaan pembatalan** | **Biaya pembatalan** |
| --- | --- |
| Sebelum [*masukkan tanggal*] | [•] persen. ([•]%) dari jumlah Komitmen-komitmen Kreditur yang dibatalkan |
| Pada atau setelah [*masukkan tanggal berakhir dari baris di atas*] | [•] persen. ([•]%) dari jumlah Komitmen-komitmen Kreditur yang dibatalkan][[106]](#footnote-105) |

* 1. Percepatan pelunasan sukarela
     1. Debitur dapat, jika pihaknya menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada Agen Antarkreditur tidak kurang dari [•] Hari Kerja (atau periode yang lebih singkat sebagaimana dapat disetujui oleh Agen Antarkreditur), melakukan percepatan pelunasan atas seluruh atau sebagian dari Pinjaman-pinjaman mana pun (tapi, apabila sebagian, merupakan jumlah yang mengurangi jumlah Pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh setiap Kreditur dengan jumlah minimum sebesar [•]) dari dana yang terdapat pada kredit dari [Rekening Operasional sesuai dengan Perjanjian Rekening-rekening [Dalam Negeri/Luar Negeri]][[107]](#footnote-106).
     2. Suatu Pinjaman hanya dapat dilakukan percepatan pelunasan berdasarkan ayat (a) di atas:
        1. jika percepatan pelunasan tersebut dilakukan setelah Tanggal Penyelesaian Proyek[[108]](#footnote-107); dan
        2. [jika percepatan pelunasan tersebut akan dilakukan sebelum Tanggal Penyelesaian Proyek, apabila Debitur telah menunjukkan untuk kepuasan yang wajar dari Agen Antarkreditur bahwa, segera setelah percepatan pelunasan tersebut:
           1. tidak akan ada Kekurangan Pendanaan;
           2. Tanggal Penyelesaian Proyek akan terjadi pada atau sebelum [Tanggal Penyelesaian Proyek Terjadwal]; dan
           3. tidak ada Cedera Janji yang terus berlanjut atau yang akan timbul sebagai akibat dari percepatan pelunasan tersebut,]

[kecuali apabila percepatan pelunasan adalah untuk keseluruhan Pinjaman berdasarkan seluruh Fasilitas-fasilitas sehubungan dengan pembiayaan kembali seluruh Fasilitas-fasilitas dan seluruh Fasilitas-fasilitas Yang Tersedia dibatalkan seluruhnya dan semua jumlah lain yang jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada Para Pihak Yang Dijamin berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal percepatan pelunasan itu].

* + 1. [Debitur harus membayar kepada setiap Kreditur berdasarkan Fasilitas yang terkait dengan percepatan pelunasan, selambat-lambatnya pada waktu dilakukannya percepatan pelunasan untuk Pinjaman-pinjaman mana pun berdasarkan ayat (a) di atas, biaya percepatan pelunasan dalam jumlah yang ditetapkan di bawah ini:

| **Waktu pelaksanaan  percepatan pelunasan** | **Biaya percepatan pelunasan** |
| --- | --- |
| Sebelum [*masukkan tanggal*] | [•] persen. ([•]%) dari Pinjaman-pinjaman yang dilakukan percepatan pelunasan kepada Kreditur itu |
| Pada atau setelah [*masukkan tanggal berakhir dari baris di atas*] | [•] persen. ([•]%) dari Pinjaman-pinjaman yang dilakukan percepatan pelunasan kepada Kreditur itu][[109]](#footnote-108) |

* 1. [Hak pembatalan dan pembayaran kembali sehubungan dengan Kreditur tunggal
     1. Jika:
        1. setiap jumlah yang harus dibayarkan kepada Kreditur oleh Debitur harus dinaikkan berdasarkan ayat (a) Klausul 9.2 (*Tax gross up*); atau
        2. Kreditur mana pun mengajukan klaim ganti rugi (indemnifikasi) dari Debitur berdasarkan Klausul 9.3 (*Indemnitas Pajak*) atau Klausul 10.1 (*Kenaikan Biaya-biaya*),

Debitur dapat, sementara keadaan yang menimbulkan persyaratan untuk kenaikan atau ganti rugi tersebut berlanjut, menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur tentang pembatalan Komitmen(-komitmen) Kreditur tersebut dan maksudnya untuk berupaya melakukan pembayaran kembali atas partisipasi Kreditur tersebut dalam Pinjaman-pinjaman, dengan ketentuan dalam setiap hal pihaknya telah menunjukkan untuk kepuasan yang wajar bagi Agen Antarkreditur bahwa segera setelah pembayaran kembali tersebut:

* + - * 1. tidak akan ada Kekurangan Pendanaan;
        2. Tanggal Penyelesaian Proyek akan terjadi pada atau sebelum [Tanggal Penyelesaian Proyek Terjadwal]; dan
        3. tidak ada Cedera Janji yang terus berlanjut atau yang akan timbul sebagai akibat dari pembayaran kembali, pembatalan atau penggantian tersebut.
    1. Atas pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (a) di atas (sebagaimana diberitahukan kepada Debitur dan Kreditur itu oleh Agen Antarkreditur), Komitmen(-komitmen) Yang Tersedia dari Kreditur tersebut harus segera dikurangi menjadi nol.
    2. Pada hari terakhir dari Periode Bunga yang berakhir setelah Agen Antarkreditur menerima pemberitahuan berdasarkan ayat (a) di atas, Debitur harus membayar kembali partisipasi Kreditur dalam Pinjaman itu bersama dengan semua bunga dan jumlah lainnya yang masih harus dibayar berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan dan Komitmen dari Kreditur yang bersangkutan harus segera dibatalkan dalam jumlah partisipasi yang telah dibayar kembali.
  1. Hak pembatalan terkait Kreditur Cedera Janji
     1. Apabila Kreditur mana pun menjadi Kreditur Cedera Janji, Debitur dapat, pada setiap saat selama Kreditur masih terus menjadi Kreditur Cedera Janji, menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur dalam waktu [•] Hari Kerja tentang pembatalan atas setiap Komitmen Yang Tersedia dari Kreditur tersebut dengan ketentuan dalam setiap hal pihaknya telah menunjukkan untuk kepuasan yang wajar bagi Agen Antarkreditur bahwa segera setelah pembatalan tersebut:
        1. tidak akan ada Kekurangan Pendanaan;
        2. Tanggal Penyelesaian Proyek akan terjadi pada atau sebelum [Tanggal Penyelesaian Proyek Terjadwal]; dan
        3. tidak ada Cedera Janji yang terus berlanjut atau yang akan timbul sebagai akibat dari pembatalan tersebut.
     2. Pada saat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) di atas menjadi efektif, setiap Komitmen Yang Tersedia dari Kreditur Cedera Janji harus segera dikurangi menjadi nol.
     3. Agen Antarkreditur harus sesegera mungkin setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) di atas, memberikan pemberitahuan kepada semua Kreditur.
  2. Pembatasan-Pembatasan[[110]](#footnote-109)
     1. Setiap pemberitahuan tentang pembatalan atau percepatan pelunasan yang disampaikan oleh Pihak mana pun berdasarkan Klausul 5 ini tidak dapat ditarik kembali dan, kecuali ada indikasi yang berlawanan dalam Perjanjian ini, akan menentukan tanggal atau tanggal-tanggal di mana pembatalan atau percepatan pelunasan terkait akan dilakukan dan jumlah atas pembatalan atau percepatan pelunasan tersebut.
     2. Setiap percepatan pelunasan berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Fasilitas terkait harus dibuat bersama dengan (i) Biaya-biaya Pengakhiran Lindung Nilai; dan (ii) bunga yang masih harus dibayar atas jumlah yang dilakukan percepatan pelunasan dan, tunduk pada Biaya-biaya Pemutusan (*Break Costs*) apa pun dan biaya percepatan pelunasan atau pembatalan apa pun yang ditentukan dalam Perjanjian ini atau Perjanjian Fasilitas terkait, tanpa premi atau denda lainnya.
     3. Debitur tidak boleh meminjam kembali atau mengajukan permintaan Penggunaan untuk bagian mana pun dari Fasilitas yang telah dilakukan percepatan pelunasan.
     4. Debitur tidak akan membayar kembali atau melakukan percepatan pelunasan atas seluruh atau sebagian dari Pinjaman-pinjaman atau membatalkan seluruh atau sebagian dari Komitmen-komitmen kecuali pada waktu dan dengan cara yang secara tegas diatur dalam Perjanjian ini.
     5. Tidak ada Jumlah Komitmen-Komitmen Total yang dibatalkan berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian Fasilitas terkait selanjutnya yang dapat dikembalikan (*reinstated*).
     6. Jika Agen Antarkreditur menerima pemberitahuan berdasarkan Klausul 5 ini, maka Agen Antarkreditur harus segera meneruskan salinan pemberitahuan itu ke Debitur atau Kreditur yang terkena dampak, sebagaimana mestinya.
     7. Jika seluruh atau sebagian partisipasi Kreditur dalam Pinjaman berdasarkan suatu Fasilitas dibayar kembali atau dilakukan percepatan pelunasan, jumlah Komitmen Kreditur tersebut itu (yang equivalen dengan jumlah partisipasi yang dibayar kembali atau dilakukan percepatan pelunasan) sehubungan dengan Fasilitas tersebut akan dianggap dibatalkan pada tanggal pembayaran kembali atau percepatan pelunasan.
     8. [Tunduk pada ayat (a) di atas, setiap Percepatan Pelunasan yang dilakukan berdasarkan Klausul 5 ini [(selain Klausul 5.1 (*Percepatan pelunasan wajib – Ketidakabsahan*)] akan diterapkan secara *pro rata* di antara Fasilitas-fasilitas dan pembatalan dari Komitmen-komitmen Yang Tersedia berdasarkan Klausul 5 ini [(selain Klausul 5.9 (*Hak pembatalan terkait Kreditur Cedera Janji*))] akan berlaku secara *pro rata* di antara para Kreditur.]
  3. Penerapan percepatan pelunasan

Para Kreditur dalam Fasilitas terkait [yang telah mengajukan permohonan percepatan pelunasan], harus menerapkan percepatan pelunasan mana pun berdasarkan:

* + 1. ayat (a) Klausul 5.2 (*Percepatan pelunasan wajib – Kompensasi*), dalam urutan jatuh tempo terbalik terhadap angsuran pokok yang terutang berdasarkan Fasilitas-fasilitas yang relevan;
    2. ayat (b) Klausul 5.2 (*Percepatan pelunasan wajib – Kompensasi*) dan Klausul 5.3 (*Percepatan pelunasan wajib – Hasil-hasil Klaim dari Asuransi Terkait*), dalam jumlah minimum yang disyaratkan untuk memastikan bahwa Rasio-rasionya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (b) Klausul 5.2 (*Percepatan pelunasan wajib – Kompensasi*) atau, sesuai konteksnya, ayat (a) Klausul 5.3 (*Percepatan pelunasan wajib – Hasil-hasil Klaim dari Asuransi Terkait*), dibagi secara pro rata dalam seluruh angsuran pokok yang terutang berdasarkan Fasilitas-fasilitas yang relevan;
    3. Klausul 5.7 (*Percepatan pelunasan sukarela*), dalam [urutan jatuh tempo terbalik terhadap]/[secara *pro rata* dalam seluruh] angsuran pokok yang terutang berdasarkan Fasilitas-fasilitas yang relevan; dan
    4. [*masukkan peristiwa-peristiwa percepatan pelunasan lainnya*].

**BAGIAN 4  
BIAYA-BIAYA PENGGUNAAN**

1. BUNGA
   1. Perhitungan bunga

Bunga atas setiap Pinjaman dihitung dan dibayarkan dengan cara yang ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas berdasarkan mana Pinjaman itu diberikan.[[111]](#footnote-110)

* 1. Bunga cedera janji
     1. Jika Debitur gagal untuk membayar jumlah yang harus dibayarkan olehnya berdasarkan suatu Dokumen Pembiayaan pada tanggal jatuh tempo, bunga akan bertambah pada jumlah yang jatuh tempo dimulai dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran (baik sebelum dan sesudah keputusan) pada tingkat yang, tunduk pada ayat (b) di bawah ini, adalah [•] persen per tahun lebih tinggi dari tingkat yang seharusnya dibayarkan jika jumlah yang jatuh tempo, selama periode tidak dilakukannya pembayaran, merupakan Pinjaman dalam mata uang dari jumlah yang jatuh tempo untuk Periode-periode Bunga berurutan berikutnya, masing-masing dalam suatu durasi yang dipilih oleh Agen Antarkreditur (yang bertindak wajar). Setiap bunga yang bertambah berdasarkan Klausul 6.2 ini harus segera dibayarkan oleh Debitur atas permintaan Agen Antarkreditur.
     2. Jika suatu jumlah yang jatuh tempo mana pun terdiri atas seluruh atau sebagian dari Pinjaman yang jatuh tempo pada suatu hari yang bukan merupakan hari terakhir dari suatu Periode Bunga terkait dengan Pinjaman itu:
        1. Periode Bunga pertama untuk jumlah yang jatuh tempo itu akan memiliki durasi yang setara dengan porsi yang belum daluarsa dari Periode Bunga berjalan terkait dengan Pinjaman itu; dan
        2. tingkat bunga yang berlaku untuk jumlah yang telah jatuh tempo selama Periode Bunga pertama adalah [•] persen per tahun lebih tinggi dari tingkat yang seharusnya diterapkan apabila jumlah yang jatuh tempo belum menjadi jatuh tempo.
     3. Bunga cedera janji (jika belum dibayar) yang timbul dari jumlah yang jatuh tempo akan ditambah dengan jumlah yang jatuh tempo pada akhir setiap Periode Bunga yang berlaku untuk jumlah yang jatuh tempo tersebut tetapi akan tetap jatuh tempo dan harus dibayarkan segera.
  2. Pemberitahuan tentang tingkat suku bunga

Agen Antarkreditur harus segera memberitahukan para Kreditur dan Debitur tentang penentuan tingkat suku bunga berdasarkan Perjanjian ini.

* 1. Biaya-biaya Pemutusan
     1. Debitur harus, dalam [tiga] Hari Kerja setelah adanya permintaan dari suatu Pihak Pembiayaan, membayar kepada Pihak Pembiayaan tersebut Biaya-biaya Pemutusannya yang disebabkan oleh seluruh atau sebagian dari Pinjaman atau Jumlah Yang Belum Dibayar yang dibayarkan oleh Debitur pada suatu hari selain dari hari terakhir Periode Bunga untuk Pinjaman atau Jumlah Yang Belum Dibayar tersebut.
     2. Setiap Kreditur harus, sesegera mungkin setelah adanya permintaan dari Agen Antarkreditur, memberikan surat keterangan yang mengkonfirmasi jumlah Biaya-biaya Pemutusan-nya untuk setiap Periode Bunga di mana Biaya-biaya Pemutusan tersebut bertambah.

1. PERIODE-PERIODE BUNGA[[112]](#footnote-111)
   1. Periode-periode Bunga
      1. Dengan tunduk pada Klausul 7.1 ini, Periode Bunga untuk setiap Pinjaman adalah [enam] Bulan (atau periode lain yang disepakati antara Debitur dan Agen Antarkreditur).
      2. Setiap Periode Bunga untuk suatu Pinjaman akan dimulai pada Tanggal Penggunaan atau (apabila sudah dilakukan) pada hari terakhir dari Periode Bunga sebelumnya dan akan berakhir pada Tanggal Pembayaran Bunga berikutnya.
      3. Suatu Periode Bunga untuk suatu Pinjaman tidak boleh melampaui Tanggal Jatuh Tempo Akhir.
   2. Bukan Hari Kerja

Jika Periode Bunga secara lain berakhir pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, Periode Bunga tersebut akan berakhir pada Hari Kerja berikutnya di bulan kalender tersebut (jika ada) atau Hari Kerja sebelumnya (jika tidak ada).

* 1. Konsolidasi dan pembagian Pinjaman-pinjaman

Jika dua atau lebih Periode Bunga berakhir pada tanggal yang sama, Pinjaman-pinjaman tersebut akan dikonsolidasikan menjadi, dan diperlakukan sebagai, Pinjaman tunggal pada hari terakhir Periode Bunga.

1. BIAYA-BIAYA[[113]](#footnote-112)[[114]](#footnote-113)
   1. Biaya pengaturan

Debitur harus membayar biaya pengaturan kepada setiap *Mandated Lead Arranger* dalam jumlah dan waktu-waktu yang disepakati dalam Surat Biaya (*Fee Letter*).

* 1. Biaya Agen Antarkreditur

Debitur harus membayar kepada Agen Antarkreditur (untuk dirinya sendiri) biaya keagenan dalam jumlah dan waktu-waktu yang disepakati dalam Surat Biaya (*Fee Letter*).

* 1. Biaya Agen Fasilitas

Debitur harus membayar kepada setiap Agen Fasilitas (untuk dirinya sendiri) biaya keagenan dalam jumlah dan waktu-waktu yang disepakati dalam Surat Biaya.

* 1. Biaya Agen Jaminan Luar Negeri

Debitur harus membayar kepada Agen Jaminan Luar Negeri (untuk dirinya sendiri) biaya agen jaminan dalam jumlah dan waktu-waktu yang disepakati dalam Surat Biaya.

* 1. Biaya Agen Jaminan Dalam Negeri

Debitur harus membayar Agen Jaminan Dalam Negeri (untuk dirinya sendiri) biaya agen jaminan dalam jumlah dan waktu-waktu yang disepakati dalam Surat Biaya.

* 1. Biaya Bank Rekening

Debitur harus membayar kepada setiap Bank Rekening (untuk dirinya sendiri) biaya rekening bank dalam jumlah dan waktu-waktu yang disepakati dalam Surat Biaya.

* 1. Biaya Komitmen

Debitur harus membayar kepada setiap Kreditur Fasilitas suatu biaya komitmen dalam jumlah dan pada waktu-waktu yang disepakati dalam Perjanjian Fasilitas terkait.

**BAGIAN 5  
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMBAYARAN TAMBAHAN**

1. TAX GROSS UP DAN INDEMNITAS[[115]](#footnote-114)
   1. Definisi-definisi
      1. Dalam Perjanjian ini:

"**Kredit Pajak**" berarti kredit terhadap, keringanan atau pembebasan, atau pelunasan atas Pajak apa pun.

"**Pengurangan Pajak**" berarti pengurangan atau pemotongan terkait atau untuk keperluan Pajak atas suatu pembayaran berdasarkan Dokumen Pembiayaan, selain Pengurangan FATCA.

"**Pembayaran Pajak**" berarti baik peningkatan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Debitur kepada Pihak Pembiayaan berdasarkan Klausul 9.2 (*Tax gross-up*) ataupun pembayaran berdasarkan Klausul 9.3 (*Indemnitas Pajak*).

* + 1. Kecuali apabila konteksnya menyatakan lain, dalam Klausul 9 ini, acuan terhadap "**menentukan**" atau "**telah** **menentukan**" berarti suatu keputusan yang diambil atas keputusan mutlak dari orang yang mengambil keputusan tersebut.
  1. *Tax gross-up*
     1. Seluruh pembayaran yang akan dilakukan oleh Debitur kepada setiap Pihak Pembiayaan berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan harus dilakukan secara bebas dan lepas dari dan tanpa adanya Pengurangan Pajak, kecuali Debitur disyaratkan untuk melakukan Pengurangan Pajak, dalam hal mana jumlah yang harus dibayarkan oleh Debitur (terkait mana Pengurangan Pajak tersebut wajib dilakukan) akan ditingkatkan ke level yang diperlukan untuk memastikan bahwa Pihak Pembiayaan tersebut menerima jumlah yang bersih dari pengurangan atau pemotongan apa pun yang setara dengan jumlah yang seharusnya diterima oleh Pihak Pembiayaan tersebut jika Pengurangan Pajak tidak dilakukan atau tidak wajib dilakukan.
     2. Debitur harus segera, setelah mengetahui bahwa pihaknya harus melakukan Pengurangan Pajak (atau dalam hal terjadi perubahan atas tingkat atau dasar Pengurangan Pajak), menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur sebagaimana mestinya. Demikian pula, Kreditur harus menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur bahwa pihaknya telah mengetahui terkait pembayaran yang harus dibayarkan kepada Kreditur tersebut. Jika Agen Antarkreditur menerima pemberitahuan tersebut dari Kreditur, maka Agen Antarkreditur harus menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur.
     3. Jika Debitur wajib untuk melakukan Pengurangan Pajak, maka pihaknya harus melakukan Pengurangan Pajak dan pembayaran apa pun yang disyaratkan sehubungan dengan Pengurangan Pajak tersebut dalam jangka waktu yang diperbolehkan dan dalam jumlah minimal yang disyaratkan menurut hukum.
     4. Dalam waktu [30] hari sejak dilakukannya baik Pengurangan Pajak maupun pembayaran apa pun yang disyaratkan sehubungan dengan Pengurangan Pajak tersebut, Debitur harus menyerahkan kepada Agen Antarkreditur yang bertindak untuk Pihak Pembiayaan yang berhak atas pembayaran tersebut suatu bukti yang secara wajar dapat diterima oleh Pihak Pembiayaan tersebut bahwa Pengurangan Pajak telah dilakukan atau (sebagaimana berlaku) setiap pembayaran yang wajar telah dibayarkan kepada instansi perpajakan terkait.
  2. Indemnitas Pajak
     1. Tanpa mengurangi ketentuan Klausul 9.2 (*Tax Gross Up*), jika setiap Pihak Pembiayaan disyaratkan untuk melakukan pembayaran apa pun atas atau dalam rangka Pajak atas atau terkait dengan setiap jumlah yang diterima atau dapat diterima berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan (termasuk setiap jumlah yang akan diterima atau dapat diterima oleh Pihak Pembiayaan, baik yang memang benar diterima atau benar dapat diterima maupun tidak, yang diperhitungkan untuk tujuan Pajak) atau jika kewajiban apa pun sehubungan dengan setiap pembayaran tersebut ditegaskan, dipaksakan, dikenakan atau dinilai (*assessed*) terhadap Pihak Pembiayaan, maka Debitur harus, dalam waktu [tiga] Hari Kerja setelah adanya permintaan dari Agen Antarkreditur, segera memberi ganti kerugian kepada Pihak Pembiayaan yang mengalami kerugian atau menanggung beban sebagai akibat dari pembayaran atau kewajiban tersebut, bersama dengan setiap bunga, denda, biaya dan pengeluaran yang harus dibayar atau yang timbul sehubungan dengan pembayaran atau kewajiban tersebut, **dengan ketentuan** Klausul 9.3 ini tidak berlaku terhadap:
        1. Pajak apa pun yang dikenakan dan diperhitungkan dengan mengacu pada pendapatan bersih yang memang benar diterima atau benar dapat diterima oleh Pihak Pembiayaan tersebut (namun, untuk menghindari keragu-raguan, hal ini tidak termasuk setiap jumlah yang akan diterima atau dapat diterima oleh Pihak Pembiayaan tersebut yang diperhitungkan untuk keperluan Pajak, namun pada kenyataannya jumlah tersebut tidak dapat diterima) dalam yurisdiksi negara tempat pendirian Pihak Pembiayaan;
        2. Pajak apa pun yang dikenakan dan diperhitungkan dengan mengacu pada pendapatan bersih dari Kantor Fasilitas Pihak Pembiayaan yang memang benar diterima atau benar dapat diterima oleh Pihak Pembiayaan tersebut (namun, untuk menghindari keragu-raguan, hal tidak termasuk jumlah yang akan diterima atau dapat diterima oleh Pihak Pembiayaan tersebut yang diperhitungkan untuk keperluan Pajak, namun pada kenyataannya jumlah tersebut tidak dapat diterima) oleh yurisdiksi dimana Kantor Fasilitasnya berlokasi; atau
        3. Pengurangan FATCA yang wajib dilakukan oleh suatu Pihak.
     2. Pihak Pembiayaan yang mengajukan, atau bermaksud untuk mengajukan klaim berdasarkan ketentuan ayat (a) di atas harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur mengenai peristiwa yang akan menimbulkan, atau telah menimbulkan, klaim tersebut, dan setelah itu Agen Antarkreditur harus menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur.
     3. Pihak Pembiayaan harus, setelah menerima pembayaran dari Debitur berdasarkan Klausul 9.3 ini, menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur.
  3. Kredit Pajak

Jika Debitur melakukan Pembayaran Pajak dan Pihak Pembiayaan terkait menentukan bahwa:

* + 1. suatu Kredit Pajak yang disebabkan oleh peningkatan pembayaran dimana Pembayaran Pajak tersebut membentuk bagian, dari Pembayaran Pajak tersebut atau dari suatu Pengurangan Pajak yang menyebabkan diwajibkannya Pembayaran Pajak; dan
    2. Pihak Pembiayaan telah memperoleh dan menarik Kredit Pajak tersebut,

maka Pihak Pembiayaan harus membayar suatu jumlah kepada Debitur, dimana Pihak Pembiayaan menentukan bahwa jumlah tersebut (setelah dilakukannya pembayaran) akan membuat Pihak Pembiayaan berada dalam posisi setelah Pajak yang sama dengan posisinya apabila Pembayaran Pajak tidak disyaratkan untuk dilakukan oleh Debitur.

* 1. Pajak-pajak meterai

Debitur harus membayar dan, dalam waktu [tiga] Hari Kerja setelah adanya permintaan, memberi ganti kerugian kepada masing-masing Pihak Yang Dijamin atas setiap biaya, kerugian atau kewajiban yang timbul untuk Pihak Yang Dijamin sehubungan dengan seluruh meterai, pendaftaran dan Pajak serupa lainnya yang dibayarkan atau harus dibayarkan sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan apa pun.

* 1. Pajak tidak langsung
     1. Seluruh jumlah yang ditentukan atau dinyatakan dalam suatu Dokumen Pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Pihak mana pun kepada suatu Pihak Pembiayaan harus dianggap tidak termasuk Pajak Tidak Langsung mana pun. Jika ada Pajak Tidak Langsung yang dapat dikenakan atas setiap penyediaan (*supply*) yang dilakukan oleh Pihak Pembiayaan kepada Pihak mana pun sehubungan dengan suatu Dokumen Pembiayaan, maka Pihak tersebut harus membayar kepada Pihak Pembiayaan (sebagai tambahan dari dan pada saat bersamaan dengan pembayaran imbalan atas penyediaan tersebut) suatu jumlah yang setara dengan jumlah Pajak Tidak Langsung.
     2. Jika suatu Dokumen Pembiayaan mensyaratkan setiap Pihak untuk memberi penggantian atau mengganti kerugian suatu Pihak Pembiayaan atas biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran apa pun, maka Pihak tersebut juga harus pada saat bersamaan membayar dan mengganti kerugian Pihak Pembiayaan atas seluruh Pajak Tidak Langsung yang dikeluarkan oleh Pihak Pembiayaan sehubungan dengan biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran tersebut, sepanjang Pihak Pembiayaan secara wajar menentukan bahwa pihaknya tidak berhak atas suatu kredit atau pembayaran kembali sehubungan dengan Pajak Tidak Langsung.
  2. Informasi Tentang FATCA
     1. Dengan tunduk pada ketentuan ayat (c) di bawah ini, masing-masing Pihak harus, dalam waktu [sepuluh] Hari Kerja sejak diajukan permohonan secara wajar oleh Pihak lain:
        1. mengkonfirmasikan kepada Pihak lain tersebut apakah dirinya merupakan:
           1. Pihak Yang Dikecualikan Oleh FATCA; atau
           2. bukan merupakan Pihak Yang Dikecualikan Oleh FATCA;
        2. menyerahkan kepada Pihak lain tersebut formulir-formulir, dokumen-dokumen, dan informasi lain yang berkaitan dengan statusnya berdasarkan FATCA sebagaimana diminta secara wajart oleh Pihak lain tersebut untuk memastikan kepatuhan Pihak lain tersebut terhadap FATCA; dan
        3. menyerahkan kepada Pihak lain formulir-formulir, dokumen-dokumen, dan informasi lain yang berkaitan dengan statusnya sebagaimana diminta secara wajar oleh Pihak lain tersebut untuk memastikan kepatuhan Pihak lain tersebut terhadap hukum, peraturan, atau prosedur pertukaran informasi lain apa pun.
     2. Jika suatu Pihak mengkonfirmasikan kepada Pihak lain sesuai dengan ketentuan ayat (a)(i) di atas bahwa pihaknya merupakan Pihak Yang Dikecualikan Oleh FATCA dan kemudian mengetahui bahwa pihaknya bukan atau tidak lagi menjadi Pihak Yang Dikecualikan Oleh FATCA, maka Pihak tersebut harus secara wajar segera menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lain.
     3. Ketentuan ayat (a) di atas tidak akan mewajibkan setiap Pihak Pembiayaan untuk melakukan hal apa pun, dan ketentuan ayat (a)(iii) di atas tidak akan mewajibkan Pihak lain manapun untuk melakukan hal apa pun, yang menurut pendapatnya secara wajar akan atau mungkin merupakan pelanggaran terhadap:
        1. hukum atau peraturan apa pun;
        2. kewajiban fidusia apa pun; atau
        3. setiap kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.
     4. Jika suatu Pihak gagal untuk mengkonfirmasikan apakah pihaknya merupakan Pihak Yang Dikecualikan Oleh FATCA atau bukan, atau gagal untuk menyerahkan formulir-formulir, dokumentasi atau informasi lain yang diminta sesuai dengan ketentuan ayat (a)(i) atau ayat (a)(ii) di atas (termasuk, untuk menghindari keragu-raguan, jika ayat (c) di atas berlaku), maka Pihak tersebut akan diperlakukan, untuk keperluan Dokumen-dokumen Pembiayaan (dan pembayaran-pembayaran berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan), seolah-olah bukan merupakan Pihak Yang Dikecualikan Oleh FATCA sampai dengan saat Pihak tersebut memberikan konfirmasi, formulir-formulir, dokumentasi atau informasi lain sebagaimana diminta.
     5. [Jika Debitur merupakan Obligor Pajak AS atau jika Agen Antarkreditur secara wajar meyakini bahwa kewajiban-kewajibannya berdasarkan FATCA atau undang-undang atau peraturan lain apa pun yang berlaku mensyaratkannya, maka setiap Kreditur harus, dalam waktu [sepuluh] Hari Kerja sejak:
        1. jika Debitur merupakan Obligor Pajak AS dan Kreditur terkait merupakan Kreditur Awal, tanggal Perjanjian ini;
        2. jika Debitur merupakan Obligor Pajak AS pada Tanggal Pengalihan dan Kreditur terkait merupakan Kreditur Baru, Tanggal Pengalihan terkait; atau
        3. jika Debitur bukan merupakan Obligor Pajak AS, tanggal pengajuan permintaan dari Agen Antarkreditur,

menyerahkan kepada Agen Antarkreditur:

* + - * 1. surat keterangan pemotongan pajak pada Formulir W-8, Formulir W-9 atau formulir terkait lainnya; atau
        2. setiap surat keterangan pemotongan pajak atau dokumen, otorisasi atau penyampingan lain sebagaimana mungkin disyaratkan oleh Agen Antarkreditur untuk mengesahkan atau menetapkan status Kreditur tersebut berdasarkan FATCA atau undang-undang atau peraturan lain tersebut.
    1. Agen Antarkreditur harus menyerahkan surat keterangan pemotongan pajak, surat pernyataan pemotongan pajak, dokumen, otorisasi atau penyampingan yang diterima oleh pihaknya dari suatu Kreditur sesuai dengan ketentuan ayat (e) di atas kepada Debitur.
    2. Jika surat keterangan pemotongan pajak, surat pernyataan pemotongan pajak, dokumen, otorisasi atau penyampingan yang diserahkan kepada Agen Antarkreditur oleh suatu Kreditur sesuai dengan ketentuan ayat (e) di atas tidak akurat atau tidak lengkap atau menjadi tidak akurat atau tidak lengkap secara material, maka Kreditur tersebut harus segera melengkapi hal-hal tersebut dan menyerahkan surat keterangan pemotongan pajak, surat pernyataan pemotongan pajak, dokumen, otorisasi atau penyampingan yang telah dilengkapi kepada Agen Antarkreditur, kecuali apabila dilakukannya hal tersebut oleh Kreditur melanggar hukum (dalam hal mana Kreditur harus segera memberitahukan Agen Antarkreditur). Agen Antarkreditur harus menyerahkan setiap surat keterangan pemotongan pajak, surat pernyataan pemotongan pajak, dokumen, otorisasi atau penyampingan yang telah dilengkapi tersebut kepada Debitur.
    3. Agen Antarkreditur dapat mengandalkan surat keterangan pemotongan pajak, surat pernyataan pemotongan pajak, dokumen, otorisasi atau penyampingan yang diterima oleh pihaknya dari Kreditur sesuai dengan ketentuan ayat (e) atau ayat (g) di atas tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Agen Antarkreditur tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang diambil oleh pihaknya berdasarkan atau sehubungan dengan ketentuan ayat (e), ayat (f) atau ayat (g) di atas.][[116]](#footnote-115)
  1. Pengurangan FATCA
     1. Masing-masing Pihak dapat melakukan setiap Pengurangan FATCA yang berdasarkan FATCA wajib untuk dilakukannya, dan pembayaran apa pun yang disyaratkan sehubungan dengan Pengurangan FATCA tersebut, dan tidak ada Pihak yang akan diwajibkan untuk meningkatkan [jumlah] pembayaran yang mana terkait pembayaran tersebut pihak yang bersangkutan melakukan Pengurangan FATCA atau secara lain memberi kompensasi kepada penerima pembayaran atas Pengurangan FATCA tersebut.
     2. Setiap Pihak harus segera, setelah mengetahui bahwa pihaknya harus melakukan Pengurangan FATCA (atau bahwa terjadi perubahan atas tingkatan atau dasar Pengurangan FATCA tersebut), menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang menerima pembayaran darinya dan, selain itu, harus menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur dan Agen Antarkreditur, dan Agen Antarkreditur harus memberitahukan kepada Para Pihak Pembiayaan lainnya.

1. KENAIKAN Biaya-biaya
   1. Kenaikan Biaya-biaya
      1. Dengan tunduk pada Klausul 10.3 (*Pengecualian-pengecualian*), Debitur harus, dalam waktu [tiga] Hari Kerja setelah adanya permintaan dari Agen Antarkreditur, membayar atas nama Pihak Pembiayaan jumlah Kenaikan Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Pembiayaan tersebut atau salah satu dari Afiliasi-afiliasinya sebagai akibat dari:
         1. pemberlakuan atas atau perubahan apa pun terhadap (atau dalam penafsiran, administrasi, atau penerapan atas) undang-undang atau peraturan apa pun setelah tanggal Perjanjian ini; [atau]
         2. kepatuhan terhadap hukum atau peraturan apa pun yang dibuat setelah tanggal Perjanjian ini[; atau
         3. pelaksanaan atau penerapan atas, atau kepatuhan terhadap, Basel III [atau CRD IV] atau hukum atau peraturan apa pun yang mengatur atau menerapkan Basel III [atau CRD IV][[117]](#footnote-116).]
      2. Dalam Perjanjian ini:
         1. "**Kenaikan Biaya-biaya**" berarti:
            1. pengurangan tingkat pendapatan dari suatu Fasilitas atau modal keseluruhan dari suatu Pihak Pembiayaan (atau Afiliasinya);
            2. biaya tambahan atau peningkatan biaya; atau
            3. pengurangan atas setiap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Dokumen Pembiayaan apa pun,

yang ditanggung atau diderita oleh suatu Pihak Pembiayaan atau salah satu dari Afiliasi-afiliasinya sepanjang hal tersebut terjadi karena Pihak Pembiayaan telah mengadakan Komitmennya atau pemberian dana atau pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan;

* + - 1. ["**Basel III**" berarti:
         1. perjanjian-perjanjian terkait persyaratan kecukupan modal, rasio solvabilitas dan standar likuiditas yang terdapat dalam "Basel III: kerangka peraturan global tentang sistem bank dan perbankan yang lebih tangguh" (*Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*), "Basel III: Kerangka kerja internasional tentang pengukuran, standar dan pemantauan risiko likuiditas" (*Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring"*) dan "Panduan bagi otoritas-otoritas dalam negeri yang mengelola tambahan modal untuk mengantisipasi kerugian akibat pembiayaan yang berlebihan (*countercyclical capital buffer*)" ("*Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*") yang diterbitkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan pada bulan Desember 2010, masing-masing sebagaimana telah diubah, ditambahkan atau dinyatakan kembali;
         2. peraturan-peraturan bagi bank-bank berskala global yang penting secara sistemik yang terdapat dalam dokumen berjudul "Bank-bank berskala global yang penting secara sistemik: metodologi penilaian dan ketentuan penyerapan kerugian tambahan – Teks peraturan" (*“Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement – Rules text"*) yang diterbitkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan pada bulan November 2011, sebagaimana telah diubah, ditambahkan atau dinyatakan kembali; dan
         3. pedoman atau standar lebih lanjut yang diterbitkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan yang terkait dengan "Basel III"; dan]
      2. ["**CRD IV**" berarti:
         1. Peraturan (UE) No 575/2013 yang dibuat oleh Parlemen Eropa dan Dewan tertanggal 26 Juni 2013 tentang persyaratan kehati-hatian bagi lembaga-lembaga perkreditan (*credit institutions*) dan firma-firma investasi (*investment firms*); dan
         2. *Directive 2013/36/EU* yang dibuat oleh Parlemen Eropa dan Dewan (*Council*) tertanggal 26 juni 2013 tentang akses terhadap kegiatan lembaga-lembaga perkreditan dan pengawasan secara hati-hati terhadap lembaga-lembaga perkreditan dan firma-firma investasi, yang mengubah *Directive* *2002/87/EC* dan mencabut *Directive 2006/48/EC* dan *Directive 2006/49/EC*.][[118]](#footnote-117)
  1. Klaim-klaim kenaikan biaya
     1. Pihak Pembiayaan (selain Agen Antarkreditur) yang bermaksud untuk mengajukan suatu klaim sesuai dengan ketentuan Klausul 10.1 (*Kenaikan Biaya-biaya*) harus menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur mengenai perisitwa yang menimbulkan klaim tersebut, dan setelah itu Agen Antarkreditur harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur.
     2. Setiap Pihak Pembiayaan (selain Agen Antarkreditur) harus, sesegera mungkin setelah adanya permintaan dari Agen Antarkreditur, menyerahkan suatu surat keterangan yang mengkonfirmasikan jumlah Kenaikan Biaya-biaya.
  2. Pengecualian-pengecualian
     1. Klausul 10.1 (*Kenaikan Biaya-biaya*) tidak berlaku sepanjang Kenaikan Biaya:
        1. disebabkan oleh Pengurangan Pajak yang disyaratkan menurut hukum untuk dilakukan oleh Debitur;
        2. disebabkan oleh Pengurangan FATCA yang wajib dilakukan oleh suatu Pihak;
        3. diberikan kompensasi berdasarkan ketentuan Klausul 9.3 (*Indemnitas Pajak*) (atau seharusnya diberi kompensasi berdasarkan Klausul 9.3 (*Indemnitas Pajak*) namun tidak diberi kompensasi semata-mata karena diterapkannya salah satu dari pengecualian-pengecualian dalam ayat (a) Klausul 9.3 (*Indemnitas Pajak*)); atau
        4. disebabkan oleh adanya pelanggaran yang disengaja oleh Pihak Pembiayaan terkait atau Afiliasi-afiliasinya terhadap hukum atau peraturan apa pun.
     2. Dalam Klausul 10.3 ini, suatu acuan terhadap "**Pengurangan Pajak**" memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan untuk istilah tersebut dalam Klausul 9.1 (*Definisi-definisi*).

1. INDEMNITAS-INDEMNITAS LAINNYA
   1. Indemnitas mata uang
      1. Jika setiap jumlah terutang dari Debitur berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan ("**Jumlah**") atau setiap perintah, putusan atau *award* (putusan) yang dibuat atau dikeluarkan sehubungan dengan suatu Jumlah, harus dikonversi dari mata uang ("**Mata Uang Pertama**") atas mana Jumlah tersebut harus dibayarkan, ke mata uang lain ("**Mata Uang Kedua**"), maka Debitur harus, sebagai suatu kewajiban terpisah, dalam waktu [tiga] Hari Kerja setelah adanya permintaan, memberi ganti rugi kepada setiap Pihak Yang Dijamin kepada siapa Jumlah tersebut terutang, terhadap setiap biaya, kerugian, atau kewajiban apa pun yang timbul dari atau sebagai akibat dari adanya konversi tersebut, termasuk perbedaan antara (A) nilai tukar yang digunakan untuk mengkonversi Jumlah tersebut dari Mata Uang Pertama ke Mata Uang Kedua dan (B) nilai atau nilai-nilai tukar yang tersedia bagi pihak yang bersangkutan pada saat Jumlah tersebut diterima.
      2. Debitur menyampingkan setiap hak yang dimilikinya dalam yurisdiksi manapun untuk membayar jumlah apa pun berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan dalam suatu mata uang atau unit mata uang selain daripada mata uang atau unit mata uang dengan mana jumlah tersebut dinyatakan untuk harus dibayarkan.
   2. Indemnitas-indemnitas lainnya
      1. Debitur harus, dalam waktu [tiga] Hari Kerja setelah adanya permintaan, mengganti kerugian setiap Pihak Yang Dijamin atas biaya, kerugian atau kewajiban apa pun yang ditanggung oleh Pihak Yang Dijamin sebagai akibat dari:
         1. terjadinya Peristiwa Cedera Janji;
         2. kegagalan Obligor dalam membayar setiap jumlah yang terutang berdasarkan suatu Dokumen Pembiayaan pada tanggal jatuh temponya, termasuk, setiap biaya, kerugian atau kewajiban yang timbul sebagai akibat dari adanya ketentuan-ketentuan mengenai pembagian dan redistribusi dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan;
         3. mendanai, atau membuat pengaturan-pengaturan untuk mendanai, partisipasi Pihak Yang Dijamin dalam suatu Pinjaman yang diminta oleh Debitur dalam Permintaan Penggunaan namun tidak diberikan atas dasar berlakunya satu atau lebih ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, atau Perjanjian Fasilitas terkait (selain karena alasan cedera janji atau kelalaian oleh Pihak Yang Dijamin sendiri);
         4. Pinjaman (atau bagian dari Pinjaman) yang tidak dipercepat pelunasannya sesuai dengan pemberitahuan percepatan pelunasan yang disampaikan oleh Debitur;
         5. ganti kerugian yang diberikan oleh Pihak Yang Dijamin dalam Dokumen Pembiayaan kepada suatu Agen atau Bank Rekening (selain dalam hal biaya, kerugian, atau kewajiban tersebut sebagai akibat dari penggantian kerugian tersebut timbul karena kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh Pihak Yang Dijamin);
         6. [kegagalan atau dugaan kegagalan oleh Debitur untuk melaksanakan Proyek sesuai dengan Standar-standar LH&S;]
         7. [informasi yang disampaikan atau disetujui oleh Debitur bersifat atau diduga bersifat menyesatkan dan/atau menipu dalam hal apa pun;]
         8. setiap permintaan informasi, penyelidikan, panggilan sidang (atau perintah serupa) atau proses hukum di pengadilan sehubungan dengan Obligor manapun, atau sehubungan dengan transaksi-transaksi yang dimaksud atau dibiayai berdasarkan Perjanjian ini;
         9. [membatalkan setiap kesepakatan pemberian dana sebagai akibat dari percepatan pelunasan, pelunasan lebih awal atau pembatalan Pinjaman apa pun (atau sebagian dari Pinjaman);] atau
         10. menggunakan hak-hak apa pun berdasarkan setiap Dokumen Jaminan atau setiap Perjanjian Langsung.
      2. Debitur harus segera memberi ganti kerugian kepada setiap Pihak Yang Dijamin dan masing-masing Afiliasi-afiliasinya serta setiap pejabat dan karyawan dari masing-masing Pihak Yang Dijamin dan masing-masing Afiliasi-afiliasinya, para penerusnya dan para penerima pengalihannya yang diperbolehkan (secara bersama-sama, "**Para Pihak Yang Diberi Indemnitas**") atas dan terhadap setiap biaya, kerugian, atau kewajiban yang ditanggung oleh Pihak Yang Diberi Indemnitas tersebut sehubungan dengan atau yang timbul dari Proyek atau pendanaan Proyek, termasuk setiap Gugatan LH&S (seluruh hal tersebut di atas, secara bersama-sama disebut "**Kewajiban-kewajiban Yang Diberi Indemnitas**"), **dengan ketentuan bahwa** Debitur tidak memiliki kewajiban berdasarkan Klausul 11.2 ini kepada Pihak Yang Diberi Indemnitas tersebut sehubungan dengan Kewajiban-kewajiban Yang Diberi Indemnitas yang timbul dari kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh Pihak Yang Diberi Indemnitas tersebut.
2. PENCEGAHAN OLEH Para Pihak PEMBIAYAAN
   1. Pencegahan
      1. Setiap Pihak Pembiayaan, setelah berkonsultasi dengan Debitur, harus mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah setiap keadaan yang timbul dan yang akan menyebabkan Fasilitas tidak lagi tersedia atau setiap jumlah yang menjadi harus dibayar berdasarkan atau sesuai dengan, atau dibatalkan sesuai dengan, salah satu dari Klausul 5.1 (*Percepatan pelunasan wajib – Ketidakabsahan*), Klausul 9 (*Tax Gross Up dan Indemnitas*) atau Klausul 10 (*Kenaikan Biaya-biaya*) termasuk (namun tidak terbatas pada) mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan kepada Afiliasi atau Kantor Fasilitas lainnya.
      2. Ayat (a) di atas dalam hal apa pun tidak membatasi kewajiban-kewajiban Debitur berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan.
   2. Batasan kewajiban
      1. Debitur harus segera memberi indemnitas kepada setiap Pihak Pembiayaan atas seluruh biaya dan pengeluaran yang secara wajar ditanggung oleh Pihak Pembiayaan sebagai akibat dari langkah-langkah yang diambil berdasarkan ketentuan Klausul 12.1 (*Pencegahan*).
      2. Pihak Pembiayaan tidak wajib untuk mengambil langkah-langkah apa pun berdasarkan Klausul 12.1 (*Pencegahan*) jika, menurut pendapat Pihak Pembiayaan tersebut (yang bertindak secara wajar), tindakan tersebut dapat merugikan pihaknya.
3. BIAYA DAN PENGELUARAN
   1. Pengeluaran-pengeluaran transaksi

Debitur harus segera, jika diminta, membayar kepada setiap Pihak Pembiayaan seluruh biaya dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa hukum) [secara wajar][secara tepat] yang ditanggung oleh salah satu Pihak Pembiayaan tersebut (dan, dalam hal suatu Agen Jaminan, oleh setiap Kurator atau Wakil) sehubungan dengan:

* + 1. negosiasi, penyusunan, pencetakan, penandatanganan, pelaksanaan, penerjemahan, sindikasi, penyempurnaan (*perfection*) dan pendaftaran Dokumen-dokumen Pembiayaan dan dokumen lain apa pun sebagaimana dimaksud dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan;
    2. perlindungan atas kepentingan-kepentingan Para Pihak Yang Dijamin berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan;
    3. pemeriksaan dan negosiasi terkait Dokumen Proyek dan setiap Dokumen Proyek lainnya yang ditandatangani setelah Tanggal Penandatanganan dan, dalam hal apa pun, setiap perubahan atasnya atau persetujuan atau penyampingan sehubungan dengannya;
    4. (setelah berkonsultasi dengan Debitur, dan dengan mempertimbangkan biaya dan keahlian terkait advis yang diperlukan) administrasi atas Dokumen-dokumen Pembiayaan dan pelepasan Jaminan berdasarkan Dokumen-dokumen Jaminan setelah Tanggal Jatuh Tempo Akhir;
    5. Cedera Janji apa pun;
    6. setiap laporan yang dibuat oleh, atau pemeriksaan, audit, pengesahan atau penilaian yang dilaksanakan oleh, atau jasa-jasa lain yang dimaksud oleh Dokumen-dokumen Pembiayaan dan diberikan oleh, Para Penasihat atau penasihat atau konsultan lain sehubungan dengan Proyek, **dengan ketentuan bahwa**, kecuali apabila suatu Cedera Janji berlanjut atau suatu peristiwa mungkin menyebabkan Dampak Merugikan Yang Material, ruang lingkup pekerjaan Penasihat tersebut atau setiap penasihat atau konsultan lain sehubungan dengan Proyek harus disetujui oleh Debitur (persetujuan tersebut tidak boleh ditahan atau ditangguhkan secara tidak wajar);
    7. penyampaian pendapat-pendapat hukum yang disyaratkan oleh Pihak Pembiayaan tersebut berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan;
    8. setiap kunjungan ke Lokasi yang dilakukan sesuai dengan Klausul 15.8 (*Akses*) atau setiap Dokumen Pembiayaan; dan
    9. Dokumen-dokumen Pembiayaan lain apa pun yang ditandatangani setelah tanggal Perjanjian ini.
  1. Biaya-biaya Perubahan

Jika Debitur meminta adanya perubahan, penyampingan atau persetujuan, maka Debitur harus, dalam waktu [tiga] Hari Kerja setelah adanya permintaan, memberi penggantian kepada masing-masing Pihak Pembiayaan atas jumlah seluruh biaya dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa hukum) yang secara wajar ditanggung oleh Pihak Pembiayaan tersebut (dan dalam hal suatu Agen Jaminan, oleh setiap Kurator atau Delegasi) dalam menanggapi, memeriksa, merundingkan atau memenuhi permintaan atau persyaratan tersebut[[119]](#footnote-118).

* 1. Biaya-biaya pemaksaan pelaksanaan dan pemeliharaan

Debitur harus, dalam waktu [tiga] Hari Kerja setelah adanya permintaan, membayar kepada masing-masing Pihak Yang Dijamin seluruh jumlah biaya dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa hukum) yang ditanggung oleh Pihak Yang Dijamin tersebut sehubungan dengan pemaksaan pelaksanaan atas, atau perlindungan hak-hak apa pun berdasarkan, setiap Dokumen Pembiayaan dan Jaminan Transaksi dan setiap proses hukum yang diajukan oleh atau terhadap Agen Jaminan sebagai akibat dari perolehan atau kepemilikan atas Jaminan Transaksi atau pemaksaan pelaksanaan atas hak-hak tersebut.

* 1. Biaya-biaya lain

Debitur harus, dalam waktu [tiga] Hari Kerja setelah adanya permintaan, membayar kepada masing-masing Pihak Pembiayaan seluruh biaya, beban dan pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis oleh Debitur untuk memperoleh penggantian.

* 1. Para Penasihat
     1. Debitur mengakui penunjukan setiap Penasihat dan ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan mengenai penunjukannya masing-masing.
     2. Debitur harus, dalam waktu [tiga] Hari Kerja setelah adanya permintaan dari Agen Antarkreditur, membayar kepada Agen Antarkreditur seluruh jumlah biaya, beban dan pengeluaran untuk setiap Penasihat yang ditunjuk berdasarkan Klausul 13.5 ‎(dengan tunduk pada ketentuan terpisah mengenai biaya yang telah disepakati oleh Debitur secara tertulis dengan Penasihat tersebut).
     3. Selain Para Penasihat yang ada saat ini, setiap Agen Pembiayaan dapat, atas biaya Debitur dan (kecuali jika Cedera Janji berlanjut) atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Debitur, dari waktu ke waktu menunjuk (dan memberhentikan) para penasihat pasar, teknis, rancangan, hukum, perpajakan, asuransi, sosial dan lingkungan hidup atau para penasihat atau akuntan lainnya (atau mengubah ruang lingkup pekerjaan setiap Penasihat) sehubungan dengan:
        1. setiap Dokumen Pembiayaan atau informasi yang akan disampaikan oleh Debitur berdasarkan Dokumen Pembiayaan apa pun;
        2. setiap pelanggaran oleh Debitur atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi apa pun;
        3. menanggapi, memeriksa, merundingkan atau memenuhi setiap permintaan dari Debitur terkait suatu perubahan, penyampingan atau persetujuan; atau
        4. setiap langkah yang diperlukan atau diminta sehubungan dengan setiap Cedera Janji atau setiap rencana untuk memperbaiki atau mengatasi setiap Cedera Janji.
  2. Para Ahli

Debitur harus, dalam waktu [tiga] Hari Kerja setelah adanya permintaan dari Agen Antarkreditur, membayar kepada Agen Antarkreditur seluruh jumlah biaya, beban dan pengeluaran untuk setiap Ahli yang ditunjuk sesuai dengan masing-masing Prosedur Penyelesaian.

**BAGIAN 6  
PERNYATAAN-PERNYATAAN, JANJI-JANJI DAN PERISTIWA-PERISTIWA CEDERA JANJI**

1. PERNYATAAN-PERNYATAAN[[120]](#footnote-119)
   1. Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan[[121]](#footnote-120)

Debitur membuat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan yang diatur dalam Klausul 14 ini kepada masing-masing Pihak Pembiayaan pada tanggal Perjanjian ini.[[122]](#footnote-121)

* 1. Status
     1. Debitur merupakan [perusahaan dengan tanggung jawab terbatas], yang didirikan secara sah dan tunduk pada hukum [*yurisdiksi negara tempat pendiriannya*]. (Tidak berulang)[[123]](#footnote-122)
     2. Debitur memiliki wewenang untuk memiliki aset-asetnya sendiri serta menjalankan Proyek dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Dokumen-dokumen Transaksi. (Tidak berulang)[[124]](#footnote-123)
  2. Kewajiban-kewajiban yang mengikat
     1. Setiap Dokumen Transaksi, yang mana Debitur merupakan suatu pihak di dalamnya, telah ditandatangani dan disampaikan oleh pihaknya secara sah;
     2. Dengan tunduk pada Reservasi-reservasi Hukum dan, dalam hal Dokumen Jaminan mana pun, Persyaratan-persyaratan Kesempurnaan yang berlaku, kewajiban-kewajiban yang dinyatakan akan ditanggung oleh Debitur dalam setiap Dokumen Transaksi yang mana Debitur merupakan pihak di dalamnya adalah kewajiban yang sah, berlaku, mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.[[125]](#footnote-124)
  3. Tidak ada benturan dengan kewajiban-kewajiban lain[[126]](#footnote-125)

Penandatanganan dan pelaksanaan oleh Debitur atas, dan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam, Dokumen-dokumen Transaksi yang mana Debitur merupakan pihak di dalamnya tidak bertentangan dan tidak akan bertentangan dengan:

* + 1. setiap Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku atau Otorisasi Yang Disyaratkan dalam hal apa pun yang bersifat material;
    2. dokumen-dokumen pendirian dan korporasi Debitur; atau
    3. setiap perjanjian atau instrumen yang mengikat Debitur atau salah satu dari aset-asetnya atau merupakan peristiwa cedera janji atau pengakhiran (bagaimanapun dijelaskan) berdasarkan perjanjian atau instrumen tersebut.
  1. Kuasa dan wewenang

Debitur memiliki wewenang untuk membuat dan menandatangani, melaksanakan dan menyampaikan, dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan pembuatan dan penandatanganan, pelaksanaan dan penyampaian, Dokumen-dokumen Transaksi yang mana Debitur merupakan pihak atau akan menjadi pihak di dalamnya, dan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Dokumen-dokumen Transaksi tersebut.

* 1. Otorisasi-otorisasi
     1. Dengan tunduk pada Reservasi-reservasi Hukum dan Persyaratan-persyaratan Kesempurnaan yang berlaku, seluruh Otorisasi Yang Disyaratkan telah diperoleh atau diterbitkan dan berlaku penuh dan efektif [(atau akan diperoleh atau diterbitkan sebelum [tanggal penandatanganan oleh Debitur atas Dokumen-dokumen Transaksi terkait])].
     2. Sepanjang yang diketahui oleh Debitur, tidak ada fakta atau keadaan yang secara wajar diperkirakan dapat menyebabkan:
        1. dicabutnya setiap Otorisasi Yang Disyaratkan yang telah diperoleh atau diterbitkan; atau
        2. setiap Otorisasi Yang Disyaratkan tidak diperoleh, diperpanjang, atau diterbitkan pada saat diminta.
  2. Hukum yang mengatur dan pemaksaan pelaksanaan

Dengan tunduk pada Reservasi-reservasi Hukum:

* + 1. pilihan atas hukum yang mengatur bagi setiap Dokumen Transaksi akan diakui dan dipaksakan pelaksanaannya dalam setiap Yurisdiksi Terkait;
    2. pengajuan secara tegas oleh Debitur ke forum-forum penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Dokumen-dokumen Transaksi yang mana Debitur merupakan suatu pihak di dalamnya adalah pengajuan yang sah, berlaku dan mengikat dalam yurisdiksi forum-forum tersebut; dan
    3. keputusan apa pun yang diperoleh dalam yurisdiksi yang diatur dalam setiap Dokumen Transaksi dan (jika berlaku) setiap putusan yang diperoleh dalam suatu forum arbitrase dimana Debitur melakukan pengajuan akan diakui dan dipaksakan pelaksanaannya dalam masing-masing Yurisdiksi Terkait.
  1. Kepatuhan

Debitur telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan dan mematuhi (dan Proyek telah mematuhi) semua Standar-standar Kepatuhan dalam semua hal [yang bersifat material].

* 1. Insolvensi

Tidak ada:

* + 1. tindakan perusahaan, proses hukum atau prosedur atau langkah lain sebagaimana dideskripsikan dalam ayat (a) Klausul 18.7 (*Proses hukum insolvensi*); atau
    2. proses hukum oleh kreditur sebagaimana dijelaskan dalam Klausul 18.8 (*Proses hukum oleh kreditur*),

yang telah dilakukan atau terancam terhadap Debitur atau salah satu dari aset-asetnya dan tidak satupun keadaan sebagaimana dijelaskan dalam Klausul 18.6 (*Insolvensi*) yang berlaku terhadap Debitur.

* 1. Tidak ada cedera janji atau peristiwa merugikan lainnya
     1. Tidak Ada Peristiwa Cedera Janji dan, pada Tanggal Penandatanganan dan tanggal Pemenuhan Pembiayaan, tidak ada Cedera Janji yang masih berlanjut atau yang mungkin secara wajar disebabkan oleh dilakukannya Penggunaan, atau pembuatan dan penandatanganan, pelaksanaan atas, atau setiap transaksi yang dimaksud oleh, Dokumen Transaksi apa pun.
     2. Debitur tidak melanggar ketentuan apa pun dalam setiap Dokumen Transaksi dan tidak mengetahui adanya pelanggaran bersifat material yang belum diperbaiki oleh pihak lain manapun terhadap ketentuan apa pun dalam setiap dokumen yang mana Debitur merupakan suatu pihak di dalamnya, dan Debitur belum menerima pemberitahuan apa pun bahwa suatu pihak telah mempersengketakan, menolak, atau menyangkal adanya kewajiban berdasarkan dokumen apa pun yang mana Debitur merupakan suatu pihak di dalamnya atau menunjukkan adanya maksud untuk melakukan hal-hal tersebut.
     3. Tidak ada peristiwa atau keadaan lain yang belum diperbaiki yang merupakan (atau, dengan berakhirnya masa tenggang, penyampaian pemberitahuan, pengambilan keputusan atau kombinasi mana pun dari hal-hal tersebut di atas, yang merupakan):
        1. suatu cedera janji berdasarkan perjanjian atau instrumen lain apa pun yang mengikat Debitur atau dimana aset Debitur merupakan subjek dari perjanjian atau instrumen lain tersebut [yang memiliki atau secara wajar mungkin memiliki Dampak Merugikan Yang Material];[[127]](#footnote-126) atau
        2. hak pengakhiran (bagaimanapun dijelaskan) atau Keadaan Memaksa sehubungan dengan Proyek.
  2. Perpajakan
     1. Debitur telah secara wajar dan tepat waktu membayar dan melunasi seluruh Pajak yang dikenakan terhadapnya atau terhadap aset-asetnya dalam jangka waktu yang diizinkan tanpa menimbulkan denda (kecuali apabila (i) pembayaran tersebut tengah ditentang dengan itikad baik, (ii) Debitur telah menyimpan cadangan-cadangan yang memadai untuk Pajak-pajak tersebut dan (iii) pembayaran dapat ditahan secara hukum). (Tidak berulang)
     2. Tidak ada gugatan atau investigasi oleh instansi Pajak manapun yang sedang atau secara wajar mungkin akan diajukan atau dilakukan terhadap Debitur yang secara wajar akan menimbulkan kewajiban atau gugatan terhadap pihaknya untuk membayar suatu jumlah material dari, atau sehubungan dengan, Pajak.
     3. Untuk keperluan Pajak, Debitur semata-mata berkedudukan di [*masukkan yurisdiksi*].
     4. Semua formulir Pajak penghasilan (*Tax returns*) yang wajib disampaikan oleh Debitur atau atas nama Debitur berdasarkan setiap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku telah disampaikan pada saat jatuh tempo (termasuk setiap perpanjangan [jangka waktu] yang diberikan) dan berisi informasi yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku untuk dicantumkan di dalamnya.
     5. Debitur tidak diwajibkan untuk melakukan Pengurangan Pajak (sebagaimana didefinisikan dalam Klausul 9.1 (*Definisi-definisi*)) atas setiap pembayaran yang mungkin dilakukannya berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan. (Tidak berulang)
     6. Dengan tunduk pada Reservasi-reservasi Hukum, berdasarkan hukum dalam setiap Yurisdiksi Terkait, Dokumen-dokumen [Transaksi]/[Pembiayaan][[128]](#footnote-127) tidak perlu diajukan, dicatat atau didaftarkan ke pengadilan atau otoritas lain manapun dalam yurisdiksi tersebut, atau setiap pajak meterai, pendaftaran atau pajak serupa tidak perlu dibayarkan berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-dokumen [Transaksi]/[Keuangan] atau transaksi-transaksi yang dimaksud di dalamnya, kecuali untuk memenuhi Persyaratan-persyaratan Kesempurnaan yang berlaku, yang akan dilakukan dan/atau dibayar segera setelah tanggal Dokumen [Transaksi]/[Keuangan] terkait. (Tidak berulang)[[129]](#footnote-128)
  3. Usaha
     1. Debitur tidak melakukan atau memiliki kepentingan dalam perdagangan, usaha, atau kegiatan lain apa pun selain sebagaimana dimaksud dalam Dokumen-dokumen Transaksi atau yang terkait dengan Proyek.
     2. Debitur tidak memiliki hak-hak material terhadap, atau kewajiban-kewajiban kepada, pihak manapun selain berdasarkan Dokumen-dokumen Transaksi yang mana Debitur merupakan pihak di dalamnya dan setiap transaksi yang secara tegas diatur dalam Dokumen-dokumen Transaksi.
     3. Setiap transaksi atau pengaturan yang telah diadakan oleh Debitur dengan pihak manapun dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm’s length basis*).
  4. Anak-anak perusahaan

Debitur tidak memiliki Anak Perusahaan manapun dan pihaknya tidak secara sah atau secara menguntungkan (*beneficially*) memiliki atau memegang hak-hak ekuitas atau hak-hak kepemilikan (atau instrumen-instrumen yang dapat dikonversi menjadi hak ekuitas atau hak kepemilikan) atas pihak manapun. (Tidak berulang)

* 1. Aset-aset
     1. Debitur memiliki titel yang baik, sah dan dapat dipasarkan terhadap, atau kontrak sewa menyewa atau lisensi yang sah atas, dan seluruh Otorisasi-otorisasi yang diperlukan untuk menggunakan, aset-aset yang diperlukan atau diminta untuk melaksanakan Proyek. (Tidak berulang)[[130]](#footnote-129)
     2. Debitur tidak telah menjual atau memberikan (atau setuju untuk menjual atau memberikan) hak membeli saham terlebih dahulu atas, atau setiap kontrak sewa menyewa atau hak sewa atas atau secara lain melepaskan kepentingan-kepentingannya atas setiap Aset Yang Dijamin, selain dari yang ditentukan dalam Klausul 17.14 (*Pelepasan-pelepasan*). (Tidak berulang)[[131]](#footnote-130)
     3. Debitur secara sah dan secara menguntungkan memiliki (dengan semata-mata tunduk pada Jaminan Transaksi) semua Properti Riil yang diperlukan untuk melaksanakan Proyek di Lokasi. (Tidak berulang) [[132]](#footnote-131)
     4. Debitur merupakan pemilik sah dan pemilik manfaat secara mutlak atas aset-aset yang dimaksudkan oleh pihaknya untuk diberi Jaminan atasnya.
     5. Dalam membuat dan menandatangani, serta menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan, setiap Dokumen Pembiayaan, Debitur tidak bertindak sebagai *trustee* atau wakil (*agent*) bagi orang lain manapun.
  2. Peringkat *Pari passu*

Dengan tunduk pada Reservasi-reservasi Hukum, kewajiban-kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan sekurang-kurangnya memiliki peringkat yang setara (*pari passu*) dengan klaim-klaim yang diajukan oleh seluruh krediturnya yang tidak dijamin dan tidak disubordinasikan kecuali kewajiban-kewajiban yang secara wajib diatur oleh undang-undang yang berlaku terhadap perusahaan-perusahaan secara umum. (Tidak berulang)

* 1. Kekayaan Intelektual[[133]](#footnote-132)
     1. Debitur memiliki atau memegang hak yang sah untuk menggunakan, berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm’s length basis*) serta bebas dari Jaminan apa pun, seluruh Kekayaan Intelektual yang diperlukan atau diminta untuk melaksanakan Proyek dan usahanya.
     2. Debitur telah mengambil semua tindakan yang diperlukan (termasuk pembayaran biaya-biaya dan pengajuan seluruh pendaftaran) untuk melindungi, menjaga agar tetap berlaku penuh dan efektif, menggunakan, dan memelihara kemampuannya untuk memaksakan keberlakuan atas seluruh hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki atau digunakan oleh pihaknya.
     3. Kepemilikan atau penggunaan oleh Debitur atas Kekayaan Intelektual tidak melanggar hak-hak pihak ketiga manapun.
     4. Debitur tidak mengetahui adanya keadaan apa pun yang merugikan terkait dengan keabsahan, tetap berlakunya atau penggunaan setiap Kekayaan Intelektual yang dimiliki atau digunakan oleh pihaknya [yang memiliki atau secara wajar mungkin memiliki Dampak Merugikan Yang Material].
  2. Saham-saham
     1. Pada tanggal Perjanjian ini, [Para Sponsor][Para Pemegang Saham] secara bersama-sama memegang Kendali atas Debitur, dan secara sah dan menguntungkan memiliki saham-saham yang disetor penuh dalam modal sahamnya dengan proporsi sebagai berikut:

| **[Sponsor][Pemegang Saham]** | **Persentase kepemilikan** |
| --- | --- |
| [  ] | [  ] |

(Tidak berulang)

* + 1. Seluruh saham Debitur tunduk pada Jaminan Transaksi, disetor penuh dan tidak tunduk pada hak opsi, waran, hak atas *trust*, hak untuk membeli kembali (*redemption*), hak membeli saham terlebih dahulu (*pre-emption*), hak konversi atau pelepasan atau hak-hak serupa apa pun. Dokumen-dokumen pendirian dan korporasi milik Debitur tidak dan tidak dapat membatasi ataupun mencegah pemindahan hak atas saham-saham tersebut berdasarkan peletakan atau pemaksaan pelaksanaan atas Jaminan Transaksi.
    2. Tidak ada orang selain [Sponsor][Pemegang Saham] (dan [Agen Jaminan Dalam Negeri][[Agen][*Trustee*] Jaminan Luar Negeri] berdasarkan Jaminan Transaksi apa pun) yang memiliki hak (termasuk hak suara dan hak memperoleh dividen), manfaat dan kepentingan sehubungan dengan atau yang timbul dari saham-sahamnya.
    3. Debitur belum memberikan kepada pihak manapun jaminan-jaminan yang dapat dikonversi menjadi modal sahamnya atau memberikan hak-hak apa pun untuk meminta penerbitan saham selanjutnya pada modal Debitur.
  1. Jaminan
     1. Tidak ada Jaminan atau *Quasi-Security* atas seluruh atau setiap aset Debitur baik saat ini ataupun di kemudian hari selain dari Jaminan atau *Quasi-Security* yang diperbolehkan berdasarkan Klausul 17.13 (*Janji untuk tidak melakukan – negative pledge*).
     2. Dengan tunduk pada Reservasi-reservasi Hukum dan Persyaratan-persyaratan Kesempurnaan yang berlaku, Jaminan Transaksi telah memiliki prioritas peringkat pertama atau akan memiliki prioritas peringkat pertama dan tidak tunduk pada peringkat sebelumnya atau Jaminan yang memiliki peringkat setara (*pari passu*).
     3. Setiap Dokumen Jaminan dimana Debitur merupakan pihak secara sah menciptakan, sebagai Jaminan atas Kewajiban-kewajiban Yang Dijamin, Jaminan yang dinyatakan akan diletakkan atas Properti Yang Dijamin oleh Dokumen Jaminan tersebut[ dan menunjukkan Jaminan yang dinyatakan oleh pihaknya sebagai bukti].
  2. Utang Keuangan

Debitur tidak memiliki Utang Keuangan selain yang diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini.

* 1. Tidak ada proses hukum
     1. Tidak ada proses hukum di pengadilan, arbitrase, penentuan ahli (*expert determination*), penyelesaian sengketa alternatif atau proses hukum administrasi atau penyelidikan oleh atau di hadapan pengadilan, tribunal, majelis arbitrase, lembaga atau Pihak Berwenang terkait lainnya yang, jika diambil putusan yang merugikan, secara wajar akan dapat memiliki Dampak Merugikan Yang Material, yang telah (sepanjang diketahui dan diyakini oleh Debitur) diajukan atau diancamkan terhadap Debitur (atau terhadap direktur-direkturnya) atau sehubungan dengan Proyek.
     2. Tidak ada putusan atau perintah dari pengadilan, tribunal, majelis arbitrase, lembaga atau Pihak Berwenang terkait lainnya atau perintah atau sanksi apa pun dari badan pemerintah atau badan pengatur lainnya yang secara wajar mungkin memiliki Dampak Merugikan Yang Material yang telah (sepanjang diketahui dan diyakini oleh Debitur) dikenakan terhadap Debitur atau aset-asetnya (atau terhadap direktur-direkturnya) atau sehubungan dengan Proyek.
  2. Anti-korupsi, pembiayaan kontra-terorisme, anti-pencucian uang[[134]](#footnote-133)
     1. Debitur telah menjalankan usaha dan kegiatan operasionalnya serta melaksanakan Proyek berdasarkan Undang-Undang Anti-Korupsi dan undang-undang yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme, pencucian uang atau kegiatan-kegiatan serupa dan telah memberlakukan dan mempertahankan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang didesain untuk mendorong dan mencapai kepatuhan terhadap undang-undang tersebut.
     2. [Baik Debitur, maupun setiap agennya, direkturnya, karyawannya atau pejabatnya [sebagaimana diketahui dan diyakini oleh Debitur (setelah mencari informasi secara wajar dan hati-hati)] tidak telah melakukan atau menerima, atau mengarahkan atau memberi izin kepada orang lain manapun untuk membuat atau menerima, penawaran, pembayaran, atau janji apa pun untuk memberi, uang, hadiah, atau barang berharga lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kepada atau untuk digunakan oleh atau untuk manfaat bagi siapa pun, di mana hal ini melanggar atau akan melanggar, atau menimbulkan atau akan menimbulkan kewajiban bagi Debitur atau orang lain manapun berdasarkan, Undang-Undang Anti-Korupsi atau undang-undang yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme, pencucian uang atau kegiatan serupa.]
     3. [[Kecuali apabila diberitahukan secara tertulis kepada Agen Antarkreditur sebelum tanggal Perjanjian ini [atau berdasarkan ayat (a) Klausul 15.13 (*Informasi anti-korupsi, pembiayaan kontra-terorisme, anti-pencucian uang*),]/[baik Debitur, maupun agennya, direkturnya, karyawannya atau pejabatnya [sebagaimana diketahui dan diyakini oleh Debitur (setelah mencari informasi secara wajar dan hati-hati)] tidak sedang menjalani penyelidikan oleh lembaga manapun, atau menjadi pihak dalam proses hukum apa pun, dalam setiap hal terkait dengan Undang-Undang Anti-Korupsi atau undang-undang yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme, pencucian uang, atau kegiatan serupa.]
     4. Baik Debitur, maupun setiap agennya, direkturnya, karyawannya atau pejabatnya [sebagaimana diketahui dan diyakini oleh Debitur (setelah mencari informasi secara wajar dan hati-hati)] tidak telah memberi hadiah yang tidak wajar untuk keperluan mempengaruhi para pejabat publik, dan Debitur tidak terlibat dalam pembiayaan terorisme, pencucian uang atau kegiatan-kegiatan serupa.
  3. Sanksi-sanksi[[135]](#footnote-134) [[136]](#footnote-135)

Baik Debitur, maupun Afiliasi-afiliasinya, dan (sepanjang diketahui oleh Debitur) baik para direktur, pejabat, agen, atau karyawan Debitur maupun Afiliasi-afiliasinya saat ini bukan merupakan pihak yang menjadi sasaran dikenakannya, atau secara lain dikenakan, Sanksi.

* 1. Kepatuhan Terhadap [Standar-standar] LH&S
     1. Debitur telah melaksanakan dan mematuhi (dan Proyek telah mematuhi), dalam hal apa pun yang bersifat material, seluruh Standar-standar LH&S, Otorisasi-otorisasi LH&S dan Dokumen-dokumen LH&S dan seluruh janji, persyaratan, batasan atau perjanjian yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pencemaran, polusi atau limbah atau pelepasan atau pembuangan setiap zat beracun atau berbahaya sehubungan dengan properti riil apa pun yang setiap saat dimiliki atau sebelumnya dimiliki, disewa atau ditempati oleh Debitur atau dimana Debitur melakukan setiap aktivitasnya. (Tidak berulang)
     2. [Dokumen-dokumen LH&S telah sesuai dengan Standar-standar LH&S dan Otorisasi-otorisasi LHS tentang seluruh hal yang bersifat material.][[137]](#footnote-136) (Tidak berulang)
     3. [*Ketentuan-ketentuan tambahan terkait dengan kepatuhan Proyek dan Dokumen-dokumen LH&S terhadap Standar-standar LH&S, dan tentang status Otorisasi-otorisasi LHS yang wajib diperoleh, akan disampaikan oleh Penasihat LH&S setelah dilakukan uji tuntas LH&S.*]
  2. Gugatan-gugatan LH&S
     1. Tidak ada Gugatan LH&S yang telah diajukan atau diancamkan terhadap Proyek atau (sebagaimana diketahui dan diyakini oleh Debitur (setelah mencari informasi secara wajar dan hati-hati) Partisipan Proyek Utama mana pun [dimana gugatan tersebut secara wajar mungkin, jika dikeluarkan putusan yang merugikan Debitur atau (sebagaimana berlaku) Proyek atau Partisipan Proyek Utama tersebut, memiliki Dampak Merugikan Yang Material].
     2. Debitur tidak mengetahui tentang peristiwa atau keadaan apa pun yang mungkin dapat menimbulkan Gugatan LH&S apa pun sebagaimana dijelaskan dalam ayat (a) di atas.
  3. Dokumen-dokumen Transaksi
     1. Salinan-salinan Dokumen-dokumen Transaksi telah dikirimkan kepada Agen Antarkreditur dan salinan-salinan tersebut adalah benar, lengkap dan akurat dan belum diubah, dinovasikan, dialihkan (selain dari yang mengacu pada Dokumen Jaminan) atau secara lain dimodifikasi, selain dari yang diungkapkan kepada Agen Antarkreditur.
     2. Dokumen-dokumen Transaksi berisi seluruh ketentuan mengenai kesepakatan-kesepakatan kontrakual yang bersifat material terkait dengan Proyek.
     3. Dokumen-dokumen pendirian dan korporasi Debitur, Perjanjian Para Pemegang Saham [, setiap Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham] dan setiap Dokumen Pembiayaan yang mana baik Debitur maupun [Para Sponsor][Para Pemegang Saham] merupakan pihak di dalamnya, memuat ketentuan-ketentuan material mengenai pengaturan antara Debitur dan [Para Sponsor] [Para Pemegang Saham] dan Afiliasi-afiliasinya.[[138]](#footnote-137)
  4. Informasi[[139]](#footnote-138)
     1. [Setiap informasi faktual yang disampaikan oleh Obligor untuk keperluan Memorandum Informasi atau informasi faktual lainnya yang disampaikan oleh Obligor kepada Pihak Pembiayaan atau setiap Penasihat yang terkait dengan Proyek adalah benar dan akurat dalam seluruh hal material apa pun, tidak menyesatkan dalam hal material apa pun dan tidak menghilangkan fakta-fakta apa pun yang bersifat material, dalam setiap hal pada tanggal disampaikannya informasi tersebut atau pada tanggal (jika ada) dimana informasi tersebut dinyatakan. (Tidak berulang) [[140]](#footnote-139)][[141]](#footnote-140)
     2. Financial Model telah dibuat dengan itikad baik dan berdasarkan Asumsi-asumsi yang wajar pada tanggal dibuatnya Financial Model ini dan sesuai dengan anggaran-anggaran yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini.
     3. Rencana-rencana pembiayaan, pendapat-pendapat, estimasi-estimasi dan prediksi-prediksi yang terdapat dalam Memorandum Informasi telah dibuat berdasarkan informasi historis terkini dan atas dasar asumsi-asumsi yang wajar. (Tidak berulang)
     4. Seluruh informasi tertulis [(selain dari Memorandum Informasi)][[142]](#footnote-141) (termasuk dokumen, surat keterangan, pemberitahuan, atau permohonan apa pun yang diajukan berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan) yang disampaikan oleh Debitur adalah benar, lengkap dan akurat dalam seluruh hal material apa pun pada tanggal disampaikannya informasi tersebut dan tidak menyesatkan dalam hal apa pun, dan proyeksi-proyeksi, pendapat-pendapat, estimasi-estimasi dan prediksi-prediksi apa pun yang terdapat dalam informasi tertulis tersebut telah dibuat berdasarkan informasi historis terkini dan atas dasar asumsi-asumsi yang wajar.
  5. Laporan-laporan Keuangan
     1. Laporan-laporan Keuangan Awal disusun berdasarkan GAAP yang diterapkan secara konsisten [kecuali secara tegas diungkapkan sebaliknya kepada Agen Antarkreditur secara tertulis sebelum tanggal Perjanjian ini]. (Tidak berulang)[[143]](#footnote-142)
     2. Laporan-laporan Keuangan Awal secara wajar mencerminkan kondisi keuangan Debitur pada akhir tahun buku terkait dan kegiatan-kegiatan operasionalnya selama tahun buku terkait [kecuali secara tegas diungkapkan sebaliknya kepada Agen Antarkreditur secara tertulis sebelum tanggal Perjanjian ini]. (Tidak berulang)
     3. Tidak ada perubahan material yang merugikan dalam usaha atau kondisi keuangan Debitur sejak [tanggal dimana Laporan-laporan Keuangan Awal Debitur dinyatakan telah dibuat]. [[144]](#footnote-143) (Tidak berulang)
  6. Asuransi
     1. Debitur memenuhi seluruh kewajibannya sehubungan dengan asuransi berdasarkan Dokumen-dokumen Transaksi yang mana Debitur merupakan suatu pihak di dalamnya.
     2. [Seluruh Asuransi yang wajib untuk diadakan telah berlaku penuh dan efektif, dan tidak ada peristiwa atau keadaan yang telah terjadi (termasuk kelalaian untuk mengungkapkan fakta apa pun) yang secara sah dapat memberikan hak kepada suatu perusahaan asuransi sehubungan dengan salah satu dari Asuransi-asuransi tersebut untuk mengakhiri, membatalkan, menghapus atau secara lain menghindari atau mengurangi kewajiban/tanggung gugatnya berdasarkan Asuransi-asuransi tersebut.][[145]](#footnote-144)
  7. Tindakan-tindakan pribadi dan komersial
     1. Penandatanganan oleh Debitur atas Dokumen-dokumen Transaksi yang mana dirinya adalah atau akan menjadi pihak di dalamnya merupakan, dan penggunaan oleh Debitur atas hak-haknya dan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Transaksi tersebut merupakan, tindakan-tindakan yang bersifat pribadi dan komersial yang dilakukan dan dilaksanakan untuk keperluan-keperluan pribadi dan komersial.
     2. Dalam setiap proses hukum yang dilakukan dalam suatu Yurisdiksi Terkait sehubungan dengan Dokumen-dokumen Transaksi, Debitur tidak akan berhak untuk meminta, baik untuk dirinya sendiri maupun aset-asetnya, kekebalan terhadap gugatan, eksekusi, pembebanan atau proses hukum lainnya.
  8. Tidak Ada Keadaan Memaksa

Tidak ada Keadaan Memaksa [selama periode yang berlangsung sekurang-kurangnya [●] hari (baik secara berturut-turut ataupun tidak)] yang telah terjadi berdasarkan Dokumen Proyek apa pun. [(Tidak berulang)] [[146]](#footnote-145)

* 1. Hal-hal terkait proyek lainnya
     1. [*Ketentuan-ketentuan tambahan apa pun yang terkait dengan perihal hukum akan diadviskan oleh Penasihat(-penasihat) Hukum Kreditur setelah dilakukan uji tuntas dari segi hukum.*]
     2. [*Ketentuan-ketentuan tambahan apa pun yang berkaitan dengan hal-hal teknis yang secara khusus terkait dengan Proyek, atau yang secara lebih umum berhubungan dengan proyek-proyek dalam sektor ini, akan diadviskan oleh Penasihat Teknis setelah dilakukan uji tuntas dari segi teknis.*][[147]](#footnote-146)
  2. Pengulangan
     1. Setiap pernyataan dan jaminan dalam Klausul 14 ini merupakan "Pernyataan Berulang" selain dari pernyataan dan jaminan apa pun yang secara langsung diikuti oleh istilah “(Tidak berulang)” [[148]](#footnote-147).
     2. Pernyataan-pernyataan Berulang dianggap disampaikan oleh Debitur kepada masing-masing Pihak Pembiayaan (dengan mengacu pada fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terjadi saat itu) pada saat Pemenuhan Pembiayaan, tanggal setiap Permintaan Penggunaan, setiap Tanggal Penggunaan dan hari pertama dari setiap Periode Bunga.

1. Janji-janji terkait INFORMASI

Janji-janji dalam Klausul 15 ini tetap berlaku sejak tanggal Perjanjian ini sepanjang terdapat jumlah yang terutang berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan atau Komitmen apa pun yang berlaku.

* 1. Laporan-laporan keuangan

Debitur harus menyerahkan kepada Agen Antarkreditur salinan-salinan yang memadai untuk seluruh Para Pihak Pembiayaan:

* + 1. segera setelah salinan-salinan tersebut tersedia, namun dalam hal apa pun sebelum tanggal yang jatuh pada [•] hari setelah berakhirnya masing-masing tahun bukunya, laporan-laporan keuangan konsolidasi [Debitur] [masing-masing Obligor] yang telah diaudit untuk tahun buku tersebut; dan
    2. segera setelah salinan-salinan tersebut tersedia, namun dalam hal apa pun sebelum tanggal yang jatuh pada [•] hari setelah berakhirnya setiap semester pada masing-masing tahun bukunya, laporan-laporan keuangan konsolidasi Debitur yang belum diaudit untuk semester pada tahun buku tersebut; [dan]
    3. [segera setelah salinan-salinan tersebut tersedia, namun dalam hal apa pun sebelum tanggal yang jatuh pada [•] hari setelah berakhirnya setiap [kuartal pada masing-masing tahun bukunya]/[bulan], laporan-laporan keuangan konsolidasi yang belum diaudit (termasuk laporan-laporan manajemen secara keseluruhan selama tahun buku tersebut hingga saat ini) dari Debitur selama periode tersebut.]
  1. Ketentuan-ketentuan terkait laporan-laporan keuangan
     1. Setiap rangkaian laporan keuangan yang disampaikan oleh Debitur berdasarkan Klausul 15.1 (Laporan-laporan keuangan) harus disertifikasi, oleh dua orang direktur dari pihak Debitur, telah memberikan gambaran yang tepat dan wajar (sebagaimana tertera dalam laporan-laporan keuangan yang telah diaudit) atau telah mencerminkan secara wajar (dalam hal laporan-laporan keuangan yang telah diaudit) kondisi keuangannya pada tanggal penyusunan laporan-laporan keuangan tersebut.[[149]](#footnote-148)
     2. Debitur harus memastikan bahwa masing-masing set laporan keuangan yang disampaikan berdasarkan ayat (a) dalam Klausul 15.1 (*Laporan-laporan keuangan*) harus:
        1. diaudit oleh Auditor (dalam hal Debitur) atau (dalam hal lain apa pun) suatu auditor;
        2. dalam hal Debitur, [dilaporkan oleh Auditor dalam format yang disetujui oleh Debitur dan Agen Antarkreditur sebelum Tanggal Penandatanganan] / [ditandatangani oleh Auditor]; dan
        3. dalam hal laporan-laporan keuangan Debitur, memasukkan pernyataan dari Debitur mengenai seluruh transaksi antara Debitur dan masing-masing Afiliasinya, jika ada, selama tahun buku, dan sertifikasi oleh Auditor bahwa transaksi-transaksi tersebut dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm’s length arrangements*).
     3. [[150]](#footnote-149)[Debitur harus memastikan bahwa setiap rangkaian laporan keuangan yang disampaikan berdasarkan Klausul 15.1 (*Laporan-laporan keuangan*) disusun dengan mengacu pada GAAP.]/ **ATAU**
     4. Debitur harus memastikan bahwa setiap rangkaian laporan keuangan yang disampaikan sesuai dengan Klausul 15.1 (*Laporan-laporan keuangan*) disusun dengan mengacu pada GAAP dan praktik-praktik akuntansi dan periode-periode acuan keuangan yang konsisten dengan hal-hal yang terapkan dalam menyusun Laporan-laporan Keuangan Awal kecuali apabila, sehubungan dengan setiap set laporan keuangan, Debitur memberitahukan kepada Agen Antarkreditur bahwa telah terjadi perubahan terhadap GAAP, praktik-praktik akuntansi atau periode-periode acuan tersebut, dan Auditor menyampaikan kepada Agen Antarkreditur:
        1. uraian mengenai setiap perubahan yang diperlukan dalam laporan-laporan keuangan tersebut untuk mencerminkan GAAP, praktik-praktik akuntansi dan periode-periode acuan dimana Laporan-laporan Keuangan Awal disusun; dan
        2. informasi yang memadai, dalam bentuk dan substansi sebagaimana secara wajar mungkin disyaratkan oleh Agen Antarkreditur, sehingga Para Kreditur dapat:
           1. menentukan apakah ketentuan terkait dari setiap Dokumen Pembiayaan telah dipatuhi setelah terjadinya perubahan tersebut; dan
           2. membuat perbandingan secara akurat antara posisi keuangan yang dinyatakan dalam laporan-laporan keuangan tersebut dan [Laporan-laporan Keuangan Awal Debitur] [laporan-laporan keuangan Debitur terkini yang telah diaudit, yang disampaikan kepada Agen Antarkreditur berdasarkan Perjanjian ini sebelum terjadi perubahan tersebut].
        3. [Jika Debitur menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur tentang perubahan berdasarkan ayat (i) di atas, maka Debitur dan Agen Antarkreditur harus melakukan negosiasi dengan itikad baik untuk menyepakati:
           1. apakah perubahan tersebut dapat atau tidak dapat menimbulkan perubahan material apa pun terhadap efek/sifat komersial ketentuan-ketentuan mana pun Perjanjian ini; dan
           2. jika demikian, setiap perubahan terhadap Perjanjian ini yang mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menimbulkan perubahan material apa pun terhadap keberlakuan yang bersifat komersial dalam ketentuan-ketentuan tersebut,

dan jika perubahan-perubahan apa pun disepakati, maka perubahan-perubahan tersebut akan berlaku dan mengikat masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai perubahan-perubahan tersebut.]

Setiap acuan dalam Perjanjian ini terhadap "laporan-laporan keuangan tersebut" harus ditafsirkan sebagai acuan atas laporan-laporan keuangan yang disesuaikan untuk mencerminkan dasar atas mana Laporan-laporan Keuangan Awal dibuat.]

* + 1. [Debitur harus (atas biayanya sendiri), atas permintaan Agen Antarkreditur dan dengan pemberitahuan yang wajar, mengizinkan Agen Antarkreditur untuk berkomunikasi secara langsung dengan Auditor mengenai posisi keuangan Debitur dan harus memastikan bahwa Auditor berwenang untuk membahas posisi keuangan Debitur dengan Agen Antarkreditur dan untuk mengungkapkan informasi apa pun yang mungkin diminta oleh Agen Antarkreditur secara wajar.]
  1. Anggaran-anggaran Konstruksi[[151]](#footnote-150)
     1. Anggaran Konstruksi Awal adalah Anggaran Konstruksi saat ini sampai dengan anggaran tersebut diperbarui sesuai dengan Klausul 15.3 ini.
     2. Debitur dapat menyampaikan kepada Agen Antarkreditur dari waktu ke waktu selama Periode Konstruksi suatu konsep revisi anggaran konstruksi, dan harus melakukan hal tersebut jika keseluruhan Biaya Proyek yang diproyeksikan akan dibayar atau harus dibayar selama Periode Konstruksi melebihi [lima] persen [(5%)] atau lebih dari keseluruhan Biaya Proyek yang diproyeksikan akan dibayar atau harus dibayar selama Periode Konstruksi dalam [Anggaran Konstruksi saat ini][Anggaran Konstruksi Awal].
     3. Setiap konsep revisi anggaran konstruksi harus dibuat secara substansial dalam bentuk Anggaran Konstruksi Awal.
     4. Setiap Anggaran Konstruksi (termasuk Anggaran Konstruksi Awal) harus menetapkan Biaya-biaya Proyek yang telah dikeluarkan hingga saat ini (jika ada), proyeksi-proyeksi untuk Biaya-biaya Proyek yang akan dibayar pada setiap sisa bulan kalender selama Periode Konstruksi (termasuk bulan kalender dimana hal tersebut disampaikan) dan sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan untuk membayar Biaya-biaya Proyek tersebut.
     5. [Setiap usulan konsep revisi anggaran konstruksi yang disampaikan berdasarkan ayat (b) di atas akan menjadi Anggaran Konstruksi berjalan hanya apabila disetujui secara tertulis oleh Agen Antarkreditur dan setelah memasukkan perubahan-perubahan apa pun yang diminta atau disyaratkan oleh Agen Antarkreditur (setelah berkonsultasi dengan Penasihat Teknis). Jika Agen Antarkreditur menyetujui sebagian namun tidak seluruh usulan konsep revisi anggaran konstruksi, untuk porsi dari usulan konsep revisi anggaran konstruksi yang belum disetujui, maka jumlah-jumlah yang ditentukan atas porsi tersebut dalam Anggaran Konstruksi berjalan akan berlaku terkait dengan porsi tersebut hingga saat dimana porsi yang tidak disetujui dari usulan konsep revisi anggaran konstruksi tersebut disetujui oleh Agen Antarkreditur.] [[152]](#footnote-151)
     6. [Agen Antarkreditur dapat mengajukan keberatan terhadap konsep revisi anggaran konstruksi apa pun yang disampaikan berdasarkan ayat (b) di atas dalam waktu [30] hari setelah konsep tersebut disampaikan. Setiap konsep revisi anggaran konstruksi yang tidak diajukan keberatan pada tanggal tersebut akan menjadi Anggaran Konstruksi berjalan.
     7. Jika diajukan keberatan terhadap konsep revisi anggaran konstruksi berdasarkan ayat (f) di atas dan keberatan tersebut tidak diselesaikan antara Debitur dan Agen Antarkreditur dalam [lima] Hari Kerja, maka perkara tersebut harus diselesaikan melalui Prosedur Penyelesaian, dan anggaran konstruksi sebagaimana diatur berdasarkan prosedur tersebut akan menjadi Anggaran Konstruksi saat ini. Sampai masalah tersebut diselesaikan, Anggaran Konstruksi yang ada saat ini masih akan terus berlaku.]
  2. Anggaran-anggaran O&P
     1. Anggaran O&P Awal akan menjadi Anggaran O&P berjalan hingga diperbarui sesuai dengan Klausul 15.4 ini.
     2. Pada tanggal yang jatuh pada [•] hari sebelum dimulainya setiap tahun kalender yang jatuh (seluruhnya atau sebagian) pada Periode Operasil, Debitur harus menyampaikan kepada Agen Antarkreditur suatu konsep anggaran O&P untuk tahun kalender berikutnya, dan juga harus segera melakukan hal tersebut jika pada suatu waktu dalam Periode Operasi (i) keseluruhan Biaya Operasi yang dibayarkan atau harus dibayarkan atau diproyeksikan untuk dibayarkan atau harus dibayarkan selama bulan kalender mana pun yang terkait dengan Anggaran O&P berjalan melebihi [lima] persen. ([5]%) atau lebih dari keseluruhan Biaya Operasi yang diproyeksikan untuk dibayar atau harus dibayarkan selama bulan kalender tersebut dalam Anggaran O&P berjalan atau [(ii) terdapat atau akan ada selisih (baik positif ataupun negatif) dalam Biaya-biaya Operasional aktual yang dibayarkan atau harus dibayarkan pada periode [enam] bulan mana pun dalam tahun kalender berjalan sebesar [lima] persen ([5]%) atau lebih dari total Biaya-biaya Operasional yang diproyeksikan untuk dibayarkan atau harus dibayarkan dalam periode [enam] bulan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam *Financial Model*].
     3. Setiap konsep anggaran O&P harus disusun secara substansial dalam bentuk Anggaran O&P Awal.
     4. Setiap Anggaran O&P (termasuk Anggaran O&P Awal) harus menetapkan proyeksi-proyeksi (untuk setiap bulan kalender dalam periode anggaran) atas Biaya-biaya Operasional dan pengeluaran-pengeluaran operasional lainnya yang harus dibayar oleh Debitur setiap bulan selama periode tersebut, bersama dengan Asumsi-asumsi yang menjadi dasar atas proyeksi-proyeksi tersebut.
     5. [Setiap usulan konsep anggaran O&P yang diajukan berdasarkan ayat (b) di atas akan menjadi Anggaran O&P berjalan hanya jika disetujui secara tertulis oleh Agen Antarkreditur dan setelah memasukkan setiap perubahan yang diminta atau disyaratkan oleh Agen Antarkreditur (dengan berkonsultasi dengan Penasihat Teknis). Jika Agen Antarkreditur menyetujui sebagian namun tidak seluruh usulan konsep anggaran O&P, untuk porsi dari usulan konsep anggaran O&P yang belum disetujui, maka jumlah-jumlah yang ditentukan untuk porsi tersebut dalam Anggaran O&P berjalan akan berlaku sehubungan dengan porsi tersebut hingga saat porsi yang tidak disetujui dari usulan konsep anggaran O&P tersebut disetujui oleh Agen Antarkreditur. Terlepas dari hal-hal tersebut di atas, namun tanpa mengurangi kewajiban Debitur untuk menyerahkan Anggaran O&P yang telah diubah kepada Agen Antarkreditur dan syarat-syarat dalam ayat (b)(ii) di atas, apabila usulan perubahan terhadap Anggaran O&P berjalan hanya sehubungan dengan realokasi atas seluruh atau sebagian dari jumlah atas pos anggaran tertentu dari satu bulan ke bulan lainnya dalam Anggaran O&P tersebut, maka Anggaran O&P yang telah diubah tersebut akan menjadi berlaku efektif tanpa memerlukan persetujuan Agen Antarkreditur.] [[153]](#footnote-152)
     6. Agen Antarkreditur dapat mengajukan keberatan atas konsep anggaran O&P mana pun yang disampaikan berdasarkan ayat (b) di atas dalam waktu [30] hari sejak disampaikan [*masukkan pengecualian apa pun*]. Setiap konsep anggaran O&P yang tidak diajukan keberatan terhadapnya pada tanggal tersebut akan menjadi Anggaran O&P berjalan.
     7. Jika suatu keberatan diajukan terhadap konsep anggaran O&P apa pun berdasarkan ayat (f) di atas dan keberatan tersebut tidak diselesaikan antara Debitur dan Agen Antarkreditur dalam waktu [lima] Hari Kerja, maka hal tersebut harus diselesaikan melalui Prosedur Penyelesaian, dan anggaran O&P yang ditentukan berdasarkan prosedur tersebut akan menjadi Anggaran O&P berjalan. Hingga hal tersebut diselesaikan, Anggaran O&P berjalan saat itu akan terus berlaku.]
  3. Laporan-laporan konstruksi

Sebelum tanggal [•] pada setiap [bulan/kuartal] kalender (jika tanggal tersebut jatuh pada Periode Konstruksi), Debitur harus menyampaikan kepada Agen Antarkreditur suatu laporan [dalam format yang disepakati] untuk [bulan/kuartal] kalender yang baru saja berakhir, yang menguraikan atau membahas:

* + 1. penjelasan secara terperinci dan wajar tentang pekerjaan yang dilaksanakan pada Proyek selama periode pelaporan tersebut (termasuk berdasarkan Kontrak Konstruksi dan prasarana atau fasilitas-fasilitas apa pun yang diasosiasikan dengan Proyek yang secara lain tidak diatur dalam Kontrak Konstruksi);
    2. tahap konstruksi yang dicapai pada akhir periode pelaporan tersebut dan setiap keterlambatan dalam mencapai tahap tersebut dibandingkan dengan jadwal konstruksi yang ditentukan dalam Kontrak Konstruksi;
    3. perkiraan Tanggal Penyelesaian Proyek yang diperbarui (dan jika perkiraan tersebut berbeda dengan Tanggal Penyelesaian Proyek Yang Dijadwalkan, alasan-alasan atas perbedaan tersebut);
    4. uraian atas setiap sengketa atau proses hukum yang bersifat material (baik yang aktual atau diancamkan) yang berkaitan dengan Proyek selama periode pelaporan tersebut;
    5. setiap Keadaan Memaksa atau peristiwa lain yang memiliki atau yang mungkin secara wajar diperkirakan memiliki [Dampak Merugikan Yang Material]/[dampak negatif secara material] terhadap Proyek yang terjadi selama periode pelaporan tersebut (termasuk masalah-masalah terkait *site*, tenaga kerja atau rantai pasokan, teknis, atau masalah-masalah Otorisasi-otorisasi apa pun);
    6. setiap penangguhan atas pekerjaan dan/atau perintah penghentian pekerjaan setempat (baik yang diinisiasikan oleh para pihak berdasarkan Kontrak Konstruksi atau oleh Pihak Berwenang terkait) terhadap Proyek selama periode pelaporan tersebut;
    7. setiap (i) kecelakaan atau keadaan darurat atau (ii) peristiwa atau keadaan lain yang terjadi selama periode pelaporan tersebut yang mungkin memiliki dampak merugikan secara material pada jadwal konstruksi yang ditentukan dalam Kontrak Konstruksi;
    8. status terkini atas konstruksi fasilitas-fasilitas tambahan Proyek dan prasarana terkait, baik yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Konstruksi atau hal lainnya (jika ada);
    9. status, perkembangan-perkembangan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan Standar-standar Kepatuhan (termasuk status dari tindakan apa pun yang disyaratkan berdasarkan setiap Dokumen LH&S);
    10. perbandingan antara Biaya-biaya Proyek yang dikeluarkan secara aktual dan dana yang digunakan untuk memenuhi Biaya-biaya Proyek tersebut berdasarkan proyeksi-proyeksi atas pos-pos tersebut dalam Anggaran Konstruksi berjalan saat itu selama periode pelaporan (dan alasan-alasan adanya perbedaan antara jumlah aktual dan jumlah yang diproyeksikan); [[154]](#footnote-153)
    11. setiap perintah perubahan yang disampaikan atau permintaan-permintaan biaya tambahan material, perkiraan sisa Biaya-biaya Proyek dan setiap Kekurangan Pendanaan;
    12. [setiap laporan perkembangan yang disampaikan kepada Debitur oleh Kontraktor Konstruksi sehubungan dengan periode terkait;]
    13. salinan dari Asuransi-Asuransi, Otorisasi-otorisasi atau pemberitahuan-pemberitahuan yang bersifat material apa pun yang diterima oleh Debitur selama periode tersebut berdasarkan atau terkait dengan setiap Dokumen Proyek;
    14. rincian-rincian faktor apa pun yang memiliki atau secara wajar diperkirakan memiliki Dampak Merugikan Yang Material (yang tidak dilaporkan secara lain); dan
    15. informasi lain mengenai Debitur dan Proyek sebagaimana mungkin diminta secara wajar oleh Agen Antarkreditur atau Penasihat Teknis.
  1. Laporan-laporan O&P

Pada tanggal [•] pada setiap [bulan/kuartal] kalender (jika tanggal tersebut jatuh pada Periode Operasi), Debitur harus menyampaikan kepada Agen Antarkreditur suatu laporan [dalam format yang disepakati] terkait [bulan/kuartal] kalender yang baru saja berakhir, yang menguraikan atau membahas:

* + 1. penjelasan secara terperinci dan wajar tentang kegiatan-kegiatan operasional dan pemeliharaan Proyek selama periode pelaporan tersebut (termasuk berdasarkan Kontrak O&P dan setiap prasarana atau fasilitas-fasilitas yang terkait dengan Proyek atau peralatan yang merupakan bagian dari Proyek yang secara lain tidak diatur dalam Kontrak O&P);
    2. [tingkat produksi Pabrik, konsumsi [Bahan Bakar][Bahan Baku] dan penjualan kepada *Offtaker* (termasuk kuantitas dan harga) selama periode pelaporan tersebut;
    3. uraian mengenai setiap perbaikan besar atas dan pemeliharaan Proyek yang dilakukan oleh Debitur (atau kontraktor-kontraktornya) selama periode tersebut;
    4. uraian mengenai setiap sengketa atau proses hukum yang bersifat material (baik secara aktual atau yang diancamkan) yang berkaitan dengan Proyek selama periode pelaporan tersebut;
    5. Keadaan Memaksa atau peristiwa lain yang memiliki atau yang mungkin secara wajar diperkirakan memiliki [Dampak Merugikan Yang Material]/[dampak negatif secara material] terhadap Proyek yang terjadi selama periode pelaporan tersebut (termasuk masalah-masalah *site*, tenaga kerja, pasokan, *Offtake*, teknis, atau masalah-masalah Otorisasi-otorisasi apa pun);
    6. setiap penangguhan pekerjaan berdasarkan Kontrak O&P selama periode pelaporan tersebut;
    7. setiap kecelakaan atau keadaan darurat di lokasi Proyek selama periode pelaporan tersebut;
    8. status operasi dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pendukung Proyek saat ini (jika ada);
    9. status, perkembangan-perkembangan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan Standar-standar Kepatuhan (termasuk status dari tindakan apa pun yang diperlukan berdasarkan setiap Dokumen LH&S);
    10. rincian seluruh Biaya Operasional yang dikeluarkan (termasuk biaya-biaya apa pun sehubungan dengan Pemeliharaan Besar yang telah dibayarkan) selama periode pelaporan tersebut, persyaratan-persyaratan modal kerja, dan Pendapatan dan/atau Kompensasi dan/atau Hasil Asuransi yang diterima selama periode pelaporan tersebut;
    11. perbandingan antara Biaya-biaya Operasi yang dikeluarkan secara actual yang dibayar oleh Debitur berdasarkan proyeksi-proyeksi atas pos-pos biaya tersebut dalam Anggaran O&P yang ada saat itu dan periode pelaporan (dan alasan-alasan atas setiap perbedaan antara jumlah aktual dan jumlah yang diperkirakan);[[155]](#footnote-154)
    12. [laporan-laporan perkembangan apa pun yang disampaikan kepada Debitur oleh Kontraktor O&P sehubungan dengan periode terkait;]
    13. salinan dari Asuransi-Asuransi, Otorisasi-otorisasi atau pemberitahuan-pemberitahuan yang bersifat material apa pun yang diterima oleh Debitur selama periode tersebut berdasarkan atau terkait dengan setiap Dokumen Proyek;
    14. rincian-rincian faktor apa pun yang memiliki atau secara wajar diperkirakan mungkin memiliki Dampak Merugikan Yang Material (yang tidak dilaporkan secara lain); dan
    15. informasi lain mengenai Debitur dan Proyek sebagaimana mungkin diminta secara wajar oleh Agen Antarkreditur atau Penasihat Teknis.
  1. Hal-hal Terkait LH&S
     1. Sebelum tanggal [•] dan [•] pada setiap tahun kalender, Debitur harus menyampaikan kepada Agen Antarkreditur (dengan tembusan kepada Penasihat Teknis) suatu laporan untuk [setengah tahun] kalender yang baru saja berakhir, yang menegaskan kepatuhan terhadap semua hal yang bersifat material dalam Dokumen-dokumen LH&S dan Standar-standar LH&S sehubungan dengan Proyek [dan Fasilitas-fasilitas Terkait] atau, sesuai konteksnya, menguraikan secara rinci mengenai setiap ketidakpatuhan dalam hal material apa pun, dan menentukan tindakan yang diambil untuk memastikan dijalankannya kepatuhan.
     2. Debitur harus mengambil seluruh langkah yang wajar untuk membantu Penasihat Teknis dalam memverifikasi, bagi Para Pihak Pembiayaan, isi dari setiap laporan yang disampaikan oleh Debitur sesuai dengan ayat (a) di atas dalam waktu [30] hari sejak diterimanya laporan tersebut oleh Penasihat Teknis.
     3. Debitur harus, sesegera mungkin namun selambat-lambatnya [tiga] hari setelah terjadinya, menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur mengenai setiap insiden atau kecelakaan dalam Proyek [atau Fasilitas-fasilitas Terkait] atau perubahan dalam kegiatan-kegiatan operasional Proyek [atau Fasilitas-fasilitas Terkait] yang memiliki atau secara wajar mungkin memiliki dampak merugikan secara material terhadap Lingkungan Hidup atau Struktur Sosial atau bagian lain yang bersifat material daripadanya (termasuk ledakan, tumpahan atau kecelakaan yang mengakibatkan kematian, cedera berat atau cedera pada beberapa bagian tubuh atau polusi berat) yang menguraikan, dalam hal apa pun, sifat insiden atau kecelakaan tersebut dan dampak di dalam ataupun di luar lokasi yang timbul atau mungkin timbul dari insiden atau kecelakaan tersebut.
     4. Debitur wajib, sesegera mungkin namun selambat-lambatnya [tiga] hari setelah mengetahui terjadinya, menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur tentang:
        1. rincian dari setiap Gugatan LH&S yang bersifat material yang saat ini diajukan, diancamkan atau ditunda terhadapnya atau Proyek [atau Fasilitas-fasilitas Terkait] atau terhadap pihak lain manapun dalam setiap Dokumen Proyek;
        2. setiap fakta atau keadaan yang akan atau secara wajar mungkin akan mengakibatkan setiap setiap Gugatan LH&S yang bersifat material diajukan atau diancamkan terhadap Debitur atau pihak lain manapun dalam setiap Dokumen Proyek; dan
        3. setiap pengakhiran, pembatalan, penangguhan, pencabutan atau perubahan atas setiap Otorisasi LH&S.
     5. Dalam waktu [30] hari sejak disampaikan pemberitahuan oleh Debitur berdasarkan ayat (c) atau ayat (d) di atas, Debitur akan menyampaikan kepada Agen Antarkreditur suatu rencana untuk membahas peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tersebut, dan Debitur akan memastikan bahwa rencana tersebut dilaksanakan (dan akan terus menyampaikan informasi kepada Agen Antarkreditur tentang pelaksanaan saat ini atas rencana tersebut).
     6. Debitur akan segera menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur mengenai setiap rencana perubahan terhadap ruang lingkup, desain, pelaksanaan atau kegiatan operasional Proyek [atau Fasilitas-fasilitas Terkait] yang secara wajar mungkin menyebabkan perubahan yang merugikan dalam hal risiko atau dampak lingkungan hidup dan sosial terhadap Proyek [atau Fasilitas-fasilitas Terkait].
     7. [*Ketentuan-ketentuan tambahan apa pun yang berkaitan dengan kepatuhan Proyek dan Dokumen-dokumen LH&S terhadap Standar-standar LH&S, dan tentang status Otorisasi-otorisasi LH&S yang wajib diperoleh, akan disampaikan oleh Penasihat LH&S setelah dilakukan uji tuntas dari segi LH&S*.]
  2. Akses[[156]](#footnote-155)

[Debitur harus (atas biayanya sendiri), atas permintaan dari Agen Antarkreditur atau setiap Pihak Pembiayaan dan dengan menyampaikan pemberitahuan yang wajar, mengizinkan Agen Antarkreditur dan setiap Pihak Pembiayaan, para penasihatnya, dan Para Wakilnya selama jam kerja normal untuk:

* + 1. mengunjungi salah satu dari lokasi-lokasi dan tempat-tempat dimana Debitur menjalankan usahanya;
    2. memeriksa Proyek dan salah satu dari lokasi-lokasi, fasilitas-fasilitas, pabrik-pabrik dan peralatan-peralatan milik Debitur; dan
    3. memiliki akses ke para karyawan, agen, dan pekerja Debitur yang memiliki atau mungkin memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang informasinya dicari oleh Agen Antarkreditur atau Pihak Pembiayaan,

sampai dengan [●] kali kesempatan(-kesempatan) per tahun kalender sebelum Tanggal Penyelesaian Proyek dan sampai dengan [●] kali kesempatan(-kesempatan) per tahun kalender setelah Tanggal Penyelesaian Proyek, dan selain itu, jika Cedera Janji berlanjut, **dengan ketentuan** dalam hal apa pun Agen Antarkreditur, Pihak Pembiayaan, penasihat dan Wakil tersebut (sesuai konteksnya) mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan, asuransi, keamanan, kerahasiaan, hukum dan/atau ketentuan-ketentuan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.][[157]](#footnote-156)

* 1. Asuransi

Debitur harus menyampaikan kepada Agen Antarkreditur dan Penasihat Asuransi seluruh informasi dan dokumentasi yang disyaratkan dalam Lampiran 6 (*Asuransi)* pada waktu dan dengan cara yang disyaratkan di dalamnya.

* 1. [Salinan-salinan informasi yang bersifat material antara Debitur dan Para Partisipan Proyek Utama

Debitur harus segera (dan dalam hal apa pun dalam waktu [tiga] Hari Kerja sejak disampaikan atau diterimanya, sebagaimana berlaku) mengirimkan kepada Agen Antarkreditur salinan dokumen material, laporan pemberitahuan, atau informasi apa pun yang disampaikan antara Debitur dan setiap Partisipan Proyek Utama berdasarkan Dokumen-dokumen Proyek.]

* 1. Presentasi-presentasi

Sebanyak satu kali dalam setiap tahun buku, [atau beberapa kali jika diminta untuk melakukan hal tersebut oleh Agen Antarkreditur apabila Agen Antarkreditur secara wajar menduga suatu Cedera Janji masih terus berlanjut atau mungkin telah terjadi atau mungkin terjadi], sekurang-kurangnya dua orang [direktur] dari pihak Debitur (yang salah satunya memiliki jabatan *chief financial officer* atau setara) harus memberikan suatu presentasi kepada Para Pihak Pembiayaan tentang usaha yang sedang berjalan dan kinerja keuangan Debitur dan/atau Proyek.]

* 1. Informasi terkait Proyek lainnya
     1. Debitur harus segera (dan dalam hal apa pun dalam waktu [tiga] Hari Kerja setelah mengetahui hal tersebut) menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur mengenai setiap:
        1. pemberitahuan pengakhiran atau cedera janji atau ketidakpatuhan (bagaimanapun dijelaskan) berdasarkan, atau peristiwa apa pun yang memberikan hak kepada setiap pihak di dalamnya hak untuk mengakhiri atau mencabut, atau peristiwa apa pun yang dapat memengaruhi (termasuk disangkalnya, ditolaknya, atau tidak diperpanjangnya setiap Otorisasi Yang Disyaratkan), atau pengakhiran atas, atau perubahan-perubahan atau modifikasi-modifikasi terhadap apa pun, atau permohonan atas penyampingan, penangguhan, atau perpanjangan jangka waktu, [dalam hal apa pun yang memiliki atau secara wajar memiliki [Dampak Merugikan Yang Material]/[dampak negatif secara material] pada Proyek atau Partisipan Proyek Utama manapun], atau pemberitahuan-pemberitahuan yang bersifat material lainnya yang dikeluarkan berdasarkan atau sehubungan dengan:
           1. setiap Dokumen Proyek; atau
           2. setiap Otorisasi Yang Disyaratkan;
        2. Keadaan Memaksa berdasarkan Dokumen Proyek apa pun, atau pengabaian, penangguhan, perintah penghentian pekerjaan setempat, atau penutupan (selain dari penutupan yang telah dijadwalkan) atas Proyek (secara keseluruhan atau sebagian yang bersifat material), baik yang diinisiasikan oleh para pihak dalam Proyek ataupun Pihak Berwenang terkait, [dalam hal apa pun jika peristiwa atau keadaan tersebut memiliki atau secara wajar mungkin memiliki [Dampak Merugikan Yang Material]/[dampak negatif secara material] terhadap Proyek];
        3. keadaan darurat atau kecelakaan atau peristiwa serius yang mempengaruhi Lingkungan Hidup atau Struktur Sosial, yang dalam hal apa pun berdampak pada Proyek atau setiap [Partisipan Proyek Utama];
        4. perubahan material terhadap, atau pemberitahuan-pemberitahuan mengenai pembatalan, pengakhiran, penangguhan atau tidak diperpanjangnya, atau pemberitahuan-pemberitahuan material lain apa pun yang dikeluarkan berdasarkan, salah satu dari Asuransi-asuransi;
        5. Asuransi-asuransi baru atau yang diperpanjang yang berlaku setelah tanggal Perjanjian ini (dan harus menyerahkan salinan-salinan dan surat-surat keterangan pertanggungan sementara (*cover notes)* terkait atas Asuransi-asuransi tersebut kepada Agen Antarkreditur secara bersamaan);
        6. timbulnya Biaya-biaya Operasional yang tidak termasuk dalam Anggaran untuk periode terkait namun yang berhubungan secara langsung dengan pemulihan terhadap terjadinya keadaan darurat dalam Proyek yang membahayakan kesehatan dan/atau keselamatan orang lain atau Lingkungan Hidup;
        7. pemberlakuan atau setiap perubahan terhadap (atau atas penafsiran, pelaksanaan atau penerapan) Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku yang dibuat setelah Tanggal Penandatanganan yang memiliki atau secara wajar mungkin memiliki dampak material terhadap Proyek atau setiap Partisipan Proyek Utama;
        8. [kehilangan atau kerusakan pada seluruh atau sebagian aset-aset Debitur jika perkiraan biaya perbaikan awal lebih besar dari [ ] (atau jumlah yang setara dalam mata uang atau mata uang-mata uang lain) atau kehilangan atau kerusakan (terlepas dari jumlah yang diperhitungkan) yang memiliki atau secara wajar akan memiliki Dampak Merugikan Yang Material;
        9. terjadinya setiap peristiwa yang karenanya Kompensasi harus dibayarkan dan jumlah dari setiap Kompensasi yang harus dibayarkan atau diterima oleh Debitur;
        10. perubahan status Obligor atau komposisi para pemegang saham Obligor setelah Tanggal Penandatanganan;] [dan]
        11. peristiwa atau keadaan yang memiliki atau secara wajar mungkin memiliki Dampak Merugikan Yang Material atau [dampak material terhadap Proyek].
        12. [*Ketentuan-ketentuan tambahan apa pun yang berkaitan dengan perkara hukum akan disampaikan oleh Penasihat(-penasihat) Hukum Kreditur setelah dilakukan uji tuntas dari segi hukum*.]
        13. [*Ketentuan-ketentuan tambahan apa pun yang berkaitan dengan hal-hal teknis yang secara khusus terkait dengan Proyek, atau yang secara lebih umum berkaitan dengan proyek-proyek dalam bidang ini akan disampaikan oleh Penasihat Teknis setelah dilakukan uji tuntas dari segi teknis*.]
     2. Debitur harus menyerahkan kepada Agen Antarkreditur (dalam bentuk salinan-salinan yang memadai untuk semua Para Pihak Pembiayaan, jika diminta oleh Agen Antarkreditur):
        1. semua dokumen yang dikirimkan oleh Debitur kepada para pemegang sahamnya (atau setiap kelas dari para pemegang saham tersebut) atau para krediturnya secara umum secara bersamaan dengan pengiriman dokumen-dokumen tersebut;
        2. segera setelah mengetahui tentang hal-hal tersebut, rincian-rincian atas setiap:
           1. proses hukum di pengadilan, arbitrase, penentuan ahli (*expert determination*), penyelesaian sengketa alternatif atau proses hukum tata usaha atau penyelidikan yang saat ini diajukan, diancamkan atau ditunda terhadap Debitur (atau terhadap direktur-direkturnya), Proyek atau setiap Obligor lainnya [dan yang mungkin, jika dikeluarkan putusan yang merugikan, memiliki Dampak Merugikan Yang Material]
           2. putusan atau perintah dari pengadilan, majelis arbitrase, atau lembaga lainnya atau perintah, keputusan, atau sanksi apa pun oleh Pihak Berwenang manapun yang diajukan terhadap Debitur atau aset-asetnya (atau terhadap para direkturnya, Proyek atau setiap Partisipan Proyek Utama lainnya) [ , dan yang mungkin, jika dikeluarkan putusan yang merugikan, memiliki Dampak Merugikan Yang Material]; dan
           3. perubahan secara aktual atau rencana perubahan terhadap Kendali Debitur yang mungkin terjadi (baik sebagai akibat dari perubahan jumlah Ekuitas yang diberikan kepada Debitur oleh [Para Sponsor][Para Pemegang Saham] atau pihak lain, setiap pengalihan atau pemindahan lain atas Ekuitas atau kepentingan-kepentingan lain pada Debitur, atau hal-hal lainnya);
        3. dengan segera, atas permintaan dari Agen Jaminan manapun, setiap informasi yang mungkin diperlukan secara wajar oleh Agen Jaminan terkait dengan Properti Yang Dijamin atau kepatuhan oleh Obligor manapun terhadap setiap Dokumen Keamanan;
        4. dengan segera, informasi lebih lanjut mengenai Proyek atau kondisi keuangan, usaha dan kegiatan operasional Debitur [, Obligor manapun] atau kepatuhan suatu pihak terhadap ketentuan-ketentuan Dokumen Proyek atau Otorisasi, sebagaimana dapat diminta secara wajar oleh setiap Pihak Pembiayaan (melalui Agen Antarkreditur); dan
        5. dengan segera, pemberitahuan mengenai setiap pergantian terhadap wakil-wakil dari Debitur [atau Obligor] yang berwenang secara sah, yang ditandatangani oleh direktur atau sekretaris perusahaan dari entitas tersebut disertai dengan contoh tanda tangan dari wakil-wakil baru yang berwenang secara sah.
  2. [Informasi anti korupsi, anti pendanaan terorisme, anti pencucian uang

Kecuali apabila pengungkapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Debitur harus menyerahkan kepada Agen Antarkreditur (dalam bentuk salinan-salinan yang memadai bagi semua Para Pihak Pembiayaan, jika diminta oleh Agen Antarkreditur):

* + 1. segera setelah mengetahui hal-hal tersebut, rincian-rincian mengenai pelanggaran yang aktual atau potensial oleh, atau timbulnya kewajiban yang ditanggung oleh, Debitur atau salah satu dari para agennya, direkturnya, karyawannya atau pejabatnya (atau setiap pihak lawan dari pihak tersebut sehubungan dengan setiap transaksi yang dimaksud dalam Dokumen Transaksi) atau sehubungan dengan Undang-Undang Anti-Korupsi atau undang-undang yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme, pencucian uang atau kegiatan-kegiatan serupa, atau penyelidikan atau proses hukum apa pun yang berkaitan dengan hal tersebut;
    2. salinan-salinan atas korespondensi apa pun yang dikirim kepada, atau diterima dari, instansi-instansi pengatur sehubungan dengan hal apa pun yang dimaksud dalam ayat (a) di atas secara bersamaan dengan saat dikirimnya atau segera setelah diterimanya salinan-salinan tersebut (sesuai konteksnya); dan
    3. dengan segera atas permintaan Pihak Pembiayaan (melalui Agen Antarkreditur), informasi lebih lanjut tersebut mengenai hal-hal apa pun yang dimaksud dalam ayat (a) dan ayat (b) di atas sebagaimana yang mungkin disyaratkan secara wajar oleh Pihak Pembiayaan.]
  1. Pemberitahuan cedera janji
     1. Debitur harus menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur mengenai setiap Cedera Janji (dan langkah-langkah, jika ada, yang diambil untuk memperbaiki hal tersebut) segera setelah mengetahui terjadinya peristiwa tersebut (kecuali Debitur mengetahui bahwa suatu pemberitahuan telah disampaikan oleh Obligor lain).
     2. Dengan segera atas permintaan Agen Antarkreditur, Debitur harus menyerahkan kepada Agen Antarkreditur suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh dua orang direkturnya atau pejabat seniornya atas nama Debitur yang menyatakan bahwa tidak ada Cedera Janji yang masih berlanjut (atau jika Cedera Janji masih berlanjut, yang menyebutkan Cedera Janji tersebut dan langkah-langkah, jika ada, yang diambil untuk memperbaikinya).
  2. Para Penasihat

Debitur mengakui bahwa Para Penasihat mungkin disyaratkan, menurut mandat yang diterima oleh masing-masing Penasihat, untuk menyerahkan laporan-laporan secara berkala, advis dan pendapat-pendapat kepada Para Pihak Pembiayaan sehubungan dengan atau yang terkait dengan Proyek dan/atau setiap Dokumen Transaksi, dan Debitur harus mengambil seluruh langkah yang wajar untuk bekerja sama dengan Para Penasihat tersebut dalam membuat laporan-laporan, advis dan pendapat-pendapat tersebut (termasuk memberikan informasi terperinci yang wajar terkait dengan pelaksanaan dan kegiatan operasional Proyek selama periode pelaporan terkait).

* 1. Pemeriksaan-pemeriksaan “Kenali pelanggan Anda” (*Know Your Customer*)[[158]](#footnote-157)
     1. Jika:
        1. pemberlakuan atau perubahan apa pun terhadap (atau penafsiran, pelaksanaan atau penerapan) hukum atau peraturan apa pun yang dilakukan setelah tanggal Perjanjian ini;
        2. perubahan apa pun terhadap status Obligor atau susunan pemegang saham Obligor setelah tanggal Perjanjian ini; atau [[159]](#footnote-158)
        3. rencana pemindahan atau pengalihan oleh Pihak Pembiayaan atas setiap hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen-dokumen Pembiayaan lainnya kepada suatu pihak yang bukan merupakan Pihak Pembiayaan sebelum dilakukannya pemindahan atau pengalihan tersebut,

mewajibkan Agen Antarkreditur atau Pihak Pembiayaan lain manapun[[160]](#footnote-159) (atau, dalam hal ayat (iii) di atas, calon Pihak Pembiayaan baru manapun) untuk mematuhi prosedur "kenali pelanggan Anda (*Know Your Customer*)" atau prosedur identifikasi serupa dalam kondisi dimana informasi yang diperlukan belum tersedia bagi pihaknya, Debitur harus sesegera mungkin atas permintaan Agen Antarkreditur atau Pihak Pembiayaan lain manapun, memberikan atau memastikan diberikannya, dokumen-dokumen tersebut dan bukti lain sebagaimana diminta secara wajar oleh Agen Antarkreditur (untuk pihaknya sendiri atau atas nama Pihak Pembiayaan lain manapun) atau Pihak Pembiayaan manapun (untuk pihaknya sendiri atau, dalam hal peristiwa yang dijelaskan dalam ayat (iii) di atas, atas nama calon Pihak Pembiayaan baru) agar dapat Agen Antarkreditur, Pihak Pembiayaan tersebut atau, dalam hal peristiwa yang dijelaskan dalam ayat (iii) di atas, setiap calon Pihak Pembiayaan baru, melaksanakan dan memastikan pihaknya telah memenuhi semua pemeriksaan "kenali pelanggan Anda (*Know Your Customer*)" yang diperlukan atau pemeriksaan serupa lainnya berdasarkan semua Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku sesuai dengan transaksi-transaksi yang diatur dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan.

* + 1. Setiap Pihak Pembiayaan harus sesegera mungkin atas permintaan Agen Antarkreditur untuk memberikan, atau memastikan diberikannya, dokumen-dokumen tersebut dan bukti lain sebagaimana diminta secara wajar oleh Agen Antarkreditur (untuk pihaknya sendiri) agar Agen Antarkreditur dapat melaksanakan dan memastikan pihaknya telah memenuhi semua pemeriksaan "kenali pelanggan Anda (*Know Your Customer*)" yang diperlukan atau pemeriksaan serupa lainnya berdasarkan semua Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku sesuai dengan transaksi-transaksi yang diatur dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan.

1. *Financial Model*, Asumsi-asumsi, kasus dasar DIPERBARUI DAN LAPORAN-LAPORAN KEUANGAN
   1. *Financial Model*
      1. Debitur harus mengelola *Financial Model* untuk keperluan menyiapkan perhitungan-perhitungan dan perkiraan-perkiraan (*forecasts*) [(termasuk setiap Kasus Dasar Diperbarui)] sesuai dengan Perjanjian ini.
      2. Debitur dan Agen Antarkreditur masing-masing harus menyimpan satu salinan *Financial Model* sebagaimana direvisi dari waktu ke waktu.
      3. Debitur tidak boleh membuat perubahan [yang bersifat struktural] terhadap *Financial Model* tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Agen Antarkreditur.
      4. Masing-masing dari Debitur dan Agen Antarkreditur dapat mengusulkan perubahan yang bersifat struktural terhadap *Financial Model* (**dengan ketentuan** **bahwa** dalam hal Agen Antarkreditur, hanya untuk tujuan memperbaiki kesalahan atau kekurangan apa pun atau untuk menyesuaikan formula, logika atau metodologi untuk membuat perhitungan sesuai dengan Dokumen-dokumen Keuangan) dan usulan-usulan tersebut harus disertai dengan alasan untuk usulan-usulan tersebut.
      5. Jika Debitur dan Agen Antarkreditur menyepakati perubahan-perubahan apa pun yang diusulkan pada *Financial Model,* maka *Financial Model* akan diperbarui sesuai dengan itu dan, jika Agen Antarkreditur mensyaratkan, akan diaudit kembali oleh *Model Auditor*.
   2. Kasus Dasar Diperbarui
      1. Kasus Dasar Awal akan menjadi Kasus Dasar berjalan hingga diperbarui sesuai dengan Klausul 16.2. ini.
      2. Debitur harus membuat dan menyampaikan kepada Agen Antarkreditur suatu konsep Kasus Dasar yang direvisi menggunakan *Financial Model* (masing-masing Kasus Dasar yang direvisi tersebut, setelah disetujui atau ditentukan sesuai dengan Klausul 16.2 ini, disebut sebagai "**Kasus Dasar Diperbarui**") tidak kurang dari [●] Hari Kerja sebelum masing-masing Tanggal Perhitungan (selain setiap Tanggal Pembayaran Kembali).
      3. Debitur akan memastikan bahwa, pada saat penyerahan konsep Kasus Dasar yang direvisi kepada Agen Antarkreditur:
         1. semua informasi faktual yang tercantum dalam konsep Kasus Dasar yang direvisi tersebut adalah benar, lengkap dan akurat dalam semua hal material dan telah disusun dengan itikad baik dan secara hati-hati serta penuh pertimbangan; dan
         2. semua proyeksi, perkiraan, estimasi, dan opini yang dibuat oleh pihaknya dalam konsep Kasus Dasar yang direvisi dibuat dengan itikad baik dan disusun berdasarkan nilai-nilai yang terkait dengan Asumsi-asumsi (sebagaimana diperbarui), dan merupakan hal yang wajar untuk mengaitkan nilai-nilai tersebut.
      4. Debitur harus, sesegera mungkin atas permintaan, menyampaikan kepada Agen Antarkreditur informasi yang mungkin diperlukan Agen Antarkreditur sehubungan dengan peninjauan yang dilakukannya terhadap konsep Kasus Dasar yang direvisi.
      5. Agen Antarkreditur dapat mengajukan keberatan atas konsep Kasus Dasar yang telah direvisi dan, jika hal demikian terjadi:
         1. Agen Antarkreditur dan Debitur akan membahas (untuk jangka waktu tidak melebihi [●] Hari Kerja sebelum Tanggal Perhitungan yang terkait dengan Kasus Dasar Diperbarui) perubahan-perubahan apa pun yang diperlukan untuk revisi Kasus Dasar; dan
         2. jika Debitur dan Agen Antarkreditur tidak dapat menyepakati perubahan-perubahan apa pun yang diperlukan untuk konsep Kasus Dasar yang direvisi, maka hal tersebut harus diajukan kepada Prosedur Penyelesaian dan diselesaikan pada atau sebelum [●] Hari Kerja sebelum Tanggal Perhitungan yang terkait dengan Kasus Dasar Diperbarui, dan Kasus Dasar yang direvisi sebagaimana ditentukan berdasarkan prosedur tersebut akan menjadi Kasus Dasar Diperbarui yang berlaku pada dan dari Tanggal Perhitungan sehubungan dengan penyampaiannya dan harus final (tidak ada kesalahan nyata). Sampai hal tersebut diselesaikan, [persyaratan Agen Antarkreditur sehubungan dengan konsep Kasus Dasar yang direvisi akan berlaku].
      6. Jika Agen Antarkreditur tidak mengajukan keberatan atas konsep Kasus Dasar yang direvisi yang diusulkan oleh Debitur dalam [●] Hari Kerja sejak diterimanya konsep Kasus Dasar yang direvisi, maka konsep Kasus Dasar yang direvisi tersebut akan menjadi Kasus Dasar Diperbarui.[[161]](#footnote-160)
   3. Asumsi-asumsi
      1. Sekurang-kurangnya [●] Hari Kerja sebelum tanggal dimana Kasus Dasar Diperbarui harus disampaikan kepada Agen Antarkreditur sesuai dengan Klausul 16.2 (Kasus Dasar Diperbarui), Debitur harus:
         1. memperbarui Asumsi-asumsi terkait dengan itikad baik; dan
         2. menyampaikan kepada Agen Antarkreditur:
            1. usulan Asumsi-asumsi terkait yang diperbarui; dan
            2. uraian tentang setiap perubahan material terhadap nilai Asumsi-asumsi yang diperbarui tersebut jika dibandingkan dengan nilai Asumsi-asumsi yang sebelumnya digunakan untuk membuat Kasus Dasar berjalan, dengan memberikan rincian-rincian yang wajar dari, dan jika tersedia secara wajar, dengan memberikan informasi pendukung mengenai, alasan-alasan perubahan tersebut.
      2. Kasus Dasar Diperbarui harus mencerminkan Asumsi-asumsi terkait yang diperbarui dengan cara sebagaimana diatur [di bawah ini]:

[*Masukkan protokol untuk (i) pemilihan Asumsi-asumsi terkait yang akan diperbarui dan (ii) mekanisme pembaruan Asumsi-asumsi – hal ini mencakup asumsi pembiayaan, teknis, dan ekonomis. Secara khusus, pihak mana yang memberikan asumsi-asumsi dan bagaimana cara menentukan asumsi-asumsi tersebut dan kapan waktunya.*][[162]](#footnote-161)

* + 1. Agen Antarkreditur dapat mengajukan keberatan atas Asumsi-asumsi apa pun yang diusulkan oleh Debitur untuk diperbarui, atau bahwa pihaknya meyakini bahwa Debitur seharusnya telah memperbarui, kapan pun dalam waktu [●] Hari Kerja sejak diterimanya usulan Asumsi-asumsi yang diperbarui. Jika Agen Antarkreditur mengajukan keberatan atas Asumsi-asumsi yang diusulkan oleh Debitur untuk diperbarui, atau bahwa pihaknya meyakini bahwa Debitur seharusnya telah memperbarui:
       1. Agen Antarkreditur dan Debitur harus membahas (dalam jangka waktu yang tidak melebihi [●] Hari Kerja sebelum Tanggal Perhitungan mengenai setiap perubahan-perubahan yang diperlukan pada Asumsi-asumsi; dan
       2. jika Debitur dan Agen Antarkreditur tidak dapat menyepakati Asumsi-asumsi yang diperbarui, hal tersebut harus diajukan kepada Prosedur Penyelesaian dan diselesaikan pada atau sebelum [●] Hari Kerja sebelum Tanggal Perhitungan di mana Asumsi-asumsi berkaitan, dan Asumsi-asumsi yang diperbarui sebagaimana ditentukan berdasarkan prosedur tersebut akan menjadi Asumsi-asumsi yang diperbarui yang berlaku pada dan sejak Tanggal Perhitungan dimana Asumsi-asumsi yang diperbarui disampaikan dan bersifat final (tidak ada kesalahan yang nyata). Sampai dengan hal tersebut terselesaikan, [persyaratan Agen Antarkreditur terkait Asumsi-asumsi tersebut akan berlaku].
    2. Jika Agen Antarkreditur tidak mengajukan keberatan atas Asumsi-asumsi yang diusulkan untuk diperbarui atau tidak mensyaratkan diperbaruinya Asumsi-asumsi lain oleh Debitur dalam waktu [●] Hari Kerja sejak diterimanya usulan Asumsi-asumsi yang diperbarui dari Debitur, maka Asumsi-asumsi yang diperbarui yang diusulkan oleh Debitur akan digunakan untuk keperluan pembuatan Kasus Dasar Diperbarui sesuai dengan Klausul 16.2 (*Kasus Dasar Diperbarui*).[[163]](#footnote-162)
  1. Laporan Keuangan
     1. Sekurang-kurangnya [ ] Hari Kerja [sebelum][setelah] setiap Tanggal Perhitungan, Debitur harus menyerahkan konsep Laporan Keuangan kepada Agen Antarkreditur.
     2. Masing-masing konsep Laporan Keuangan harus:
        1. mencakup perhitungan masing-masing Rasio pada Tanggal Perhitungan terkait;
        2. melampirkan Kasus Dasar Diperbarui dan daftar dari seluruh Asumsi-asumsi yang dijadikan dasar;
        3. menentukan jumlah apa pun yang diperbolehkan berdasarkan *Cash* *Waterfall* untuk dialihkan dari Rekening Operasional ke Rekening Distribusi dan [menegaskan][menyatakan] bahwa Pengujian-pengujian Distribusi telah dipenuhi sehubungan dengan pengalihan tersebut; dan
        4. menetapkan, untuk keperluan masing-masing Rasio yang ditetapkan di bawah ini, rincian-rincian yang wajar dari bentuk dan jumlah-jumlah dari poin-poin yang tercantum di kolom sebelahnya:

| **Rasio** | **Informasi** |
| --- | --- |
| DSCR Terdahulu | Pendapatan dan Arus Kas Yang Tersedia yang secara aktual diterima oleh pihaknya selama Periode Perhitungan yang berakhir pada [Tanggal Perhitungan tersebut] (dengan mempertimbangkan Perbaikan Ekuitas yang diperbolehkan sesuai dengan ayat (d) Klausul 18.2 (*Peristiwa-peristiwa Cedera Janji Yang Terjadi Segera*)).  Biaya-biaya Proyek, Biaya-biaya Operasional dan Pembayaran Utang yang harus dibayarkan atau akan dibayarkan oleh pihaknya selama Periode Perhitungan tersebut. |
| Proyeksi DSCR | Pendapatan dan Arus Kas Yang Tersedia yang diproyeksikan akan diterima oleh pihaknya untuk [masing-masing] Periode Perhitungan [tersebut] yang dimulai pada tanggal yang jatuh setelah [Tanggal Perhitungan tersebut].  Biaya-biaya Proyek, Biaya-biaya Operasional dan Pembayaran Utang yang diproyeksikan harus dibayarkan oleh pihaknya selama Periode Perhitungan tersebut. |
| [LLCR | Pendapatan dan Arus Kas Diskonto untuk *Debt Service* yang diproyeksikan akan diterima oleh pihaknya sejak [Tanggal Perhitungan tersebut] sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Akhir.  Biaya-biaya Proyek, Biaya-biaya Operasional dan Pembayaran Utang yang diproyeksikan harus dibayarkan oleh pihaknya sejak [Tanggal Perhitungan tersebut] sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Akhir. |

* + 1. Setiap konsep Laporan Keuangan harus secara substansial dalam bentuk yang tercantum dalam Lampiran 3 (*Bentuk Laporan Keuangan*) (atau dalam bentuk dan isi lain yang dapat diterima oleh Agen Antarkreditur) dan isi dari konsep Laporan Keuangan tersebut harus sesuai dengan Kasus Dasar Diperbarui dan Anggaran untuk periode yang terkait dengan Laporan Keuangan tersebut.
    2. Agen Antarkreditur dapat mengajukan keberatan atas konsep Laporan Keuangan (namun bukan Asumsi-asumsi atau Kasus Dasar Diperbarui sepanjang yang telah disepakati atau ditentukan) dan jika pihaknya melakukan hal demikian:
       1. Agen Antarkreditur dan Debitur wajib membahas dalam jangka waktu tidak lebih dari [●] Hari Kerja perubahan-perubahan apa pun yang diperlukan untuk konsep Laporan Keuangan; dan
       2. jika Debitur dan Agen Antarkreditur tidak dapat menyepakati perubahan-perubahan apa pun yang diperlukan untuk konsep Laporan Keuangan, hal tersebut harus diajukan kepada Prosedur Penyelesaian dan diselesaikan pada atau sebelum [●] Hari Kerja sebelum Tanggal Perhitungan Laporan Keuangan terkait, dan Laporan Keuangan yang ditentukan berdasarkan prosedur tersebut menjadi Laporan Keuangan yang berlaku pada dan sejak tanggal disampaikannya dan bersifat final (tidak ada kesalahan yang nyata). Sampai hal tersebut diselesaikan, [persyaratan Agen Antarkreditur sehubungan dengan konsep Laporan Keuangan tersebut akan berlaku].
    3. Jika Agen Antarkreditur tidak mengajukan keberatan atas konsep Laporan Keuangan dalam waktu [●] Hari Kerja sejak diterimanya, maka konsep Laporan Keuangan yang diusulkan oleh Debitur akan menjadi Laporan Keuangan.[[164]](#footnote-163)
    4. [Pada setiap Tanggal Perhitungan]/[Dalam waktu [●] Hari Kerja dari setiap Tanggal Perhitungan], Debitur harus menyampaikan kepada Agen Antarkreditur Laporan Keuangan yang telah difinalisasi, dengan mempertimbangkan setiap pembaruan informasi yang diberikan dalam konsep Laporan Keuangan yang disampaikan untuk periode tersebut berdasarkan ayat (b) di atas (serta setiap perubahan lain terhadap konsep Laporan Keuangan yang disepakati antara Agen Antarkreditur dan Debitur).
  1. Uji keuangan

Masing-masing Rasio akan diuji dengan mengacu pada Laporan Keuangan final terkini yang disampaikan kepada Agen Antarkreditur sesuai dengan Klausul 16 ini.

1. JANJI-JANJI SECARA UMUM[[165]](#footnote-164)

Janji-janji dalam Klausul 17 ini tetap berlaku sejak tanggal Perjanjian ini sepanjang terdapat jumlah apa pun yang belum dibayarkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau Komitmen apa pun yang berlaku.

* 1. Status

Debitur setiap waktu harus mengelola:

* + 1. statusnya sebagai [perusahaan dengan tanggung jawab terbatas], yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum [yurisdiksi pendiriannya]; dan
    2. kuasanya, wewenangnya dan haknya untuk menjalankan usahanya, memiliki aset-asetnya, melaksanakan Proyeknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Transaksi.
  1. Otorisasi-otorisasi

Dengan tunduk pada Reservasi-reservasi Hukum dan Persyaratan-persyaratan Kesempurnaan yang berlaku, Debitur harus sesegera mungkin:

* + 1. mendapatkan, mematuhi dan melaksanakan semua hal yang diperlukan untuk menjaga agar tetap berlaku secara penuh;
    2. melaksanakan Proyek sesuai dengan; dan
    3. memberikan kepada Agen Antarkreditur salinan-salinan yang sama dengan aslinya dari,

masing-masing Otorisasi Yang Disyaratkan.

* 1. Kepatuhan[[166]](#footnote-165)

Debitur harus mematuhi, dan harus memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sesuai dengan, dan mematuhi, semua Standar-standar Kepatuhan dalam semua hal [material].

* 1. Perpajakan

Debitur harus:

* + 1. secara sah dan tepat waktu membayar dan membebaskan semua Pajak yang dikenakan pada pihaknya atau aset-asetnya dalam jangka waktu yang diperbolehkan tanpa menimbulkan denda-denda (kecuali sepanjang (i) pembayaran tersebut ditentang dengan itikad baik, (ii) cadangan yang memadai dikelola untuk Pajak-pajak tersebut dan (iii) pembayaran tersebut dapat dipotong secara sah);
    2. memastikan bahwa semua formulir Pajak penghasilan yang harus diajukan oleh pihaknya atau atas namanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku diajukan pada saat jatuh tempo (termasuk perpanjangan-perpanjangan yang diberikan) dan berisi informasi yang disyaratkan menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku untuk dicantumkan di dalam formulir Pajak penghasilan tersebut; dan
    3. mempertahankan domisili pajaknya di [*masukkan yurisdiksi*] dan tidak menjadi penduduk di yurisdiksi lain manapun.
  1. Usaha

Debitur tidak boleh terlibat dalam, menjalankan, atau memiliki kepentingan dalam, setiap usaha atau kegiatan selain dari:

* + 1. pengembangan, kepemilikan, perancangan, rekayasa, konstruksi, operasional, pengelolaan dan pemeliharaan [Pabrik];
    2. usaha atau aktivitas apa pun yang terkait dengan Proyek; atau
    3. sebagaimana diperbolehkan menurut Dokumen-dokumen Pembiayaan.
  1. Merger, Akuisisi dan Investasi

Debitur tidak boleh:

* + 1. membuat dan menandatangani kesepakatan peleburan (*amalgamation*), pemisahan, penggabungan, konsolidasi, atau rekonstruksi perusahaan atau kesepakatan serupa apa pun;
    2. membuat dan menandatangani kesepakatan usaha patungan, perjanjian para pemegang saham, kemitraan, bagi hasil, perjanjian royalti, atau kesepakatan serupa apa pun; atau
    3. mendirikan Anak-anak Perusahaan atau membeli atau mengakuisisi saham-saham apa pun atau memiliki kepentingan legal atau kepemilikan manfaat (atau instrumen yang dapat diubah menjadi kepentingan legal atau kepemilikan manfaat) pada siapa pun kecuali apabila secara tegas diperbolehkan berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan.
  1. Aset-aset

Debitur harus:

* + 1. memelihara dan menjaga semua asetnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek dan usahanya, dalam keadaan dan berfungsi baik, kecuali keausan biasa yang dapat diterima (*ordinary wear and tear accepted*);
    2. memelihara hak milik yang layak, sah dan dapat dipasarkan atas, atau penyewaan atau lisensi yang sah dari, dan semua Otorisasi-otorisasi yang sesuai untuk menggunakan, aset-aset yang disyaratkan untuk melaksanakan Proyek dan aset-aset yang tunduk pada Jaminan yang diletakkan berdasarkan Dokumen-dokumen Jaminan apa pun, bebas dari semua Jaminan kecuali Jaminan yang diletakkan berdasarkan, atau diperbolehkan menurut, Dokumen-dokumen Pembiayaan; dan
    3. tidak menjual atau memberikan (atau setuju untuk menjual atau memberikan) hak untuk memesan terlebih dahulu atas, atau penyewaan atau kontrak apa pun, atau secara lain melepaskan, salah satu dari kepentingannya pada Properti Yang Dijamin, selain dari yang diperbolehkan dalam Klausul 17.14 (*Pelepasan-pelepasan*).
  1. Peringkat *pari passu*

Dengan tunduk pada Reservasi-reservasi Hukum, Debitur harus memastikan bahwa pada setiap saat kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan setidaknya memiliki peringkat *pari passu* dengan klaim-klaim dari semua kreditur yang tidak dijaminnya dan tidak disubordinasinya yang lain kecuali untuk klaim-klaim wajib yang diutamakan oleh undang-undang yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan pada umumnya.

* 1. Jaminan

Debitur harus:

* + 1. sesegera mungkin (dan dalam hal pendaftaran-pendaftaran, dalam batas waktu yang berlaku), menandatangani dan memberikan semua jaminan tersebut, dan melakukan semua tindakan dan hal tersebut, sebagaimana Agen Jaminan dapat secara wajar mensyaratkan:
       1. untuk mendaftarkan Dokumen-dokumen Jaminan dan untuk menyempurnakan atau melindungi Jaminan Transaksi; dan
       2. jika Dokumen-dokumen Jaminan telah dapat dieksekusi, untuk memfasilitasi realisasi seluruh atau bagian apa pun dari Properti Yang Dijamin dan penggunaan semua kuasa, kewenangan dan diskresi yang dimiliki oleh Agen Jaminan atau kurator (*receiver*) manapun dari seluruh atau sebagian dari aset-aset tersebut;
    2. sesegera mungkin menandatangani semua pengalihan, penyerahan, pemindahan dan pelepasan aset-aset yang tunduk pada Jaminan Transaksi, baik kepada Agen Jaminan atau para pihak yang ditunjuknya, dan memberikan semua pemberitahuan, perintah dan arahan yang mungkin dianggap perlu oleh Agen Jaminan manapun sehubungan dengan hal tersebut; [dan]
    3. mengambil atau menyebabkan diambilnya semua tindakan yang wajar yang disyaratkan untuk dilakukannya atau diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku untuk menjaga, mengelola, mendaftarkan dan menyempurnakan Jaminan Transaksi sebagai Jaminan yang sah, dapat dilaksanakan pelaksanaannya dan disempurnakan untuk kepentingan Para Pihak Yang Dijamin berdasarkan Dokumen-dokumen Jaminan yang memiliki peringkat sebagaimana diatur dalam Dokumen-dokumen Jaminan[; [dan]]
    4. [*persyaratan lain untuk pembaruan-pembaruan Jaminan yang sedang berlangsung agar disertakan jika diperlukan*].
  1. Properti Riil[[167]](#footnote-166)

Debitur harus:

* + 1. memiliki secara sah dan memiliki manfaat pada setiap saat (dengan tunduk pada Jaminan Transaksi) semua Properti Riil yang diperlukan untuk melaksanakan Proyek di Lokasi;
    2. memberikan kepada Agen Jaminan manapun permintaan informasi apa pun sehubungan dengan Properti Riilnya yang secara wajar disyaratkan oleh Agen Jaminan tersebut;
    3. memperbaiki dan memastikan perbaikan yang layak dan substansial sebagaimana dapat diterima secara wajar oleh setiap Agen Jaminan seluruh bangunan, perdagangan dan perlengkapan, pabrik, mesin dan harta bergerak lainnya setiap saat (dan, sebelum terjadinya Cedera Janji, dengan pemberitahuan yang wajar) yang merupakan bagian dari Properti Yang Dijamin dan apabila diperlukan mengganti barang tersebut dengan barang lain dengan kualitas dan nilai yang sama;
    4. untuk dalam setiap saat tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Agen Jaminan, tidak (i) memberlakukan, melaksanakan atau mengizinkan pembongkaran, rekonstruksi atau pembangunan kembali atau perubahan struktural atau perubahan material dalam penggunaan Properti Riil, atau (ii) memutuskan atau membongkar atau melepas setiap peralatan, perlengkapan, pabrik atau mesin (selain persediaannya dalam perdagangan atau pekerjaan dalam proses) pada atau di Properti Yang Dijamin (kecuali untuk keperluan dan dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk barang tersebut atau untuk mengganti barang tersebut dengan model atau pengganti-pengganti yang baru atau lebih baik);
    5. mematuhi dan melaksanakan semua pembatasan dan janji-janji, ketetapan-ketetapan dan kewajiban-kewajiban lainnya saat ini atau pada setiap saat yang memengaruhi salah satu dari Properti Riilnya sepanjang semua pembatasan dan janji-janji, ketetapan-ketetapan dan kewajiban-kewajiban lainnya tersebut berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya;
    6. memastikan tersedianya pengaturan-pengaturan jaminan yang memadai untuk melindungi semua Properti Riil (sepanjang dapat dilaksanakan secara wajar) dari peristiwa-peristiwa terorisme dan sabotase; dan
    7. secara sepatutnya dan berhati-hati memaksakan pelaksanaan semua pembatasan atau janji-janji, ketetapan-ketetapan dan kewajiban-kewajiban lainnya yang menguntungkan bagi Properti Riilnya yang manapun dan tidak menyampingkan, melepaskan atau mengubah (atau setuju untuk melakukan hal demikian) kewajiban-kewajiban pihak lain manapun di dalamnya.
  1. Kekayaan Intelektual[[168]](#footnote-167)
     1. Debitur harus:
        1. memastikan bahwa pihaknya telah menyediakan, pada waktu yang tepat agar Proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan Dokumen-dokumen Transaksi, semua hak sehubungan dengan Kekayaan Intelektual dan semua hak dan kepentingan lain yang disyaratkan untuk desain yang sah, konstruksi dan operasional Proyek tanpa hambatan dan untuk menjalankan usahanya sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu; dan
        2. mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan, menjaga dan mengelola keberlakuannya secara penuh dan mempertahankan kemampuannya untuk memaksakan pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (a)(i) di atas, termasuk mematuhi semua hukum dan ketentuan kontraktual dimana pihaknya dikenakan sebagai pemilik terdaftar, pemilik manfaat, pengguna, pemberi lisensi atau penerima lisensi, melakukan semua pendaftaran dan membayar semua biaya perpanjangan, biaya lisensi atau pengeluaran lain yang diperlukan untuk keperluan tersebut.
     2. Setelah mengetahui hal tersebut, sesegera mungkin menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur tentang pelanggaran atau ancaman atau dugaan pelanggaran atau tantangan apa pun terhadap keabsahan Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh atau dilisensikan kepada pihaknya, memberikan kepada Agen Antarkreditur semua informasi yang dimiliki oleh pihaknya terkait dengan hal tersebut dan mengambil semua tindakan yang secara wajar tersedia baginya (termasuk tindakan penegakan hukum) untuk mencegah para pihak ketiga melanggar Kekayaan Intelektual tersebut.
  2. Saham-saham

Debitur harus:

* + 1. memastikan bahwa saham-sahamnya selalu tunduk pada Jaminan Transaksi, dibayar penuh dan tidak dikenakan opsi, waran, *trust*, hak penjualan kembali, hak memesan terlebih dahulu, konversi atau pelepasan atau hak-hak serupa. Pihaknya harus memastikan bahwa dokumen-dokumen pendirian dan korporasinya tidak dan tidak dapat membatasi atau menghambat setiap pemindahan hak atas saham-saham tersebut pada saat peletakkan atau eksekusi Jaminan Transaksi;
    2. hanya menerbitkan saham-saham dalam modalnya sesuai dengan Kontribusi Pemegang Saham dan Perjanjian Dukungan Sponsor;
    3. memastikan bahwa tidak ada pihak selain [Sponsor][Pemegang Saham] yang memiliki hak-hak apa pun (termasuk hak suara dan hak dividen), memperoleh manfaat atau memiliki kepentingan sehubungan dengan atau yang diperoleh dari saham-sahamnya;
    4. tidak memberikan kepada siapa pun efek-efek yang dapat dikonversi menjadi modal sahamnya atau hak-hak apa pun untuk meminta penerbitan saham-saham lebih lanjut dalam modalnya; dan
    5. tidak mengurangi, membatalkan, membeli kembali, membayar kembali, membeli atau menebus sebagian dari modal sahamnya [kecuali dari penggunaan dana untuk kredit Rekening Distribusi yang sesuai dengan semua Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan ketentuan-ketentuan Dokumen-dokumen Pembiayaan].
  1. Janji untuk tidak melakukan

Dalam Klausul 17 ini, "*Quasi-Security*" berarti pengaturan atau transaksi yang dijelaskan dalam ayat (b) di bawah ini.

* + 1. Debitur tidak boleh meletakkan atau mengizinkan untuk meletakkan Jaminan atas aset-asetnya.
    2. Debitur tidak boleh:
       1. menjual, mengalihkan, atau secara lain melepaskan salah satu dari aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan jika aset-aset tersebut disewakan atau dapat disewakan kepada atau diperoleh kembali dari pihaknya;
       2. menjual, mengalihkan, atau secara lain melepaskan piutang-piutangnya dengan ketentuan-ketentuan hak regres (*recourse*);
       3. membuat dan menandatangani kesepakatan apa pun berdasarkan mana uang atau manfaat dari bank atau rekening lain dapat digunakan, diperjumpakan utang atau disetorkan ke dalam kombinasi rekening-rekening; atau
       4. membuat dan menandatangani perjanjian preferensi lainnya yang memiliki dampak serupa,

dalam kondisi di mana pengaturan atau transaksi dibuat dan ditandatangani terutama sebagai sarana untuk meningkatkan Utang Keuangan atau untuk membiayai akuisisi suatu aset.

* + 1. Ayat (a) dan ayat (b) di atas tidak berlaku untuk Jaminan apa pun atau (sesuai konteksnya) *Quasi-Security*, yang tercantum di bawah ini:
       1. Jaminan Transaksi;
       2. setiap kesepakatan *netting* atau perjumpaan utang yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitur berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan;
       3. pembayaran atau pengakhiran kesepakatan *netting* atau perjumpaan utang apa pun sesuai dengan Lampiran 8 *([Lindung Nilai];)*
       4. setiap pembebanan yang timbul karena hukum dan dalam kegiatan perdagangan normal (dan tidak timbul sebagai akibat dari cedera janji atau kelalaian oleh pihaknya) dan yang tidak berdampak buruk terhadap pelaksanaan Proyek;
       5. setiap Jaminan atau *Quasi-Security* yang timbul berdasarkan hak retensi, sewa beli atau perjanjian pengikatan jual beli bersyarat atau pengaturan-pengaturan yang memiliki efek serupa sehubungan dengan barang yang dipasok kepada pihaknya dalam kegiatan perdagangan usaha dan sesuai standar pemasok atau ketentuan-ketentuan pada umumnya dan bukan timbul sebagai akibat dari cedera janji atau kelalaian apa pun oleh pihaknya; atau
       6. [*masukkan lainnya*].[[169]](#footnote-168)
  1. Pelepasan-pelepasan
     1. Debitur tidak boleh mengadakan satu transaksi atau serangkaian transaksi (baik terkait atau tidak) dan baik secara sukarela atau tidak sukarela untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau secara lain melepaskan aset apa pun secara keseluruhan atau sebagian.
     2. Ayat (a) di atas tidak berlaku untuk setiap penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan lainnya:
        1. atas [*masukkan produk offtake terkait/output proyek dan pelepasan-pelepasan lain yang diperbolehkan*] sesuai dengan Dokumen-dokumen Proyek[[170]](#footnote-169);
        2. untuk uang tunai dalam prinsip kewajaran dan kelaziman (*arm's length terms*) dari setiap aset-aset yang berlebih, tidak terpakai, merupakan tambahan, cacat atau usang dan yang:
           1. telah diganti dengan aset-aset dengan nilai yang sama atau lebih besar atau dalam hal Debitur telah membuat dan menandatangani perjanjian kontraktual untuk mengganti aset-aset tersebut sesegera mungkin setelah pelepasannya; atau
           2. yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan untuk pengoperasian atau pengelolaan Proyek;
        3. dari aset-aset yang secara tegas diperbolehkan berdasarkan atau disyaratkan sesuai dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan;
        4. [*masukkan lainnya*]; atau[[171]](#footnote-170)
        5. yang secara lain disetujui secara tertulis oleh Agen Antarkreditur.
  2. Pinjaman-pinjaman dan Penanggungan-penanggungan
     1. Debitur tidak akan membuat pinjaman apa pun, memberikan kredit apa pun atau memberikan penanggungan atau indemnitas apa pun kepada atau untuk kepentingan siapa pun atau secara lain secara sukarela menanggung kewajiban apa pun, baik aktual atau kemungkinan, sehubungan dengan kewajiban pihak mana pun.
     2. Ayat (a) di atas tidak berlaku terhadap:
        1. setiap kredit yang diberikan atau pembayaran dimuka yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan secara tegas dalam Dokumen Proyek dimana pihaknya merupakan suatu pihak, atau secara lain, setiap kredit perdagangan yang diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan perdagangan secara umum dan dalam kegiatan usaha normal untuk para pemasok dan para pelanggan yang layak diberikan kredit yang kredit perdagangannya tidak melebihi 90 hari (termasuk perpanjangannya);
        2. pinjaman, kredit, penanggungan atau indemnitas apa pun yang disyaratkan untuk diberikan atau dibuat dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan apa pun;
        3. [pinjaman-pinjaman atau investasi-investasi yang dilakukan dengan uang terdapat pada kredit dalam Rekening Distribusi];
        4. [*masukkan lainnya*]; atau
        5. pinjaman, kredit, penanggungan atau indemnitas lain apa pun yang secara lain disetujui secara tertulis oleh Agen Antarkreditur.
  3. Pembayaran-pembayaran Yang Dibatasi
     1. Debitur tidak akan membayar, melakukan atau menyatakan Pembayaran Yang Dibatasi selain dari jumlah yang terdapat pada kredit dalam Rekening Distribusi, dan tidak boleh menyatakan Pembayaran Yang Dibatasi apa pun yang melebihi jumlah yang terdapat pada kredit dalam Rekening Distribusi pada tanggal pernyataan itu.
     2. Debitur tidak akan membayar atau mentransfer jumlah apa pun ke dalam Rekening Distribusi, kecuali selama jangka waktu dari Tanggal Pembayaran Kembali sampai dengan tanggal yang jatuh pada [30] Hari Kerja setelah Tanggal Pembayaran Kembali tersebut, dan hanya **dengan ketentuan bahwa**:
        1. masing-masing dari syarat-syarat berikut ("**Pengujian-pengujian Distribusi**") telah dipenuhi pada Tanggal Pembayaran Kembali dan tanggal transfer tersebut:
           1. [Tanggal Penyelesaian Proyek]/[Tanggal Penyelesaian Finansial] telah terjadi;
           2. Tanggal Pembayaran Kembali Pertama berdasarkan Fasilitas Pinjaman Berjangka A telah terjadi dan Debitur telah membayar semua *Debt Service* yang jatuh tempo pada tanggal tersebut [dari uang yang dihasilkan oleh Proyek];
           3. pada Tanggal Perhitungan terbaru:

setelah semua Asumsi-asumsi yang disyaratkan telah diperbarui sesuai dengan Klausul 16.3 (*Asumsi-asumsi*) telah disepakati atau ditentukan dan Kasus Dasar Diperbarui telah disepakati atau ditetapkan sesuai dengan Klausul 16.2 (*Kasus Dasar Diperbarui*); dan

Laporan Keuangan yang disyaratkan sehubungan dengan Tanggal Perhitungan tersebut telah disampaikan dan disetujui atau ditentukan sesuai dengan Klausul 16.4 (Laporan Keuangan) menunjukkan bahwa masing-masing Rasio telah memenuhi tingkat Rasio yang disyaratkan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini;

| **Rasio** | **Tingkat yang disyaratkan** |
| --- | --- |
| DSCR Terdahulu | Sekurang-kurangnya [ ]:1.0 |
| [Proyeksi DSCR | Sekurang-kurangnya [ ]:1.0][[172]](#footnote-171) |
| [LLCR | Sekurang-kurangnya [ ]:1.0] |

* + - * 1. tidak ada Cedera Janji yang berlanjut atau akan terjadi akibat dilakukannya Pembayaran Yang Dibatasi terkait (atau pengalihan ke Rekening Distribusi);
        2. Saldo DSRA paling sedikit sama dengan Saldo Wajib DSRA [, dan Saldo MRA paling sedikit sama dengan Saldo Wajib MRA];
        3. Debitur telah melakukan semua percepatan pelunasan wajib yang saat itu masih terutang berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan;
        4. Pembayaran Yang Dibatasi tersebut diperbolehkan menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku; dan
        5. [*masukkan lainnya*];
      1. jumlah yang ditransfer tersebut tidak boleh melebihi jumlah yang lebih rendah dari (A) jumlah kredit Rekening Operasional pada Tanggal Pelunasan (setelah melakukan semua pembayaran dengan prioritas lebih tinggi dalam *Cash Waterfall*) dan (B) jumlah kredit Rekening Operasional pada tanggal transfer tersebut.
    1. [Ayat (a) and ayat (b) di atas tidak berlaku untuk Pembayaran Yang Dibatasi yang dilakukan sesuai dengan Klausul 3.4 (*True-up ekuitas*).]
  1. Utang[[173]](#footnote-172)
     1. Debitur tidak boleh menimbulkan, membuat atau memperbolehkan untuk menanggung atau memiliki Utang Keuangan yang belum dibayar atau membuat dan menandatangani perjanjian atau pengaturan apa pun dimana pihaknya berhak untuk menimbulkan, membuat atau memperbolehkan untuk membuat Utang Keuangan.
     2. Ayat (a) di atas tidak berlaku terhadap:
        1. Utang Keuangan apa pun yang timbul berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan [atau Pinjaman-pinjaman Pemegang Saham apa pun];[[174]](#footnote-173)
        2. [*masukkan Utang Keuangan lain yang diperbolehkan*]; atau
        3. Utang Keuangan apa pun yang secara lain disetujui secara tertulis oleh Agen Antarkreditur.
  2. [Anti-korupsi, pendanaan melawan terorisme, anti-pencucian uang
     1. Debitur tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung menggunakan hasil Fasilitas-fasilitas untuk keperluan apa pun yang akan melanggar Undang-Undang Anti Korupsi atau undang-undang yang berkaitan dengan pendanaan terorisme, pencucian uang atau kegiatan-kegiatan serupa.
     2. Debitur harus:
        1. menjalankan usahanya dan operasinya dan melaksanakan Proyek dengan mematuhi Undang-Undang Anti Korupsi yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan pendanaan terorisme, pencucian uang atau kegiatan-kegiatan serupa;
        2. mengelola kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk mempromosikan dan mencapai kepatuhan terhadap semua Undang-Undang Anti Korupsi yang berlaku dan undang-undang yang berkaitan dengan pendanaan terorisme, pencucian uang, atau kegiatan-kegiatan serupa;
        3. mengambil semua langkah secara bertanggung jawab dan secara hati-hati untuk memastikan bahwa masing-masing dari para agennya, direktur-direkturnya, karyawan-karyawannya, dan pejabat-pejabatnya mematuhi Undang-Undang Anti Korupsi yang berlaku dan undang-undang yang berkaitan dengan pendanaan terorisme, pencucian uang, atau kegiatan- kegiatan serupa;
        4. tidak, ataupun juga tidak boleh memperbolehkan agen, direktur, karyawan atau pejabat manapun dari Debitur untuk, membuat atau menerima, atau mengarahkan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk membuat atau menerima, setiap tawaran, pembayaran atau janji untuk membayar, uang, hadiah atau barang berharga lain apa pun, secara langsung maupun tidak langsung, kepada atau untuk penggunaan atau kepentingan siapa pun, dimana hal ini melanggar atau akan melanggar, atau menimbulkan atau akan menimbulkan tanggung jawab untuk pihaknya atau orang lain manapun berdasarkan, Undang-Undang Anti Korupsi atau undang-undang yang terkait untuk pendanaan terorisme, pencucian uang atau kegiatan-kegiatan serupa; dan
        5. sesegera mungkin menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur jika pihaknya atau agen, direktur, karyawan atau pejabat manapun sedang diselidiki oleh lembaga manapun, atau pihak manapun dalam proses hukum apa pun, dalam setiap hal sehubungan dengan Undang-Undang Anti Korupsi dan undang-undang yang berkaitan dengan pendanaan terorisme, pencucian uang atau kegiatan-kegiatan serupa.][[175]](#footnote-174)
  3. [Sanksi-sanksi

Debitur tidak boleh, secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan hasil-hasil dari Fasilitas-fasilitas (atau meminjamkan, memberikan kontribusi atau secara lain menyediakan hasil-hasil tersebut kepada siapa pun.):

* + 1. Untuk membiayai atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan atau usaha apa pun dari, dengan atau terkait dengan (atau secara lain menyediakan dana untuk atau untuk kepentingan) setiap orang yang menjadi target yang ditetapkan atau secara lain dapat dikenakan Sanksi-sanksi; atau
    2. dengan cara apa pun atau untuk tujuan apa pun:
       1. yang dilarang oleh Sanksi-sanksi:
          1. yang berlaku untuk Pihak manapun atau salah satu dari Afiliasi-afiliasinya; atau
          2. berdasarkan hukum yang mengatur [Dokumen Transaksi]/[Dokumen Pembiayaan]; atau
       2. yang akan mengakibatkan pelanggaran Sanksi-sanksi yang dilakukan oleh Pihak manapun atau salah satu dari Afiliasi-afiliasinya.][[176]](#footnote-175)
  1. Kepatuhan terhadap LH&S[[177]](#footnote-176)
     1. Debitur harus mematuhi semua hal [material] sehubungan dengan, dan akan melaksanakan Proyek dengan mematuhi, semua Standar-standar LH&S, Otorisasi-otorisasi LH&S, Dokumen-dokumen LH&S [dan Sistem Pengelolaan LH&S], memperoleh dan mengelola Otorisasi-otorisasi LH&S apa pun dan mengambil semua langkah yang wajar dalam mengantisipasi perubahan-perubahan di kemudian hari yang diketahui atau dapat diperkirakan atau kewajiban-kewajiban berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas.
     2. Debitur harus memastikan bahwa Dokumen-dokumen LH&S mematuhi dalam semua hal [material] dengan Standar-standar LH&S dan Otorisasi-otorisasi LH&S pada setiap waktu dan tidak boleh mengubah Dokumen LH&S mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Agen Antarkreditur.
     3. Debitur harus setiap saat mengelola dan melaksanakan setiap Rencana Pengelolaan LH&S, Rencana Tindakan LH&S dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam semua hal [material], dan sesegera mungkin memperbaruinya saat dan apabila disyaratkan (dalam setiap hal dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Agen Antarkreditur) [untuk melaksanakan Proyek setiap saat sesuai dengan semua Standar-standar LH&S, Otorisasi-otorisasi LH&S dan Dokumen-dokumen LH&S dalam semua hal material.][[178]](#footnote-177)
     4. Debitur harus memastikan bahwa [ringkasan-ringkasan dari] Dokumen-dokumen Penilaian LH&S:
        1. dapat diakses dan tersedia secara daring sesuai dengan Standar-standar Kinerja;
        2. tersedia bagi Para Pemangku Kepentingan, dalam bahasa(-bahasa) setempat dan dengan cara yang sesuai dengan kebudayaan; dan
        3. harus memperhitungkan dan mencerminkan hasil dari semua Proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan, termasuk tindakan-tindakan yang disepakati sebagai hasil dari proses tersebut.
     5. Debitur tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atau mengambil tindakan-tindakan apa pun sehubungan dengan Proyek [atau Fasilitas-fasilitas Terkait] yang dapat menyebabkan kerugian material terhadap lingkungan hidup atau risiko-risiko atau dampak-dampak sosial hingga rencana-rencana, ukuran-ukuran atau langkah-langkah sehubungan dengan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan tersebut terkait Proyek [atau Fasilitas-fasilitas Terkait] telah diselesaikan sesuai dengan Rencana Pengelolaan LH&S, Rencana Tindakan LH&S dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan.
     6. Debitur harus melaksanakan penilaian-penilaian berkala dan Proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan sesuai dengan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan, dan mengusulkan perubahan-perubahan, untuk disetujui oleh Agen Antarkreditur, terhadap Dokumen-dokumen LH&S, sesuai konteksnya, sesuai dengan temuan-temuan dari penilaian tersebut dan Proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan.
     7. [Debitur menyanggupi untuk menghentikan Proyek sesuai dengan, dan bila dipersyaratkan oleh, syarat-syarat Rencana Penghentian (*Decommissioning*).]
     8. [*Ketentuan-ketentuan tambahan apa pun yang berkaitan dengan kepatuhan Proyek dan Dokumen-dokumen LH&S dengan Standar-standar LH&S, dan tentang status Otorisasi-otorisasi LH&S yang harus diperoleh, agar diadviskan oleh Penasihat LH&S setelah melaksanakan uji tuntas LH&S*]
  2. Hubungan dengan pihak lain
     1. Debitur harus memastikan bahwa semua persyaratan material dari pengaturan antara Debitur dan [Para Obligor] dan Afiliasi-afiliasinya hanya tercantum dalam dokumen-dokumen pendirian dna korporasinya, Perjanjian Para Pemegang Saham [, masing-masing Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham] dan masing-masing Dokumen Pembiayaan dimana baik Debitur dan [Obligor] merupakan suatu pihak.[[179]](#footnote-178)
     2. Debitur tidak akan memiliki hak material apa pun terhadap, atau kewajiban-kewajiban kepada, siapa pun selain berdasarkan Dokumen-dokumen Transaksi dan transaksi apa pun yang secara tegas diatur di dalam Dokumen-dokumen Transaksi tersebut.
     3. Debitur harus memastikan bahwa setiap perjanjian, transaksi atau kesepakatan yang dibuat dan ditandatanganinya atau telah dibuat dan ditandatanganinya dengan atau untuk keuntungan setiap orang (termasuk pelepasan apa pun kepada orang tersebut) dilakukan dalam kegiatan usaha normal, dengan nilai penuh dan secara wajar (*arm's length basis*).
  3. Dokumen-dokumen Proyek
     1. Debitur tidak boleh membuat dan menandatangani kontrak atau kesepakatan apa pun untuk melaksanakan Proyek secara keseluruhan atau sebagian selain dari Dokumen-dokumen Proyek.[[180]](#footnote-179)
     2. Debitur harus:
        1. secara sepatutnya dan tepat waktu menjalankan dan mematuhi [dalam semua hal material] kewajiban-kewajibannya berdasarkan;
        2. menggunakan upaya-upaya terbaiknya untuk memelihara dan menjaga validitas dan keberlakuan; dan
        3. mengambil semua langkah yang wajar untuk mempertahankan dan memaksakan pelaksanaan semua hak [material] dan mengajukan klaim-klaim dan perbaikan-perbaikan apa pun berdasarkan,

masing-masing Dokumen Proyek dimana dirinya merupakan suatu pihak (selain Dokumen Proyek yang telah Dilepaskan), dimana kegagalan untuk melakukan hal-hal tersebut (selain sehubungan dengan [Kontrak Konstruksi, Kontrak[-kontrak] Pasokan, Kontrak O&P, Kontrak *Offtake* [mana pun] [atau [*masukkan yang lain*]]), secara wajar tidak memiliki Dampak Merugikan Yang Material].

* + 1. Debitur tidak akan mengakhiri atau menyangkal, atau mengizinkan pengakhiran dari, setiap:
       1. Dokumen Proyek [kecuali Dokumen Proyek (selain Kontrak Konstruksi, Kontrak[-kontrak] Pasokan, Kontrak O&P, [setiap] Kontrak *Offtake* [dan [*masukkan yang lain*]]) yang telah Digantikan]; atau
       2. Otorisasi Yang Disyaratkan [kecuali apabila tindakan tersebut disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku].
    2. Debitur tidak akan, dan tidak akan setuju untuk, mengubah, memvariasikan, menovasikan, menambahkan, memodifikasi, menangguhkan, menyampingkan atau membebaskan syarat atau ketentuan apa pun berdasarkan:
       1. Dokumen Proyek (termasuk dengan menerbitkan atau menerima perintah perubahan berdasarkan Dokumen Proyek apa pun, selain *Change Order* Minor manapun); atau
       2. Otorisasi Yang Disyaratkan [(kecuali apabila tindakan tersebut disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku)].
    3. Debitur tidak boleh mengalihkan, memindahkan, menovasikan atau mendelegasikan (secara keseluruhan atau sebagian), atau menyetujui pengalihan, pemindahan, novasi atau pendelegasian (secara keseluruhan atau sebagian), dari salah satu atau hak-haknya atau kewajiban-kewajibannya atau Partisipan Proyek Utama manapun berdasarkan Dokumen Proyek (selain berdasarkan Dokumen Jaminan).
    4. Debitur tidak boleh menyampingkan, menyelesaikan, membebaskan atau membuat kompromi apa pun atas klaim apa pun berdasarkan Dokumen Proyek dalam jumlah yang melebihi [•] (atau ekuivalennya dalam mata uang atau mata uang-mata uang apa pun).
    5. [Jika penggunaan Diskresi Debitur secara wajar kemungkinan akan mengakibatkan Dampak Merugikan Yang Material atau [dampak secara material pada Proyek], Debitur harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Agen Antarkreditur sekurang-kurangnya [10] Hari Kerja sebelumnya mengenai penggunaan Diskresi tersebut, dan akan menggunakan Diskresi tersebut sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan oleh Agen Antarkreditur kepada pihaknya selama periode tersebut. Apabila Agen Antarkreditur tidak memberikan instruksi-instruksi apa pun kepada Debitur pada akhir periode tersebut, Debitur dapat menggunakan Diskresi tersebut sesuai dengan Dokumen-dokumen Transaksi.][[181]](#footnote-180)
    6. Debitur harus mengambil semua langkah yang wajar untuk mengurangi dampak dari cedera janji atau Keadaan Memaksa berdasarkan Dokumen Proyek apa pun.
  1. Pengeluaran proyek
     1. Debitur tidak akan mengeluarkan:
        1. Biaya-biaya Proyek selain (A) Biaya-biaya Proyek Yang Dianggarkan, (B) Biaya-biaya Proyek yang tidak termasuk dalam Anggaran untuk periode terkait namun Agen Antarkreditur telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya, [dan (C) Biaya-biaya Proyek yang tidak melebihi [•] persen. ([•]%) dari Biaya-biaya Proyek Yang Dianggarkan secara keseluruhan]; atau
        2. setiap Biaya-biaya Operasional selain (A) Biaya-biaya Operasional Yang Dianggarkan, (B) Biaya-biaya Operasional yang tidak termasuk dalam Anggaran untuk periode terkait namun Agen Antarkreditur telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya, (C) Biaya-biaya Operasional yang tidak termasuk dalam Anggaran untuk periode tersebut tetapi yang berhubungan langsung dengan perbaikan keadaan darurat di Proyek yang membahayakan kesehatan dan/atau keselamatan orang lain atau Lingkungan Hidup [dan (D) Biaya-biaya Operasional yang tidak melebihi [•] persen ([•]%) dari Biaya-biaya Operasional Yang Dianggarkan secara keseluruhan].
     2. Debitur harus mengelola pembukuan-pembukuan, laporan-laporan, catatan-catatan, dan prosedur-prosedur yang sesuai sehubungan dengan bisnisnya dan usahanya secara memadai untuk mencatat dan memantau kemajuan Proyek dan untuk mengidentifikasi aset-aset, pekerjaan-pekerjaan dan layanan-layanan yang dibiayai oleh Fasilitas-fasilitas, dan menyimpan untuk sekurang-kurangnya satu tahun kalender setelah [Tanggal Penyelesaian Proyek]/[Tanggal Penyelesaian Finansial] semua catatan yang membuktikan pengeluaran untuk Proyek.
  2. Asuransi

Debitur harus memperoleh, mengelola dan mematuhi Asuransi-asuransi setiap saat dan dalam segala hal sesuai dengan persyaratan-persyaratan Lampiran 6 (*Asuransi*).

* 1. Rekening-rekening

Debitur:

* + 1. tidak boleh membuka dan mengelola rekening-rekening apa pun selain Rekening-rekening; dan
    2. harus selalu mematuhi dalam segala hal persyaratan-persyaratan setiap Perjanjian Rekening-rekening.
  1. Konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Proyek

Debitur harus memastikan bahwa konstruksi, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan Proyek dilakukan sesegera mungkin dan secara hati-hati (dan, dalam hal konstruksi, diselesaikan) dalam setiap hal, sesuai dengan Otorisasi-otorisasi Yang Disyaratkan (dan syarat-syarat apa pun yang diatur di dalamnya), Dokumen-dokumen Transaksi dan Standar-standar Kepatuhan.

* 1. Penyelesaian Proyek

Debitur harus melakukan upaya-upaya terbaiknya untuk mencapai Tanggal Penyelesaian Proyek sebelum Tanggal Penyelesaian Proyek Yang Dijadwalkan.

* 1. Keterlambatan
     1. Apabila Debitur atau Agen Antarkreditur (bertindak wajar sehubungan dengan Penasihat Teknis) memperkirakan atau menentukan pada setiap saat bahwa Tanggal Penyelesaian Proyek kemungkinan besar akan terlambat, atau Tanggal Penyelesaian Proyek sebenarnya telah terlambat, lebih dari [ ] di luar Tanggal Penyelesaian Proyek Yang Dijadwalkan, Debitur harus menyiapkan laporan rinci tentang penyebab keterlambatan tersebut (dan untuk setiap peningkatan bertahap berikutnya dalam keterlambatan tersebut), tindakan-tindakan yang direkomendasikan dan mitigasi untuk mengatasi keterlambatan tersebut dan jadwal pelaksanaan tindakan-tindakan dan mitigasi tersebut. Debitur harus menyampaikan laporan tersebut kepada Agen Antarkreditur dan Penasihat Teknis dalam waktu [ ] hari dari tanggal dimana Debitur telah memiliki, atau secara wajar diharapkan untuk memiliki, pengetahuan tentang keterlambatan tersebut atau secara lain diberitahukan oleh Agen Antarkreditur.
     2. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) di atas, Penasihat Teknis harus memeriksa laporan tersebut dan memberikan pendapat tertulis kepada Agen Antarkreditur. Penasihat Teknis menegaskan dalam pendapat tertulisnya, dengan berkonsultasi dengan Agen Antarkreditur, bahwa persyaratan-persyaratan berikut ini dipenuhi:
        1. Debitur kemungkinan besar akan mencapai Tanggal Penyelesaian Proyek pada atau sebelum Tanggal *Longstop*;
        2. tindakan-tindakan dan mitigasi yang direkomendasikan dalam laporan mencakup semua tindakan yang sesuai dan wajar secara komersial untuk menghindari keterlambatan tambahan dalam pencapaian Tanggal Penyelesaian Proyek; dan
        3. jadwal yang diusulkan untuk melaksanakan tindakan-tindakan dan mitigasi tersebut secara wajar dapat menghindari keterlambatan tambahan dalam pencapaian Tanggal Penyelesaian Proyek,

laporan tersebut akan dianggap disetujui (laporan yang disetujui tersebut disebut sebagai, "**Laporan Tindakan Keterlambatan**"). Jika Penasihat Teknis, menurut pendapatnya yang wajar, meyakini bahwa persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di atas tidak dipenuhi, Penasihat Teknis harus sesegera mungkin menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur [dan ayat (c) dari Klausul 18.15 (*Peristiwa-peristiwa Cedera Janji terkait Proyek*) akan berlaku][[182]](#footnote-181).

* + 1. Debitur harus mematuhi semua tindakan yang diidentifikasi dalam Laporan Tindakan Keterlambatan, sesuai dengan jadwal yang tercantum di dalamnya, dan harus sesegera mungkin memberikan pembaruan-pembaruan tentang kemajuan dan akses ke Proyek sebagaimana yang mungkin diperlukan oleh Penasihat Teknis untuk memantau kepatuhan terhadap Laporan Tindakan Keterlambatan tersebut.
  1. Kekurangan Pendanaan
     1. Apabila Debitur atau Agen Antarkreditur (yang bertindak secara wajar bersama dengan Penasihat Teknis) menentukan pada setiap waktu bahwa Kekurangan Pendanaan secara wajar mungkin terjadi pada atau setelah tanggal Permintaan Penggunaan awal, Debitur akan, dalam waktu [ ] hari sejak dan termasuk tanggal penentuan tersebut, menyampaikan rencana awal kepada Agen Antarkreditur yang menjelaskan rincian rencana Debitur secara wajar, termasuk semua tindakan yang akan diambil oleh Debitur, untuk memperbaiki, menghindari dan menghilangkan Kekurangan Pendanaan yang potensi atau aktual dan suatu jadwal untuk melakukan hal tersebut.
     2. Dalam waktu [ ] hari sejak dan termasuk tanggal penyerahan rencana awal tersebut, Debitur harus menyampaikan kepada Agen Antarkreditur, suatu rencana akhir dalam bentuk dan isi sebagaimana dapat diterima oleh Agen Antarkreditur yang menjelaskan rencana akhir Debitur dalam rincian yang wajar, termasuk semua tindakan yang harus diambil oleh pihaknya untuk memperbaiki, menghindari, dan menghilangkan Kekurangan Pendanaan yang potensial atau aktual dan jadwal untuk melakukan hal tersebut.
     3. Debitur harus melaksanakan rencana akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (b) di atas sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, termasuk memenuhi setiap pencapaian kemajuan dan menghilangkan Kekurangan Pendanaan yang potensial atau aktual pada tanggal yang ditentukan di dalam rencana akhir tersebut.
  2. Penyelesaian klaim-klaim

Debitur tidak akan, dan tidak akan setuju untuk, menyampingkan, menyelesaikan atau melakukan kompromi atas setiap sengketa, klaim, litigasi, arbitrase atau proses administratif dimana pihaknya merupakan suatu pihak dengan jumlah lebih dari [●] (atau yang setara dalam mata uang atau mata uang-mata uang lain) tanpa persetujuan dari Agen Antarkreditur.

* 1. Pengabaian

Debitur tidak boleh mengabaikan, meninggalkan, menonaktifkan, membatalkan, menangguhkan atau menarik diri dari Proyek atau bagian daripadanya.

* 1. Hal-hal terkait proyek lainnya
     1. [*Ketentuan-ketentuan tambahan apa pun yang berkaitan dengan masalah hukum akan diadviskan oleh (Para) Penasihat Hukum Kreditur setelah melakukan uji tuntas hukum.*]
     2. [*Ketentuan-ketentuan tambahan apa pun yang berkaitan dengan hal-hal teknis yang spesifik untuk Proyek, atau yang berkaitan secara lebih umum dengan proyek-proyek di sektor ini, akan disampaikan oleh Penasihat Teknis setelah melakukan uji tuntas teknis.*]
  2. Perubahan-perubahan yang dilarang

Debitur tidak boleh mengubah, atau mengizinkan perubahan apa pun terhadap, salah satu dari hal-hal berikut ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Agen Antarkreditur (yang bertindak secara wajar):

* + 1. akhir tahun keuangannya;
    2. dokumen-dokumen pendirian dan korporasinya (selain yang berkaitan dengan hal-hal administratif minor atau sebagaimana yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku);
    3. [Perjanjian Para Pemegang Saham];
    4. Hak-hak yang melekat pada saham-sahamnya; atau
    5. Auditornya (dengan cara mengganti, memberhentikan atau secara lain), kecuali ayat (e) ini tidak akan berlaku sepanjang pembatasan untuk mengubah Auditornya tersebut dilarang menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
  1. Akses

Debitur akan:

* + 1. atas permintaan Agen Antarkreditur, menyampaikan kepada setiap Agen Antarkreditur dan Agen Jaminan informasi apa pun yang mungkin secara wajar disyaratkan Agen Antarkreditur atau Agen Jaminan mengenai kegiatan usaha dan urusan-urusan Debitur, Properti Yang Dijamin, dan kepatuhannya terhadap ketentuan Dokumen-dokumen Transaksi; dan
    2. mengizinkan setiap Agen Jaminan, Agen Antarkreditur dan wakil-wakilnya, delegasi-delegasinya, para penasihat profesionalnya dan kontraktor-kontraktornya masing-masing, akses bebas pada waktu-waktu yang wajar dan dengan pemberitahuan yang wajar, atas biaya Debitur, (i) ke kantor-kantor Debitur, (ii) untuk memeriksa dan mengambil salinan-salinan dan kutipan-kutipan dari pembukuan-pembukuan, laporan-laporan dan catatan-catatan Debitur dan (iii) melihat Lokasi dan Properti Yang Dijamin (tanpa menjadi bertanggung jawab sebagai penerima hipotek).
  1. [Lindung Nilai
     1. Debitur akan membuat dan menandatangani dan mempertahankan dengan keberlakukan secara penuh Perjanjian-perjanjian Lindung Nilai yang sesuai dengan, dan secara lain melaksanakan Transaksi-transaksi Lindung Nilai yang disyaratkan oleh dan mematuhi, ketentuan-ketentuan Lampiran 8 (*[Lindung Nilai*).
     2. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat (a) di atas, tidak ada Transaksi-transaksi Lindung Nilai lainnya yang akan dilakukan oleh Debitur.
     3. Pada atau sebelum saat Debitur membuat dan menandatangani Perjanjian Lindung Nilai dengan suatu Bank Lindung Nilai, Debitur harus memastikan bahwa pihak lawannya menyetujui sebagai Bank Lindung Nilai terhadap Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen-dokumen tersebut.]
  2. Tidak ada kekebalan

Debitur tidak akan mengklaim untuk pihaknya sendiri atau salah satu dari aset-asetnya setiap hak kekebalan dari perjumpaan utang, gugatan, putusan, eksekusi, pembebanan atau proses hukum lainnya dalam setiap proses hukum yang dilakukan sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan manapun dimana pihaknya merupakan suatu pihak.

* 1. [Sindikasi

Debitur harus memberikan bantuan yang wajar kepada Para *Mandated Lead Arranger* dalam [membuat Memorandum Informasi dan] sindikasi utama Fasilitas-fasilitas (termasuk dengan menyediakan manajemen senior untuk keperluan presentasi kepada, atau pertemuan dengan, lembaga-lembaga pemberi pinjaman potensial) dan akan memenuhi semua permintaan informasi yang wajar dari calon anggota-anggota sindikasi sebelum penyelesaian sindikasi.][[183]](#footnote-182)

1. PERISTIWA CEDERA JANJI[[184]](#footnote-183)

Setiap peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang ditetapkan dalam sub-klausul-sub-klausul berikut dari Klausul 18 ini (selain Klausul 18.23 (*Percepatan*)) merupakan Peristiwa Cedera Janji.

* 1. Tidak dilakukannya pembayaran

[Debitur]/[Obligor manapun][[185]](#footnote-184) tidak membayar pada tanggal jatuh tempo jumlah apa pun yang harus dibayarkan sesuai dengan Dokumen Pembiayaan di tempat dan dalam mata uang yang dinyatakan harus dibayarkan kecuali apabila:

* + 1. kegagalannya untuk membayar disebabkan oleh:
       1. kesalahan administratif atau teknis; atau
       2. suatu Peristiwa Gangguan; dan
    2. [pembayaran dilakukan dalam waktu:
       1. (dalam hal ayat (a)(i) di atas) [tiga] Hari Kerja dari tanggal jatuh tempo; atau
       2. (dalam hal ayat (a)(ii) di atas) [tiga] Hari Kerja dari tanggal jatuh tempo.]/

**ATAU**

[pembayaran dilakukan dalam waktu [•] Hari Kerja sejak tanggal jatuh tempo.]

* 1. Peristiwa-peristiwa Cedera Janji Yang Terjadi Segera
     1. Dengan tunduk pada ayat (d) di bawah ini, pada Tanggal Perhitungan manapun, DSCR Terdahulu kurang dari [ ].
     2. Hasil-hasil Penggunaan apa pun tidak digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Dokumen-dokumen Pembiayaan.
     3. [Sponsor][Pemegang Saham] manapun pada setiap saat tidak mematuhi kewajiban-kewajibannya (jika ada) berdasarkan Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor, atau peristiwa atau keadaan apa pun yang terjadi sehingga menyebabkan [Sponsor][Pemegang Saham] tidak lagi dapat memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor yang berlaku untuk pihaknya, sehubungan dengan:
        1. pengalihan atau kepemilikan saham-saham apa pun pada Debitur;
        2. Kendali atas Debitur; atau
        3. subordinasi dari klaim-klaimnya terhadap Debitur atas klaim-klaim Para Pihak Pembiayaan.
     4. 1. Jika Peristiwa Cedera Janji berdasarkan ayat (a) di atas telah terjadi atau akan terjadi pada Tanggal Perhitungan (atau akan terjadi namun untuk ayat (d) ini) sehubungan dengan Periode Perhitungan manapun, Debitur dapat mencegah Cedera Janji atau memulihkan Peristiwa Cedera Janji tersebut dengan memberikan kontribusi Ekuitas tambahan (tidak termasuk Ekuitas Dasar) oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Sponsor kepada Debitur (jumlah Ekuitas tambahan tersebut disebut sebagai, "**Nilai Pemulihan**") dengan cara penerimaan tunai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor ("**Perbaikan Ekuitas**").
        2. Setelah menerima Nilai Pemulihan dari Debitur[[186]](#footnote-185):
           1. DSCR Terdahulu harus dihitung atau dihitung ulang seolah-olah [*masukkan cara di mana Perbaikan Ekuitas harus digunakan*] dengan jumlah yang setara dengan Nilai Pemulihan pada setiap hari pertama dari Periode Perhitungan tersebut dan Periode Perhitungan berikutnya; dan
           2. apabila DSCR Terdahulu untuk Periode Perhitungan atau Tanggal Perhitungan tersebut (sebagaimana dihitung atau dihitung ulang sesuai dengan sub-ayat (A) di atas) paling sedikit [ ], setiap Cedera Janji atau Peristiwa Cedera Janji berdasarkan ayat (a) di atas akan dianggap telah dipulihkan.
        3. Nilai Pemulihan hanya dapat digunakan untuk keperluan mencegah atau memberlakukan pemulihan Cedera Janji atau Peristiwa Cedera Janji yang timbul dari DSCR Terdahulu yang kurang dari [ ] jika masing-masing dari syarat-syarat berikut ini dipenuhi:
           1. Debitur menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur mengenai maksudnya untuk memperoleh Perbaikan Ekuitas pada atau sebelum tanggal yang jatuh pada [•] hari dari Tanggal Perhitungan terkait;
           2. Debitur menerima Nilai Pemulihan pada atau sebelum tanggal yang jatuh pada [•] hari dari Tanggal Perhitungan terkait;
           3. Nilai Pemulihan tidak boleh diterapkan lebih dari [•] kali selama masa berjalannya Fasilitas-fasilitas untuk mencegah atau memberlakukan pemulihan dari Cedera Janji atau Peristiwa Cedera Janji yang timbul dari DSCR Terdahulu yang kurang dari [ ];
           4. Nilai Pemulihan tidak dapat diterapkan untuk keperluan mencegah atau memberlakukan pemulihan dari Cedera Janji atau Peristiwa Cedera Janji yang timbul dari DSCR Terdahulu yang kurang dari [ ] sehubungan dengan [•] Periode Perhitungan berturut-turut; dan
           5. tidak ada Pembayaran Yang Dibatasi yang akan dilakukan atau dinyatakan sehubungan dengan Tanggal Perhitungan yang terhadapnya dilakukannya Perbaikan Ekuitas.
     5. [       ][[187]](#footnote-186).
  2. Kewajiban-kewajiban lainnya
     1. Para Partisipan Proyek Utama tidak mematuhi ketentuan apa pun Dokumen-dokumen Transaksi (selain yang disebutkan dalam Klausul 18.1 (*Tidak dilakukannya* *pembayaran*), Klausul 18.2 (*Peristiwa-peristiwa Cedera Janji Yang Terjadi Secara Langsung*), ayat (a) dari Klausul 18.13 (*Jaminan Transaksi*) atau Klausul 18.17 (*Asuransi*)).
     2. Tidak ada Peristiwa Cedera Janji berdasarkan ayat (a) di atas yang akan terjadi jika kegagalan untuk memenuhinya:
        1. mampu diperbaiki dan:
           1. dalam hal suatu Dokumen Pembiayaan, diperbaiki dalam waktu [10] Hari Kerja; atau
           2. dalam hal Dokumen Proyek apa pun, diperbaiki dalam waktu [•] Hari Kerja,

yang lebih dulu dari (1) Agen Antarkreditur menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur dan (2) Debitur mengetahui kegagalan untuk memenuhi ketentuan tersebut; atau[[188]](#footnote-187)

* + - 1. [dalam hal suatu Dokumen Proyek (selain [Kontrak Konstruksi, Kontrak Pasokan, Kontrak O&P, Kontrak *Offtake* [manapun] [atau [*masukkan yang lain*]]), secara wajar mungkin tidak memiliki Dampak Merugikan Yang Material.]
  1. Pernyataan Yang Keliru
     1. Setiap pernyataan atau penjelasan yang dibuat atau dianggap dibuat oleh Partisipan Proyek Utama dalam Dokumen-dokumen Transaksi (selain yang berdasarkan Klausul 14.28 (*Asuransi*)) atau dokumen lain apa pun yang disampaikan oleh atau atas nama Partisipan Proyek Utama manapun berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Transaksi apa pun adalah atau terbukti tidak benar atau menyesatkan dalam hal material apa pun ketika dibuat atau dianggap dibuat.
     2. Tidak ada Peristiwa Cedera Janji berdasarkan ayat (a) di atas yang akan terjadi jika pernyataan atau penjelasan yang dibuat atau dianggap dibuat
        1. mampu diperbaiki dan:
           1. jika terkait dengan Dokumen Pembiayaan apa pun, diperbaiki dalam waktu [•] Hari Kerja; atau
           2. jika terkait dengan Dokumen Proyek apa pun, diperbaiki dalam waktu [•] Hari Kerja,

yang lebih dulu dari (1) Agen Antarkreditur menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur dan (2) Debitur mengetahui kegagalan untuk mematuhi ketentuan tersebut [; atau

* + - 1. dalam hal suatu Dokumen Proyek (selain [Kontrak Konstruksi, Kontrak Pasokan, Kontrak O&P, [manapun] Kontrak *Offtake* [atau [*masukkan yang lain*]]), secara wajar mungkin tidak memiliki Dampak Merugikan Yang Material ].
  1. Cedera janji silang
     1. Setiap Utang Keuangan dari [setiap Partisipan Proyek Utama]/[Debitur, Sponsor manapun [atau setiap Pemegang Saham]] yang tidak dibayarkan pada saat jatuh tempo atau dalam masa tenggang yang pada awalnya berlaku.
     2. Setiap Utang Keuangan dari [setiap Partisipan Proyek Utama]/[Debitur, setiap Sponsor [atau Pemegang Saham]] yang dinyatakan akan atau secara lain menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan sebelum jatuh tempo yang ditentukan (*specified maturity*) sebagai akibat dari suatu peristiwa cedera janji (bagaimanapun dijelaskan).
     3. Setiap komitmen atas Utang Keuangan apa pun dari [Partisipan Proyek Utama]/[Debitur, Sponsor manapun [atau Pemegang Saham]] yang dibatalkan atau ditangguhkan oleh kreditur dari [Partisipan Proyek Utama manapun]/[Debitur, Sponsor manapun [atau Pemegang Saham]] sebagai akibat dari suatu peristiwa cedera janji (bagaimanapun dijelaskan).
     4. Setiap kreditur dari [Partisipan Proyek Utama]/[Debitur, setiap Sponsor [atau setiap Pemegang Saham]] yang menjadi berhak untuk menyatakan Utang Keuangan apa pun dari [Partisipan Proyek Utama]/[Debitur, setiap Sponsor [atau setiap Pemegang Saham]] jatuh tempo dan harus dibayarkan sebelum jatuh tempo sebelum jatuh tempo yang ditentukan (*specified maturity*) sebagai akibat dari peristiwa cedera janji (bagaimanapun dijelaskan).
     5. Tidak ada Peristiwa Cedera Janji yang akan terjadi berdasarkan Klausul 18.5 ini jika jumlah keseluruhan dari Utang Keuangan atau komitmen untuk Utang Keuangan yang termasuk dalam ayat (a) sampai ayat (d) di atas kurang dari:
        1. [•] untuk [*masukkan Partisipan Proyek Utama, Debitur, Sponsor, atau Pemegang Saham*] (atau yang setara dalam mata uang atau mata uang-mata uang lain); atau
        2. [•] untuk [*masukkan Partisipan Proyek Utama, Debitur, Sponsor, atau Pemegang Saham*] (atau yang setara dalam mata uang atau mata uang-mata uang lain).
  2. Insolvensi[[189]](#footnote-188)
     1. [Partisipan Proyek Utama]/[Debitur, Sponsor manapun [atau setiap Pemegang Saham]]:
        1. tidak dapat atau mengakui ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo;
        2. [dianggap, atau dinyatakan, tidak dapat membayar utang-utangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;]
        3. menangguhkan atau mengancam untuk menangguhkan pembayaran utang-utangnya manapun; atau
        4. dengan alasan kesulitan keuangan yang sebenarnya atau yang diperkirakan, memulai negosiasi dengan satu atau lebih para krediturnya (tidak termasuk Pihak Pembiayaan manapun dalam kapasitasnya tersebut) dengan maksud untuk melakukan penjadwalan kembali setiap utang-utangnya.
     2. Nilai aset-aset [setiap Partisipan Proyek Utama]/[Debitur, setiap Sponsor [atau Pemegang Saham]] kurang dari kewajibannya (dengan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang kontinjen dan prospektif).
     3. Moratorium dinyatakan sehubungan dengan utang manapun dari [setiap Partisipan Proyek Utama]/[Debitur, setiap Sponsor [atau setiap Pemegang Saham].
  3. Proses-proses hukum insolvensi
     1. Setiap tindakan korporasi, proses-proses hukum atau prosedur atau langkah lain yang diambil sehubungan dengan:
        1. penundaan kewajiban pembayaran utang, moratorium utang, penutupan (*winding-up*), pembubaran (*dissolution*), administrasi, pengelolaan perusahaan melalui penetapan peradilan (*judicial management*), pengawasan sementara atau reorganisasi (dengan cara pengaturan secara sukarela, skema pengaturan atau lainnya) dari [setiap Partisipan Proyek Utama]/[Debitur, setiap Sponsor [atau setiap Pemegang Saham]];
        2. komposisi, kompromi, pengalihan atau kesepakatan dengan kreditur dari [setiap Partisipan Proyek Utama]/[Debitur, setiap Sponsor [atau setiap Pemegang Saham]];
        3. penunjukan likuidator, kurator, kurator administrasi, pengelola (*administrator*), manajer wajib (*compulsory manager*), manajer yudisial (*judicial manager*), pengawas sementara (*provisional supervisor*) atau pejabat serupa lainnya sehubungan dengan [setiap Partisipan Proyek Utama]/[Debitur, setiap Sponsor [atau setiap Pemegang Saham]] atau salah satu dari aset-asetnya; atau
        4. pemberlakuan Jaminan atas aset-aset apa pun dari [setiap Partisipan Proyek Utama pun]/[Debitur, setiap Sponsor [atau setiap Pemegang Saham]],

atau prosedur atau langkah serupa yang diambil di yurisdiksi manapun.

* + 1. Ayat (a) di atas tidak berlaku untuk permohonan pembubaran yang tidak serius atau bermasalah dan akan dibebaskan, ditunda atau diberhentikan dalam waktu [•] hari sejak dimulainya.
  1. Proses hukum Para Kreditur

Setiap pengambilalihan, pembebanan, penyitaan, kesulitan (*distress*) atau eksekusi [atau proses hukum serupa di yurisdiksi manapun] yang memengaruhi aset-aset apa pun atau aset-aset dari [Partisipan Proyek Utama]/[Debitur, setiap Sponsor [atau setiap Pemegang Saham]] yang memiliki nilai keseluruhan sekurang-kurangnya:

* + 1. [•] untuk [*masukkan Partisipan Proyek Utama, Debitur, Sponsor, atau Pemegang Saham*] (atau yang setara dalam mata uang atau mata uang-mata uang lain); atau
    2. [•] untuk [*masukkan Partisipan Proyek Utama, Debitur, Sponsor, atau Pemegang Saham*] (atau yang setara dalam mata uang atau mata uang-mata uang lain).
  1. Putusan final
     1. Partisipan Proyek Utama mana pun yang gagal untuk mematuhi putusan final, penetapan final, *award* final atau perintah final yang dibuat terhadap pihaknya oleh Pihak Berwenang manapun, selain apabila tanggung jawabnya berdasarkan putusan, penetapan, award atau perintah tersebut berjumlah kurang dari:
        1. [•] untuk [*masukkan Partisipan Proyek Utama, Debitur, Sponsor, atau Pemegang Saham*] (atau yang setara dalam mata uang atau mata uang-mata uang lain); atau
        2. [•] untuk [*masukkan Partisipan Proyek Utama, Debitur, Sponsor, atau Pemegang Saham*] (atau yang setara dalam mata uang atau mata uang-mata uang lain).
     2. Untuk keperluan ayat (a) di atas, suatu putusan, penetapan, award atau perintah dianggap final meskipun banding sedang ditunda terhadapnya atau masih dapat diajukan banding.
  2. Pelanggaran hukum atau ketidakabsahan
     1. Merupakan suatu hal yang atau menjadi melanggar hukum bagi Partisipan Proyek Utama untuk melakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Transaksi, atau kewajiban-kewajiban tersebut atau Jaminan Transaksi yang diletakkan atau dinyatakan untuk diletakkan atau dibuktikan dengan Dokumen-dokumen Jaminan tidak atau tidak lagi (atau diduga oleh Partisipan Proyek Utama sebagai tidak) sah, berlaku, mengikat dan dapat dieksekusi, atau secara lain tidak lagi berlaku [atau subordinasi yang dibuat berdasarkan Perjanjian Subordinasi adalah atau menjadi melanggar hukum atau tidak berlaku].
     2. Setiap kewajiban atau kewajiban-kewajiban dari setiap Partisipan Proyek Utama berdasarkan Dokumen Pembiayaan apa pun adalah tidak, atau tidak lagi, sah, berlaku, mengikat, dapat dieksekusi atau efektif atau diduga oleh salah satu pihak dalam Dokumen Pembiayaan tersebut (selain suatu Pihak Pembiayaan) menjadi tidak berlaku.
     3. Tidak ada Peristiwa Cedera Janji berdasarkan Klausul 18.10 ini yang akan terjadi jika keadaan tersebut hanya terkait dengan Dokumen-dokumen Transaksi manapun yang telah Dilepaskan.
  3. Pengakhiran atau penolakan
     1. Dokumen Transaksi apa pun akan diakhiri (atau pemberitahuan pengakhiran yang tidak dapat ditarik kembali telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Dokumen Transaksi), dibatalkan, ditiadakan sebelum jatuh temponya yang dinyatakan di awal atau tidak diperpanjang setelah berakhirnya.
     2. Partisipan Proyek Utama menolak suatu Dokumen Transaksi [atau salah satu dari Jaminan Transaksi] atau menunjukkan maksud untuk menolak suatu Dokumen Transaksi [atau salah satu dari Jaminan Transaksi].
     3. Tidak ada Peristiwa Cedera Janji berdasarkan ayat (a) atau ayat (b) di atas yang akan terjadi jika peristiwa atau keadaan hanya terkait dengan Dokumen Transaksi manapun yang telah Dilepaskan [atau, sehubungan dengan suatu Dokumen Proyek:
        1. peristiwa atau keadaan tersebut tidak, atau tidak akan mengakibatkan, Dampak Merugikan Yang Material menurut pendapat Agen Antarkreditur; atau
           1. peristiwa atau keadaan terkait diperbaiki dalam waktu [*masukkan masa pemulihan*]; atau

Debitur telah menunjukkan sebagaimana dapat diterima oleh Agen Antarkreditur bahwa pihaknya akan (oleh dirinya sendiri atau melalui Partisipan Proyek Utama) mendapatkan pengganti yang dapat diterima sehubungan dengan pihak yang terkena dampak (selain Debitur) untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab-tanggung jawab terkait dengan syarat-syarat dan dalam jangka waktu tersebut yang dapat diterima oleh Agen Antarkreditur; dan

Debitur atau Partisipan Proyek Utama mendapatkan pengganti tersebut dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Agen Antarkreditur].

* 1. Intervensi, nasionalisasi atau penyitaan Pemerintah

Oleh atau berdasarkan kewenangan pemerintah manapun atau Pihak Berwenang lainnya:

* + 1. [manajemen Debitur secara keseluruhan atau sebagian terlantar (*displaced*) atau wewenang Debitur dalam menjalankan usahanya secara keseluruhan atau sebagian dibatasi;]
    2. setiap saham-saham yang diterbitkan oleh Debitur atau secara keseluruhan atau sebagian dari pendapatan-pendapatan atau aset-asetnya disita, dinasionalisasi, diambil alih atau diakuisisi secara paksa; atau
    3. pembatasan apa pun dilakukan terhadap:
       1. konversi mata uang apa pun di mana pendapatan Proyek didenominasikan dalam mata uang di mana setiap jumlah yang terhutang kepada Pihak Pembiayaan berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan didenominasikan; atau
       2. pembayaran atau transfer kepada Pihak Pembiayaan (atau kepada Agen atau Pihak Pembiayaan lain atas nama pihaknya sendiri sesuai dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan) atas jumlah berapa pun yang terhutang kepadanya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan.
  1. Jaminan Transaksi
     1. Setiap Obligor gagal untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditanggung olehnya dalam Dokumen-dokumen Jaminan.[[190]](#footnote-189)
     2. Pada setiap saat, salah satu dari Jaminan Transaksi melanggar atau menjadi melanggar hukum atau tidak, atau tidak lagi sah, berlaku, mengikat atau dapat dieksekusi atau secara lain tidak lagi berlaku efektif.
     3. Pada setiap saat, salah satu dari Jaminan Transaksi gagal mendapatkan prioritas peringkat pertama atau bergantung pada peringkat sebelumnya atau Jaminan peringkat *pari passu*.
  2. [Kepemilikan Debitur [[191]](#footnote-190)

Debitur tidak lagi berada di bawah Kendali [*masukkan nama entitas pengendali*] **ATAU** [*masukkan nama entitas pengendali*] tidak lagi memiliki [•] persen dari modal saham yang diterbitkan Debitur.]**[[192]](#footnote-191)**

* 1. Peristiwa-peristiwa Cedera Janji terkait Proyek
     1. Setiap pengabaian, penangguhan, perintah penghentian kerja setempat, atau penghentian operasi (*shutdown*) (selain penghentian operasi yang dijadwalkan) Proyek (secara keseluruhan atau bagian material manapun) baik dimulai oleh Debitur, Partisipan Proyek Utama maupun Pihak Berwenang terkait, dalam setiap hal untuk jangka waktu yang berlangsung setidaknya [120] hari (dalam setiap hal, baik berturut-turut maupun tidak).
     2. Proyek hancur (secara keseluruhan atau bagian material manapun) dan kemungkinan besar secara wajar tidak dapat dipulihkan kembali berdasarkan suatu Rencana Investasi Kembali untuk memenuhi proyeksi keuangan dan teknis saat ini untuk Proyek yang ditetapkan dalam Anggaran dan Kasus Dasar dan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan lain dari Dokumen-dokumen Transaksi.
     3. [Tanggal Penyelesaian Proyek]/[Tanggal Penyelesaian Finansial] belum terjadi [atau, menurut pendapat [wajar] Penasihat Teknis, tidak akan terjadi] pada Tanggal *Longstop* dan Penasihat Teknis (menurut pendapatnya yang wajar) meyakini bahwa persyaratan-persyaratan Laporan Tindakan Keterlambatan belum terpenuhi [[193]](#footnote-192).
  2. Otorisasi-otorisasi

Setiap Otorisasi Yang Disyaratkan:

* + 1. tidak berlaku secara penuh (baik karena kegagalan untuk mendapatkan, pencabutan, pembatalan, pengakhiran atau lainnya) pada setiap saat ketika disyaratkan; atau
    2. diubah dengan cara apa pun yang secara wajar mungkin memiliki Dampak Merugikan Yang Material.
  1. Asuransi
     1. Debitur gagal memenuhi seluruh kewajibannya sehubungan dengan asuransi berdasarkan Dokumen-dokumen Transaksi di mana pihaknya merupakan suatu pihak.
     2. Setiap Asuransi-asuransi yang disyaratkan untuk diberlakukan tidak atau tidak lagi berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh.
     3. Suatu peristiwa atau keadaan telah terjadi (termasuk kelalaian untuk mengungkapkan fakta apa pun) yang secara sah dapat memberikan hak kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan Asuransi-asuransi mana pun yang disyaratkan untuk diberlakukan untuk mengakhiri, membatalkan atau secara lain menghindari atau mengurangi tanggung jawabnya berdasarkan setiap Asuransi-asuransi tersebut.
  2. Kepemilikan yang layak atas aset-aset

Debitur tidak lagi memiliki hak yang layak, sah dan dapat dipasarkan atas, atau sewa atau lisensi-lisensi yang sah, atau semua Otorisasi-otorisasi yang sesuai untuk menggunakan, aset-aset yang disyaratkan untuk melaksanakan Proyek.

* 1. Hal-hal terkait LH&S
     1. [Setiap Gugatan LH&S yang diajukan terhadap Debitur atau Proyek yang secara wajar mungkin akan mengakibatkan Dampak Merugikan Yang Material.][[194]](#footnote-193)
     2. [*Ketentuan-ketentuan tambahan apa pun yang berkaitan dengan kepatuhan Proyek dan Dokumen-dokumen LH&S dengan Standar-standar LH&S, dan mengenai status Otorisasi-otorisasi LH&S yang harus diperoleh, akan disampaikan oleh Penasihat LH&S setelah melakukan uji tuntas LH&S*.][[195]](#footnote-194)
  2. [Perusahaan yang dinyatakan

[Suatu Partisipan Proyek Utama] dinyatakan oleh Menteri Keuangan Singapura sebagai perusahaan dimana Bagian IX dari Undang-Undang Perusahaan berlaku terhadapnya.]

* 1. Perubahan yang memiliki dampak merugikan yang material

Setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi yang secara wajar yang diyakini oleh Agen Antarkreditur mungkin memiliki [Dampak Merugikan Yang Material]/[dampak negatif secara material terhadap kemampuan Partisipan Proyek Utama untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Transaksi].

* 1. Hal-hal lainnya terkait Proyek
     1. [*Ketentuan-ketentuan tambahan apa pun yang berkaitan dengan masalah hukum akan diadviskan oleh (Para) Penasihat Hukum Kreditur setelah melakukan uji tuntas dari segi hukum.*]
     2. [*Ketentuan-ketentuan tambahan apa pun yang berkaitan dengan hal-hal teknis yang spesifik untuk Proyek, atau yang berkaitan secara lebih umum dengan proyek-proyek di sektor ini, akan diadviskan oleh Penasihat Teknis setelah melakukan uji tuntas dari segi teknis.*]
  2. Percepatan

[Pada dan setiap saat setelah terjadinya Peristiwa Cedera Janji [yang berlanjut][[196]](#footnote-195) Agen Antarkreditur dapat, dan harus jika diarahkan oleh Para Pihak Yang Menginstruksikan:

* + 1. melalui pemberitahuan kepada Debitur:
       1. tanpa mengurangi partisipasi Kreditur manapun dalam Pinjaman-pinjaman apa pun yang terutang pada saat itu:
          1. menangguhkan semua atau sebagian dari Komitmen-komitmen Yang Tersedia;
          2. membatalkan setiap Komitmen Yang Tersedia dari setiap Kreditur, dimana setiap Komitmen Yang Tersedia tersebut harus sesegera mungkin dibatalkan dan Fasilitas[-fasilitas] akan sesegera mungkin tidak lagi disediakan untuk penggunaan lebih lanjut; atau
          3. membatalkan setiap bagian dari Komitmen apa pun (dan mengurangi Komitmen tersebut sesuai konteksnya), dimana bagian terkait akan sesegera mungkin dibatalkan (dan Komitmen terkait akan sesegera mungkin dikurangi); dan/atau
       2. menyatakan bahwa seluruh atau sebagian dari Pinjaman-pinjaman, bersama dengan bunga yang masih harus dibayar, dan semua jumlah lain yang masih harus dibayar atau terutang berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan segera jatuh tempo dan harus dibayarkan, dimana Pinjaman-pinjaman tersebut akan segera jatuh tempo dan harus dibayar; dan/atau
       3. menyatakan bahwa seluruh atau sebagian dari Pinjaman-pinjaman harus dibayarkan atas permintaan, dimana Pinjaman-pinjaman tersebut akan segera menjadi harus dibayarkan atas permintaan oleh Agen Antarkreditur atas instruksi dari Para Pihak yang Menginstruksikan; dan/atau
    2. melakukan perjumpaan utang dan menggunakan semua jumlah yang ada pada kredit dalam Rekening manapun (selain Rekening Distribusi) terhadap pembayaran setiap jumlah-jumlah yang terutang berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan dalam urutan prioritas yang ditetapkan dalam klausul [ ] Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur;
    3. menyampaikan pemberitahuan kepada Bank-bank Rekening bahwa (i) Peristiwa Cedera Janji telah terjadi dan memberikan instruksi apa pun kepada (atau menginstruksikan Para Agen Jaminan untuk memberikan instruksi apa pun kepada) Bank-bank Rekening sesuai dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan atau (ii) Para Agen Jaminan selanjutnya berhak untuk memberikan instruksi-instruksi berdasarkan Dokumen Jaminan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada, untuk memblokir Rekening-rekening;
    4. menginstruksikan Para Agen Jaminan untuk melakukan eksekusi atas Jaminan Transaksi yang dibuat sesuai dengan Dokumen-dokumen Jaminan; dan/atau
    5. menjalankan, atau mengarahkan Agen Jaminan mana pun untuk melaksanakan, setiap dan seluruh hak-hak kontraktual dan hak-hal berdasarkan hukum laindari Para Pihak Pembiayaan berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan.

**BAGIAN 7  
PERUBAHAN-PERUBAHAN TERHADAP PARA PIHAK**

1. PERUBAHAN-PERUBAHAN TERHADAP PARA KREDITUR
   1. Pengalihan dan pemindahan oleh Para Kreditur[[197]](#footnote-196)[[198]](#footnote-197)

Dengan tunduk pada Klausul 19 ini, suatu Kreditur ("**Kreditur** **Saat Ini**") dapat:

* + 1. mengalihkan salah satu dari hak-haknya; atau
    2. melakukan pemindahan atas salah satu dari hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya melalui novasi,

kepada bank atau lembaga keuangan lain atau *trust*, dana atau entitas lain yang terlibat secara rutin dalam atau didirikan untuk tujuan mengadakan, membeli atau berinvestasi dalam pinjaman-pinjaman, efek-efek atau aset-aset keuangan lainnya ("**Kreditur Baru**").

* 1. Syarat-syarat pengalihan atau pemindahan[[199]](#footnote-198)[[200]](#footnote-199)
     1. [[201]](#footnote-200)[Kecuali apabila Perjanjian Fasilitas menetapkan bahwa tidak disyaratkannya persetujuan dari Debitur untuk pengalihan atau pemindahan oleh Kreditur Saat Ini, persetujuan dari Debitur disyaratkan untuk pengalihan atau pemindahan oleh Kreditur Saat Ini, kecuali pengalihan atau pemindahan tersebut:
        1. dilakukan kepada Kreditur lain atau suatu Afiliasi dari Kreditur manapun;
        2. jika Kreditur adalah suatu dana (*fund*), dilakukan kepada dana (*fund*) yang merupakan Dana Terkait dari Kreditur tersebut;
        3. dilakukan pada saat Peristiwa Cedera Janji sedang berlanjut [; atau
        4. kepada entitas mana pun yang diidentifikasi dalam Daftar Kreditur Baru Yang Telah Disetujui Sebelumnya].
     2. Persetujuan Debitur untuk suatu pengalihan atau pemindahan tidak boleh ditahan atau ditunda secara tidak wajar. Debitur akan dianggap telah memberikan persetujuannya dalam waktu [lima] Hari Kerja setelah Kreditur Saat Ini mengajukan permohonannya kecuali apabila persetujuan tersebut secara tegas ditolak oleh Debitur dalam jangka waktu tersebut.] /
     3. [Kreditur Saat Ini harus berkonsultasi dengan Debitur dalam waktu tidak lebih dari [•] hari sebelum dapat melakukan pengalihan atau pemindahan kecuali pengalihan atau pemindahan tersebut:
        1. dilakukan kepada Kreditur lain atau suatu Afiliasi dari Kreditur manapun;
        2. dilakukan kepada dana (*fund*) yang merupakan Dana Terkait dari Kreditur Saat Ini tersebut; atau
        3. dilakukan pada saat Peristiwa Cedera Janji sedang berlanjut.]
     4. Pengalihan atau pemindahan oleh Kreditur Saat Ini harus tunduk pada syarat-syarat apa pun untuk pengalihan atau pemindahan yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas dimana pihaknya merupakan Kreditur.
     5. Pengalihan hanya akan berlaku pada:
        1. penerimaan oleh Agen Antarkreditur dan Agen Fasilitas Terkait (baik dalam Perjanjian Pengalihan atau lainnya) atas konfirmasi tertulis dari Kreditur Baru (dalam bentuk dan substansi sebagaimana dapat diterima oleh Agen Antarkreditur) bahwa Kreditur Baru akan menanggung kewajiban-kewajiban tersebut dengan Para Pihak Pembiayaan lainnya dan Para Pihak Yang Dijamin lainnya sebagaimana yang akan ditanggung olehnya apabila pihaknya merupakan Kreditur Awal;
        2. pelaksanaan oleh Agen Antarkreditur dan Agen Fasilitas Terkait atas semua pemeriksaan terkait persyaratan "kenali pelanggan Anda (*Know Your Customer*)" yang diperlukan atau pemeriksaan-pemeriksaan serupa lainnya berdasarkan semua Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku sehubungan dengan pengalihan tersebut kepada Kreditur Baru, yang penyelesaiannya harus sesegera mungkin diberitahukan oleh Agen Antarkreditur dan Agen Fasilitas kepada Kreditur Saat Ini dan Kreditur Baru; dan
        3. pemenuhan syarat-syarat lain apa pun terkait pengalihan tersebut yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas terkait.
     6. Pengalihan hanya akan berlaku jika prosedur yang diatur dalam Klausul 19.5 (*Prosedur* pemindahan) dipenuhi.
     7. Jika:
        1. suatu Kreditur mengalihkan atau memindahkan hak-haknya atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan atau mengubah Kantor Fasilitasnya; dan
        2. sebagai akibat dari keadaan-keadaan yang ada pada tanggal terjadinya pengalihan, pemindahan atau perubahan, Debitur akan diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada Kreditur Baru atau Kreditur yang bertindak melalui Kantor Fasilitasnya yang baru berdasarkan [Klausul 9 (*Tax Gross Up dan Indemnitas*) atau] Klausul 10 (*Kenaikan Biaya-biaya*),

maka Kreditur Baru atau Kreditur yang bertindak melalui Kantor Fasilitasnya yang baru hanya berhak menerima pembayaran berdasarkan [Klausul tersebut]/[Klausul-Klausul tersebut] dengan besaran yang sama dengan Kreditur Saat Ini atau Kreditur yang bertindak melalui Kantor Fasilitas sebelumnya jika pengalihan, pemindahan atau perubahan tersebut tidak terjadi. [Ayat (g) ini tidak berlaku sehubungan dengan pengalihan atau pemindahan yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari sindikasi utama dari Fasilitas-fasilitas].

* + 1. Setiap Kreditur Baru, dengan menandatangani Sertifikat Pengalihan atau Perjanjian Pengalihan terkait, menegaskan, untuk menghindari keragu-raguan, bahwa Agen Antarkreditur dan Agen Fasilitas Terkait memiliki wewenang untuk menandatangani atas namanya setiap perubahan atau penyampingan yang telah disetujui oleh atau atas nama Kreditur atau Para Kreditur yang disyaratkan sesuai dengan Perjanjian ini pada atau sebelum tanggal dimana pengalihan atau pemindahan menjadi efektif sesuai dengan Perjanjian ini dan bahwa pihaknya terikat pada keputusan tersebut dengan tingkat keterikatan yang sama dengan Kreditur Saat Ini apabila Kreditur Saat ini tetap menjadi Kreditur.
  1. Biaya pengalihan atau pemindahan
     1. Dengan tunduk pada ayat (b) di bawah ini, Kreditur Baru harus, pada tanggal berlakunya pengalihan atau pemindahan, membayar kepada Agen Antarkreditur (untuk kepentingannya sendiri) biaya sebesar [•].
     2. Tidak ada biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan ayat (a) di atas jika:
        1. Agen Antarkreditur setuju bahwa tidak ada biaya yang harus dibayarkan; atau
        2. pengalihan atau pemindahan dilakukan oleh Kreditur Saat Ini kepada Afiliasi dari Kreditur Saat Ini tersebut.
  2. Batasan tanggung jawab Para Kreditur Saat Ini
     1. Kecuali secara tegas disetujui secara lain, Kreditur Saat Ini tidak membuat pernyataan atau jaminan dan tidak bertanggung jawab kepada Kreditur Baru untuk:
        1. legalitas, keabsahan, keberlakuan, kecukupan atau dapat dieksekusinya atas Dokumen-dokumen Pembiayaan, Jaminan Transaksi atau dokumen lainnya;
        2. kondisi keuangan Obligor manapun;
        3. pelaksanaan dan ketaatan Obligor atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan atau dokumen lainnya; atau
        4. keakuratan setiap pernyataan (baik tertulis atau lisan) yang dibuat dalam atau sehubungan dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan atau dokumen lain apa pun,

dan pernyataan-pernyataan atau jaminan-jaminan apa pun yang tersirat menurut hukum dikecualikan.

* + 1. Setiap Kreditur Baru menegaskan kepada Kreditur Saat Ini dan Para Pihak Pembiayaan lainnya bahwa pihaknya:
       1. telah melakukan (dan akan terus melakukan) penyelidikan dan penilaian independennya sendiri terhadap kondisi dan urusan-urusan keuangan Debitur dan entitas-entitas terkaitnya serta pihak lain manapun sehubungan dengan partisipasinya dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan dan tidak pernah secara eksklusif mengandalkan setiap informasi yang diberikan kepadanya oleh Kreditur Saat Ini atau Pihak Pembiayaan lain manapun sehubungan dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan apa pun; dan
       2. akan terus melakukan penilaian independennya sendiri atas kelayakan kredit Debitur dan entitas-entitas terkaitnya dan orang lain manapun selama jumlah apa pun belum dibayarkan atau mungkin belum dibayarkan berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan atau Komitmen apa pun yang berlaku.
    2. Tidak ada hal dalam Dokumen Pembiayaan manapun yang mewajibkan Kreditur Saat Ini untuk:
       1. menerima pemindahan kembali atau pengalihan kembali dari Kreditur Baru atas salah satu dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dialihkan atau dipindahkan berdasarkan Klausul 19 ini; atau
       2. menanggung setiap kerugian yang secara langsung atau tidak langsung ditanggung oleh Kreditur Baru karena tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban oleh Obligor berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan atau lainnya.
  1. Prosedur untuk pemindahan
     1. Dengan tunduk pada syarat-syarat yang diatur dalam Klausul 19.2 (*Syarat-syarat pengalihan atau pemindahan*) dan syarat-syarat lain apa pun untuk pemindahan tersebut yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas terkait, suatu pemindahan diberlakukan sesuai dengan ayat (c) di bawah ini jika Agen Antarkreditur dan Agen Fasilitas Terkait menandatangani Sertifikat Pengalihan yang telah dilengkapi sebagaimana mestinya yang disampaikan kepada pihaknya oleh Kreditur Saat Ini dan Kreditur Baru. Masing-masing Agen Antarkreditur dan Agen Fasilitas Terkait harus, dengan tunduk pada ayat (b) di bawah ini, sesegera mungkin dapat dilaksanakan setelah diterimanya Sertifikat Pengalihan yang lengkap memiliki kewajiban utama untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan disampaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, menandatangani Sertifikat Pengalihan tersebut.
     2. Masing-masing Agen Antarkreditur dan Agen Fasilitas Terkait hanya berkewajiban untuk menandatangani Sertifikat Pengalihan yang disampaikan kepada pihaknya oleh Kreditur Saat Ini dan Kreditur Baru setelah meyakini bahwa pihaknya telah memenuhi semua persyaratan "kenali pelanggan Anda (*Know Your Customer*)" atau pemeriksaan-pemeriksaan serupa lainnya berdasarkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku sehubungan dengan pemindahan kepada Kreditur Baru tersebut.
     3. [Dengan tunduk pada Klausul 19.9 (*[Pembayaran bunga secara pro rata*], pada]/[Pada] Tanggal Peralihan:
        1. sepanjang dalam Sertifikat Pengalihan Kreditur Saat Ini mengajukan pemindahan dengan cara novasi atas hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan dan sehubungan dengan Jaminan Transaksi, Debitur dan Kreditur Saat Ini akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap satu sama lain berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan dan sehubungan dengan Jaminan Transaksi dan hak-haknya masing-masing terhadap satu sama lain berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan dan sehubungan dengan Jaminan Transaksi harus dibatalkan (disebut sebagai "**Hak-hak Dan Kewajiban-kewajiban Yang Dilepaskan**")[[202]](#footnote-201);
        2. Debitur dan Kreditur Baru akan menanggung kewajiban-kewajiban terhadap satu sama lain dan/atau memperoleh hak-hak terhadap satu sama lain yang berbeda dari Hak-hak Dan Kewajiban-kewajiban Yang Dilepaskan hanya sepanjang Debitur dan Kreditur Baru telah menanggung dan/atau memperoleh kewajiban-kewajiban dan/atau hak-hak tersebut sebagai pengganti Debitur dan Kreditur Saat Ini;
        3. Kreditur Baru dan Para Pihak Pembiayaan lainnya (selain Kreditur Saat Ini) akan memperoleh hak-hak yang sama dan menanggung kewajiban-kewajiban yang sama terhadap satu sama lain sebagaimana yang mereka peroleh dan tanggung apabila Kreditur Baru merupakan Kreditur Awal dengan hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban yang diperoleh atau ditanggung olehnya sebagai hasil dari pemindahan dan sepanjang Kreditur Saat Ini dan Para Pihak Pembiayaan lainnya masing-masing akan dilepaskan dari kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap satu sama lain berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan; dan
        4. Kreditur Baru akan menjadi Pihak sebagai “**Kreditur**”.
  2. Prosedur untuk pengalihan
     1. Dengan tunduk pada syarat-syarat yang diatur dalam Klausul 19.2 (*Syarat-syarat pengalihan atau pemindahan*), pengalihan dapat diberlakukan sesuai dengan ayat (c) di bawah ini jika masing-masing Agen Antarkreditur dan Agen Fasilitas Terkait menandatangani Perjanjian Pengalihan yang telah dilengkapi sebagaimana mestinya yang disampaikan kepada pihaknya oleh Kreditur Saat Ini dan Kreditur Baru. Masing-masing Agen Antarkreditur dan Agen Fasilitas Terkait harus, dengan tunduk pada ayat (b) di bawah ini, sesegera mungkin secara wajar setelah diterimanya Perjanjian Pengalihan yang lengkap (*appearing on its face*), wajib memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan disampaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, menandatangani Perjanjian Pengalihan tersebut.
     2. Masing-masing Agen Antarkreditur dan Agen Fasilitas Terkait hanya berkewajiban untuk menandatangani Perjanjian Pengalihan yang disampaikan kepada pihaknya oleh Kreditur Saat Ini dan Kreditur Baru setelah meyakini bahwa pihaknya telah memenuhi semua persyaratan "kenali pelanggan Anda (*Know Your Customer*)" atau pemeriksaan-pemeriksaan serupa lainnya berdasarkan semua Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku sehubungan dengan pemindahan kepada Kreditur Baru tersebut.
     3. [Dengan tunduk pada Klausul 19.9 (*[Pembayaran bunga secara pro rata*],] pada Tanggal Peralihan:
        1. Kreditur Saat Ini akan sepenuhnya mengalihkan hak-hak berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan kepada Kreditur Baru yang dinyatakan sebagai subjek pengalihan dalam Perjanjian Pengalihan;
        2. Kreditur Saat Ini akan dibebaskan oleh setiap Obligor dan Para Pihak Pembiayaan lainnya dari kewajiban-kewajiban yang terutang olehnya ("**Kewajiban-kewajiban Terkait**") dan dinyatakan sebagai subjek yang dibebaskan dalam Perjanjian Pengalihan; dan
        3. Kreditur Baru akan menjadi Pihak sebagai "**Kreditur**" dan akan terikat pada kewajiban-kewajiban yang setara dengan Kewajiban-kewajiban Terkait.[[203]](#footnote-202)
        4. Para Kreditur dapat menggunakan prosedur-prosedur selain yang ditetapkan dalam Klausul 19.6 ini untuk mengalihkan hak-haknya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan (tetapi tidak, tanpa persetujuan dari Obligor terkait atau kecuali sesuai dengan Klausul 19.5 (*Prosedur untuk pemindahan*), untuk memperoleh pembebasan dari masing-masing Obligor atas kewajiban-kewajiban yang terutang kepada masing-masing Obligor oleh Para Kreditur ataupun penanggungan kewajiban-kewajiban yang setara oleh Kreditur Baru) **dengan ketentuan bahwa** mereka memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Klausul 19.2 (*Persyaratan pengalihan atau pemindahan*).
  3. Salinan Sertifikat Pengalihan, Perjanjian Pengalihan untuk Debitur

Agen Antarkreditur harus, sesegera mungkin dapat dilaksanakan setelah pihaknya (dan Agen Fasilitas Terkait) telah menandatangani Sertifikat Pengalihan atau Perjanjian Pengalihan, menyampaikan salinan dari Sertifikat Pengalihan atau Perjanjian Pengalihan tersebut kepada Debitur.

* 1. [Jaminan atas hak-hak Para Kreditur

Selain hak-hak lainnya yang diberikan kepada Para Kreditur berdasarkan Klausul 19.8 ini, setiap Kreditur dapat tanpa berkonsultasi dengan atau memperoleh persetujuan dari Obligor manapun pada setiap saat membebankan, mengalihkan atau secara lain meletakkan Jaminan pada atau atas (baik dengan cara agunan atau cara lainnya) seluruh atau salah satu dari hak-haknya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban Kreditur tersebut termasuk:

* + 1. setiap pembebanan, pengalihan atau Jaminan lainnya untuk menjamin kewajiban-kewajiban terhadap cadangan federal atau bank sentral; dan
    2. setiap pembebanan, pengalihan atau Jaminan lain yang diberikan kepada para pemegang manapun (atau *trustee* atau wakil-wakil para pemegang) atas kewajiban-kewajiban yang terutang, atau efek-efek yang diterbitkan, oleh Kreditur tersebut sebagai jaminan atas kewajiban-kewajiban atau efek-efek tersebut,

kecuali bahwa tidak ada biaya, pengalihan atau Jaminan tersebut yang akan:

* + - 1. membebaskan Kreditur dari setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan atau mengganti penerima manfaat dari pembebanan, pengalihan atau Jaminan yang relevan bagi Kreditur sebagai pihak dari Dokumen-dokumen Pembiayaan manapun; atau
      2. mensyaratkan pembayaran-pembayaran apa pun harus dilakukan oleh Obligor selain atau yang melebihi, atau yang memberikan kepada siapa pun hak-hak yang lebih luas daripada, yang harus dilakukan atau diberikan kepada Kreditur terkait berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan.]
  1. [Pembayaran bunga secara *pro rata*
     1. Jika, sehubungan dengan Fasilitas apa pun, Agen Fasilitas Terkait telah menyampaikan pemberitahuan kepada Para Kreditur berdasarkan Fasilitas tersebut bahwa pihaknya dapat mendistribusikan pembayaran-pembayaran bunga “secara *pro rata*” kepada Kreditur Saat Ini dan Para Kreditur Baru berdasarkan Fasilitas tersebut, maka (dalam setiap hal pemindahan sesuai dengan Klausul 19.5 (*Prosedur untuk pemindahan*) atau pengalihan sesuai dengan Klausul 19.6 (*Prosedur untuk pengalihan*) Tanggal Peralihan yang, dalam setiap hal, terjadi setelah tanggal pemberitahuan tersebut dan bukan pada hari terakhir dari Periode Bunga):
        1. setiap bunga atau biaya-biaya sehubungan dengan partisipasi terkait yang dinyatakan terakumulasi dengan merujuk pada lewatnya waktu akan terus terakumulasi untuk kepentingan Kreditur Saat Ini sampai dengan, namun tidak termasuk Tanggal Peralihan ("**Jumlah-jumlah Yang Terakumulasi**") dan akan jatuh tempo dan harus kepada Kreditur Saat Ini (tanpa bunga lebih lanjut yang terakumulasi) pada hari terakhir Periode Bunga saat ini (atau, jika Periode Bunga lebih lama dari enam Bulan, pada tanggal-tanggal berikutnya yang jatuh pada interval enam Bulanan setelah hari pertama Periode Bunga tersebut); dan
        2. hak-hak yang dialihkan atau dipindahkan oleh Kreditur Saat Ini tidak akan termasuk hak atas Jumlah-jumlah Yang Terakumulasi, sehingga, untuk menghindari keragu-raguan:
           1. jika Jumlah-jumlah Yang Terakumulasi menjadi harus dibayar, Jumlah-jumlah Yang Terakumulasi tersebut harus dibayarkan kepada Kreditur Saat Ini; dan
           2. jumlah yang harus dibayarkan kepada Kreditur Baru pada tanggal tersebut adalah jumlah, kecuali untuk penerapan Klausul 19.9 ini, yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur Baru pada tanggal tersebut, namun setelah dikurangi Jumlah-jumlah Yang Terakumulasi.
     2. Dalam Klausul 19.9 ini acuan-acuan terhadap "Periode Bunga" akan ditafsirkan untuk menyertakan acuan terhadap periode lain untuk biaya-biaya yang terakumulasi.
     3. Kreditur Saat Ini yang mempertahankan hak atas Jumlah-jumlah Yang Terakumulasi sesuai dengan Klausul 19.9 ini tetapi tidak memiliki Komitmen akan dianggap bukan Kreditur untuk keperluan memastikan apakah kesepakatan dari kelompok Para Kreditur tertentu mana pun telah diperoleh untuk menyetujui setiap permohonan atas persetujuan, penyampingan, perubahan, atau pengambilan suara lain dari Kreditur berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan.]

1. PENUNDUKAN DIRI OLEH AGEN ATAU BANK REKENING BARU
   * 1. Jika Agen atau Bank Rekening manapun mengundurkan diri berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan, pengunduran diri pihaknya hanya akan berlaku jika Agen Antarkreditur (atau, dalam hal Agen Antarkreditur mengundurkan diri, setiap Agen Fasilitas) telah menerima Surat Keterangan Penundukan Diri yang telah dilengkapi dan ditandatangani secara sah oleh penerus Agen atau Bank Rekening tersebut.
     2. Agen Antarkreditur (atau, dalam hal Agen Antarkreditur mengundurkan diri, masing-masing Agen Fasilitas) harus sesegera mungkin dapat dilaksanakan, setelah menerima Surat Keterangan Penundukan Diri yang lengkap dan ditandatangani secara sah (*appearing on its face*), wajib memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan disampaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, menandatangani Surat Keterangan Penundukan Diri tersebut.
     3. Setelah penunjukan penerus, Agen atau Bank Rekening yang mengundurkan diri akan dibebaskan dari kewajiban lebih lanjut dalam kapasitasnya sebagai Agen atau (sebagaimana berlaku) Bank Rekening sehubungan dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan, **dengan ketentuan** **bahwa** pengunduran diri tersebut tidak mengurangi setiap tanggung jawab-tanggung jawab yang belum dipenuhi yang mungkin telah ditanggung oleh Agen atau (sebagaimana berlaku) Bank Rekening sebagai akibat dari penunjukannya dan bertindak demikian sebelum pengunduran dirinya. Penggantinya dan masing-masing pihak lainnya dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan akan memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama di antara mereka seperti yang akan mereka miliki jika penerus tersebut merupakan pihak awal dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan dalam kapasitas itu.
2. PERUBAHAN-PERUBAHAN TERHADAP DEBITUR

Debitur tidak boleh mengalihkan hak-haknya atau memindahkan hak-haknya atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan.

**BAGIAN 8  
PARA PIHAK PEMBIAYAAN**

1. PERAN *Mandated Lead Arranger*
   1. Peran masing-masing *Mandated Lead Arranger*

Kecuali sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan, tidak ada *Mandated Lead Arranger* yang memiliki kewajiban-kewajiban dalam bentuk apa pun kepada Pihak lainnya manapun berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan apa pun.

* 1. Tidak ada kewajiban-kewajiban hukum
     1. Tidak ada hal dalam setiap Dokumen Pembiayaan yang menjadikan *Mandated Lead Arranger* sebagai *trustee* atau memiliki kewajiban hukum (*fiduciary*) terhadap orang lain manapun.
     2. Tidak ada *Mandated Lead Arranger* yang terikat tanggung jawab kepada Kreditur manapun atas setiap jumlah atau elemen laba dari jumlah yang diterima oleh Kreditur untuk kepentingannya sendiri.
  2. Usaha dengan Para Obligor

Masing-masing *Mandated Lead Arranger* dapat menerima deposit-deposit dari, memberi pinjaman uang kepada dan secara umum terlibat dalam segala jenis usaha perbankan atau usaha lain dengan Obligor manapun.

* 1. Hak-hak dan diskresi-diskresi

Menyimpang ketentuan-ketentuan lain apa pun dalam Dokumen Pembiayaan yang bertentangan, tidak ada *Mandated Lead Arranger* yang berkewajiban untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan apa pun jika hal tersebut akan, atau mungkin menurut pendapat pihaknya yang wajar, mengakibatkan pelanggaran hukum atau peraturan apapun atau kewajiban fidusia atau kewajiban terkait kerahasiaan.

* 1. Tanggung jawab terhadap dokumen

Tidak ada *Mandated Lead Arranger* yang bertanggung jawab atau berkewajiban atas:

* + 1. kecukupan, keakuratan, atau kelengkapan informasi apa pun (baik secara lisan maupun tertulis) yang diberikan oleh Agen Pembiayaan, *Mandated Lead Arranger*, Obligor atau pihak lain manapun dalam atau sehubungan dengan Dokumen Transaksi atau Memorandum Informasi atau transaksi-transaksi dimaksud dalam Dokumen-dokumen Transaksi atau setiap perjanjian, pengaturan atau dokumen lain yang diadakan, dibuat atau ditandatangani sebagai antisipasi terhadap, berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Transaksi;
    2. legalitas, keabsahan, keberlakuan, kecukupan atau dapat dieksekusinya setiap Dokumen Transaksi atau Jaminan Transaksi atau perjanjian, pengaturan atau dokumen lain yang diadakan, dibuat atau ditandatangani sebagai antisipasi terhadap, berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Transaksi atau Jaminan Transaksi; atau
    3. setiap penentuan apakah informasi yang diberikan atau akan diberikan kepada Pihak Pembiayaan manapun merupakan informasi yang tidak berada dalam ranah publik yang penggunaannya dapat diatur atau dilarang menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku terkait dengan transaksi orang dalam atau lainnya.
  1. Pengecualian kewajiban

Tidak ada hal dalam Perjanjian ini yang mewajibkan *Mandated Lead Arranger* untuk melaksanakan:

* + 1. pemeriksaan terkait persyaratan “kenali pelanggan Anda (*Know Your Customer*)” atau pemeriksaan-pemeriksaan lainnya terkait siapa pun; atau
    2. pemeriksaan apa pun sepanjang setiap transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini dapat menjadi pelanggaran hukum bagi Kreditur manapun [atau bagi Afiliasi dari Kreditur manapun],

atas nama Kreditur manapun dan setiap Kreditur menegaskan kepada setiap *Mandated Lead Arranger* bahwa pihaknya bertanggung jawab penuh atas pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan tersebut dan bahwa pihaknya tidak akan mengandalkan pernyataan apa pun terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh *Mandated Lead Arranger* manapun.

* 1. Penilaian kredit oleh Para Kreditur

Tanpa memengaruhi tanggung jawab Obligor manapun atas informasi yang diberikan oleh pihaknya atau atas namanya sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan apa pun, setiap Kreditur menegaskan kepada setiap *Mandated Lead Arranger* bahwa pihaknya telah, dan akan terus, bertanggung jawab penuh untuk melakukan penilaian serta penyelidikan independennya sendiri atas semua risiko yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan termasuk:

* + 1. kondisi keuangan, status dan sifat masing-masing Obligor dan Para Partisipan Proyek Utama lainnya;
    2. legalitas, keabsahan, keberlakukan, kecukupan atau dieksekusinya setiap Dokumen Transaksi dan, Jaminan Transaksi dan setiap perjanjian, kesepakatan atau dokumen lain yang diadakan, dibuat atau ditandatangani sebagai antisipasi terhadap, berdasarkan atau sehubungan dengan setiap Dokumen Transaksi atau Jaminan Transaksi;
    3. apakah Kreditur memiliki hak regres (*recourse*), dan sifat serta cakupan hak regres tersebut, terhadap Pihak manapun atau salah satu dari aset-asetnya masing-masing berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Transaksi, Jaminan Transaksi, transaksi-transaksi yang diatur dalam Dokumen-dokumen Transaksi atau setiap perjanjian, pengaturan atau dokumen lain yang diadakan, dibuat atau ditandatangani sebagai antisipasi terhadap, berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Transaksi atau Jaminan Transaksi;
    4. kecukupan, keakuratan atau kelengkapan dari Memorandum Informasi dan setiap informasi lain apa pun yang diberikan oleh Agen manapun, Pihak manapun atau oleh orang lain manapun berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Transaksi, transaksi-transaksi yang diatur dalam Dokumen Transaksi atau setiap perjanjian, kesepakatan atau dokumen lain yang diadakan, dibuat atau ditandatangani sebagai antisipasi terhadap, berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Transaksi; dan
    5. hak atau kepemilikan seseorang dalam atau pada, atau nilai atau kecukupan bagian manapun dari Properti Yang Dijamin, prioritas dari Jaminan Transaksi atau keberadaan dari setiap Jaminan yang memengaruhi Properti Yang Dijamin.

1. PERILAKU USAHA PARA PIHAK PEMBIAYAAN

Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan:

* + 1. mengganggu hak setiap Pihak Pembiayaan untuk mengatur urusan-urusannya (pajak atau lainnya) dengan cara apa pun yang dianggap sesuai olehnya;
    2. mewajibkan setiap Pihak Pembiayaan untuk menyelidiki atau mengklaim kredit, keringanan, remisi atau pembayaran kembali yang tersedia untuk pihaknya atau sepanjang, urutan dan cara klaim apa pun; atau
    3. mewajibkan setiap Pihak Pembiayaan untuk mengungkapkan informasi apa pun yang berkaitan dengan urusan-urusannya (pajak atau lainnya) atau perhitungan apa pun sehubungan dengan Pajak.

1. [PEMBAGIAN, CARA-CARA PEMBAYARAN, PERJUMPAAN UTANG, [UTANG PARALEL] DAN PENGGUNAAN HASIL

Para Pihak mengakui dan menyepakati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan:

* + 1. pembagian di antara Para Pihak Pembiayaan, yang diatur dalam Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur;
    2. cara-cara pembayaran, yang diatur dalam Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur;
    3. perjumpaan utang, yang diatur dalam Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur;
    4. [utang paralel, yang diatur dalam Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur];
    5. penggunaan hasil, yang diatur dalam Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur,

yang akan berlaku seolah-olah diatur dalam Perjanjian ini secara penuh.][[204]](#footnote-203)

**BAGIAN 9  
ADMINISTRASI**

1. PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN
   1. Komunikasi tertulis

Setiap komunikasi yang dilakukan berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan harus dibuat secara tertulis dan, kecuali dinyatakan lain, dapat dilakukan melalui faksimile atau surat.

* 1. Alamat-alamat[[205]](#footnote-204)

Alamat dan nomor faksimile (dan divisi atau pejabat, jika ada, yang ditujukan dalam komunikasi tersebut) dari masing-masing Pihak untuk komunikasi-komunikasi atau dokumen apa pun yang akan dibuat atau disampaikan berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan adalah:

* + 1. dalam hal masing-masing Pihak pada tanggal Perjanjian ini, yang diidentifikasikan dengan namanya dalam Lampiran 13 (*Pemberitahuan-pemberitahuan*)[[206]](#footnote-205); dan
    2. dalam hal seseorang menjadi suatu Pihak setelah tanggal Perjanjian ini, yang diberitahukan secara tertulis kepada Agen Antarkreditur pada atau sebelum tanggal ketika pihaknya menjadi Pihak dalam Perjanjian; dan

atau alamat atau nomor faksimile atau divisi atau pejabat pengganti sebagaimana yang diberitahukan oleh Pihak kepada Agen Antarkreditur (atau Agen Antarkreditur dapat memberitahukan kepada Para Pihak lainnya, jika perubahan dilakukan oleh Agen Antarkreditur) dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya dalam waktu [lima] Hari Kerja.

* 1. Pengiriman
     1. Setiap komunikasi atau dokumen yang dibuat atau disampaikan oleh satu orang kepada orang lainnya berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan hanya akan berlaku:
        1. jika melalui faksimile, apabila diterima dalam bentuk yang dapat dibaca; atau
        2. jika melalui surat, apabila telah disampaikan ke alamat yang bersangkutan atau [lima] Hari Kerja setelah dikirimkan melalui pos tercatat dalam amplop yang ditujukan kepada pihaknya di alamat tersebut,

dan, jika divisi atau pejabat tertentu disebutkan sebagai bagian dari rincian-rincian alamatnya yang diberikan berdasarkan Klausul 25.2 (*Alamat-alamat*), jika ditujukan kepada divisi atau pejabat tersebut.

* + 1. Setiap komunikasi atau dokumen yang akan dilakukan atau disampaikan kepada suatu Agen akan berlaku efektif hanya jika benar-benar diterima oleh Agen tersebut dan kemudian hanya jika secara tegas diberi keterangan untuk perhatian divisi atau pejabat yang disebutkan namanya dalam Lampiran 13 (*Pemberitahuan-pemberitahuan*) (atau setiap bagian atau pejabat pengganti sebagaimana ditentukan oleh Agen Antarkreditur untuk keperluan ini).
    2. Semua pemberitahuan dari atau kepada Debitur harus dikirimkan melalui (jika pemberitahuan berasal dari Kreditur) Agen Fasilitas Terkait atau (jika tidak) Agen Antarkreditur.
    3. Pemberitahuan-pemberitahuan apa pun kepada Kreditur dari Agen Jaminan harus dikirimkan melalui Agen Antarkreditur.
    4. Setiap komunikasi atau dokumen yang menjadi berlaku efektif, sesuai dengan ayat (a) sampai ayat ‎(d)‎ di atas, setelah pukul 5.00 sore di lokasi tujuan pengiriman akan dianggap berlaku pada hari berikutnya.
  1. Pemberitahuan alamat dan nomor faksimile

Sesegera mungkin setelah mengubah alamat atau nomor faksimilenya, Agen Antarkreditur harus menyampaikan pemberitahuan kepada Para Pihak lainnya.

* 1. Komunikasi jika Agen Pembiayaan adalah Agen Terkendala[[207]](#footnote-206)

Jika Agen Pembiayaan adalah Agen Terkendala, Para Pihak dapat, alih-alih berkomunikasi satu sama lain melalui Agen Pembiayaan tersebut, berkomunikasi antara satu sama lain secara langsung dan (selama Agen Pembiayaan tersebut merupakan Agen Terkendala) semua ketentuan Dokumen-dokumen Pembiayaan yang memerlukan dilakukannya komunikasi atau disampaikannya pemberitahuan kepada atau oleh Agen Pembiayaan tersebut akan diubah sehingga komunikasi dapat dilakukan dan pemberitahuan dapat disampaikan kepada atau oleh Para Pihak terkait secara langsung. Ketentuan ini tidak berlaku setelah pengganti Agen Pembiayaan tersebut telah ditunjuk.

* 1. Komunikasi secara elektronik
     1. Setiap komunikasi atau dokumen yang akan dibuat atau disampaikan oleh satu Pihak ke Pihak lainnya berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan dapat dilakukan atau disampaikan melalui surat elektronik atau sarana elektronik lainnya (termasuk, namun tidak terbatas pada, dengan cara mengirim ke situs web yang aman) jika kedua Pihak tersebut:
        1. saling menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang alamat surat elektronik mereka dan/atau informasi lain yang diperlukan untuk memungkinkan pengiriman informasi dengan cara tersebut; dan
        2. saling menyampaikan pemberitahuan atas setiap perubahan alamatnya atau informasi lain yang diberikan oleh mereka dalam waktu tidak kurang dari [lima] Hari Kerja.
     2. Setiap komunikasi atau penyampaian secara elektronik sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (a) di atas yang dilakukan antara Debitur dan Pihak Pembiayaan hanya dapat dilakukan sedemikian sepanjang kedua belah Pihak sepakat bahwa, kecuali dan hingga diberitahukan hal sebaliknya, hal ini merupakan bentuk komunikasi atau penyampaian yang diterima.
     3. Setiap komunikasi atau penyampaian secara elektronik sebagaimana ditentukan dalam ayat (a) di atas yang dilakukan atau disampaikan oleh satu Pihak ke Pihak lainnya hanya akan berlaku jika benar-benar diterima (atau disediakan) dalam bentuk yang dapat dibaca dan dalam hal komunikasi atau dokumen elektronik dibuat atau disampaikan oleh suatu Pihak kepada Agen hanya jika ditujukan dengan cara yang ditentukan oleh Agen untuk keperluan ini.
     4. Setiap komunikasi atau dokumen elektronik yang menjadi berlaku efektif, sesuai dengan ayat (c) di atas, setelah pukul 5:00 sore di lokasi alamat Pihak kepada siapa komunikasi atau dokumen terkait dikirimkan atau disampaikan, untuk keperluan Perjanjian ini akan dianggap mulai berlaku pada hari berikutnya.
     5. Setiap acuan dalam Dokumen Pembiayaan terhadap suatu komunikasi atau dokumen yang sedang disampaikan dikirimkan atau diterima harus ditafsirkan untuk mencakup komunikasi atau dokumen yang disediakan sesuai dengan Klausul 25.6 ini.
  2. Pengiriman elektronik secara langsung oleh Debitur

Debitur dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini untuk menyampaikan informasi apa pun sehubungan dengan Kreditur dengan cara menyampaikan informasi itu secara langsung kepada Kreditur tersebut sesuai dengan Klausul 25.6 (*Komunikasi secara elektronik*) sepanjang Kreditur dan Agen Antarkreditur menyetujui metode penyampaian ini.

* 1. Bahasa Inggris
     1. Setiap pemberitahuan yang disampaikan berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan harus dibuat dalam bahasa Inggris.
     2. Semua dokumen lain yang diberikan berdasarkan atau sehubungan dengan setiap Dokumen Pembiayaan harus:
        1. dalam bahasa Inggris; atau
        2. jika bukan dalam bahasa Inggris, dan jika diminta oleh Agen Antarkreditur, disertai dengan terjemahan bahasa Inggris tersertifikasi dan, dalam hal ini, terjemahan bahasa Inggris akan berlaku kecuali dokumen tersebut merupakan dokumen pendirian, undang-undang, atau dokumen resmi lainnya.

1. PERHITUNGAN-PERHITUNGAN DAN SERTIFIKAT-SERTIFIKAT
   1. Rekening-rekening

Dalam setiap proses litigasi atau arbitrase yang timbul dari atau sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan, entri (data masuk) yang dimuat dalam rekening-rekening yang dikelola oleh Pihak Pembiayaan merupakan bukti *prima facie* dari hal-hal yang terkait dengan entri tersebut.

* 1. Sertifikat-sertifikat dan Penentuan-penentuan

Setiap sertifikasi atau penentuan oleh Pihak Pembiayaan atas tarif atau jumlah berdasarkan Dokumen Pembiayaan mana pun, jika tidak ada kesalahan nyata, merupakan alay bukti yang sempurna dari hal-hal yang terkait dengannya.

* 1. Kesepakatan terkait hitungan hari[[208]](#footnote-207)

Bunga, komisi, atau biaya apa pun yang diperoleh berdasarkan Dokumen Pembiayaan akan bertambah dari hari ke hari dan dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah berlalu dan satu tahun [360/365] hari atau, dalam hal apa pun di mana praktik di Pasar Terkait berbeda-beda, sesuai dengan praktik pasar tersebut.

1. KETIDAKABSAHAN SEBAGIAN

Jika, sewaktu-waktu, ketentuan apa pun dalam Dokumen Pembiayaan telah atau menjadi ilegal, tidak sah, atau tidak dapat dieksekusi dalam hal apa pun berdasarkan hukum apa pun dalam yurisdiksi mana pun, baik legalitas, keabsahan, atau keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya maupun legalitas, keabsahan, atau keberlakuan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya dalam hal apa pun akan terpengaruh atau terganggu.

1. UPAYA-UPAYA HUKUM DAN penyampingan-penyampingan

Kegagalan untuk melaksanakan, atau keterlambatan apa pun dalam melaksanakan, oleh Pihak Yang Dijamin, hak atau upaya hukum apa pun berdasarkan Dokumen Pembiayaan tidak akan berlaku sebagai penyampingan atas hak atau upaya hukum tersebut atau merupakan suatu pemilihan untuk menyetujui salah satu dari Dokumen-dokumen Pembiayaan. Tidak ada pemilihan untuk menyetujui setiap Dokumen Pembiayaan yang dari pihak Pihak Yang Dijamin mana pun yang akan berlaku efektif kecuali jika dibuat secara tertulis. Pelaksanaan satu atau sebagian hak atau upaya hukum apa pun tidak mencegah pelaksanaan lebih lanjut atau pelaksanaan lainnya atau pelaksanaan hak lainnya atau upaya hukum lainnya. Hak-hak dan upaya-upaya hukum yang diatur dalam setiap Dokumen Pembiayaan bersifat kumulatif dan tidak eksklusif dari hak-hak atau upaya-upaya hukum apa pun yang diatur oleh hukum.

1. Perubahan-perubahan DAN penyampingan-penyampingan
   1. Persetujuan-persetujuan yang diperlukan
      1. Dengan tunduk pada ayat (b) di bawah, setiap ketentuan dalam Perjanjian ini dapat diubah atau dikesampingkan hanya berdasarkan persetujuan dari Agen Antarkreditur dan Debitur dan setiap perubahan atau penyampingan tersebut akan mengikat seluruh Pihak.
      2. Setiap prasyarat pendahuluan dalam melakukan suatu Penggunaan yang ditetapkan dalam Klausul 3.2 (*Prasyarat Pendahuluan Selanjutnya*) atau Lampiran 2 (*Prasyarat Pendahuluan*) dapat dikesampingkan hanya dengan persetujuan Agen Antarkreditur (dan persetujuan dari Debitur tidak dibutuhkan).
      3. Agen Antarkreditur dapat memberlakukan, atas nama setiap Pihak Pembiayaan, setiap perubahan atau penyampingan ketentuan apa pun dari Perjanjian ini yang diperbolehkan oleh Klausul 29 ini.
      4. penyampingan ketentuan apa pun dari Dokumen Pembiayaan selain dari Perjanjian ini dapat diubah atau dikesampingkan hanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Dokumen Pembiayaan itu atau (sesuai konteksnya) Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur.
   2. Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur
      1. Debitur mengakui bahwa Agen Antarkreditur bertindak atas instruksi-instruksi dari Para Pihak Yang Memberikan Instruksi sesuai dengan Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur, dimana Debitur bukan merupakan pihak di dalamnya.
      2. [Setiap amandemen atas Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur yang mengubah persyaratan-persyaratan pemungutan suara yang berkaitan dengan Para Pihak Yang Memberikan Instruksi yang memerintahkan Agen Antarkreditur hanya akan dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Debitur (tidak boleh ditahan atau ditunda secara tidak wajar.).]
   3. [Pencabutan Hak Para Kreditur Cedera Janji
      1. Selama Kreditur Cedera Janji memiliki Komitmen Yang Tersedia, untuk memastikan:
         1. jumlah atau persentase Para Kreditur yang merupakan Para Pihak Yang Memberikan Instruksi; atau
         2. apakah:
            1. persentase tertentu (termasuk, untuk menghindari keragu-raguan, kebulatan suara) dari Komitmen-komitmen Total berdasarkan Fasilitas terkait; atau
            2. persetujuan dari kelompok Para Kreditur tertentu,

telah diperoleh untuk menyetujui setiap permintaan untuk persetujuan, pengecualian, perubahan atau suara lainnya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan,

bahwa Komitmen Kreditur Cedera Janji berdasarkan Fasilitas yang relevan akan dikurangi dengan jumlah Komitmen Yang Tersedia miliknya berdasarkan Fasilitas terkait dan sepanjang pengurangan tersebut mengakibatkan Komitmen-komitmen Total Kreditur Cedera Janji menjadi nol, Kreditur Cedera Janji dianggap bukan Kreditur untuk tujuan-tujuan ayat (i) dan ayat (ii) di atas.

* + 1. Untuk tujuan Klausul 29.3 ini, Agen Antarkreditur dapat berasumsi bahwa Para Kreditur berikut adalah Para Kreditur Cedera Janji:
       1. setiap Kreditur yang telah memberitahu Agen Antarkreditur bahwa pihaknya telah menjadi Kreditur Cedera Janji;
       2. setiap Kreditur sehubungan dengan yang diketahuinya bahwa salah satu peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), ayat (b) [atau ayat (c)] [[209]](#footnote-208) definisi dari "Kreditur Cedera Janji" telah terjadi,

kecuali pihaknya telah menerima pemberitahuan sebaliknya dari Kreditur yang bersangkutan (bersama dengan bukti pendukung yang diminta secara wajar oleh Agen Antarkreditur) atau Agen Antarkreditur mengetahui bahwa Kreditur tidak lagi menjadi Kreditur Cedera Janji.][[210]](#footnote-209)

* 1. Penggantian Kreditur[[211]](#footnote-210)
     1. Jika:
        1. setiap Kreditur menjadi Kreditur Yang Tidak Memberikan Persetujuan (sebagaimana didefinisikan dalam ayat (d) di bawah); atau
        2. [Debitur] menjadi berkewajiban untuk membayar kembali jumlah apa pun sesuai dengan Klausul 5.1 (*Percepatan Pelunasan Wajib – Ketidakabsahan*) atau untuk membayar jumlah-jumlah tambahan sesuai dengan Klausul 10.1 (*Kenaikan Biaya-biaya*), Klausul 9.2 (*Tax gross-up*) atau Klausul 9.3 (*Indemnitas Pajak*) kepada Kreditur mana pun,

maka Debitur dapat, dalam waktu [•] Hari Kerja menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Agen Antarkreditur dan Kreditur tersebut, mengganti Kreditur yang bersangkutan dengan meminta Kreditur tersebut untuk (dan, sepanjang diperbolehkan oleh hukum, Kreditur tersebut akan) melakukan pengalihan sesuai dengan Klausul 19 (*Perubahan-perubahan terhadap Para Kreditur*) atas seluruh (dan bukan hanya sebagian) dari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Kreditur atau bank lain, lembaga keuangan, *trust*, dana (*fund*) atau entitas lain ("**Kreditur Pengganti**"), yang menegaskan kesediaannya untuk menanggung dan benar-benar menanggung seluruh kewajiban-kewajiban Kreditur yang mengalihkan sesuai dengan Klausul ‎19 (*Perubahan-perubahan terhadap Para Kreditur*) untuk harga pembelian yang harus dibayarkan tunai pada saat pengalihan dalam jumlah yang setara dengan jumlah pokok yang belum dibayar dari partisipasi Kreditur tersebut dalam Penggunaan-penggunaan terutang dan semua bunga yang masih harus dibayar [(sepanjang Agen Antarkreditur belum memberikan pemberitahuan berdasarkan Klausul ‎19.9 ([*Pembayaran bunga pro rata*))], Biaya-biaya Pemutusan (*Break Costs*) dan jumlah-jumlah lain yang harus dibayarkan sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan.

* + 1. Penggantian Kreditur sesuai dengan Klausul 29.4 ini tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:
       1. Debitur tidak berhak untuk mengganti Agen mana pun;
       2. baik Agen Antarkreditur maupun Kreditur tidak mempunyai kewajiban apa pun kepada Debitur untuk mencari Kreditur Pengganti;
       3. dalam hal penggantian Kreditur Yang Tidak Memberikan Persetujuan penggantian tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya [•] setelah tanggal Kreditur tersebut dianggap sebagai Kreditur Yang Tidak Memberikan Persetujuan;
       4. dalam keadaan apa pun Kreditur yang diganti berdasarkan Klausul 29.4 ini tidak diwajibkan untuk membayar atau menyerahkan kepada Kreditur Pengganti tersebut biaya apa pun yang diterima oleh Kreditur tersebut sesuai dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan; dan
       5. Kreditur hanya berkewajiban untuk mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ayat (a) di atas setelah dipastikan bahwa Kreditur telah memenuhi semua pemeriksaan terkait persyaratan "kenali pelanggan Anda (*Know Your Customer*)" yang diperlukan atau pemeriksaan serupa lainnya berdasarkan semua Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku sehubungan dengan pengalihan tersebut.
    2. Kreditur harus melakukan pemeriksaan yang dijelaskan dalam ayat (b)(v) di atas sesegera mungkin secara wajar setelah disampaikannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) di atas dan harus memberitahu Agen Antarkreditur dan Debitur pada saat telah dipenuhi bahwa Kreditur telah melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut.
    3. [Dalam hal:
       1. Debitur atau Agen Antarkreditur (atas permintaan Debitur) telah meminta Para Kreditur untuk memberikan persetujuan sehubungan dengan, atau untuk menyetujui penyampingan atau perubahan dari, setiap ketentuan Dokumen-dokumen Pembiayaan;
       2. persetujuan, penyampingan atau perubahan yang bersangkutan memerlukan persetujuan dari semua Kreditur; dan
       3. Para Kreditur yang agregat dari Komitmen-komitmennya lebih dari [•] persen dari Komitmen-komitmen Total (atau, jika Komitmen-komitmen Total telah dikurangi menjadi nol, secara agregat lebih dari [•] persen dari Komitmen-komitmen Total sebelum pengurangan itu) telah mengizinkan atau menyetujui penyampingan atau perubahan tersebut,

maka setiap Kreditur yang tidak dan seterusnya tidak mengizinkan atau menyetujui penyampingan atau perubahan tersebut akan dianggap sebagai "**Kreditur Yang Tidak Memberikan Persetujuan**".][[212]](#footnote-211)

* 1. [Penggantian Kreditur Cedera Janji
     1. Debitur dapat, setiap saat Kreditur telah menjadi dan terus menjadi Kreditur Cedera Janji, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu [•] Hari Kerja sebelumnya kepada Agen Antarkreditur dan Kreditur tersebut untuk menggantikan Kreditur yang bersangkutan dengan mewajibkan Kreditur tersebut untuk (dan sepanjang diperbolehkan oleh hukum, Kreditur tersebut akan) melakukan pengalihan sesuai dengan Klausul 19 (*Perubahan-Perubahan terhadap Para Kreditur*) atas seluruh (dan bukan hanya sebagian) dari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan kepada suatu Kreditur atau bank lain, lembaga keuangan, *trust*, dana (*fund*) atau entitas lain ("**Kreditur Pengganti**") yang dipilih oleh Debitur, dan yang menegaskan kesediaannya untuk menanggung dan benar-benar menanggung seluruh kewajiban atau seluruh kewajiban yang relevan dari Kreditur yang mengalihkan sesuai dengan Klausul 19 (*Perubahan-Perubahan terhadap Para Kreditur*) [untuk harga pembelian secara tunai yang harus dibayarkan pada saat pengalihan, yaitu baik:
        1. dalam jumlah yang setara dengan jumlah pokok terutang dari partisipasi Kreditur tersebut dalam Pinjaman-pinjaman yang belum dibayar dan seluruh bunga yang masih harus dibayarkan [(sepanjang Agen Antarkreditur belum menyampaikan pemberitahuan berdasarkan Klausul 19.9 ([*Pembayaran bunga pro rata*)),] [Biaya-biaya Pemutusan (*Break Costs*) dan jumlah-jumlah lain yang harus dibayarkan sehubungan dengannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan; atau
        2. dalam jumlah yang disepakati antara Kreditur Cedera Janji, Kreditur Pengganti dan Debitur dan yang tidak melebihi jumlah yang dijelaskan dalam ayat (a)(i) di atas].
     2. Setiap pengalihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Kreditur Cedera Janji berdasarkan Klausul ini harus tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:
        1. Debitur tidak berhak untuk mengganti Agen mana pun;
        2. baik Pihak Pembiayaan maupun Kreditur Cedera Janji tidak memiliki kewajiban apa pun kepada Debitur untuk mencari Kreditur Pengganti;
        3. pengalihan harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu [10] Hari Kerja[[213]](#footnote-212) setelah disampaikannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) di atas;
        4. dalam keadaan apa pun, Kreditur Cedera Janji tidak diwajibkan untuk membayar atau menyerahkan kepada Kreditur Pengganti setiap biaya yang diterima oleh Kreditur Cedera Janji sesuai dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan; dan
        5. Kreditur Cedera Janji hanya berkewajiban untuk mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ayat (a) di atas setelah Kreditur Cedera Janji memastikan bahwa bahwa pihaknya telah memenuhi semua pemeriksaan terkait persyaratan "kenali pelanggan Anda (*Know Your Customer*)" yang diperlukan atau pemeriksaan serupa lainnya berdasarkan seluruh Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku sehubungan dengan pengalihan tersebut ke Kreditur Pengganti.
     3. Kreditur Cedera Janji akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang dijelaskan dalam ayat (b)(v) di atas sesegera mungkin secara wajar setelah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) di atas dan harus memberitahu Agen Antarkreditur dan Debitur pada saat Kreditur Cedera Janji telah memastikan bahwa dirinyatelah memenuhi pemeriksaan-pemeriksaan tersebut.

][[214]](#footnote-213)

1. KERAHASIAAN
   1. Informasi Rahasia

Setiap Pihak Pembiayaan setuju untuk menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia dan tidak mengungkapkannya kepada siapa pun, kecuali sepanjang diperbolehkan oleh Klausul 30.2 (*Pengungkapan Informasi Rahasia*) [dan Klausul 30.3 ([*Pengungkapan kepada penyedia-penyedia layanan penomoran*)], dan untuk memastikan bahwa seluruh Informasi Rahasia dilindungi dengan langkah-langkah keamanan dan tingkat kehati-hatian sebagaimana diterapkan untuk informasi rahasianya sendiri.

* 1. Pengungkapan Informasi Rahasia

Setiap Pihak Pembiayaan dan pejabat-pejabatnya (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perbankan) dapat mengungkapkan:

* + 1. kepada setiap Afiliasi-afiliasinya dan Dana-dana Terkait dan para pejabatnya, direkturnya, karyawannya, penasihat profesionalnya, auditornya,[[215]](#footnote-214) mitranya, dan Para Wakilnya[[216]](#footnote-215) mana pun Informasi Rahasia tersebut sebagaimana dianggap sesuai oleh Pihak Pembiayaan apabila pihak yang akan diberikan Informasi Rahasia sesuai dengan ayat (a) ini diberitahukan secara tertulis mengenai sifat rahasia tersebut dan bahwa beberapa atau seluruh Informasi Rahasia tersebut mungkin merupakan informasi sensitif terkait harga, namun pemberitahuan tersebut tidak disyaratkan apabila penerima tunduk pada kewajiban-kewajiban profesional untuk menjaga kerahasiaan terkait informasi atau secara lain terikat oleh persyaratan-persyaratan kerahasiaan sehubungan dengan Informasi Rahasia;
    2. kepada pihak mana pun:[[217]](#footnote-216)
       1. kepada (atau melalui) siapa, Pihak Pembiayaan dan pejabat-pejabatnya mengalihkan atau memindahkan (atau berpotensi mengalihkan atau memindahkan) seluruh atau bagian mana pun dari hak-hak dan/atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan satu atau lebih Dokumen-dokumen Pembiayaan atau yang menggantikan (atau yang berpotensi menggantikan) sebagai Agen dan, dalam setiap hal kepada Afiliasi-afiliasi, Dana-dana Terkait, Para Wakil, dan para penasihat profesional mana pun dari pihak tersebut;
       2. dengan (atau melalui) siapa Pihak Pembiayaan dan pejabat-pejabatnya mengadakan (atau dapat berpotensi mengadakan), baik secara langsung atau tidak langsung, setiap sub-partisipasi (*sub-participation*) sehubungan dengan, atau transaksi lain di mana pembayaran harus dilakukan atau dapat dilakukan dengan merujuk pada, satu atau lebih Dokumen-dokumen Pembiayaan dan/atau satu atau lebih Para Obligor dan kepada Afiliasi-afiliasi, Dana-dana Terkait, Para Wakil, dan para penasihat profesional dari pihak tersebut.
       3. ditunjuk oleh setiap Pihak Pembiayaan atau oleh suatu pihak yang terhadapnya berlaku ayat (b)(i) atau ayat (b)(ii) di atas untuk menerima komunikasi, pemberitahuan-pemberitahuan, informasi atau dokumen-dokumen yang disampaikan sesuai dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan atas namanya;
       4. yang berinvestasi atau dengan cara lain membiayai (atau dapat berpotensi berinvestasi dalam atau membiayai), secara langsung atau tidak langsung, setiap transaksi yang dirujuk dalam ayat (b)(i) atau ayat (b)(ii) di atas;
       5. kepada siapa informasi diperlukan atau disyaratkan untuk diungkapkan oleh pengadilan dalam yurisdiksi yang kompeten atau pemerintah, perbankan, perpajakan atau otoritas pengatur lainnya atau badan serupa mana pun, peraturan-peraturan bursa efek yang relevan atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;[[218]](#footnote-217)
       6. kepada siapa informasi disyaratkan untuk diungkapkan sehubungan dengan, dan untuk tujuan, litigasi, arbitrase, administratif apa pun atau investigasi, proses hukum atau perselisihan;
       7. [yang merupakan pihak, atau yang termasuk dalam golongan pihak, yang ditentukan dalam kolom kedua dari Lampiran Ketiga Undang-Undang Perbankan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya;]
       8. [kepada siapa atau untuk kepentingan siapa Pihak Pembiayaan membebankan, mengalihkan, atau dengan cara lain yang meletakkan Jaminan (atau dapat melakukan hal tersebut) sesuai dengan Klausul 19.8 ([*Jaminan atas hak-hak Kreditur*)][[219]](#footnote-218);
       9. yang merupakan Pihak;
       10. yang merupakan Penasihat; atau
       11. dengan persetujuan Debitur,

dalam setiap hal, Informasi Rahasia tersebut sebagaimana dianggap sesuai oleh Pihak Pembiayaan apabila:

* + - * 1. sehubungan dengan ayat (b)(i), ayat (b)(ii) dan ayat (b)(iii) di atas, pihak yang akan diberikan Informasi Rahasia telah menandatangani Janji Menjaga Kerahasiaan namun Janji Menjaga Kerahasiaan tidak disyaratkan apabila penerima adalah penasihat profesional dan tunduk pada kewajiban-kewajiban profesional untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia;
        2. sehubungan dengan ayat (b)(iv) di atas, pihak yang akan diberikan Informasi Rahasia telah menandatangani Janji Menjaga Kerahasiaan atau secara lain terikat pada persyaratan-persyaratan kerahasiaan sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diterimanya dan diberitahukan bahwa beberapa atau seluruh Informasi Rahasia tersebut mungkin merupakan informasi yang *price-sensitive*;
        3. sehubungan dengan ayat (b)(v), ayat (b)(vi) [dan ayat (b)(vii)] [[220]](#footnote-219) di atas, pihak yang akan diberikan Informasi Rahasia diberitahu tentang sifat kerahasiaan informasi tersebut dan bahwa beberapa atau seluruh Informasi Rahasia tersebut mungkin merupakan informasi *price-sensitive* namun pemberitahuan tersebut tidak disyaratkan apabila, menurut pendapat Pihak Pembiayaan, pemberitahuan tidak praktis untuk dilakukan dalam situasi tersebut; [dan]
    1. kepada setiap orang yang ditunjuk oleh Pihak Pembiayaan tersebut atau oleh pihak yang terhadapnya ayat (b)(i) atau ayat (b)(ii) di atas berlaku untuk memberikan layanan administrasi atau penyelesaian sehubungan dengan satu atau lebih Dokumen-dokumen Pembiayaan termasuk, terkait perdagangan partisipasi-partisipasi atas Dokumen-dokumen Pembiayaan, Informasi Rahasia tersebut sebagaimana mungkin disyaratkan untuk diungkapkan untuk memungkinkan penyedia layanan memberikan layanan apa pun yang dirujuk dalam ayat (c) ini, jika penyedia layanan yang akan diberikan Informasi Rahasia telah menandatangani perjanjian kerahasiaan yang secara substansial dalam bentuk Janji Menjaga Kerahasiaan Master LMA untuk Penggunaan dengan Para Penyedia Layanan Administrasi/Penyelesaian (*LMA Master Confidentiality Undertaking for Use With Administration/Settlement Service Providers*) atau bentuk lain janji menjaga kerahasiaan yang disepakati antara Debitur dan Pihak Pembiayaan terkait;
    2. kepada setiap lembaga pemeringkat (*rating*) (termasuk para penasihat profesionalnya) Informasi Rahasia tersebut sebagaimana mungkin disyaratkan untuk diungkapkan untuk memungkinkan lembaga pemeringkat tersebut melakukan aktivitas-aktivitas pemeringkatan normal atas Dokumen-dokumen Pembiayaan dan/atau Debitur [jika lembaga pemeringkat yang akan diberikan Informasi Rahasia diinformasikan mengenai sifat kerahasiaannya dan bahwa beberapa atau seluruh Informasi Rahasia tersebut mungkin merupakan informasi price-sensitive]; dan
    3. kepada setiap investor atau calon investor dalam sekuritisasi (atau transaksi serupa dengan dampak ekonomi yang setara, secara luas) mengenai hak-hak atau kewajiban-kewajiban Pihak Pembiayaan tersebut berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan, ukuran dan jangka waktu Fasilitas-fasilitas dan nama [Debitur][Para Obligor] [[221]](#footnote-220).

Tidak ada hal apapun dalam Klausul ini yang dapat ditafsirkan sebagai perjanjian antara Obligor dan Pihak Pembiayaan mana pun untuk tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi daripada yang ditentukan dalam Bagian 47 dari, dan dalam Lampiran Ketiga, Undang-Undang Perbankan.

* 1. [Pengungkapan kepada penyedia-penyedia layanan penomoran
     1. Setiap Pihak Pembiayaan dapat mengungkapkan kepada penyedia layanan penomoran nasional atau internasional yang ditunjuk oleh Pihak Pembiayaan tersebut untuk memberikan layanan identifikasi penomoran sehubungan dengan Perjanjian ini, Fasilitas-fasilitas dan/atau Debitur informasi berikut:
        1. rincian Proyek dan para pihak dalam Dokumen-dokumen Transaksi;
        2. nama, negara domisili dan tempat pendirian Debitur;
        3. tanggal Perjanjian ini;
        4. Klausul 33 (*Peraturan Perundang-undangan* *Yang Berlaku*);
        5. nama-nama dari Para Agen dan Para *Mandated Lead Arranger*;
        6. tanggal setiap amandemen dan pernyataan kembali Perjanjian ini;
        7. jumlah-jumlah dari, dan nama-nama dari, Fasilitas-fasilitas (dan setiap tahapan (*tranches*));
        8. jumlah Komitmen-komitmen Total;
        9. mata uang atau mata-mata uang Fasilitas-fasilitas;
        10. jenis Fasilitas-fasilitas[[222]](#footnote-221);
        11. peringkat Fasilitas-fasilitas;
        12. Tanggal Jatuh Tempo Akhir untuk Fasilitas-fasilitas;
        13. perubahan-perubahan pada informasi apa pun yang sebelumnya diberikan sesuai dengan ayat (i) hingga (xii) di atas; dan
        14. informasi lain yang disepakati antara Pihak Pembiayaan tersebut dan Debitur,

untuk memungkinkan penyedia layanan penomoran tersebut menyediakan layanan identifikasi penomoran pinjaman sindikasi yang biasa.

* + 1. Para Pihak mengakui dan setuju bahwa setiap nomor identifikasi yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, Fasilitas-Fasilitas dan/atau satu atau lebih Para Obligor oleh penyedia layanan penomoran dan informasi yang terkait dengan setiap nomor tersebut dapat diungkapkan kepada pengguna-pengguna layanannya sesuai dengan syarat dan ketentuan standar dari penyedia layanan penomoran tersebut.
    2. Debitur menyatakan bahwa tidak satu pun informasi yang disebutkan dalam ayat (i) sampai (xiv) ayat (a) di atas adalah, dan tidak akan sewaktu-waktu, merupakan informasi sensitif terkait harga yang tidak dipublikasikan.
    3. [Agen Antarkreditur harus memberi tahu Debitur dan Para Pihak Pembiayaan lainnya tentang:
       1. nama penyedia layanan penomoran yang ditunjuk oleh Agen Antarkreditur sehubungan dengan Perjanjian ini, Fasilitas-fasilitas dan/atau Debitur; dan
       2. nomor atau, tergantung dengan keadaan, nomor-nomor yang ditetapkan untuk Perjanjian ini, Fasilitas-fasilitas dan/atau Debitur oleh penyedia layanan penomoran tersebut.][[223]](#footnote-222)]
  1. [Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi]

[…][[224]](#footnote-223)

* 1. Keseluruhan perjanjian

Klausul 30 ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan kewajiban Para Pihak Pembiayaan berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan mengenai Informasi Rahasia dan menggantikan perjanjian sebelumnya, baik tersurat maupun tersirat, mengenai Informasi Rahasia.

* 1. Informasi orang dalam

Masing-masing dari Para Pihak Pembiayaan mengakui bahwa sebagian atau seluruh Informasi Rahasia merupakan atau mungkin merupakan informasi yang sensitif terkait harga dan bahwa penggunaan informasi tersebut dapat diatur atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk undang-undang pasar modal yang berkaitan dengan transaksi orang dalam dan penyalahgunaan pasar dan masing-masing Para Pihak Pembiayaan berjanji untuk tidak menggunakan Informasi Rahasia apa pun untuk tujuan yang melanggar hukum.

* 1. Pemberitahuan Pengungkapan

Masing-masing dari Para Pihak Pembiayaan setuju (sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan peraturan) untuk memberitahukan Debitur:

* + 1. mengenai terjadinya pengungkapan Informasi Rahasia yang dibuat berdasarkan ayat (b)(v) Klausul 30.2 (*Pengungkapan Informasi Rahasia*) kecuali jika pengungkapan tersebut dilakukan kepada pihak-pihak yang dirujuk dalam ayat tersebut selama berjalannya fungsi pengawasan atau pengaturannya; dan
    2. setelah mengetahui bahwa Informasi Rahasia telah diungkapkan dengan melanggar Klausul 30 ini.
  1. Kewajiban-kewajiban yang berkelanjutan

Kewajiban-kewajiban dalam Klausul 30 ini terus berlanjut dan, khususnya, akan tetap berlaku dan mengikat masing-masing Pihak Pembiayaan untuk jangka waktu [12] bulan sejak yang lebih awal dari:

* + 1. tanggal di mana semua jumlah yang harus dibayar oleh Para Obligor berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan telah dibayar penuh dan seluruh Komitmen-komitmen telah dibatalkan atau dengan cara lain tidak tersedia lagi; dan
    2. tanggal dimana Pihak Pembiayaan tersebut berhenti menjadi suatu Pihak Pembiayaan.

1. [PENGAKUAN KONTRAKTUAL ATAS PENYELAMATAN (*Bail-In*)[[225]](#footnote-224)
   * 1. Menyimpang dari ketentuan lain dari Dokumen Pembiayaan atau perjanjian, pengaturan atau kesepahaman lainnya antara Para Pihak, masing-masing Pihak mengakui dan menerima bahwa setiap tanggung jawab Pihak mana pun kepada Pihak lain mana pun berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan dapat tunduk pada Tindakan Penyelamatan (*Bail-In Action*) oleh Otoritas Penyelesaian terkait dan mengakui serta menerima untuk terikat oleh akibat dari:
        1. setiap Tindakan Penyelamatan (*Bail-In Action*) sehubungan dengan kewajiban tersebut, termasuk (tanpa batasan):
           1. pengurangan, seluruhnya atau sebagian, dalam jumlah pokok, atau jumlah terutang yang harus dibayar (termasuk bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar) sehubungan dengan kewajiban tersebut;
           2. konversi untuk seluruh, atau sebagian dari, setiap kewajiban tersebut menjadi saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dapat diterbitkan, atau diberikan kepadanya; dan
           3. pembatalan kewajiban tersebut; dan
        2. suatu variasi dari ketentuan apa pun dari setiap Dokumen Pembiayaan sepanjang diperlukan untuk memberikan efek pada Tindakan Penyelamatan (*Bail-In Action*) apa pun sehubungan dengan kewajiban tersebut.
     2. Dalam Klausul 31 ini:
2. "**Pasal 55** **BRRD**" berarti Pasal 55 dari Arahan (*Directive*) 2014/59/EU yang menetapkan kerangka kerja untuk pemulihan dan penyelesaian lembaga-lembaga kredit dan firma-firma investasi.
3. "**Tindakan Penyelamatan (*Bail-In Action*)**" berarti pelaksanaan untuk setiap Pelunasan (*Write-down*) dan Tindakan Konversi (*Conversion Powers*).
4. "**Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In Legislation*)**" berarti:
   1. sehubungan dengan Negara Anggota EEA yang telah menerapkan, atau yang sewaktu-waktu menerapkan, Pasal 55 BRRD, undang-undang atau peraturan pelaksana yang relevan seperti yang dijelaskan dalam Lampiran Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In*) UE dari waktu ke waktu [; dan
   2. dalam kaitannya dengan negara bagian selain Negara Anggota EEA tersebut atau (sepanjang Inggris bukan Negara Anggota EEA tersebut) Inggris, undang-undang atau peraturan serupa mana pun dari waktu ke waktu yang memerlukan pengakuan kontraktual atas setiap Pelunasan (*Write-down*) dan Tindakan Konversi (*Conversion Powers*) yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan tersebut].
5. "**Negara Anggota EEA**" berarti setiap negara anggota Uni Eropa, Islandia, Liechtenstein dan Norwegia.
6. "**Lampiran Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In*) UE**" berarti dokumen yang dideskripsikan seperti itu dan diterbitkan oleh Asosiasi Pasar Pinjaman (*Loan Market Association*) (atau penerusnya) dari waktu ke waktu.
7. "**Otoritas Penyelesaian**" berarti setiap badan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan Pelunasan (*Write-down*) dan Tindakan Konversi (*Conversion Powers*) apa pun.
8. "**Peraturan perundang-undangan** **Penyelamatan (*Bail-In*) Inggris**" berarti (sepanjang Inggris bukan Negara Anggota EEA yang telah menerapkan, atau menerapkan, Pasal 55 BRRD) Bagian I dari Undang-Undang Perbankan Inggris 2009 dan hukum atau peraturan lain yang berlaku di Inggris terkait dengan resolusi bank yang tidak sehat atau gagal, firma-firma investasi atau lembaga-lembaga keuangan lainnya atau afiliasi-afiliasinya (selain melalui likuidasi, administrasi atau proses insolvensi lainnya).
9. **"Wewenang Pelunasan dan Konversi**" berarti:
   1. sehubungan dengan Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In*) yang dijelaskan dalam Lampiran Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In*) UE dari waktu ke waktu, wewenang yang dideskripsikan seperti itu dalam kaitannya dengan Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In*) dalam Lampiran Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In*) UE [;
   2. sehubungan dengan Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In*) lainnya yang berlaku:
      1. setiap wewenang berdasarkan Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In*) untuk membatalkan, mengalihkan atau mendilusikan saham yang dikeluarkan oleh suatu pihak yang merupakan bank atau firma investasi atau lembaga keuangan lain atau afiliasi dari bank, firma investasi atau lembaga keuangan lainnya, untuk membatalkan, mengurangi, memodifikasi atau mengubah bentuk kewajiban orang tersebut atau kontrak atau instrumen apa pun di mana kewajiban itu timbul, untuk mengkonversikan seluruh atau sebagian kewajiban itu menjadi saham-saham, efek-efek, atau obligasi-obligasi pihak tersebut atau pihak lain mana pun, untuk memastikan bahwa setiap kontrak atau instrumen tersebut akan memiliki efek seolah-olah suatu hak telah dilaksanakan atas dasarnya atau untuk menangguhkan kewajiban apa pun sehubungan dengan kewajiban tersebut atau salah satu wewenang dalam Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In*) yang terkait dengan atau tambahan untuk salah satu dari kekuatan itu; dan
      2. setiap wewenang serupa atau efek yang serupa berdasarkan Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In*) itu]; dan
   3. sehubungan dengan Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In*) Inggris manapun:
      1. wewenang apa pun berdasarkan Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In*) Inggris untuk membatalkan, mentransfer, atau mendilusikan saham yang diterbitkan oleh suatu pihak yang merupakan bank atau firma investasi atau lembaga keuangan lain atau afiliasi dari bank, firma investasi, atau lembaga keuangan lainnya, untuk membatalkan, mengurangi, memodifikasi, atau mengubah bentuk kewajiban pihak tersebut atau kontrak atau instrumen apa pun di mana kewajiban tersebut timbul, untuk mengkonversikan seluruh atau sebagian kewajiban itu menjadi saham-saham, efel-efek, atau obligasi-obligasi pihak tersebut atau pihak lain mana pun, untuk mamastikan bahwa setiap kontrak atau instrumen tersebut akan berlaku seolah-olah suatu hak telah dilaksanakan atas dasarnya atau untuk menangguhkan kewajiban apa pun sehubungan dengan kewajiban itu atau salah satu wewenang berdasarkan Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In*) Inggris yang terkait dengan atau tambahan untuk salah satu dari kekuatan itu; dan
      2. kekuatan serupa atau efek yang serupa di bawah Peraturan perundang-undangan Penyelamatan (*Bail-In*) Inggris itu.]
10. SALINAN-SALINAN

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa Salinan, dan ini memiliki efek yang sama seolah-olah tanda tangan pada salinan-salinan tersebut ada pada satu salinan Perjanjian ini.

**BAGIAN 10  
HUKUM YANG BERLAKU DAN PELAKSANAAN**

1. hukum yang berlaku

Perjanjian ini diatur berdasarkan Hukum Singapura.

1. PELAKSANAAN[[226]](#footnote-225) [[227]](#footnote-226)
   1. [Yuridiksi
      1. Pengadilan-pengadilan Singapura memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk sengketa yang berkaitan dengan keberadaan, keabsahan, atau pengakhiran Perjanjian ini atau konsekuensi dari pembatalannya) ("**Sengketa**").
      2. Para Pihak setuju bahwa pengadilan-pengadilan Singapura adalah pengadilan yang paling tepat dan sesuai untuk menyelesaikan Sengketa-sengketa dan karenanya tidak ada Pihak yang akan membantah sebaliknya.
      3. Menyimpang dari ayat (a) dan ayat (b) di atas, setiap Pihak Pembiayaan [atau Pihak Yang Dijamin] dapat mengambil proses hukum yang berkaitan dengan Sengketa di pengadilan lain dengan yurisdiksi. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, Para Pihak Pembiayaan [dan Para Pihak Yang Dijamin] dapat mengambil proses hukum secara bersamaan di sejumlah yurisdiksi.][[228]](#footnote-227)

**ATAU**

**[Arbitrase**

* + 1. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaannya, keabsahan atau pengakhirannya ("**Sengketa**"), harus dirujuk dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang dikelola oleh Pusat Arbitrase Internasional Singapura (*Singapore International Arbitration Center,* SIAC) sesuai dengan Aturan-aturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura untuk saat ini berlaku, aturan-aturan tersebut telah dianggap dimasukkan sebagai referensi dalam Klausul 34.1 ini.
    2. tempat kedudukan arbitrase berada di [Singapura].
    3. Majelis terdiri dari [satu/tiga][[229]](#footnote-228) arbiter.
    4. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah [Bahasa Inggris].][[230]](#footnote-229)
  1. Penyampaian dokumen-dokumen pengadilan

Debitur setuju bahwa dokumen-dokumen yang memulai proses hukum apa pun sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan, dan dokumen lain yang disyaratkan untuk disampaikan sehubungan dengan proses hukum tersebut, dapat disampaikan kepadanya dengan cara dikirimkan ke [[Debitur]/[*orang lain dengan kantor terdaftar di Singapura*] di] [kantor terdaftar atau tempat usahanya di Singapura]/[*masukkan alamat lain di Singapura*], atau ke alamat lain di Singapura yang dapat ditentukan oleh Debitur dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Agen Antarkreditur. Tidak ada ketentuan dalam ayat ini yang akan mempengaruhi hak setiap Pihak Pembiayaan atas proses penyampaian dengan cara lain yang diperbolehkan oleh hukum. Klausul ini berlaku untuk persidangan di Singapura dan persidangan di tempat lain.

* 1. Penyampingan Kekebalan

Debitur secara umum menyampingkan semua kekebalan yang mungkin dimilikinya atau dimiliki aset-aset atau pendapatan-pendapatannya di yurisdiksi mana pun, termasuk kekebalan sehubungan dengan:

* + 1. pemberian keringanan (*relief*) melalui perintah pengadilan (*injunction*) atau perintah untuk pelaksanaan yang spesifik atau untuk pemulihan aset-aset atau pendapatan-pendapatan; dan
    2. dilakukannya proses terhadap aset-aset atau pendapatan-pendapatannya untuk eksekusi putusan atau, dalam tindakan *in rem*, untuk penangkapan, penahanan atau penjualan aset-aset dan pendapatan-pendapatannya.
  1. [Bank Sentral

Penyampingan ini berlaku untuk properti [•] bank sentral yang diterima dan disetujui oleh Debitur sebagai miliknya.][[231]](#footnote-230)

* 1. Prosedur Penyelesaian[[232]](#footnote-231)

Jika ada masalah yang dirujuk ke Prosedur Penyelesaian berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan, prosedur berikut ini akan berlaku untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan prosedur tersebut bukan merupakan sebagai Sengketa selama hal itu berlanjut sesuai dengan Klausul 34.5 ini:

* + 1. Debitur dan Agen Antarkreditur akan membahas hal yang dipermasalahkan dengan itikad baik untuk jangka waktu tidak lebih dari [lima] Hari Kerja (atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana disetujui oleh Debitur dan Agen Antarkreditur) dengan maksud untuk menyetujui hal yang dipermasalahkan. Jika pada akhir periode tersebut Debitur dan Agen Antarkreditur telah:
       1. mencapai kesepakatan tentang hal yang dipermasalahkan, Agen Antarkreditur harus memberi tahu Debitur tentang perjanjian tersebut secara tertulis dan pemberitahuan tersebut akan (tidak ada kesalahan nyata) bersifat final dan mengikat sehubungan dengan hal yang dipermasalahkan; atau
       2. tidak mencapai kesepakatan tentang hal yang dipermasalahkan, hal yang dipermasalahkan harus dirujuk ke pihak yang ditunjuk sesuai dengan ayat (b) di bawah (seorang "**Ahli**") untuk memperoleh ketetapan sesuai dengan ketentuan lainnya dari Klausul 34.5 ini.
    2. Ahli harus:
       1. seseorang yang memiliki keahlian yang tepat sehubungan dengan, tetapi tidak memiliki kepentingan atas hasil dari, hal yang dipermasalahkan yang dimaksud;
       2. ditunjuk sesuai dengan ayat (c) di bawah ini; dan
       3. diberikan kerangka acuan yang ditentukan oleh Agen Antarkreditur (bertindak dalam berkonsultasi dengan Debitur) dengan menyebutkan alasan rujukan yang relevan yang dibuat untuk itu. Debitur dan Agen Antarkreditur masing-masing dapat memberikan kepada Ahli bukti pendukung apa pun yang dianggap sesuai dan harus memberikan kepada Ahli bukti pendukung seperti yang diminta oleh Ahli.
    3. Ahli harus ditunjuk sesuai dengan prosedur berikut:
       1. Agen Antarkreditur akan mengeluarkan pemberitahuan tertulis untuk Debitur untuk mencalonkan seorang Ahli dan menunjuk Ahli cadangan.
       2. Jika Debitur tidak setuju untuk menunjuk Ahli yang diusulkan atau Ahli cadangan yang dinominasikan oleh Agen Antarkreditur dalam [tiga] Hari Kerja setelah pemberitahuan secara tertulis tentang pencalonan Ahli oleh Agen Antarkreditur, Debitur dan Agen Antarkreditur harus berdiskusi dengan itikad baik untuk jangka waktu tidak lebih dari [lima] Hari Kerja (atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana disetujui oleh Debitur dan Agen Antarkreditur) dengan maksud untuk menyetujui penunjukan tersebut.
       3. Jika kesepakatan tidak tercapai mengenai penunjukan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (c)(ii) di atas, Debitur dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Agen Antarkreditur untuk mencalonkan hingga tiga Ahli alternatif dalam jangka waktu [tiga] Hari Kerja sejak berakhirnya jangka waktu tersebut.
       4. Agen Antarkreditur dapat memilih dari salah satu Ahli-ahli alternatif yang dicalonkan oleh Debitur dalam [tiga] Hari Kerja sejak pemberitahuan secara tertulis mengenai pencalonan Ahli oleh Debitur.
       5. Jika Agen Antarkreditur tidak setuju untuk menunjuk salah satu dari Ahli-ahli alternatif yang dicalonkan oleh Debitur dalam [tiga] Hari Kerja sejak pemberitahuan secara tertulis tentang pencalonan Ahli oleh Debitur, Agen Antarkreditur atau Debitur dapat meminta Presiden untuk saat ini dari Pusat Keahlian Internasional (*International Centre for Expertise*) (Kamar Dagang Internasional – *International Chamber of Commerce*) [atau badan independen yang setara dan diakui secara internasional untuk menunjuk seorang Ahli][[233]](#footnote-232), **dengan ketentuan bahwa** orang tersebut, sebelum tanggal penunjukan tersebut, telah memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Debitur dan Agen Antarkreditur bahwa ia tidak memiliki konflik dalam bertindak sebagai Ahli, tidak memiliki kepentingan terhadap hasil dari masalah yang dipermasalahkan dan akan tetap netral dan tidak memihak dalam setiap waktu ketika mempertimbangkan rujukan tersebut.
    4. Seorang Ahli akan:
       1. tidak terikat untuk memilih baik proposal yang dibuat oleh Debitur atau yang dibuat oleh Agen Antarkreditur tetapi bebas untuk menentukan sendiri secara wajar poin yang dirujuk tersebut;
       2. bertindak sebagai ahli dalam menentukan hal yang dimaksud dan bukan sebagai arbiter; dan
       3. memberikan keputusannya sesegera mungkin dan, dalam hal apa pun, selambat-lambatnya [15] Hari Kerja[[234]](#footnote-233) setelah tanggal diterimanya kerangka acuan dari Agen Antarkreditur (bertindak dengan berkonsultasi dengan Debitur).
    5. Setiap saat selama sengketa tetapi sebelum keputusan Ahli sesuai dengan Klausul 34.5 ini, Asumsi-asumsi, perhitungan-perhitungan atau penentuan-penentuan lain yang dibuat oleh Agen Antarkreditur akan berlaku untuk tujuan perhitungan-perhitungan yang akan dibuat berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan, **dengan ketentuan bahwa** setiap Cedera Janji yang berlanjut semata-mata karena perhitungan berdasarkan Asumsi-asumsi yang menjadi hal yang dipermasalahkan berdasarkan Klausul 34.5 ini (dan yang tidak akan terjadi atau berlanjut jika perhitungan yang relevan didasarkan pada Asumsi-asumsi yang ditentukan oleh Debitur) akan dianggap tidak berlanjut sampai sengketa yang berkaitan dengan Asumsi-asumsi yang relevan diselesaikan sesuai dengan Klausul 34.5 ini. Keputusan Ahli (ketika diterima) berlaku secara retrospektif pada tanggal yang relevan sepanjang keputusan tersebut tidak tersedia pada tanggal tersebut.
    6. Penetapan seorang Ahli (tidak adanya kesalahan nyata) bersifat final dan mengikat semua Pihak sehubungan dengan pokok bahasan yang dirujuknya. Setiap tantangan terhadap penetapan Ahli atas dasar kesalahan nyata akan merupakan Sengketa dan diselesaikan dengan cara yang ditetapkan dalam Klausul 34.1 ([*Yurisdiksi*]/[*Arbitrase*]).
    7. Setelah Ahli mencapai keputusan tentang hal yang dipermasalahkan, Debitur harus memperbaharui dokumen atau informasi apa pun yang sebelumnya disampaikan olehnya kepada Agen Antarkreditur untuk mencerminkan hasil dari penetapan tersebut.
    8. Biaya-biaya rujukan ke Ahli akan ditanggung oleh Debitur, dengan tunduk pada kerangka acuan yang disepakati sesuai dengan Klausul 34.5 ini.

**PERJANJIAN INI** telah ditandatangani pada tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian ini.

LAMPIRAN 1  
PARA KREDITUR AWAL

BAGIAN 1  
FASILITAS PINJAMAN BERJANGKA A

| **Nama Kreditur Awal Fasilitas Pinjaman Berjangka A** | **Komitmen Fasilitas Pinjaman Berjangka A** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

BAGIAN 1  
FaSilitAS [[ ]

| **Nama Kreditur Awal Fasilitas [ ]** | **Komitmen Fasilitas [ ]** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

]

lampiran 2  
PRASYARAT PENDAHULUAN

| **No.** | **Prasyarat Pendahuluan** |
| --- | --- |
| *Dokumen-dokumen Transaksi* | |
|  | Dokumen asli dari masing-masing Dokumen-dokumen Pembiayaan berikut ini:   1. Perjanjian ini; 2. masing-masing Perjanjian Rekening-rekening; 3. masing-masing Perjanjian Langsung; 4. masing-masing Perjanjian Fasilitas; 5. masing-masing Surat Biaya; 6. [masing-masing Perjanjian Lindung Nilai;] 7. masing-masing Dokumen Jaminan; 8. Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur; 9. Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor; 10. [masing-masing Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham;] 11. Perjanjian Subordinasi; dan 12. [*lainnya*],   dan masing-masing Dokumen Pembiayaan lainnya (jika ada) yang ditandatangani sebelum Pemenuhan Pembiayaan, dalam setiap hal telah ditandatangani secara sah dan berlaku penuh. |
|  | Salinan dari masing-masing Dokumen-dokumen Proyek berikut ini:[[235]](#footnote-234)   1. masing-masing Kontrak Konstruksi; 2. Kontrak O&P; 3. [masing-masing] Kontrak Pasokan; 4. [masing-masing] Kontrak Kerja Sama Jual Beli (*Offtake)*; 5. Perjanjian Para Pemegang Saham; dan 6. [*lainnya*],   dan masing-masing Dokumen Proyek lainnya (jika ada) yang ditandatangani sebelum Pemenuhan Pembiayaan, dalam masing-masing hal ditandatangani secara sah dan berlaku penuh. |
|  | Bukti bahwa semua pajak, bea meterai, biaya notaris, biaya pendaftaran atau Pajak-pajak lainnya sehubungan dengan Dokumen-dokumen Transaksi (jika ada) telah dibayarkan. |
|  | Salinan dari Otorisasi lain apa pun atau dokumen, pendapat atau jaminan lain yang dianggap perlu atau diminta oleh Agen Antarkreditur sehubungan dengan dibuat dan ditandatanganinya dan pelaksanaan transaksi-transaksi yang diatur oleh Dokumen Pembiayaan atau untuk keabsahan, keberlakuan, penyempurnaan atau dapat diterimanya sebagai bukti dalam setiap Yurisdiksi Terkait dari Dokumen Transaksi apa pun, dalam masing-masing hal berlaku secara penuh.[[236]](#footnote-235) |
| *Persetujuan-persetujuan korporasi* | |
|  | Suatu surat keterangan dari masing-masing Partisipan Proyek Utama (yang ditandatangani oleh direkturnya) tertanggal pada atau setelah tanggal Perjanjian ini:   1. yang menyatakan bahwa masing-masing dari salinan dokumen yang berkaitan dengan pihaknya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ini adalah benar, lengkap dan berlaku penuh pada tanggal surat keterangan tersebut; 2. (dalam hal Debitur) yang menegaskan bahwa peminjaman Komitmen-komitmen Total tidak akan menyebabkan batas pinjaman atau batas serupa yang mengikat pihaknya dilampaui; 3. (dalam hal masing-masing [Sponsor][Pemegang Saham]) yang menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor tidak akan menyebabkan batas penanggungan atau batasan serupa yang mengikat pihaknya dilampaui; dan 4. yang mencantumkan atau melampirkan contoh tanda tangan dari masing-masing orang yang diberi wewenang oleh masing-masing keputusan sebagaimana disebutkan di bawah ini. |
|  | Salinan dari dokumen-dokumen pendirian dan korporasi terbaru dari masing-masing [Partisipan Proyek Utama]. |
|  | Salinan keputusan(-keputusan) direksi [(dan selain itu, jika diperlukan untuk Partisipan Proyek Utama manapun, para anggota)] dari masing-masing Partisipan Proyek Utama:   1. yang menyetujui ketentuan-ketentuan, dan transaksi-transaksi yang diatur oleh, Dokumen-dokumen Transaksi dimana Partisipan Proyek Utama tersebut merupakan suatu pihak dan memutuskan bahwa Partisipan Proyek Utama tersebut menandatangani Dokumen-dokumen Transaksi dimana pihaknya merupakan suatu pihak, 2. yang memberikan wewenang kepada orang atau orang-orang tertentu untuk menandatangani Dokumen-dokumen Transaksi dimana Partisipan Proyek Utama tersebut merupakan suatu pihak atas namanya, dan 3. yang memberikan wewenang kepada orang atau orang-orang tertentu, atas nama Partisipan Proyek Utama tersebut, untuk menandatangani dan/atau mengirimkan semua dokumen dan pemberitahuan (termasuk, jika terkait, setiap Permintaan Penggunaan [dan Pemberitahuan Penentuan][[237]](#footnote-236)) untuk ditandatangani dan/atau dikirim oleh pihaknya berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-dokumen Transaksi dimana Partisipan Proyek Utama tersebut merupakan suatu pihak. |
| *Pendapat-pendapat hukum* | |
|  | Pendapat hukum dari Penasihat[-penasihat] Hukum Para Kreditur yang ditujukan kepada Para *Mandated Lead Arranger* sehubungan dengan (antara lain) dapat dieksekusinya Dokumen-dokumen Pembiayaan dan keabsahan jaminan yang diatur oleh hukum [*yurisdiksi*][[238]](#footnote-237). |
|  | Pendapat hukum dari Penasihat[-penasihat] Hukum [Debitur] yang ditujukan kepada Para *Mandated Lead Arranger* sehubungan dengan (antara lain) kapasitas dan wewenang masing-masing Obligor untuk membuat dan menandatangani Dokumen-dokumen Pembiayaan dimana Debitur merupakan suatu pihak. |
|  | [Suatu pendapat hukum dari Penasihat[-penasihat] Hukum Debitur yang ditujukan kepada Para *Mandated Lead Arranger* sehubungan dengan (antara lain) dapat dieksekusinya Dokumen-dokumen Proyek berdasarkan hukum [*yurisdiksi*].][[239]](#footnote-238) |
|  | [Suatu pendapat hukum dari Penasihat[-penasihat] Hukum Debitur yang ditujukan kepada Para *Mandated Lead Arranger* sehubungan dengan (antara lain) kapasitas dan wewenang masing-masing [Partisipan Proyek Utama] untuk membuat dan menandatangani Dokumen-dokumen Proyek dimana Debitur merupakan suatu pihak.][[240]](#footnote-239) |
| *Laporan-laporan Keuangan* | |
|  | Laporan-laporan Keuangan Awal dari [Debitur][dan masing-masing [Sponsor/Pemegang Saham/Partisipan Proyek Utama]. |
| *Pembayaran-pembayaran dan pendanaan* | |
|  | [Ekuitas yang disyaratkan untuk dikontribusikan pada Pemenuhan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor telah dikontribusikan secara penuh] kepada Debitur. |
|  | Bukti bahwa semua Biaya dan Beban yang saat itu harus dibayarkan Debitur (termasuk imbalan jasa hukum) telah dibayarkan atau akan dibayarkan [sampai dengan/sebelum] Tanggal Penggunaan pertama dari hasil [Fasilitas Pinjaman Berjangka A][[241]](#footnote-240). |
| *Kepatuhan terhadap Model dan Rasio* | |
|  | *Financial Model* Awal, yang disetujui oleh *Model Auditor*. |
|  | Kasus Dasar Awal dan daftar Asumsi-asumsi untuk digunakan dalam Kasus Dasar Awal yang disepakati antara Debitur dan Agen Antarkreditur (dengan berkonsultasi dengan Penasihat Teknis). |
|  | Laporan Keuangan Awal yang mencantumkan hal-hal yang disyaratkan untuk masing-masing Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Klausul 16.4 (*Laporan Keuangan*), yang menunjukkan pemenuhan Rasio-rasio sebagai berikut: (i) Proyeksi DSCR pada masing-masing Tanggal Perhitungan sekurang-kurangnya setara dengan [ ] :1.0 dan (ii) LLCR pada tanggal tersebut sekurang-kurangnya setara dengan [ ]:1.0. |
| *Anggaran-anggaran dan laporan-laporan[[242]](#footnote-241)* | |
|  | Anggaran Konstruksi Awal untuk Periode Konstruksi berisi uraian-uraian yang disyaratkan untuk masing-masing Anggaran Konstruksi sebagaimana diatur dalam Klausul 15 (*Janji-janji terkait Informasi*), yang disetujui oleh Penasihat Teknis. |
|  | [Bentuk Anggaran O&P][Anggaran O&P Awal] untuk Periode Operasi yang mencakup (sepanjang proyeksi-proyeksi pada saat itu tersedia) uraian-uraian yang diperlukan untuk masing-masing Anggaran O&P sebagaimana diatur dalam Klausul 15 (*Janji-janji terkait Informasi*), yang disetujui oleh Penasihat Teknis. |
|  | Masing-masing Laporan Konstruksi yang disyaratkan untuk disampaikan sebelum Pemenuhan Pembiayaan. |
|  | Masing-masing Laporan LH&S yang disyaratkan untuk disampaikan sebelum Pemenuhan Pembiayaan. |
|  | Bentuk Laporan O&P yang telah disetujui oleh Penasihat Teknis. |
|  | Suatu laporan dari Penasihat LH&S:   1. mengenai kepatuhan terhadap Proyek dan Fasilitas-fasilitas Terkait, Dokumen-dokumen LH&S [dan Sistem-sistem Pengelolaan LH&S] dengan Standar-standar LH&S; 2. mengenai status Otorisasi-otorisasi LH&S yang harus diperoleh sebelum Pemenuhan Pembiayaan; dan 3. yang menegaskan bahwa Rencana Tindakan LH&S mampu mengarahkan Proyek [dan Fasilitas-fasilitas Terkait] agar mematuhi Standar-standar LH&S (atau menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dijustifikasi dari Standar-standar LH&S) |
|  | Suatu laporan dari Penasihat Asuransi mengenai kepatuhan atas Lampiran 6 (*Asuransi*). |
|  | Suatu laporan dari *Model Auditor* mengenai *Financial Model* dan Kasus Dasar Awal. |
|  | Suatu laporan dari Penasihat Teknis yang memeriksa aspek teknis dan operasional Proyek. |
|  | Suatu laporan dari Penasihat[-penasihat] Hukum Para Kreditur yang menjabarkan uji tuntas hukum sehubungan dengan Proyek. |
| *Jaminan* | |
|  | Semua Otorisasi-otorisasi dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan atau diminta untuk keberlakuan, penyitaan, penyempurnaan dan peringkat pertama Jaminan Transaksi telah diberlakukan atau dilaksanakan. |
|  | Penyampaian kepada Agen Jaminan atas setiap hal yang disyaratkan berdasarkan Dokumen Jaminan untuk disampaikan kepada Agen Jaminan sebelum Pemenuhan Pembiayaan. |
|  | Semua akta, dokumen dan surat tambahan pendukung sehubungan dengan Properti Riil dari Debitur dan Lokasi termasuk survei-survei lokasi, salinan perjanjian sewa-menyewa, lisensi-lisensi, dan akta-akta atau dokumen-dokumen lain apa pun yang diperlukan atau diminta untuk membantu masing-masing Agen Jaminan untuk memaksakan pelaksanaan Jaminan Transaksi.[[243]](#footnote-242) |
| *Prasyarat pendahuluan lain sehubungan dengan. Proyek* | |
|  | Salinan dari masing-masing Otorisasi yang harus diperoleh melalui Pemenuhan Pembiayaan berdasarkan Dokumen-dokumen Transaksi, Standar-standar Kepatuhan dan/atau ‎Lampiran 5 (*Otorisasi-otorisasi*) (mana yang lebih dulu terjadi), dalam masing-masing hal tanpa syarat (atau jika bersyarat, beserta bukti bahwa syarat-syarat telah dipenuhi atau dikesampingkan) dan berlaku secara penuh. |
|  | Setiap Dokumen LH&S, yang ditegaskan oleh Penasihat LH&S agar sesuai dengan Standar-standar LH&S. |
|  | [Bukti bahwa Debitur telah melaksanakan Proses Konsultasi dan Partisipasi Yang Diinformasikan sehubungan dengan Proyek]/[Bukti bahwa Proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan awal telah dilaksanakan.] |
|  | [Suatu salinan dari Rencana Penghentian (*Decommissioning*).] |
|  | [‎Lampiran 6 (*Asuransi*) yang disepakati antara Debitur dan Agen Antarkreditur (yang bertindak atas advis dari Penasihat Asuransi).] |
|  | Salinan-salinan dari masing-masing polis Asuransi yang disyaratkan untuk diberlakukan selama Periode Konstruksi berdasarkan ‎Lampiran 6 (*Asuransi*), masing-masing dilakukan endorsemen dengan bentuk endorsemen dari Para Kreditur dan klausul mengenai pihak yang menerima pembayaran ganti rugi (*loss payee*) yang berlaku sebagaimana diatur dalam ‎Lampiran 6 (*Asuransi*) (atau dalam bentuk lain yang dapat diterima oleh Agen Antarkreditur) dan ditegaskan oleh Penasihat Asuransi untuk berlaku secara penuh. |
|  | Suatu Surat Pernyataan Kesanggupan Pialang/*Broker* yang dapat diterima oleh Agen Antarkreditur sehubungan dengan Asuransi-Asuransi. |
|  | [Salinan-salinan yang sama dengan aslinya dari masing-masing Perjanjian-perjanjian Lindung Nilai yang telah dibuat dan ditandatangani sebelum Pemenuhan Pembiayaan.] |
|  | Bukti bahwa masing-masing Rekening-rekening telah dibuka, dan rincian rekening dari masing-masing Rekening. |
|  | Bukti penunjukan Auditor dari Debitur. |
|  | Salinan dari surat pelimpahan wewenang dari masing-masing Penasihat yang ditandatangani secara sah (bagaimanapun dijelaskan) untuk ruang lingkup pekerjaannya sampai dengan Pemenuhan Pembiayaan, dan setiap surat pelimpahan wewenang tambahan dari Penasihat yang disyaratkan oleh Para Pihak Pembiayaan untuk ruang lingkup pekerjaannya setelah Pemenuhan Pembiayaan. |
|  | Bukti bahwa setiap agen proses (*process agent*) sebagaimana dimaksud dalam Klausul ‎34.2 (*Penyampaian pemberitahuan*) dan Dokumen-dokumen Pembiayaan lain yang dibuat dan ditandatangani sebelum Pemenuhan Pembiayaan telah menerima penunjukannya. |
|  | [*Prasyarat pendahuluan tambahan apa pun terkait dengan masalah-masalah hukum akan disampaikan oleh Penasihat[-penasihat] Hukum Para Kreditur setelah melaksanakan uji tuntas hukum.*] |
|  | [*Prasyarat pendahuluan tambahan apa pun terkait dengan masalah-masalah teknis akan disampaikan oleh Penasihat Teknis setelah melaksanakan uji tuntas teknis.*] |

lampiran 3  
FORMAT LAPORAN KEUANGAN

Kepada: [*masukkan nama Agen Antarkreditur*] sebagai Agen Antarkreditur

Dari: [*Nama Debitur*] ("**Debitur**")

Tertanggal: [*masukkan tanggal*]

**Laporan Keuangan**

**[*masukkan nama Debitur*] – Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum**

**tertanggal [               ] ("Perjanjian")**

* + 1. Kami merujuk pada Perjanjian. Ini adalah Laporan Keuangan. Istilah-istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian memiliki arti yang sama dalam Laporan Keuangan ini kecuali apabila diberikan arti yang berbeda dalam Laporan Keuangan ini.
    2. Kami melampirkan Kasus Dasar Diperbarui dan menetapkan di bawah ini daftar semua Asumsi-asumsi yang menjadi dasar dari Kasus Dasar Diperbarui:

[*Masukkan Asumsi-asumsi.*]

* + 1. Kami menegaskan bahwa, pada Tanggal Perhitungan yang jatuh pada tanggal [*masukkan tanggal*]:
       - 1. masing-masing Rasio pada tanggal tersebut berada pada tingkatan yang diatur pada tabel di bawah ini.

| **Rasio** | **Tingkat** |
| --- | --- |
| [DSCR Terdahulu] | [  ]:1.0 |
| [Proyeksi DSCR] | [  ]:1.0 |
| [LLCR] | [  ]:1.0 |

* + - * 1. jumlah yang diperbolehkan berdasarkan *Cash Waterfall* untuk ditransfer dari Rekening Operasional ke Rekening Distribusi adalah sebesar [ ] dan Pengujian-pengujian Distribusi telah dipenuhi sehubungan dengan transfer tersebut;
        2. untuk keperluan masing-masing Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (a) di atas, di bawah ini adalah rincian bentuk dan jumlah-jumlah dari uraian-uraian yang tercantum pada kolom di sebelahnya:

|  |  |
| --- | --- |
| [Untuk keperluan DSCR Terdahulu] | [*Masukkan rincian dari:*  *Pendapatan dan Arus Kas Yang Tersedia yang diterima secara aktual oleh pihaknya selama Periode Perhitungan yang berakhir pada tanggal [Tanggal Perhitungan tersebut] (dengan mempertimbangkan Perbaikan Ekuitas yang diperbolehkan sesuai dengan ayat ‎(d) dari Klausul ‎18.2 (Peristiwa-peristiwa Cedera Janji Yang Terjadi Segera) dalam Perjanjian*  *Biaya-biaya Proyek, Biaya-biaya Operasional dan Debt Service yang harus dibayarkan atau telah dibayarkan oleh pihaknya selama Periode Perhitungan tersebut]* |
| [Untuk keperluan Proyeksi DSCR] | [*Masukkan rincian dari:*  *Pendapatan dan Arus Kas Yang Tersedia yang diproyeksikan akan diterima oleh pihaknya untuk [masing-masing] Periode Perhitungan [tersebut] yang dimulai sejak tanggal yang jatuh setelah tanggal [Tanggal Perhitungan tersebut].*  *Biaya-biaya Proyek, Biaya-biaya Operasional dan Debt Service yang diproyeksikan harus dibayarkan oleh pihaknya selama Periode Perhitungan tersebut]* |
| [Untuk keperluan LLCR] | [*Masukkan rincian dari:*  *Pendapatan dan Arus Kas Diskonto Untuk Debt Service yang diproyeksikan akan diterima oleh pihaknya sejak tanggal [Tanggal Perhitungan tersebut] sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Akhir.*  *Biaya-biaya Proyek, Biaya-biaya Operasional dan Debt Service yang diproyeksikan harus dibayarkan oleh pihaknya sejak tanggal [Tanggal Perhitungan tersebut] sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Akhir]* |

**Debitur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [*masukkan nama(-nama) penandatangan*], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama perusahaan*] | ) |  |
| dalam kapasitasnya sebagai Debitur | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

LAMPIRAN 4  
FORMAT SERTIFIKAT PENASIHAT TEKNIS

Kepada: [*masukkan nama Agen Antarkreditur*] sebagai Agen Antarkreditur

Dari: [*masukkan nama* Penasihat Teknis] ("**Penasihat Teknis**")

Tertanggal: [*masukkan tanggal*]

**Sertifikat Penasihat Teknis**

[***masukkan nama Debitur*] – Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum**

**tertanggal** [**] ("Perjanjian")**

* + 1. Kami merujuk pada Perjanjian. Ini adalah Sertifikat Penasihat Teknis. Istilah-istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian memiliki arti yang sama dalam Sertifikat Penasihat Teknis ini kecuali apabila diberikan arti yang berbeda dalam Sertifikat Penasihat Teknis ini.
    2. Kami menegaskan bahwa:
       - 1. Debitur telah menyampaikan semua laporan yang harus diberikan oleh Debitur berdasarkan Klausul ‎15.5 (*Laporan-laporan konstruksi*) dalam Perjanjian;
         2. [penggunaan hasil dari rencana Penggunaan berdasarkan Permintaan Penggunaan tertanggal [ ] adalah sesuai dengan Anggaran Konstruksi terkini dan untuk pembayaran Biaya-biaya Proyek yang dikeluarkan [atau diperkirakan akan dikeluarkan dalam waktu 90 hari ke depan] atau jumlah tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran sebagaimana dimaksud dalam paragraf ‎(b), paragraf ‎(c) atau paragraf ‎(d) dari Klausul ‎2.1 (*Tujuan*) dalam Perjanjian;
         3. masing-masing tahapan konstruksi yang diatur dalam Anggaran Konstruksi yang telah tercapai sampai dengan saat ini;
         4. kami tidak mengetahui adanya Kekurangan Pendanaan; dan
         5. kami tidak mengetahui alasan apa pun yang menyebabkan [Tanggal Penyelesaian Proyek]/[Tanggal Penyelesaian Finansial] tidak akan tercapai pada atau sebelum Tanggal *Longstop.*

**Penasihat Teknis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [*masukkan nama(-nama) penandatangan*], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama perusahaan*] | ) |  |
| dalam kapasitasnya sebagai Debitur | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

LAMPIRAN 5  
OTORISASI-OTORISASI

| **Otorisasi** | **Tertanggal/Akan diperoleh oleh** |
| --- | --- |
| [  ] | [Tertanggal [  ]]/[Akan diperoleh oleh [  ]] |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

LAMPIRAN 6  
ASURANSI[[244]](#footnote-243)

LAMPIRAN 7  
Surat Pernyataan Kesanggupan Pialang/*Broker*

|  |  |
| --- | --- |
| Kepada: | [*masukkan nama Agen Antarkreditur*] bertindak sebagai Agen Antarkreditur untuk Para Pihak Pembiayaan (masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum sebagaimana dirujuk di bawah ini |

* + 1. Kami bertindak sebagai [pialang/*broker* asuransi]/[pialang/*broker* reasuransi] untuk [*masukkan nama Debitur*] ("**Debitur**") sehubungan dengan [asuransi-asuransi]/[reasuransi-reasuransi] yang dimaksud dalam surat ini, sehubungan dengan Proyek sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Kami telah diminta oleh Debitur untuk menyampaikan konfirmasi-konfirmasi tertentu kepada Anda terkait [asuransi-asuransi]/[reasuransi-reasuransi] tersebut.
    2. Kecuali apabila ditentukan lain dalam surat ini, istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam surat ini memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah-istilah tersebut dalam perjanjian ketentuan-ketentuan umum tertanggal [•] antara, antara lain, Anda dan Debitur ("**Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum**").
    3. Kami menegaskan bahwa:
       - 1. semua asuransi dan reasuransi ("**Asuransi-Asuransi**") yang saat ini disyaratkan berdasarkan ayat [•] ([•]) dari ‎Lampiran 6 (*Asuransi*) pada Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum ("**Lampiran Asuransi**") berlaku secara penuh dan mencakup semua persyaratan yang ditentukan dalam Lampiran Asuransi;
         2. dalam menyediakan Asuransi-Asuransi, kami telah memeriksa informasi yang diberikan kepada kami oleh para tertanggung (*insureds*) dan tertanggung ulang (*reinsured*) dan semua informasi yang diberikan kepada kami yang dimaksudkan untuk diungkapkan dan yang sesuai untuk kami ungkapkan telah diungkapkan secara sah kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuradur (*reinsurances*);
         3. semua premi yang jatuh tempo sehubungan dengan Asuransi-Asuransi telah dibayar secara penuh;
         4. Asuransi-Asuransi, sepanjang pengetahuan dan keyakinan kami, telah disediakan dari perusahaan-perusahaan asuransi [dan reasuradur (*reinsurances*)] yang, pada saat disediakannya, memiliki reputasi yang baik dan sehat secara finansial dan memenuhi persyaratan-persyaratan lain dari Lampiran Asuransi; dan
         5. pemberitahuan mengenai kepentingan jaminan secara substansial dalam bentuk yang terlampir dalam surat ini telah disampaikan kepada masing-masing perusahaan asuransi [dan reasuradur (*reinsurances*)] sehubungan dengan Asuransi-Asuransi dan kami akan menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk memastikan bahwa masing-masing perusahaan asuransi [dan reasuradur (*reinsurances*)] mengakui setiap pemberitahuan tersebut sesegera mungkin dapat dilaksanakan.
    4. Berdasarkan instruksi-instruksi yang diterima dari Debitur dan dengan mempertimbangkan persetujuan Anda atas penunjukan atau melanjutkan penunjukan kami sebagai para perantara/*broker* sehubungan dengan Asuransi-Asuransi, kami dengan ini berjanji:
       - 1. [dengan menggunakan semua upaya yang wajar] untuk memastikan bahwa setiap polis asuransi [atau reasuransi (*reinsurances*)], ketika dan saat polis tersebut diterbitkan atau diperbarui, mencantumkan endorsemen-endorsemen secara substansial dalam bentuk yang diatur dalam Lampiran Asuransi;
         2. untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Anda:

sesegera mungkin secara wajar dapat dilaksanakan:

jika tertanggung atau perusahaan asuransi manapun membatalkan, menangguhkan atau menyampaikan pemberitahuan pembatalan atau penangguhan atas salah satu dari Asuransi-Asuransi; atau

atas rencana perubahan-perubahan apa pun yang akan dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan Asuransi dan yang, jika diberlakukan, akan mengakibatkan pengurangan batas atau pertanggungan (termasuk yang dihasilkan dari perpanjangan-perpanjangan) atau peningkatan apapun dalam pengurang-pengurang (*deductables*), pengeluaran-pengeluaran (*exclusions*) atau pengecualian-pengecualian (*exemptions*);

sekurang-kurangnya dalam waktu [30] hari sebelum berakhirnya Asuransi-Asuransi jika kami belum menerima instruksi-instruksi dari Debitur untuk merundingkan pembaruan, dan, dalam hal kami menerima instruksi-instruksi untuk memperbarui, untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Anda tentang rinciannya sesegera mungkin secara wajar setelah diterimanya instruksi tersebut;

menyampaikan pemberitahuan kepada Anda sekurang-kurangnya dalam waktu [60] hari sebelum berhenti bertindak sebagai para pialang/*broker* dari Debitur (kecuali disebabkan oleh keadaan di luar kendali kami, sehingga kami tidak lagi dapat bertindak sebagai para pialang/*broker*, dalam hal ini kami akan menyampaikan pemberitahuan kepada Anda sesegera mungkin setelah mengetahui bahwa kami tidak lagi, atau bahwa kami telah tidak lagi, bertindak sebagai para pialang/*broker*); dan

sesegera mungkin setelah mengetahui setiap tindakan atau kelalaian atau peristiwa apa pun yang kami ketahui dan yang dalam masing-masing hal menurut penilaian kami yang wajar dapat membuat tidak sah atau membuat tidak dapat dipaksakan pelaksanaan atau membatalkan atau dapat membatalkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang disediakan berdasarkan Asuransi-Asuransi;

* + - * 1. kecuali apabila ditentukan secara lain dalam endorsemen terhadap Asuransi-Asuransi, untuk membayar ke Rekening Hasil Kompensasi dan Klaim Asuransi milik Debitur, [nomor rekening [•] dengan [•]] tanpa pengurangan dalam bentuk apa pun dan semua hasil dari Asuransi-Asuransi (termasuk pengembalian-pengembalian premi) yang kami terima dari perusahaan-perusahaan asuransi [atau reasuradur-reasuradur (*reinsurances*)];
        2. untuk mengungkapkan kepada perusahaan-perusahaan asuransi [dan reasuradur-reasuradur] semua informasi yang diberikan kepada kami oleh Debitur yang harus diungkapkan secara sesuai kepada perusahaan-perusahaan asuransi [dan reasuradur-reasuradur (*reinsurances*)] sesegera mungkin setelah kami mengetahui informasi tersebut;
        3. menyimpan setiap slip-slip atau kontrak-kontrak asuransi, polis-polis dan setiap pembaruan-pembaruannya atau polis-polis baru atau penggantinya (dalam masing-masing hal, polis-polis baru atau pengganti tersebut harus disediakan hanya dengan persetujuan Agen Antarkreditur), sepanjang disimpan oleh kami, atas perintah Agen Antarkreditur;
        4. untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Anda, dalam hal pembaruan polis apa pun, jika pembaruan tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dalam Lampiran Asuransi; dan
        5. untuk memperlakukan sebagai rahasia semua informasi sehubungan dengan Asuransi-Asuransi yang ditandai sebagai rahasia dan diberikan kepada kami oleh Debitur atau Pihak Yang Dijamin manapun dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan tertulis dari orang yang memberikan informasi tersebut, kepada pihak ketiga selain orang-orang yang, menurut pendapat wajar kami membutuhkan akses ke informasi tersebut dari waktu ke waktu. Kewajiban-kewajiban terkait kerahasiaan kami tidak boleh bertentangan dengan kewajiban-kewajiban kami kepada Debitur dan tidak berlaku untuk pengungkapan yang disyaratkan oleh perintah pengadilan di yurisdiksi yang berwenang atau informasi yang berada dalam ranah publik.
    1. Janji-janji tersebut di atas diberikan dengan tunduk pada:
       - 1. hak gadai kami, jika ada, atas polis-polis sebagaimana dimaksud di atas untuk premi-premi yang jatuh tempo atasnya[[245]](#footnote-244) dan tunduk pada hak pembatalan dari perusahaan asuransi [atau reasuradur (*reinsurances*)] manapun (jika ada) setelah terjadinya gagal bayar dalam waktu lebih dari [60 hari] untuk pembayaran premi-premi tersebut, namun kami berjanji untuk sesegera mungkin menyampaikan pemberitahuan kepada Anda jika premi-premi tersebut tidak dibayarkan kepada kami pada tanggal jatuh tempo dan untuk memberikan Anda kesempatan yang wajar untuk membayar jumlah-jumlah terutang tersebut; dan
         2. penunjukan berkelanjutan kami untuk sementara waktu sebagai pialang/*broker* asuransi [dan reasuransi (*reinsurances*)] bagi Debitur.

Surat ini diatur berdasarkan hukum Singapura.

[*masukkan nama pialang/broker*]

LAMPIRAN 8  
[LINDUNG NILAI[[246]](#footnote-245)

* + 1. **Persyaratan-persyaratan**
       - 1. Debitur hanya dapat mengadakan Transaksi Lindung Nilai dengan suatu Bank Lindung Nilai.
         2. Bank Lindung Nilai [hanya] dapat menjadi Para *Mandated Lead Arranger*, Kreditur atau Afiliasinya][[247]](#footnote-246) [atau pihak lain manapun] yang dalam masing-masing hal memiliki peringkat untuk kewajiban-kewajiban utang jangka panjang tanpa jaminan dan tanpa peningkatan kredit sebesar [•] atau lebih tinggi menurut S&P Global Ratings, suatu divisi dari S&P Global Inc. atau Fitch Ratings Ltd atau [•] atau lebih tinggi menurut Moody's Investors Service Limited atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat kredit yang diakui secara internasional.
         3. Debitur hanya dapat mengadakan Transaksi Lindung Nilai dengan suatu Bank Lindung Nilai yang merupakan pihak dalam Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur. Bank Lindung Nilai yang menundukkan diri pada Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur akan mendapatkan manfaat dari Jaminan Transaksi secara *pari passu* dengan Para Kreditur.
         4. Setiap Transaksi Lindung Nilai hanya akan didokumentasikan berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai, yang merupakan ISDA [2002] *Master Agreement* beserta Lampiran dan Konfirmasi apa pun (masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam ISDA [2002] *Master Agreement*), atau dokumen(-dokumen) lainnya yang disepakati antara Debitur dan Bank Lindung Nilai terkait. Setiap Perjanjian Lindung Nilai harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur. Debitur harus sesegera mungkin menyerahkan masing-masing salinan Transaksi Lindung Nilai yang telah ditandatangani secara sah kepada Agen Antarkreditur (dan dalam hal apa pun dalam waktu [tiga] Hari Kerja) setelah ditandatangani.
         5. Setiap Perjanjian Lindung Nilai diatur oleh [*masukkan hukum yang mengatur*] dan klaim-klaim Debitur berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai yang masing-masing tunduk pada Jaminan Transaksi. Debitur dan masing-masing Bank Lindung Nilai harus sesegera mungkin mengambil tindakan tersebut dan menandatangani semua dokumen (termasuk pemindahan, pengalihan, hipotek, tagihan, pemberitahuan dan instruksi) sebagaimana yang secara wajar dapat ditentukan oleh Agen Jaminan (dan dalam bentuk yang secara wajar dapat disyaratkan oleh Agen Jaminan untuk kepentingan Agen Jaminan atau pihak(-pihak) yang ditunjuknya untuk menyempurnakan Jaminan Transaksi atas klaim-klaim Debitur berdasarkan masing-masing Perjanjian Lindung Nilai.
         6. Pembayaran-pembayaran Lindung Nilai Yang Dijadwalkan hanya akan jatuh tempo dan harus dibayarkan berdasarkan masing-masing Transaksi Lindung Nilai pada Tanggal Pembayaran Bunga atau Tanggal Pembayaran Kembali.
         7. Setiap Perjanjian Lindung Nilai harus mengizinkan Debitur untuk (sebagai suatu peristiwa pengakhiran tambahan) sebagai akibat dari Percepatan Pelunasan apa pun, membayar setiap Biaya-biaya Pengakhiran Perjanjian Lindung Nilai dan mengurangi jumlah nosional yang dilindung nilai berdasarkan Transaksi Lindung Nilai sehubungan dengan Biaya-biaya Pengakhiran Perjanjian Lindung Nilai tersebut sehingga Debitur memenuhi tingkat-tingkat lindung nilai yang ditentukan dalam ayat ‎2 (*Tingkat-tingkat dan jangka waktu*) di bawah ini.
         8. Debitur tidak boleh mengadakan Transaksi Lindung Nilai untuk tujuan-tujuan spekulatif dan hanya boleh mengadakan Transaksi Lindung Nilai terhadap risiko-risiko yang ditentukan dalam ayat ‎2 (*Tingkat-tingkat dan jangka waktu*) di bawah ini.
         9. Setiap Perjanjian Lindung Nilai harus menetapkan bahwa Bank Lindung Nilai tidak berhak untuk mengakhiri atau menyelesaikan transaksi berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai tersebut sebelum tanggal jatuh temponya kecuali terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut ini[[248]](#footnote-247):

Debitur telah melakukan cedera janji atas pembayaran yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai tersebut [dan cedera janji tersebut telah berlangsung lebih dari [lima] Hari Kerja setelah pemberitahuan cedera janji tersebut disampaikan kepada Agen Antarkreditur];

Peristiwa Insolvensi Tertentu (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Lindung Nilai tersebut) terjadi sehubungan dengan Debitur;

[salah satu dari Pinjaman-pinjaman telah dipercepat[[249]](#footnote-248)];

suatu Keabsahan atau Peristiwa Pajak (sebagaimana masing-masing istilah tersebut didefinisikan dalam ISDA [2002] *Master Agreement*) telah terjadi;

Komitmen-komitmen Yang Tersedia berdasarkan semua Fasilitas telah dibatalkan tanpa adanya Penggunaan apa pun yang dilakukan berdasarkan Fasilitas manapun[[250]](#footnote-249); atau

Agen Antarkreditur mengizinkan pengakhiran atau penyelesaian,

(masing-masing, "**Peristiwa** **Pengakhiran Perjanjian Lindung Nilai**") dan Bank Lindung Nilai tersebut harus sesegera mungkin menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur mengenai hak untuk mengakhiri atau menyelesaikan yang mungkin diperoleh pihaknya berdasarkan ayat ‎(i), ayat ‎(ii) atau ayat ‎(iv) di atas.

* + - * 1. Setiap Bank Lindung Nilai menyetujui bahwa, atas permintaan Agen Antarkreditur, sesegera mungkin mengakhiri atau menyelesaikan secara penuh[[251]](#footnote-250) setiap transaksi lindung nilai berdasarkan semua atau salah satu dari Perjanjian-perjanjian Lindung Nilai dimana pihaknya merupakan suatu pihak sebelum jatuh temponya jika tindakan percepatan telah telah diambil oleh Agen Antarkreditur berdasarkan Perjanjian ini atau tindakan eksekusi apa pun telah diambil oleh Kreditur manapun berdasarkan Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur.
        2. Masing-masing Bank Lindung Nilai menyetujui bahwa:

pihaknya tidak berhak untuk menuntut atau menerima pembayaran atas, percepatan pelunasan atas atau pembayaran kembali dari, atau distribusi apa pun sehubungan dengan, atau yang disebabkan oleh, kewajiban apa pun dari Debitur berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai dimana pihaknya merupakan suatu pihak atau memperbolehkan kewajiban tersebut untuk dibebaskan dengan cara *netting*, perjumpaan utang, kombinasi atau secara lain, kecuali untuk (A) penerimaan pembayaran-pembayaran yang dijadwalkan berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai (dan pelaksanaan pembayaran *netting* sehubungan dengan hal tersebut), (B) penerimaan pengakhiran atau penyelesaian jumlah-jumlah yang harus dibayarkan dalam hal Peristiwa Pengakhiran Perjanjian Lindung Nilai dan diterima dari atau melalui Agen Antarkreditur atau Agen Jaminan sesuai dengan ketentuan Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur, (C) penerimaan pembayaran-pembayaran setelah pengakhiran atau penyelesaian yang dimaksud dalam ayat ‎(g) di atas, dan (D) penggunaan hak-hak suara yang diatur dalam ayat ‎(l) di bawah ini; dan

pihaknya tidak akan memulai tindakan eksekusi apa pun, termasuk pengajuan proses-proses hukum untuk memulihkan kewajiban-kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai, permohonan atau pengajuan untuk pengakhiran, pembubaran atau administrasi dari, atau tindakan serupa terhadap Debitur selain dari yang diminta oleh Agen Antarkreditur berdasarkan Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur.

* + - * 1. Setiap Bank Lindung Nilai setuju bahwa pihaknya tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan, kecuali bahwa:

keputusan apa pun yang (A) berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban-kewajiban Bank Lindung Nilai tersebut dalam kapasitasnya (termasuk hak atas, atau prioritas, pembayaran apa pun), (B) secara tegas mensyaratkan persetujuan dari Bank Lindung Nilai tersebut atau (C) akan membebankan suatu kewajiban atau tanggung jawab baru pada Bank Lindung Nilai tersebut semata-mata dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Lindung Nilai tersebut; dan

keputusan apa pun yang berkaitan dengan tindakan eksekusi yang akan diambil terhadap Debitur dan bagaimana tindakan eksekusi tersebut dilakukan, dalam masing-masing hal **dengan ketentuan bahwa** Bank Lindung Nilai tersebut telah mengakhiri atau menyelesaikan transaksi-transaksi terkait berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai dimana pihaknya merupakan suatu pihak sebagaimana diperbolehkan dalam ayat ‎(g) dan ayat ‎(i) di atas atau sebagaimana disyaratkan oleh ayat ‎(j) di atas, dan dalam hal demikian hak suara dari Bank Lindung Nilai tersebut adalah jumlah bersih yang harus dibayarkan (dan belum dibayarkan) oleh Debitur setelah pengakhiran atau penyelesaian tersebut[[252]](#footnote-251).

* + 1. **Tingkat-tingkat dan jangka waktu**

Debitur akan memberlakukan Transaksi-transaksi Lindung Nilai sesuai dengan Lampiran ini sehubungan dengan masing-masing risiko sebagaimana ditentukan di bawah ini, dan mencapai tingkat-tingkat dan pada jangka waktu sebagaimana ditentukan di bawah ini:

*Risiko Suku Bunga*

| **Tingkat-tingkat yang disyaratkan** | **Jangka waktu dimana Transaksi-transaksi Lindung Nilai harus dikelola** |
| --- | --- |
| Dalam rentang [ ]% hingga [ ]% dari (selama Periode Ketersediaan) jumlah pokok Pinjaman-pinjaman yang dikenakan tingkat suku bunga mengambang | Pada setiap waktu sejak [Pemenuhan Pembiayaan][[253]](#footnote-252) sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Akhir |

*Risiko [[Mata Uang / Harga-harga Komoditas / Lainnya]*

| **Tingkat-tingkat yang disyaratkan** | **Jangka waktu dimana Transaksi-transaksi Lindung Nilai harus dikelola** |
| --- | --- |
| Dalam rentang [ ]% hingga [ ]% dari [Pendapatan yang diterima atau diproyeksikan dalam masing-masing Anggaran yang akan diterima]/[*lain-lain*] selama tahun keuangan berjalan | Pada setiap waktu sejak Tanggal Operasi Komersial] |

LAMPIRAN 9  
[Daftar Kreditur Baru Yang Telah Disetujui Sebelumnya [[254]](#footnote-253)]

LAMPIRAN 10  
FORMAT SERTIFIKAT PENGALIHAN

|  |  |
| --- | --- |
| Kepada: | [*masukkan nama Agen Antarkreditur*] sebagai Agen Antarkreditur  [*masukkan nama Agen Fasilitas terkait*] sebagai Agen [*masukkan kapasitas*] (**Agen Fasilitas Terkait**") |
| Dari: | [*Kreditur Saat Ini*] ("**Kreditur Saat Ini**") dan [*Kreditur Baru*] ("**Kreditur Baru**") |
| Tertanggal: |  |

**[*masukkan nama Debitur*] – Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum**

**tertanggal [               ] ("Perjanjian")**

* + 1. Kami mengacu pada Perjanjian. Ini adalah Sertifikat Pengalihan. Istilah-istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian memiliki arti yang sama dalam Sertifikat Pengalihan ini kecuali apabila diberikan arti yang berbeda dalam Sertifikat Pengalihan ini.
    2. Kami mengacu pada Klausul ‎19.5 (*Prosedur peralihan*):
       - 1. Kreditur Saat Ini dan Kreditur Baru menyepakati pengalihan Kreditur Saat Ini ke Kreditur Baru melalui novasi, dan sesuai dengan Klausul ‎19.5 (*Prosedur peralihan*), semua hak dan kewajiban Kreditur Saat Ini berdasarkan Perjanjian dan Dokumen-dokumen Pembiayaan lainnya yang berkaitan dengan bagian dari Komitmen(-komitmen) dan partisipasi-partisipasi Kreditur Saat Ini dalam Pinjaman-pinjaman berdasarkan Fasilitas atau Fasilitas-fasilitas sebagaimana ditentukan dalam Lampiran.
         2. Tanggal Peralihan yang diusulkan adalah [      ].
         3. Kantor Fasilitas dan alamat, nomor faksimile dan rincian-rincian untuk perhatian pemberitahuan-pemberitahuan Kreditur Baru untuk keperluan Klausul ‎25.2 (*Alamat*-*alamat*) tercantum dalam Lampiran.
    3. Kreditur Baru dengan tegas mengakui:
       - 1. pembatasan-pembatasan kewajiban Kreditur Saat Ini yang diatur dalam ayat ‎(a) dan ‎ayat (c) Klausul ‎19.4 (*Pembatasan tanggung jawab Para Kreditur Saat Ini*); dan
         2. bahwa hal ini merupakan tanggung jawab Kreditur Baru untuk memastikan apakah ada dokumen apa pun yang diperlukan atau formalitas atau syarat lain apa pun yang harus dipenuhi untuk memberlakukan atau menyempurnakan pengalihan yang diatur dalam Sertifikat Pengalihan ini atau secara lain agar Kreditur Baru dapat menikmati manfaat sepenuhnya dari masing-masing Dokumen Pembiayaan.
    4. Kreditur Baru menegaskan bahwa pihaknya adalah "Kreditur Baru" dalam arti yang tercakup dalam Klausul ‎19.1 (*Pengalihan-pengalihan dan pemindahan-pemindahan oleh Para Kreditur*) dari Perjanjian.
    5. Sertifikat Pengalihan ini dapat ditandatangani dalam sejumlah naskah rangkap dan naskah rangkap tersebut memiliki keberlakuan yang sama seolah-olah tanda tangan-tanda tangan pada naskah rangkap tersebut dibubuhkan pada satu salinan Sertifikat Pengalihan ini.
    6. Sertifikat Pengalihan ini diatur oleh hukum Singapura.
    7. Sertifikat Pengalihan ini telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang tercantum di bagian awal Sertifikat Pengalihan ini.

**LAMPIRAN  
KOMITMEN/HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG AKAN DIALIHKAN**

[*masukkan rincian-rincian terkait, termasuk Fasilitas atau Fasilitas-fasilitas tertentu yang terkait dengan pengalihan*]

[*Alamat, nomor faks dan rincian-rincian untuk perhatian Kantor Fasilitas untuk pemberitahuan-pemberitahuan dan rincian-rincian rekening untuk pembayaran-pembayaran*,]

**Kreditur Saat Ini**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama perusahaan*] | ) |  |
| dalam kapasitasnya sebagai Kreditur Saat Ini | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

**Kreditur Baru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama perusahaan*] | ) |  |
| dalam kapasitasnya sebagai Kreditur Baru | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

Sertifikat Pengalihan ini diterima oleh Agen Antarkreditur dan Agen Fasilitas Terkait dan Tanggal Peralihan dikonfirmasikan pada [ ].

**Agen Antarkreditur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama perusahaan*] | ) |  |
| dalam kapasitasnya sebagai Agen Antarkreditur | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

**Agen Fasilitas Terkait**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama perusahaan*] | ) |  |
| dalam kapasitasnya sebagai Agen [masukkan kapasitas] | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

CATATAN:

\* Hapus bila perlu - masing-masing Kreditur Baru disyaratkan untuk menegaskan termasuk kategori mana dari ketiga kategori tersebut.

LAMPIRAN 11  
FORMAT PERJANJIAN PENGALIHAN

|  |  |
| --- | --- |
| Kepada: | [*masukkan nama Agen Antarkreditur*] sebagai Agen Antarkreditur  [*masukkan nama Agen Fasilitas terkait*] sebagai Agen [*masukkan kapasitas*] ("**Agen Fasilitas Terkait**")  [*masukkan nama Debitur*] sebagai Debitur |
| Dari: | [*Kreditur Saat Ini*] ("**Kreditur Saat Ini**") dan [*Kreditur Baru*] ("**Kreditur Baru**") |
| Tertanggal: |  |

**[*masukkan nama Debitur*] – Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum**

**Tertanggal [                ] ("Perjanjian")**

* + 1. Kami merujuk pada Perjanjian. Ini adalah Perjanjian Pengalihan. Istilah-istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian memiliki arti yang sama dalam Perjanjian Pengalihan ini kecuali apabila diberikan arti yang berbeda dalam Perjanjian Pengalihan ini.
    2. Kami merujuk pada Klausul ‎19.6 (*Prosedur pengalihan*):
       - 1. Kreditur Saat Ini mengalihkan sepenuhnya kepada Kreditur Baru semua hak Kreditur Saat Ini berdasarkan Perjanjian dan Dokumen-dokumen Pembiayaan lainnya yang berhubungan dengan bagian dari Komitmen(-komitmen) dan partisipasi-partisipasi Kreditur Saat Ini dalam Pinjaman-pinjaman berdasarkan Fasilitas atau Fasilitas-fasilitas sebagaimana ditentukan dalam Lampiran.
         2. Kreditur Saat Ini dibebaskan dari semua kewajiban Kreditur Saat Ini yang sesuai dengan bagian dari Komitmen(-komitmen) dan partisipasi-partisipasi Kreditur Saat Ini dalam Pinjaman-pinjaman berdasarkan Dokumen-dokumen Pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran.
         3. Kreditur Baru menjadi suatu Pihak sebagai Kreditur dan terikat oleh kewajiban-kewajiban yang setara dengan kewajiban-kewajiban yang dibebaskan dari Kreditur Saat Ini berdasarkan ayat ‎(b) di atas.[[255]](#footnote-254)
    3. Tanggal Peralihan yang diusulkan adalah [      ].
    4. Pada Tanggal Peralihan, Kreditur Baru menjadi Pihak dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan sebagai Kreditur.
    5. Kantor Fasilitas dan alamat, nomor faksimile dan rincian-rincian untuk perhatian pemberitahuan-pemberitahuan Kreditur Baru untuk keperluan Klausul ‎25.2 (*Alamat*-*alamat*) tercantum dalam Lampiran.
    6. Kreditur Baru dengan tegas mengakui:
       - 1. pembatasan-pembatasan kewajiban Kreditur Saat Ini yang diatur dalam ayat ‎(a) dan ‎ayat (c) Klausul ‎19.4 (*Pembatasan tanggung jawab Para Kreditur Saat Ini*); dan
         2. bahwa hal ini merupakan tanggung jawab Kreditur Baru untuk memastikan apakah ada dokumen apa pun yang diperlukan atau formalitas atau syarat lain apa pun yang harus dipenuhi untuk memberlakukan atau menyempurnakan pengalihan yang diatur dalam Perjanjian Pengalihan ini atau secara lain agar Kreditur Baru dapat menikmati manfaat sepenuhnya dari masing-masing Dokumen Pembiayaan.
    7. Perjanjian Pengalihan ini bertindak sebagai pemberitahuan kepada Agen Antarkreditur (atas nama masing-masing Pihak Pembiayaan) dan, pada saat penyerahan sesuai dengan Klausul ‎19.7 (*Salinan Sertifikat Pengalihan, Perjanjian Pengalihan kepada Debitur*), kepada Debitur atas pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengalihan ini.
    8. Perjanjian Pengalihan ini dapat ditandatangani dalam sejumlah naskah rangkap dan naskah rangkap tersebut memiliki keberlakuan yang sama seolah-olah tanda tangan-tanda tangan pada naskah rangkap tersebut dibubuhkan pada satu salinan Perjanjian Pengalihan ini.
    9. Perjanjian Pengalihan ini diatur berdasarkan hukum Singapura.
    10. Perjanjian Pengalihan ini telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang tercantum di bagian awal Perjanjian Pengalihan ini.

**LAMPIRAN  
HAK-HAK YANG AKAN DIALIHKAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG AKAN DIBEBASKAN DAN DILAKSANAKAN**

[*masukkan rincian-rincian terkait, termasuk Fasilitas atau Fasilitas-fasilitas tertentu yang terkait dengan pengalihan*]

[*Alamat, nomor faks dan rincian-rincian untuk perhatian kantor Fasilitas untuk pemberitahuan-pemberitahuan dan rincian-rincian rekening untuk pembayaran-pembayaran*]

**Kreditur Saat Ini**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama perusahaan*] | ) |  |
| dalam kapasitasnya sebagai Kreditur Saat Ini | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

**Kreditur Baru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama perusahaan*] | ) |  |
| dalam kapasitasnya sebagai Kreditur Baru | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

Perjanjian Pengalihan ini diterima oleh Agen Antarkreditur dan Agen Fasilitas Terkait dan Tanggal Peralihan dikonfirmasikan pada [ ].

Tanda tangan Perjanjian Pengalihan ini oleh Agen Antarkreditur merupakan penegasan oleh Agen Antarkreditur atas diterimanya pemberitahuan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengalihan ini, pemberitahuan mana yang diterima oleh Agen Antarkreditur atas nama masing-masing Pihak Pembiayaan.

**Agen Antarkreditur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama perusahaan*] | ) |  |
| dalam kapasitasnya sebagai Agen Antarkreditur | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

**Agen Fasilitas Terkait**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama perusahaan*] | ) |  |
| dalam kapasitasnya sebagai Agen [masukkan kapasitas] | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

CATATAN:

\* Hapus bila perlu - masing-masing Kreditur Baru disyaratkan untuk menegaskan termasuk kategori mana dari ketiga kategori tersebut.

lampiran 12  
FORMAT Surat Keterangan Penundukan Diri

|  |  |
| --- | --- |
| Kepada: | [ [      ] sebagai Agen Antarkreditur] /[[      ] dan [      ] sebagai Para Agen Fasilitas][[256]](#footnote-255) |
| Dari: | *Masukkan nama lengkap pihak yang menundukkan diri*] ("**Pihak Yang Menundukkan Diri**") |
| Tertanggal: |  |

**[*masukkan nama Debitur*] – Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum**

**tertanggal [          ] ("Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum")**

* + 1. Kami mengacu pada Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum. Ini adalah Surat Keterangan Penundukan Diri, dan istilah-istilah yang digunakan dalam Surat Keterangan Penundukan Diri memiliki arti yang sama sebagaimana arti yang diberikan dalam Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum.
    2. Surat Keterangan Penundukan Diri ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Klausul ‎20 (*Penundukan Diri Agen atau Bank Rekening Baru*) dari Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum.
    3. Dengan pertimbangan kami sebagai Pihak Yang Menundukkan Diri yang diterima sebagai penerus [*masukkan kapasitas dari Agen/Bank Rekening yang menundukkan diri*] atas Dokumen-dokumen Pembiayaan dimana [*masukkan kapasitas Agen/Bank Rekening yang mengundurkan diri*] yang mengundurkan diri adalah suatu pihak, Pihak Yang Menundukan Diri dengan ini menegaskan bahwa, terhitung sejak tanggal [*masukkan tanggal*] atau jika di kemudian hari pada tanggal tangan pengesahan (*counter-signature*) Surat Keterangan Penundukan Diri ini, kami:
       - 1. bermaksud untuk menjadi pihak dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan dimana [*masukkan kapasitas Agen/Bank Rekening yang mengundurkan diri*] yang mengundurkan diri adalah suatu pihak sebagai penerus [*masukkan kapasitas dari Agen/Bank Rekening yang menundukan diri*];
         2. berjanji untuk melaksanakan semua kewajiban yang secara tegas dinyatakan dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan yang akan ditanggung oleh kami sebagai penerus [*masukkan kapasitas dari Agen/Bank Rekening yang menundukan diri*]; dan
         3. setuju bahwa kami terikat oleh semua ketentuan Dokumen-dokumen Pembiayaan dimana [*masukkan kapasitas Agen/Bank Rekening yang mengundurkan diri*] yang mengundurkan diri adalah suatu pihak seolah-olah kami adalah pihak awal dalam dokumen-dokumen tersebut sebagai [*masukkan kapasitas Agen/Bank Rekening yang menundukan diri*].
    4. Alamat, nomor faksimile dan rincian-rincian untuk perhatian pemberitahuan kepada kami sebagai Pihak Yang Menundukan Diri untuk keperluan [Klausul ‎25 (*Pemberitahuan-pemberitahuan*) dari Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum]/[*masukkan klausul pemberitahuan terkait jika pihak yang menundukan diri bukan merupakan suatu pihak dalam Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum*], dan rincian-rincian rekening kami untuk pembayaran-pembayaran kepada kami sebagai Pihak Yang Menundukan Diri, diatur di bawah ini.
    5. Surat Keterangan Penundukan Diri ini dapat ditandatangani dalam sejumlah naskah rangkap dan naskah rangkap tersebut memiliki keberlakuan yang sama seolah-olah tanda tangan-tanda tangan pada naskah rangkap tersebut dibubuhkan pada satu salinan Surat Keterangan Penundukan Diri ini.
    6. Surat Keterangan Penundukan Diri ini diatur oleh hukum Singapura.

**Pihak Yang Menundukan Diri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama perusahaan*] | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

[*Masukkan alamat, nomor faksimile dan rincian-rincian untuk perhatian dari Pihak Yang Menundukan Diri untuk pemberitahuan-pemberitahuan dan rincian-rincian rekening untuk pembayaran-pembayaran*]

[**Agen Antarkreditur] /** [[**] Agen Fasilitas]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama perusahaan*] | ) |  |
| dalam kapasitasnya sebagai [masukkan kapasitas] | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

LAMPIRAN 13  
PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN[[257]](#footnote-256)

| **Pihak** | **Alamat** | **Faksimile, untuk perhatian** | **Email** |
| --- | --- | --- | --- |
| Debitur |  |  |  |
| [*masukkan nama*] sebagai *Mandated Lead Arranger* |  |  |  |
| [*masukkan nama*] sebagai *Mandated Lead Arranger* |  |  |  |
| Agen Antarkreditur |  |  |  |
| Agen Fasilitas Pinjaman Berjangka A |  |  |  |
| [Agen Fasilitas [ ]] |  |  |  |
| [*masukkan nama*] sebagai Kreditur Awal Fasilitas Pinjaman Berjangka A |  |  |  |
| [[*masukkan nama*] sebagai Kreditur Awal Fasilitas [ ]]] |  |  |  |
| Agen Jaminan Luar Negeri |  |  |  |
| Agen Jaminan Dalam Negeri |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TANDA TANGAN-TANDA TANGAN[[258]](#footnote-257)**

**DEBITUR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama Debitur*] | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

***MANDATED LEAD ARRANGER***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama Mandated Lead Arranger*] | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

***MANDATED LEAD ARRANGER***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama Mandated Lead Arranger*] | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

**KREDITUR AWAL FASILITAS PINJAMAN BERJANGKA A[[259]](#footnote-258)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama Kreditur Awal Fasilitas Pinjaman Berjangka A*] | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

**KREDITUR AWAL FASILITAS [•][[260]](#footnote-259)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama Kreditur Fasilitas [ ]*] | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

**AGEN ANTARKREDITUR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama Agen Antarkreditur*] | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

**AGEN FASILITAS PINJAMAN BERJANGKA A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama Agen Fasilitas Pinjaman Berjangka A*] | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

**AGEN FASILITAS [ ]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama Agen Fasilitas [ ]*] | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

**AGEN JAMINAN LUAR NEGERI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama Agen Jaminan Luar Negeri*] | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

**AGEN JAMINAN DALAM NEGERI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditandatangani oleh [masukkan nama(-nama) penandatangan], | ) |  |
| wakil[-wakil] yang berwenang | ) |  |
| untuk dan atas nama | ) |  |
| [*masukkan nama Agen Jaminan Dalam Negeri*] | ) |  |
|  |  | Tanda tangan |

[***Masukkan tempat-tempat penandatanganan untuk para pihak lainnya***]

1. Ada berbagai cara untuk mendokumentasikan mekanisme penundukan diri ke dalam dokumen. Salah satu pendekatannya adalah dengan memiliki satu akta penundukan diri yang sama untuk para obligor tambahan dan para kreditur senior untuk menundukkan diri terhadap semua dokumen pembiayaan terkait (untuk dilampirkan pada Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur, dan Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor) dan sertifikat pengalihan/perjanjian pengalihan untuk para kreditur (untuk dilampirkan pada setiap Perjanjian Fasilitas). [↑](#footnote-ref-0)
2. Hapus atau buat salinan seperlunya. *Template* Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum (*Common Terms Agreement,* "**CTA**") ini mengasumsikan bahwa akan ada dua atau lebih fasilitas-fasilitas pinjaman berjangka, yang akan digunakan untuk pendanaan sebagian Biaya-biaya Proyek. Perubahan-perubahan tambahan akan perlu dimasukkan untuk fasilitas-fasilitas tambahan seperti fasilitas modal kerja atau fasilitas-fasilitas surat kredit (*letter of credit facilities*). [↑](#footnote-ref-1)
3. Jika terdapat sejumlah fasilitas-fasilitas dengan para pemberi dana yang berbeda, biasanya terdapat satu agen keseluruhan yang mengoordinasikan fasilitas-fasilitas dan kemudian seorang Agen Fasilitas individual untuk setiap fasilitas terpisah. *Template* CTA ini mengacu pada agen keseluruhan sebagai Agen Antarkreditur secara keseluruhan. Jika hanya terdapat satu fasilitas dalam transaksi, maka Agen Antarkreditur tidak diperlukan dan peran Agen Antarkreditur dapat dijalankan oleh Agen Fasilitas; dan acuan terhadap Agen Antarkreditur dalam *template* CTA ini harus diganti oleh Agen Fasilitas. [↑](#footnote-ref-2)
4. Sesuai ketentuan-ketentuan di atas, jika terdapat beberapa fasilitas-fasilitas, masukkan identitas masing-masing Agen Fasilitas. [↑](#footnote-ref-3)
5. Perjanjian ini memandang bahwa *Trustee*/Agen Jaminan Luar Negeri akan memegang Jaminan Transaksi yang diletakkan berdasarkan Dokumen-dokumen Jaminan sehubungan dengan aset-aset di luar Yurisdiksi Proyek sebagai wali amanat (*trustee*) dan hal ini tercermin dalam dokumen ini. Untuk kemudahan, Perjanjian ini mengacu pada Agen Jaminan Luar Negeri tetapi sesuai preferensi para pembaca dapat membuat perubahan secara global untuk merujuk ke istilah Wali Amanat (*Trustee*) Jaminan Luar Negeri. Jika, karena alasan apa pun, Agen Jaminan Luar Negeri akan memegang Jaminan Transaksi luar negeri sebagai agen, sejumlah masalah harus dipertimbangkan dan ketentuan-ketentuan tentang wali amanat (*trustee*) yang ditetapkan dalam Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur akan diperlukan untuk mencerminkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. [↑](#footnote-ref-4)
6. Bergantung pada paket jaminan, mungkin perlu memiliki Agen Jaminan Dalam Negeri dan Agen Jaminan Luar Negeri (karena entitas luar negeri mungkin tidak memiliki otoritas yang diwajibkan untuk memegang jaminan apa pun di Yurisdiksi Proyek atau menegakkannya di pengadilan-pengadilan setempat). [↑](#footnote-ref-5)
7. Masukkan para pihak dan fasilitas-fasilitas relevan lainnya, seperti surat kredit, modal kerja, sesuai konteksnya. [↑](#footnote-ref-6)
8. Ini biasanya akan menjadi keputusan Para Kreditur Mayoritas - lihat juga catatan kaki 46. [↑](#footnote-ref-7)
9. Para debitur/Para Sponsor yang kuat juga dapat meminta opsi untuk mendanai DSRA melalui jaminan Sponsor dalam hal ini peringkat kredit minimum sehubungan dengan Sponsor mungkin diperlukan agar jaminan Sponsor tersebut dapat diterima oleh para kreditur. Apabila hal tersebut dapat diterima, paragraf ini agar direvisi untuk mencerminkan kebutuhannya. [↑](#footnote-ref-8)
10. Pemisahan bank atas rekening dalam negeri/luar negeri diasumsikan atas dasar adanya rekening dalam negeri dan rekening luar negeri. Namun demikian, hal ini tunduk pada apa yang diperbolehkan di yurisdiksi Proyek terkait, karena beberapa yurisdiksi dapat membatasi kemampuan Debitur untuk mempunyai rekening-rekening luar negeri jika tidak ada izin khusus, yang mungkin dapat atau tidak dapat diperoleh dengan mudah. [↑](#footnote-ref-9)
11. Oleh karena adanya perbedaan-perbedaan strukturisasi pendapatan proyek-proyek yang berbeda bersama dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk rekening-rekening di setiap yurisdiksi, ketentuan-ketentuan bank atas rekening biasanya dimasukkan dalam perjanjian-perjanjian rekening-rekening terpisah - terutama di mana terdapat pemisahan bank antara rekening dalam negeri dan dan luar negeri sebagaimana telah diasumsikan di sini. [↑](#footnote-ref-10)
12. Tergantung proyeknya, para penasihat lain dapat ditunjuk untuk bidang-bidang seperti: (1) pasar (misalnya, di mana pendapatan yang dihasilkan oleh Proyek bergantung pada pasar); (2) bahan bakar atau bahan baku (misalnya di mana pemasukan ke Proyek tidak diatur berdasarkan kontrak jangka panjang); (3) lalu lintas (misalnya untuk proyek-proyek yang pendapatannya bergantung pada arus lalu lintas); atau (4) sumber daya alam (misalnya pada proyek pertambangan atau proyek hulu minyak dan gas, laporan cadangan dan laporan kelayakan mungkin diperlukan; pada proyek (pembangkit listrik) tenaga angin, advis tentang hasil energi mungkin diperlukan). [↑](#footnote-ref-11)
13. Masukkan jumlah [↑](#footnote-ref-12)
14. Ini adalah fasilitas-fasilitas atau kegiatan-kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari Proyek tetapi berada dalam kendali atau pengaruh Debitur dan, menurut penilaian Para Pihak Pembiayaan, adalah: (a) secara langsung dan signifikan terkait dengan Proyek; (b) dilaksanakan, atau direncanakan untuk dilaksanakan, bersamaan dengan Proyek; dan (c) diperlukan agar Proyek layak dan tidak akan dibangun, diperluas atau dilaksanakan jika Proyek tidak ada. [↑](#footnote-ref-13)
15. Para Pihak mungkin ingin mempertimbangkan apabila ada jumlah yang dikeluarkan atau diproyeksikan untuk dikeluarkan dari MRA ke Rekening Operasional dalam periode terkait, sepanjang pengeluaran tersebut diperbolehkan sesuai dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan, harus dimasukkan di sini. Lihat ayat (b) (iii) di bawah. [↑](#footnote-ref-14)
16. Ada berbagai cara di mana kontribusi Ekuitas dapat distrukturisasi. Secara umum, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:

    1. apakah semua ekuitas akan didanai "dimuka", atau apakah ekuitas akan dikontribusikan secara pro rata dengan Penggunaan Pinjaman-pinjaman, atau dibayar kemudian (dan jika demikian, atau apakah ekuitas akan didukung oleh dukungan kredit, dan apakah Para Kreditur dapat 'mempercepat' pembayaran-pembayaran ekuitas setelah terjadinya Peristiwa Cedera Janji) atau sesuai dengan jadwal angsuran kontribusi ekuitas;
    2. jika ekuitas akan dibayar kemudian (yaitu dikontribusikan pada akhir periode konstruksi), apakah struktur talangan ekuitas (*equity bridge structure*) akan digunakan (dan apabila demikian, kapan dan bagaimana pinjaman talangan ekuitas (*equity bridge loan*) akan dibayar kembali);
    3. apakah suatu bagian dari ekuitas akan dalam keadaan *standby* (dan apabila demikian, apakah akan didukung oleh dukungan kredit); dan
    4. apakah para sponsor dapat memberikan kontribusi ekuitas dalam bentuk utang yang tersubordinasi (pinjaman-pinjaman pemegang saham) dan modal saham nyata (apabila demikian, kesepakatan-kesepakatannya harus mematuhi ketentuan-ketentuan terkait modal terselubung (*thin capitalization rules*) di yurisdiksi terkait)?

    [↑](#footnote-ref-15)
17. Definisi ini digunakan dalam Klausul 5.10 (*Pembatasan-pembatasan*) dan Klausul 6.4 (*Biaya-biaya Pemutusan*). Apabila transaksi melibatkan pendanaan dengan suku bunga tetap, mungkin ada perlindungan hasil, *swap*, atau *unwind cost* lainnya yang perlu dimasukkan di sini. [↑](#footnote-ref-16)
18. Definisi mungkin memerlukan perubahan lebih lanjut tergantung pada mata uang-mata uang Pinjaman dan persyaratan-persyaratan Para Kreditur sehubungan dengan pengambilan keputusan. [↑](#footnote-ref-17)
19. Misalnya, jika dipersyaratkan untuk menentukan apakah akan menggunakan hasil-hasil klaim dari asuransi kerugian atau kerusakan fisik dalam percepatan pelunasan wajib atau dalam pemulihan dan perbaikan. [↑](#footnote-ref-18)
20. Hal ini sering kali bertepatan dengan tanggal-tanggal pembayaran kembali. Biasanya, rasio-rasio diuji: (1) pada saat penandatanganan atau pemenuhan pembiayaan (Prasyarat Pendahuluan); (2) pada Tanggal Penyelesaian Proyek; dan (3) pada tanggal-tanggal pembayaran kembali. [↑](#footnote-ref-19)
21. Perbarui sebagaimana diperlukan untuk mencerminkan Periode Perhitungan yang relevan dan jadwal amortisasi (misalnya apabila Periode Perhitungan adalah 12 bulan dan Tanggal-tanggal Pembayaran Kembali adalah per enam bulan hal ini akan menjadi Tanggal Perhitungan kedua segera setelah Tanggal Perhitungan tersebut). [↑](#footnote-ref-20)
22. Masukkan kata-kata dalam tanda kurung jika ada DSCR Terdahulu dalam transaksi anda. Apabila akan terdapat lebih dari satu "periode interim (*stub period*)" awal yang lebih pendek dari [enam/12] bulan Periode Perhitungan semula/*default*, sesuaikan kata-kata dalam ayat (b) ini sebagaimana mestinya. [↑](#footnote-ref-21)
23. Definisi ini umumnya digunakan untuk menggambarkan dimulainya operasional proyek. Dalam transaksi-transaksi tertentu (misalnya yang didukung ECA) hal itu dapat mempengaruhi Periode Ketersediaan dan Tanggal Pembayaran Kembali Pertama. [↑](#footnote-ref-22)
24. Perjanjian ini mengasumsikan akan ada satu kontraktor konstruksi. Apabila akan ada banyak kontraktor, perubahan-perubahan akan diperlukan dalam seluruh konsep termasuk dalam kaitannya dengan penyelesaian Proyek dan kemungkinan dukungan sponsor tambahan. [↑](#footnote-ref-23)
25. Pertimbangkan apakah penghematan biaya harus dibagi antara utang dan ekuitas melalui *true-up* ekuitas (*equity true-up*). Jika demikian, setiap hasil Pembayaran-Pembayaran Yang Dibatasi yang didanai oleh pemanfaatan *true-up* ekuitas harus dikurangi dari total Ekuitas saat menerapkan Rasio Utang Terhadap Ekuitas untuk mengukur penggunaan *true-up* ekuitas. [↑](#footnote-ref-24)
26. Debitur dapat memperoleh keuntungan dari jaminan (dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian langsung) dari pihak berwenang terkait sehubungan dengan persetujuan/otorisasi-otorisasi dan hal ini biasanya akan disebutkan di sini juga. [↑](#footnote-ref-25)
27. [↑](#footnote-ref-26)
28. Definisi ini, bersama dengan perjanjian dalam ayat (g) dari 17.22 (*Dokumen-dokumen Proyek*), dimaksudkan untuk menggantikan jadwal diskresi-diskresi tradisional yang dicadangkan. [↑](#footnote-ref-27)
29. Amandemen apabila saldo DSRA dipersyaratkan dalam jumlah yang berbeda (misalnya dalam beberapa proyek jumlah ini mungkin merupakan cicilan *debt service* rata-rata atau yang tertinggi atau periodenya yang lebih panjang). [↑](#footnote-ref-28)
30. Mengacu pada versi terakhir Prinsip-prinsip Ekuator pada Tanggal Penandatanganan. Prinsip-prinsip tersebut tersedia secara daring pada situs web <https://equator-principles.com/>*.* [↑](#footnote-ref-29)
31. Proyek-proyek tertentu mungkin mensyaratkan perusahaan proyek untuk melakukan atau memperoleh (i) penilaian terhadap potensi dampak yang merugikan bagi hak asasi manusia sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pedoman tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Penerapan Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa "Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan" yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York dan Jenewa, 2011 (*Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework United Nations, New York and Geneva, 2011*) dan/atau (ii) penilaian potensi dampak perubahan iklim yang merugikan sesuai dengan Satuan Tugas untuk Keterbukaan Keuangan yang Terkait dengan Iklim (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures*), yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2017. Hal-hal tersebut dapat dilakukan secara terpisah atau dimasukkan dalam Analisis Mengenai Dampak LH&S. [↑](#footnote-ref-30)
32. Tidak ada definisi tersendiri atas Audit LH&S yang disyaratkan apabila hal ini akan tercakup dalam ruang lingkup Analisis Mengenai Dampak LH&S. [↑](#footnote-ref-31)
33. Dokumentasi yang tercantum di sini adalah hal-hal yang secara umum disyaratkan oleh bank yang ingin memastikan bahwa proyek mematuhi Prinsip-prinsip Ekuator dan Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial dari Bank Dunia. DFI dan ECA mungkin memiliki persyaratan-persyaratan tambahan terkait dengan perihal lingkungan hidup dan sosial. [↑](#footnote-ref-32)
34. Template Daftar Ketentuan standar memuat pilihan-pilihan untuk memasukkan fasilitas-fasilitas lainnya, misalnya fasilitas modal kerja, fasilitas *standby*, dan lain-lain. Masukkan referensi untuk masing-masing fasilitas tambahan (dan definisi-definisi terkait) sebagaimana diperlukan. Penyesuaian-penyesuaian tambahan perlu dilakukan untuk fasilitas-fasilitas spesifik (misalnya, persyaratan-persyaratan spesifik ECA atau DFI). [↑](#footnote-ref-33)
35. Untuk digunakan jika terdapat lebih dari satu fasilitas. [↑](#footnote-ref-34)
36. Untuk dipertimbangkan apakah hal ini harus dimasukkan untuk transaksi terkait. [↑](#footnote-ref-35)
37. Perjanjian ini memperkirakan bahwa akan ada satu Tanggal Penyelesaian Proyek. Beberapa transaksi juga mencakup Tanggal Penyelesaian Finansial dimana persyaratan-persyaratan tambahan disertakan sebelum dikeluarkannya bantuan sponsor atau pembayaran yang diperbolehkan dari Pembayaran-pembayaran Yang Dibatasi. [↑](#footnote-ref-36)
38. Sisipkan apabila termasuk dalam pengecualian ini dan GAAP yang berlaku adalah IFRS. [↑](#footnote-ref-37)
39. Apabila termasuk dalam dalam pengecualian ini dan GAAP yang berlaku bukan IFRS, masukkan poin referensi yang sesuai untuk GAAP yang berlaku. [↑](#footnote-ref-38)
40. Hapus konsep ini dari keseluruhan dokumen apabila tidak terkait dengan transaksi anda (misalnya, pada proyek infrastruktur, proyek hanya perlu dioperasikan dan dipelihara setelah dibangun dan tidak akan memerlukan bahan bakar/*bahan baku*/bahan mentah yang stabil; konsep ini juga tidak akan diperlukan, misalnya pada proyek tenaga angin dan tenaga surya, karena bahan-bahan pasokan alami ini tidak memerlukan kontrak pemasokan). [↑](#footnote-ref-39)
41. Jumlah-jumlah ini kemungkinan termasuk jumlah-jumlah dalam Rekening Hasil Kompensasi dan Klaim Asuransi, dan hasil asuransi yang boleh digunakan untuk pemulihan. [↑](#footnote-ref-40)
42. Hal ini hanya berlaku sepanjang ada Pendapatan-Pendapatan pra-penyelesaian yang tersedia untuk diterapkan atas Biaya-biaya Proyek. [↑](#footnote-ref-41)
43. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi biaya-biaya di muka yang harus dibayar untuk mengadakan suatu pengaturan lindung nilai. Pada sebagian besar transaksi lindung nilai atas tingkat suku bunga (*interest rate hedging*), biaya-biaya cenderung untuk diamortisasi selama periode lindung nilai dan dimasukkan ke dalam pembayaran-pembayaran berkala. Apabila demikian, maka definisi ini tidak diperlukan (oleh karena biaya-biaya tersebut tidak diharapkan untuk diprioritaskan dalam *cashflow waterfall*). [↑](#footnote-ref-42)
44. Masukkan apabila terdapat DSCR Terdahulu dalam transaksi anda. [↑](#footnote-ref-43)
45. Jika kesepakatan akan disindikasikan setelah Perjanjian ini ditandatangani, definisi ini mungkin perlu diubah sebagai berikut: “**Memorandum Informasi**” berarti dokumen dalam bentuk yang telah disetujui oleh Pemberi Pinjaman berkenaan dengan Proyek yang, atas permintaan dan atas nama Debitur, disiapkan sehubungan dengan transaksi ini dan didistribusikan oleh *Mandated Lead Arranger* sebelum Tanggal Sindikasi sehubungan dengan sindikasi. Definisi baru “Tanggal Sindikasi” juga perlu ditambahkan. [↑](#footnote-ref-44)
46. Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan-Penjelasan, contoh CTA ini mempertimbangkan bahwa pengaturan-pengaturan Antarkreditur dan mekanisme-mekanisme pemungutan suara (termasuk definisi “Para Kreditur Mayoritas” dan hal-hal yang akan tunduk pada seluruh keputusan Para Kreditur) akan dimasukkan dalam Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur. [↑](#footnote-ref-45)
47. Hasil-hasil klaim asuransi kewajiban terhadap pihak ketiga (*third party liability*) dibayarkan langsung ke pihak ketiga dan karenanya tidak dimasukkan ke dalam contoh CTA ini (karena Debitur tidak akan menerima dana tersebut. [↑](#footnote-ref-46)
48. Hal ini digunakan untuk membatasi representasi-representasi tertentu dalam Klausul 14 (*Pernyataan-pernyataan*) dan janji-janji dalam Klausul 17 (*Janji-janji secara Umum*). Apabila akan dimasukkan, adalah penting untuk memasukkan seluruh opini-opini hukum (termasuk opini-opini pasca penutupan (*post-closing*) transaksi) dan mempertimbangkan seluruh istilah-istilah dari opini-opini terkait tersebut. [↑](#footnote-ref-47)
49. Untuk dimasukkan apabila tes LLCR diperlukan (biasanya untuk mengukur besaran utang dan sebagai kondisi Tanggal Penyelesaian Finansial). [↑](#footnote-ref-48)
50. Untuk digunakan jika terdapat beberapa fasilitas-fasilitas. Apabila hanya terdapat satu fasilitas, adopsi konsep “Pinjaman Fasilitas” dalam definisi “Pinjaman”. [↑](#footnote-ref-49)
51. Tanggal *longstop* yang tepat untuk suatu proyek tertentu kemungkinan besar akan menjadi subyek negosiasi dan pertimbangan yang perlu diberikan untuk berbagai faktor-faktor, termasuk kerangka kontrak dan *Financial Model*. [↑](#footnote-ref-50)
52. Para pihak lawan berkontrak hanya akan diklasifikasikan sebagai Partisipan Proyek Utama selama mereka mempunyai kewajiban-kewajiban penting berdasarkan Dokumen-Dokumen Proyek. Pemegang-Pemegang Saham dapat mensyaratkan bahwa mereka juga merupakan Partisipan Proyek Utama selama mereka memiliki kewajiban-kewajiban berdasarkan dokumen-dokumen pendukung ekuitas relevan. [↑](#footnote-ref-51)
53. Terminologi untuk diubah tergantung pada bentuk Kontrak Konstruksi. [↑](#footnote-ref-52)
54. Definisi ini harus dibahas di antara para pihak. [↑](#footnote-ref-53)
55. Sesuaikan untuk mencerminkan rekomendasi-rekomendasi Penasihat Teknis. Biasanya, MRA akan dikembangkan seiring dengan waktu. [↑](#footnote-ref-54)
56. Sesuaikan definisi dan deskripsi untuk proyek relevan sebagaimana mestinya (misalnya, ini akan diubah menjadi “Perjanjian Pembelian Listrik” untuk proyek-proyek pembangkit listrik, atau istilah lebih umum misalnya “Kontrak Pendapatan” dapat digunakan). Ubah seperlunya untuk mencerminkan struktur proyek (misalnya dalam beberapa proyek terdapat lebih dari satu kontrak kerja sama jual beli (offtake) dan dalam proyek-proyek konsesi mungkin tidak terdapat kontrak kerja sama jual beli (*offtake)*/kontrak pendapatan). [↑](#footnote-ref-55)
57. Sesuaikan definisi dan deskripsi atas istilah ini agar konsisten dengan definisi “Kontrak Kerja Sama Jual Beli (*Offtake)*”. [↑](#footnote-ref-56)
58. Penyerahan *Financial Model* yang telah disepakati dan diaudit akan menjadi Prasyarat Pendahuluan untuk pemenuhan pembiayaan, tetapi dalam praktiknya Para Kreditur akan mensyaratkan untuk disepakati sebelum menandatangani Dokumen-dokumen Pembiayaan. [↑](#footnote-ref-57)
59. Untuk digunakan apabila terdapat lebih dari satu fasilitas. [↑](#footnote-ref-58)
60. Dalam beberapa proyek, perusahaan proyek dapat melakukan operasi dan manajemen proyek dan mungkin tidak ada Kontrak O&P/Kontraktor O&P secara terpisah, dalam hal ini rencana manajemen operasi dan perjanjian tambahan mungkin diperlukan. Pertimbangkan setiap perubahan konsekuensial yang mungkin diperlukan untuk mencerminkan perubahan tersebut. [↑](#footnote-ref-59)
61. Apabila perlu, perluas definisi "Kontraktor O&P" dan "Kontrak O&P" untuk menyertakan setiap pengganti Kontraktor O&P dan Kontrak O&P. Jika konsep penggantian tersebut disertakan, pertimbangkan apakah penggantian tersebut akan memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya dari Agen Antarkreditur atau jika prosedur penggantian harus disertakan dalam Perjanjian ini. [↑](#footnote-ref-60)
62. Hal ini digunakan untuk membatasi representasi tertentu dalam Klausul 14 (Pernyataan) dan janji dalam Klausul 17 (Janji Secara Umum). Apabila akan dimasukkan, penting untuk memasukkan semua pendapat hukum (termasuk pendapat setelah penutupan) dan mempertimbangkan semua ketentuan dari pendapat terkait. [↑](#footnote-ref-61)
63. Mungkin terdapat kontrak-kontrak lain di mana ganti rugi yang ditetapkan nilainya, harus dibayarkan - misalnya, perjanjian konsesi atau perjanjian kerja sama jual beli (*offtake)* - dan apabila demikian, kontrak-kontrak tersebut harus dimasukkan dalam Perjanjian ini. [↑](#footnote-ref-62)
64. Masukkan referensi terhadap EHS *Guidelines* terkait untuk Proyek ini. [↑](#footnote-ref-63)
65. Proyeksi DSCR ini mungkin tidak disertakan dalam proyek-proyek yang mengambil risiko pasar (misalnya, risiko lalu lintas pada proyek jalan raya atau risiko penetapan harga untuk proyek sumber daya). Dalam skenario tersebut, tes keandalan operasional alternatif (*alternative operational liability test*) mungkin diperlukan. [↑](#footnote-ref-64)
66. Uji LLCR ini berguna/terkait apabila terdapat beberapa siklus atau volatilitas tertentu di sisi biaya atau pendapatan proyek dan para pihak yang membiayai ingin menguji hal ini untuk memberikan keyakinan selain tingkat DSCR minimum. [↑](#footnote-ref-65)
67. Hal ini akan mencakup, antara lain, tingkat DSCR Terdahulu yang tidak kurang dari tingkat DSCR Terdahulu minimum yang disyaratkan sebagaimana diatur dalam Klausul 18.2 (*Peristiwa-peristiwa Cedera Janji Yang Terjadi Segera*). [↑](#footnote-ref-66)
68. Definisi akan disesuaikan tergantung pada spesifikasi Bahan Bakar/Bahan Baku. [↑](#footnote-ref-67)
69. Dengan asumsi hal ini dibiayai dari utang dan ekuitas, MRA dapat dibiayai di kemudian hari tergantung pada siklus-siklus pemeliharaan Proyek Utama. [↑](#footnote-ref-68)
70. Hapus apabila tidak sesuai - lihat catatan dalam definisi "[Bahan Bakar]/[Bahan Baku]". [↑](#footnote-ref-69)
71. Ubah seperlunya untuk mencerminkan struktur proyek (misalnya dalam proyek konsesi mungkin tidak ada hasil proyek). [↑](#footnote-ref-70)
72. Para Pihak perlu mempertimbangkan apakah fasilitas-fasilitas yang ada harus dimasukkan atau dikecualikan dari Proyeksi DSCR. [↑](#footnote-ref-71)
73. Sertakan jika ada suatu proyeksi DSCR dalam transaksi Anda. Apakah transaksi juga termasuk tes proyeksi DSCR (berwawasan ke depan) selain tes DSCR Terdahulu yang dibuat ulang di sini, akan secara khusus terkait kesepakatan dan pasar, namun telah menjadi hal yang umum di setiap proyek untuk menyertakan tes tersebut. Para Pihak untuk mempertimbangkan apakah hal ini harus dites (i) baik dalam periode-periode 6 atau 12 bulan dan (ii) jika yang terakhir, apakah selama dua periode 6 bulan berturut-turut atau satu periode 12 bulan (untuk dapat dihaluskan terkait musim, misalnya untuk proyek-proyek energi terbarukan). [↑](#footnote-ref-72)
74. Sesuaikan dengan rasio yang digunakan dalam transaksi Anda. Rasio yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut:

    (1) tes penyelesaian keuangan/proyek (apakah proyek sebagaimana dibangun akan menghasilkan arus kas yang memenuhi harapan awal?);

    (2) tes distribusi (apabila tidak terpenuhi, kas dapat dikunci atau digunakan untuk percepatan pelunasan utang);

    (3) Peristiwa Cedera Janji.

    Contoh-contoh lain di mana rasio dapat digunakan adalah: (i) menimbulkan utang tambahan (mungkin terdapat larangan untuk menimbulkan utang tambahan kecuali, dengan mempertimbangkan beban pembayaran utang tambahan, rasio tertentu dapat dipenuhi) dan juga pembayaran kembali (baik menentukan jumlah pembayaran kembali atau menggunakan kelebihan kas untuk pelunasan sebelum waktunya (*cash sweep*)); (ii) pembiayaan kembali sebagian (jika pembiayaan kembali tersebut benar-benar diperbolehkan, hal itu mungkin tunduk pada pengujian rasio tertentu yang harus dipenuhi); (iii) pemulihan kembali setelah klaim asuransi (Para Kreditur mungkin memerlukan uji rasio setelah klaim asuransi untuk menunjukkan bahwa hasil-hasil klaim asuransi harus digunakan untuk pemulihan kembali dibanding untuk percepatan pelunasan wajib); dan (iv) sehubungan dengan percepatan pelunasan wajib. [↑](#footnote-ref-73)
75. Sertakan jika suku bunga Pinjaman akan ditentukan dengan mengacu pada SIBOR. [↑](#footnote-ref-74)
76. Lihat catatan kaki 138. [↑](#footnote-ref-75)
77. Dalam proyek-proyek tertentu (misalnya proyek-proyek pembangkit listrik), aliran pendapatan akan datang dari penjualan produksi pabrik. Dalam proyek-proyek lain (misalnya proyek-proyek infrastruktur), aliran pendapatan akan datang dari para pengguna infrastruktur. Mungkin juga terdapat aliran pendapatan pembayaran atas dasar ketersediaan. Sesuaikan pilihan ini dengan transaksi anda. [↑](#footnote-ref-76)
78. Hasil Ganti Rugi Yang Ditetapkan Nilainya Atas Keterlambatan Penyelesaian (*Delay Liquidated Damages*), dan klaim Asuransi Kehilangan Pendapatan, dipandang sebagai "pengganti pendapatan" (yaitu menggantikan pendapatan yang seharusnya diterima oleh Debitur seandainya pekerjaan diselesaikan secara tepat waktu/seandainya peristiwa kecelakaan tidak terjadi, dan karenanya diperlakukan sebagai Pendapatan. Namun, untuk Ganti Rugi Yang Ditetapkan Nilainya Atas Kegagalan Kinerja (*Performance Liquidated Damages),* karena merupakan ganti rugi atas penurunan kinerja/tingkat kualitas, diperlakukan sebagai Kompensasi (dan tunduk pada prosedur percepatan pelunasan wajib untuk Kompensasi). [↑](#footnote-ref-77)
79. Sertakan referensi terhadap aset apa pun di Yurisdiksi Proyek yang tercakup dalam dokumen jaminan tambahan mana pun yang termasuk dalam ayat (g) definisi ini. [↑](#footnote-ref-78)
80. Mintalah advis dari penasihat hukum setempat mengenai apakah dokumen jaminan tambahan perlu ditandatangani untuk membuat dan menandatangani jaminan atas aset di dalam atau di luar Yurisdiksi Proyek, atau apakah jaminan dapat diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan umum yang dirujuk dalam ayat-ayat (a) atau (e)) dari definisi "Dokumen-dokumen Jaminan". [↑](#footnote-ref-79)
81. Cara alternatif untuk mendokumentasikan ketentuan-ketentuan ini adalah dengan menandatangani Akta Jaminan *Trust* yang terpisah (antara Debitur dan Para Pihak Pembiayaan) dan Perjanjian Antarkreditur yang terpisah (seperti antara Para Pihak Pembiayaan saja). Pertimbangkan preferensi pendekatan dan amandemen Perjanjian ini sesuai dengan hal tersebut. [↑](#footnote-ref-80)
82. Konsep "Para Pemegang Saham" harus dimasukkan jika Para Sponsor tidak memiliki Debitur secara langsung. Jika Para Sponsor secara langsung memiliki Debitur, lakukan perubahan terkait referensi ke "Pemegang Saham" menjadi "Sponsor". [↑](#footnote-ref-81)
83. Jika Para Sponsor tidak secara langsung memiliki Debitur, dukungan ekuitas yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Sponsor dapat dicantumkan dalam perjanjian yang berbeda (misalnya perjanjian kontribusi ekuitas dan perjanjian dukungan sponsor). Untuk tujuan Perjanjian ini, perjanjian tersebut disebut sebagai Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor, tetapi pertimbangkan untuk memperbarui istilah ini untuk transaksi Anda sebagaimana diperlukan. [↑](#footnote-ref-82)
84. Ketentuan yang berkaitan dengan kontribusi Ekuitas (misalnya ketika kontribusi tersebut diperlukan untuk dilakukan dan dukungan kredit apa pun) dan dukungan lain yang lazim diberikan oleh Sponsor / Pemegang Saham sehubungan dengan Proyek (misalnya retensi saham, subordinasi dan perbuatan umum lainnya) biasanya disertakan dalam Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor dan oleh karena itu tidak termasuk dalam template CTA ini. [↑](#footnote-ref-83)
85. Hal ini adalah definisi penting. Definisi ini digunakan, khususnya, dalam definisi Perusahaan Afiliasi dan Perusahaan Induk. [↑](#footnote-ref-84)
86. Istilah-istilah (seperti suku bunga, biaya, periode ketersediaan, dan Prasyarat Pendahuluan tertentu) yang khusus untuk Fasilitas akan didokumentasikan dalam Perjanjian Fasilitas terkait di mana Fasilitas tersebut tersedia. [↑](#footnote-ref-85)
87. Mata uang lain yang dirujuk dalam Dokumen-dokumen Keuangan juga harus ditentukan. [↑](#footnote-ref-86)
88. Ini dapat berbeda. Periksa Daftar Ketentuan. Perhatikan bahwa tujuan fasilitas ECA kemungkinan besar lebih spesifik (dan dapat mengacu pada biaya-biaya dan premi yang memenuhi syarat). [↑](#footnote-ref-87)
89. Debitur akan diizinkan untuk membayar Biaya-biaya Proyek sepanjang hal ini sejalan dengan anggaran-anggaran terkait (tergantung pada perbedaan-perbedaan yang diperbolehkan). Para Pihak Pembiayaan akan menghendaki adanya hak persetujuan jika biaya-biaya melebihi anggaran. Beberapa pembayaran mungkin juga harus mendapat persetujuan dari Penasihat Teknis. [↑](#footnote-ref-88)
90. Ayat ini hanya akan disyaratkan jika terdapat prasyarat pendahuluan awal terpisah dalam Perjanjian-Perjanjian Fasilitas mana pun. Biasanya, hanya akan ada satu rangkaian prasyarat pendahuluan awal yang mencakup semua fasilitas-fasilitas, namun daftar terpisah atas prasyarat pendahuluan awal dalam fasilitas-fasilitas individual mungkin diperlukan jika ada lembaga-lembaga seperti ECA dengan persyaratan-persyaratan yang khusus untuk fasilitas-fasilitas mereka. [↑](#footnote-ref-89)
91. Sebagaimana prasyarat pendahuluan awal, sebaiknya hanya ada persyaratan terpisah untuk penarikan jika ada fasilitas-fasilitas dengan persyaratan khusus (seperti fasilitas-fasilitas ECA). [↑](#footnote-ref-90)
92. Ini mengasumsikan bahwa ekuitas akan dikontribusikan secara *pro rata* dengan Penggunaan-penggunaan atas Fasilitas-fasilitas. Sesuaikan agar sesuai dengan transaksi Anda. [↑](#footnote-ref-91)
93. Amandemen sesuai dengan persyaratan Para Kreditur. [↑](#footnote-ref-92)
94. ECA agar memberitahukan periode pemberitahuan minimum untuk penarikan-penarikan. [↑](#footnote-ref-93)
95. *True-up* seperti itu mungkin sesuai agar memungkinkan Para Sponsor mengambil sebagian atau seluruh manfaat dari penghematan biaya selama konstruksi, terutama dalam keadaan-keadaan di mana ekuitas dasar telah didanai di muka (termasuk melalui fasilitas jembatan ekuitas (*equity bridge facility*)). Para Sponsor akan memiliki bagian yang tidak proporsional dari penghematan biaya jika *true-up* ekuitas memungkinkan rasio utang terhadap ekuitas yang lebih tinggi daripada dalam kasus dasar (*base case*), sementara apabila rasio utang terhadap ekuitas yang sama digunakan, penghematan biaya akan terbagi secara proporsional antara Para Sponsor dan Para Kreditur. [↑](#footnote-ref-94)
96. Hal ini terkadang didanai oleh Dukungan Kredit Yang Dapat Diterima (*Acceptable Credit Support*). [↑](#footnote-ref-95)
97. Fasilitas-fasilitas pembiayaan proyek di Asia Tenggara biasanya merupakan fasilitas-fasilitas jangka panjang yang dibayar kembali dengan angsuran (amortisasi) dan bukan dibayarkan sekaligus dalam satu waktu (*bullet*). Namun klausul pembayaran kembali dapat memiliki struktur yang berbeda (misalnya sebagai pembayaran kembali sekaligus (*bullet repayment*) pada saat jatuh tempo) jika, misalnya, suatu struktur *mini-perm* digunakan. Jika ada Fasilitas yang didukung oleh ECA, dapat juga dimungkinkan adanya persyaratan khusus terkait dengan profil pembayaran kembali yang berlaku. [↑](#footnote-ref-96)
98. Amandemen bagian ini apabila salah satu Fasilitas-fasilitas merupakan fasilitas-fasilitas bergulir (*revolving)*. [↑](#footnote-ref-97)
99. Amandemen apabila diperlukan. [↑](#footnote-ref-98)
100. Peristiwa-peristiwa percepatan pelunasan wajib dapat berbeda antar proyek. [↑](#footnote-ref-99)
101. Mungkin lebih baik untuk memberikan detail atas tingkat-tingkat rasio yang diperlukan. [↑](#footnote-ref-100)
102. Hal ini menentukan bahwa proporsi hasil asuransi yang diperlukan untuk diterapkan sebagai percepatan pelunasan wajib adalah porsi yang diperlukan untuk memulihkan tingkat rasio ke ambang batas yang disepakati / rasio-rasio kasus dasar (*base case ratios*). Beberapa kreditur mungkin mensyaratkan 100% dari hasil-hasil asuransi untuk diterapkan sebagai percepatan pelunasan wajib. Amandemen apabila diperlukan. [↑](#footnote-ref-101)
103. Mungkin lebih baik untuk menentukan tingkat-tingkat rasio yang diperlukan. [↑](#footnote-ref-102)
104. Contoh-contoh dari peristiwa-peristiwa percepatan pelunasan wajib ini termasuk pelepasan aset di atas ambang batas tertentu, peristiwa sanksi atas *cash sweep* yang bukan merupakan ilegalitas, transaksi-transaksi dengan target dan jadwal pelunasan wajib, (jika ada Fasilitas ECA) hilangnya perlindungan ECA, dan kebijakan khusus bagi DFI atau ECA sepanjang mereka terlibat dalam pembiayaan. Beberapa kesepakatan mungkin, tergantung pada sektor yang terkait dengan Proyek, juga termasuk *cash sweep*. *Cash sweep* adalah bentuk percepatan pelunasan wajib yang mensyaratkan suatu bagian (yang bisa merupakan 100%) dari arus kas surplus dari proyek untuk digunakan untuk pembayaran kembali utang (jika secara lain jumlah tersebut akan digunakan untuk memberikan kepada para sponsor hasil atas modal mereka). [↑](#footnote-ref-103)
105. Jika pembatalan sukarela diperbolehkan, pertimbangkan apakah pembatalan harus dilakukan secara *pro rata* di seluruh Fasilitas-fasilitas atau lainnya. [↑](#footnote-ref-104)
106. Hapus jika tidak ada biaya pembatalan dalam transaksi Anda. [↑](#footnote-ref-105)
107. Amandemen sebagaimana diperlukan. [↑](#footnote-ref-106)
108. Jika syarat ini disertakan, syarat di sub-ayat (ii) tidak diperlukan. [↑](#footnote-ref-107)
109. Hapus jika tidak ada biaya percepatan pelunasan dalam transaksi Anda. [↑](#footnote-ref-108)
110. Pada beberapa transaksi Para Kreditur dapat meminta hak-hak *stapling* dalam hal pembatalan atau percepatan pelunasan (selain dalam keadaan yang disepakati, misalnya, suatu percepatan pelunasan wajib karena ketidakabsahan yang mempengaruhi suatu Kreditur atau suatu pembatalan sehubungan dengan Kreditur Cedera Janji). Sertakan kata-kata untuk membahas hal ini jika memungkinkan. [↑](#footnote-ref-109)
111. Setiap Perjanjian Fasilitas akan menetapkan jadwal bunga yang harus dibayarkan atas Pinjaman-pinjaman yang dibuat berdasarkan Perjanjian Fasilitas tersebut, ditambah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan pada penghitungan bunga untuk setiap Periode Bunga (misalnya karena gangguan pasar). Ketentuan-ketentuan ini mungkin bervariasi di antara Fasilitas-fasilitas yang berbeda. Jika ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk sama di seluruh Fasilitas-fasilitas, maka ketentuan-ketentuan ini dapat dimasukkan dalam Perjanjian ini, untuk menghindari pengulangan di seluruh Perjanjian Fasilitas. [↑](#footnote-ref-110)
112. Ubah klausul ini untuk menyesuaikan jika Fasilitas-fasilitas merupakan fasilitas-fasilitas *revolving*. [↑](#footnote-ref-111)
113. Pajak tidak langsung dibahas dalam Klausul 9.6 (*Pajak Tidak Langsung*). [↑](#footnote-ref-112)
114. Masukkan biaya-biaya lain yang harus dibayarkan (misalnya, biaya-biaya penyampingan). [↑](#footnote-ref-113)
115. Mohon agar mengacu ke bagian "Sekuritisasi" dari Catatan Penjelasan untuk pertimbangan pajak terkait dengan rencana sekuritisasi apa pun di masa mendatang. [↑](#footnote-ref-114)
116. Ayat (e), ayat (f), ayat (g) dan ayat (h) pada Klausul 9.7 (*Informasi Tentang FATCA*) dapat digunakan untuk pinjaman-pinjaman yang disepakati dengan Debitur AS (*US Borrower*) (atau pinjaman-pinjaman dimana Debitur AS *(US Borrower*) dapat menjadi Debitur tambahan) [↑](#footnote-ref-115)
117. Mohon dipertimbangkan juga apakah biaya-biaya yang timbul dari CRD V (antara lain (i) Peraturan (UE) No 2019/876 Parlemen Eropa (*European Parliament*) dan Peraturan Dewan (*Council*) tanggal 20 Mei 2019 yang mengubah Peraturan (UE) No 575/2013 dan Peraturan (UE) No 648/2012 dan (ii) *Directive* (UE) 2019/878 Parlemen Eropa dan Dewan (*Council*) tanggal 20 Mei 2019 yang mengubah *Directive* 2013/36/EU) dan, pada akhir periode transisi berdasarkan Perjanjian Penarikan UE/Inggris Raya (*EU/UK Withdrawal Agreement*), biaya-biaya berdasarkan prosedur setara yang berlaku di Inggris (*UK’s equivalent regime)* harus dimasukkan atau dikecualikan dari ruang lingkup pasal ini. [↑](#footnote-ref-116)
118. Masukkan definisi ini jika ayat (a)(iii) dalam Pasal 10.1 (*Kenaikan Biaya-biaya*) dimasukkan. [↑](#footnote-ref-117)
119. Harus dipertimbangkan mengenai pembagian tanggung jawab atas biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan setiap perubahan atau penyampingan yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan apa pun yang berkaitan dengan penggantian terhadap tingkat suku bunga pada layar /tingkat suku bunga acuan yang digunakan untuk menghitung tingkat suku bunga, jika berlaku. [↑](#footnote-ref-118)
120. Materi tambahan atau kualifikasi-kualifikasi lain dapat disertakan sebagaimana disepakati di antara para pihak berdasarkan prinsip transaksi per transaksi (*transaction by transaction*). [↑](#footnote-ref-119)
121. Pernyataan-pernyataan lain mungkin terkait dengan Debitur (dan Para Sponsor/Pemegang Saham sesuai konteksnya) berdasarkan prinsip transaksi per transaksi. [↑](#footnote-ref-120)
122. Para Kreditur dan terutama ECA terkadang meminta Debitur untuk membuat pernyataan atas namanya sendiri dan, dengan tunduk pada syarat diketahuinya hal tersebut, atas nama Para Sponsor/Pemegang Saham dan para pihak lain dalam proyek (walaupun hal ini juga dapat diatur dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan dimana Para Sponsor/Pemegang Saham merupakan pihak atau Perjanjian-perjanjian Langsung yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak terkait dalam proyek). Amandemen apabila diperlukan. [↑](#footnote-ref-121)
123. Hal ini tidak perlu diulangi setelah hari pertama **dengan ketentuan** bahwa janji untuk menjaga keberadaannya tetap dipertahankan dalam janji-janji tersebut. [↑](#footnote-ref-122)
124. Hal ini tidak perlu diulangi setelah hari pertama **dengan ketentuan** bahwa janji untuk menjaga wewenang untuk memiliki asetnya sendiri dan melaksanakan Proyek tetap dipertahankan dalam janji-janji tersebut. [↑](#footnote-ref-123)
125. Mohon periksa batasan-batasan dalam pendapat hukum. [↑](#footnote-ref-124)
126. Jika diperlukan, pernyataan tambahan dapat disertakan:

     "**Izin-izin yang diperoleh**

     Debitur telah memperoleh seluruh izin yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak lain dalam perjanjian atau kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihaknya yang berhak untuk mengakhiri perjanjian atau kesepakatan tersebut sebagai akibat dari ditandatanganinya Dokumen-dokumen Transaksi oleh Debitur." [↑](#footnote-ref-125)
127. Hal ini dapat diperluas menjadi secara khusus mengacu pada kontrak-kontrak pokok apa pun terkait mana cedera janji yang bersifat material akan menjadi signifikan, baik hal tersebut memiliki "Dampak Merugikan Yang Material" atau tidak. [↑](#footnote-ref-126)
128. Pertimbangkan apakah pernyataan ini harus diperluas untuk mencakup dokumen-dokumen selain Dokumen-Dokumen Pembiayaan. [↑](#footnote-ref-127)
129. Hal ini tidak perlu diulangi setelah hari pertama, **dengan ketentuan** bahwa indemnitas sehubungan dengan pajak pendaftaran dan meterai tersebut dipertahankan dalam klausul mengenai perpajakan. [↑](#footnote-ref-128)
130. Hal ini tidak perlu diulangi setelah hari pertama, **dengan ketentuan** janji terkait dipertahankan. [↑](#footnote-ref-129)
131. Hal ini tidak perlu diulangi setelah hari pertama, **dengan ketentuan** janji terkait dipertahankan. [↑](#footnote-ref-130)
132. Hal ini tidak perlu diulangi setelah hari pertama, **dengan ketentuan** janji terkait dipertahankan. [↑](#footnote-ref-131)
133. Pernyataan-pernyataan dalam Klausul ini mengasumsikan bahwa perusahaan proyek memiliki seluruh kekayaan intelektual untuk Proyek. Dalam beberapa proyek (terutama pada sektor sumber daya alam), mungkin keadaannya berbeda. Para Pihak dapat mempertimbangkan dan melakukan amandemen apabila diperlukan. [↑](#footnote-ref-132)
134. *Template* Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum (CTA) ini mengatur beberapa usulan sanksi dan ketentuan-ketentuan anti-penyuapan dan korupsi untuk diadaptasi oleh pengguna. Namun, sejauh mana ketentuan-ketentuan tersebut diperlukan akan sangat bergantung pada identitas Para Pihak Pembiayaan (termasuk ECA dan DFI), yurisdiksi dan sektor industri yang terlibat dalam Proyek. Pendekatan yang lebih sesuai mungkin diperlukan berdasarkan kewajiban-kewajiban berbagai pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [↑](#footnote-ref-133)
135. Salah satu kemungkinan variasi pendekatan sanksi yang diadopsi dalam Perjanjian ini (yang mengatur tentang pernyataan sanksi dan perjanjian yang diberikan dan mengikat Debitur dan pelanggarannya akan menimbulkan Peristiwa Cedera Janji) adalah dengan memasukkan kemampuan kreditur tertentu untuk memilih keluar dari peristiwa sanksi tertentu yang berlaku untuk kreditur yang relevan (misalnya jika ada konflik di antara otoritas sanksi internasional) dan berurusan dengan percepatan pelunasan wajib dari satu kreditur yang terkena dampak peristiwa sanksi tertentu atas dasar "bayar jika Anda bisa" sehingga untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur yang terkena dampak dan kreditur yang tidak terkena dampak. [↑](#footnote-ref-134)
136. Silakan merujuk ke bagian "Sekuritisasi" dari Catatan Penjelasan untuk pertimbangan sanksi terkait dengan sekuritisasi di masa mendatang yang dimaksudkan. [↑](#footnote-ref-135)
137. Dengan mengacu pada saran dari Penasihat LH&S. [↑](#footnote-ref-136)
138. Mohon diperiksa apakah terdapat perjanjian jasa yang berlaku dengan Para Sponsor, dan pastikan bahwa setiap biaya yang harus dibayar oleh Debitur berdasarkan perjanjian tersebut (1) sepenuhnya diperlakukan sebagai Pembayaran Yang Dibatasi atau (2) diatur melalui kesepakatan-kesepakatan (sepanjang biaya tersebut telah dibuat modelnya dan diterima oleh Para Kreditur) dan setiap jumlah tambahan/peningkatan jumlah diperlakukan sebagai Pembayaran Yang Dibatasi. [↑](#footnote-ref-137)
139. Apabila sindikasi utama terjadi setelah perjanjian ditandatangani, pernyataan ini perlu diubah sehingga ayat (a) dan ayat (c) diberikan semata-mata setelah Memorandum Informasi disetujui oleh Debitur/Para Obligor. [↑](#footnote-ref-138)
140. Pernyataan ini tidak perlu diulang setelah hari pertama karena hanya terkait dengan Memorandum Informasi awal (jika ada) dan bukan yang telah diperbarui. [↑](#footnote-ref-139)
141. Hapus jika Memorandum Informasi tidak ada. [↑](#footnote-ref-140)
142. Hapus jika Memorandum Informasi tidak ada. [↑](#footnote-ref-141)
143. Pernyataan ini tidak perlu diulangi setelah hari pertama karena hanya terkait dengan Laporan-laporan Keuangan Awal dan bukan laporan-laporan keuangan selanjutnya. [↑](#footnote-ref-142)
144. Pernyataan ini telah dibuat dengan asumsi bahwa debitur tidak akan mengulangi, karena terdapat perubahan material yang merugikan (*material adverse change*, MAC), peristiwa cedera janji. [↑](#footnote-ref-143)
145. Hal ini harus sesuai dengan Peristiwa Cedera Janji terkait dalam Klausul 18.17 (*Asuransi*). [↑](#footnote-ref-144)
146. Para Kreditur terkadang mensyaratkan hal ini untuk menjadi Pernyataan Berulang sehingga pernyataan ini berlaku selama Periode Operasi serta berfungsi sebagai suatu Pengujian Distribusi. [↑](#footnote-ref-145)
147. Proyek-proyek tertentu mungkin memerlukan perusahaan proyek untuk menyusun dan mengelola rencana kesinambungan bisnis terkait pandemi. [↑](#footnote-ref-146)
148. *Template* CTA ini menyertakan daftar pernyataan yang disarankan untuk diulangi, namun hal ini dinegosiasikan atas dasar proyek per proyek. [↑](#footnote-ref-147)
149. Sertifikasi oleh para direktur terhadap laporan-laporan keuangan mungkin bukan praktik yang umum dilakukan di yurisdiksi tertentu. Mohon periksa hal ini terkait dengan transaksi Anda. [↑](#footnote-ref-148)
150. Ayat (c) sebaiknya digunakan jika laporan-laporan keuangan Debitur mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dari waktu ke waktu. Ayat (d) harus digunakan jika Debitur akan memastikan bahwa semua laporan keuangan menerapkan ketentuan GAAP, praktik-praktik akuntansi, dan periode acuan keuangan sebagaimana digunakan dalam Laporan-laporan Keuangan Awal (atau, jika ada perubahan, agar menyampaikan informasi kepada Agen Antarkreditur mengenai perubahan tersebut) – yang sering disebut sebagai ketentuan "GAAP yang bersifat mutlak". [↑](#footnote-ref-149)
151. Sebagai catatan umum, ketentuan-ketentuan dalam Klausul 15.3 (*Anggaran-anggaran Konstruksi*) dan Klausul 15.4 (*Anggaran-anggaran O&P*) dapat dinegosiasikan per transaksi. [↑](#footnote-ref-150)
152. Para pihak untuk membahas apakah diperlukan izin, atau apakah prosedur dalam ayat (f) dan ayat (g) dapat diterima. Hal ini mungkin tergantung pada struktur dan keekonomian proyek dan kekuatan negosiasi para pihak. Beberapa sponsor mungkin meminta mekanisme dimana anggaran-anggaran dianggap disetujui untuk anggaran-anggaran (atau sebagian dari anggaran-anggaran) yang berada pada persentase yang wajar dari anggaran yang diasumsikan untuk periode anggaran tertentu dalam Kasus Dasar (atau secara lain bagian manapun dari rencana anggaran yang terhadapnya tidak diajukan keberatan). [↑](#footnote-ref-151)
153. Lihat catatan kaki 151. [↑](#footnote-ref-152)
154. Para pihak untuk mempertimbangkan apakah diperlukan suatu perbandingan dari awal Periode Konstruksi hingga akhir periode pelaporan dan, jika memang diperlukan, mohon perbarui ayat ini agar mencerminkan persyaratan tersebut. [↑](#footnote-ref-153)
155. Para pihak akan mempertimbangkan apakah diperlukan perbandingan dari awal Periode Operasi hingga akhir periode pelaporan dan, jika memang diperlukan, mohon perbaiki ayat ini agar mencerminkan persyaratan tersebut.. [↑](#footnote-ref-154)
156. Tingkat kesalahan yang akan digunakan oleh para kreditur sehubungan dengan tes penyelesaian berdasarkan Kontrak Konstruksi dapat sangat berbeda antara satu proyek dan proyek lainnya. Ayat yang bersifat opsional ini mencerminkan tingkat kelalaian minimum yang wajar yang ingin digunakan oleh para kreditur - yaitu Penasihat Teknis diizinkan untuk menghadiri tes apa pun (hal ini mungkin diatur dalam janji terkait 'Akses' umum, tetapi mungkin sebaiknya dimasukkan juga janji tertentu terkait dengan tes tersebut) dan untuk memberi komentar tentang hal tersebut, dan Debitur harus 'memperhatikan dengan saksama' komentar-komentar Kreditur dan memperoleh tanda tangan dari kreditur dalam surat keterangan penyelesaian. Mungkin perlu memasukkan ketentuan sebagai rujukan terhadap penyelesaian sengketa, terutama jika disepakati bahwa para kreditur memiliki hak untuk menyetujui/menolak surat keterangan tersebut. [↑](#footnote-ref-155)
157. Para pihak akan mengubah sebagaimana mestinya setiap persyaratan akses ke lokasi (dan persyaratan pemberitahuan dan informasi apa pun atas atau untuk peristiwa tertentu, seperti pengujian atau kepatuhan). Hal ini seringkali disyaratkan secara rutin selama periode konstruksi dan periode operasi atau *ad hoc* sehubungan dengan sertifikasi pengujian perkembangan, kinerja dan kualitas, kepatuhan LH&S, jika Cedera Janji terus berlanjut atau diduga dan/atau untuk tujuan pengambilan, administrasi atau eksekusi atas Jaminan. [↑](#footnote-ref-156)
158. Para Kreditur/ECA/DFI mungkin mensyaratkan pemeriksaan KYC mereka untuk diperluas ke Partisipan-Partisipan Proyek Utama. Ketentuan-ketentuan penyerahan dokumen/informasi untuk para pihak tersebut telah dimasukkan sebagai Prasyarat Pendahuluan untuk Pemenuhan Pembiayaan tetapi pertimbangan mengenai apakah persyaratan berkelanjutan untuk memperbarui informasi KYC meskipun tidak ada perubahan pada informasi tersebut atau pihak terkait yang menjadi objek pemeriksaan tersebut harus dimasukkan. [↑](#footnote-ref-157)
159. Jika Obligor terdaftar, referensi untuk perubahan susunan pemegang saham Obligor tersebut dapat dihapus. [↑](#footnote-ref-158)
160. Mohon merujuk pada bagian “Sekuritisasi” dari Catatan Penjelasan (*Explanatory Note*) untuk pertimbangan KYC sehubungan dengan sekuritisasi yang diinginkan di masa mendatang. [↑](#footnote-ref-159)
161. Masalah komersial yang membutuhkan diskusi di antara para pihak mengenai apakah yang dianggap persetujuan (*deemed approval*) dapat diterima. [↑](#footnote-ref-160)
162. Protokol ini juga dapat dimasukkan dalam lampiran Perjanjian ini. [↑](#footnote-ref-161)
163. Masalah komersial yang membutuhkan diskusi di antara para pihak mengenai apakah yang dianggap persetujuan (*deemed approval*) dapat diterima. [↑](#footnote-ref-162)
164. Masalah komersial yang membutuhkan diskusi di antara para pihak mengenai apakah yang dianggap persetujuan (*deemed approval*) dapat diterima. [↑](#footnote-ref-163)
165. Kelonggaran-kelonggaran, pengecualian-pengecualian dan/atau kualifikasi-kualifikasi tambahan dapat dimasukkan sebagaimana disepakati oleh para pihak berdasarkan transaksi per transaksi [↑](#footnote-ref-164)
166. Selain kewajiban secara umum untuk mematuhi Praktik Industri yang Baik (tercantum dalam Standar-standar Kepatuhan), Anda mungkin ingin mempertimbangkan janji-janji tambahan berikut ini:

     "**Persediaan dan suku cadang**

     Debitur harus selalu menjaga persediaan suku cadang dan pabrik, bahan-bahan dan peralatan-peralatan lainnya yang memadai sesuai dengan Praktik Industri yang Baik."

     "**Personel**

     Debitur harus mempekerjakan personel manajemen dan staf lain dengan kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dalam jumlah yang memadai untuk memastikan bahwa Proyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan Praktik Industri yang Baik." [↑](#footnote-ref-165)
167. Patut dipertimbangkan apakah salah satu dari janji-janji dalam ayat (d) sampai ayat (f) harus memenuhi syarat secara material untuk menghindari pemicu yang tiba-tiba timbul dari janji-janji secara ekstensif yang sering tercantum dalam dokumen-dokumen properti. [↑](#footnote-ref-166)
168. Patut dipertimbangkan apakah janji dalam ayat (a) harus dikualifikasi dengan merujuk pada materialitas dalam proyek-proyek di mana Kekayaan Intelektual bukan merupakan aset utama. Lihat juga catatan kaki 133. [↑](#footnote-ref-167)
169. Ketentuan-ketentuan ini akan dinegosiasikan berdasarkan kasus per kasus. [↑](#footnote-ref-168)
170. Jika tidak ada perjanjian *offtake* dan Debitur akan menjual produk secara *spot* atau secara *ad hoc* maka janji ini harus diubah untuk memperbolehkan pelepasan tersebut secara arm’s length. [↑](#footnote-ref-169)
171. Ketentuan-ketentuan ini akan dinegosiasikan berdasarkan kasus per kasus. [↑](#footnote-ref-170)
172. Para Kreditur dapat, tergantung pada sifat proyek, juga mensyaratkan uji Proyeksi DSCR terutama jika ada potensi volatilitas dalam pendapatan di kemudian hari. [↑](#footnote-ref-171)
173. Jika ada strategi pembiayaan kembali untuk transaksi (yang dapat memungkinkan pembiayaan kembali sebagian dari pembiayaan dengan bagian lain yang tersisa tetap seperti sebelumnya), kondisi apa pun untuk menimbulkan utang pembiayaan kembali yang diperbolehkan perlu dinegosiasikan berdasarkan kasus per kasus. [↑](#footnote-ref-172)
174. Para pihak untuk mempertimbangkan apakah akan memasukkan utang tambahan apa pun yang diperbolehkan, mis. untuk pembiayaan kembali, mendanai pengeluaran modal tambahan atau ekspansi, dll [↑](#footnote-ref-173)
175. Perbarui Klausul ini untuk mencerminkan persyaratan kebijakan Para Kreditur. [↑](#footnote-ref-174)
176. Perbarui Klausul ini untuk mencerminkan persyaratan kebijakan Para Kreditur. [↑](#footnote-ref-175)
177. Dalam transaksi yang dijamin dimana terdapat risiko terhadap lingkungan hidup yang dapat memengaruhi kewajiban Para Agen Jaminan atau Para Kreditur jika Jaminan Transaksi dieksekusi, pertimbangkan untuk mengkualifikasi Pasal ini dengan mengacu pada "Dampak Merugikan Yang Material" [↑](#footnote-ref-176)
178. Dengan tunduk pada masukan dari Penasihat LH&S. [↑](#footnote-ref-177)
179. Periksa apakah terdapat perjanjian layanan dengan Sponsor, dan pastikan bahwa setiap biaya yang harus dibayarkan berdasarkan perjanjian tersebut oleh Debitur akan (a) diperlakukan sepenuhnya sebagai Pembayaran Yang Dibatasi atau (b) diatur melalui perjanjian-perjanjian (sepanjang biaya tersebut dibuat modelnya dan diterima oleh Para Kreditur) dan setiap jumlah tambahan/peningkatan diperlakukan sebagai Pembayaran Yang Dibatasi. [↑](#footnote-ref-178)
180. Mungkin tidak realistis untuk memaksakan larangan mutlak untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian lain, dalam hal ini para pihak dapat menyepakati ambang batas dimana Debitur dapat membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut tanpa persetujuan kreditur, beserta janji untuk memberitahukan Agen Antarkreditur atas setiap perjanjian-perjanjian baru. [↑](#footnote-ref-179)
181. Janji secara umum ini dimaksudkan untuk menggantikan jadwal kebijakan yang dicadangkan secara umum/tradisional. Jika terdapat kebijakan khusus dalam Dokumen-dokumen Proyek dalam transaksi Anda yang tidak sesuai dengan janji secara umum ini (yaitu dimana para kreditur menginginkan kendali khusus apakah mereka dapat mengakibatkan MAE atau dampak merugikan yang material pada Proyek) atau yang umum lebih disukai, sesuaikan klausa ini sesuai dengan hal tersebut. [↑](#footnote-ref-180)
182. Para pihak harus mempertimbangkan apakah Debitur harus diberikan jangka waktu perbaikan untuk mengubah tindakan-tindakan dalam Laporan Tindakan Keterlambatan dengan masukan dari Penasihat Teknis dan Agen Antarkreditur dan menyerahkan kembali kepada Penasihat Teknis dan Agen Antarkreditur untuk mendapatkan persetujuan sebelum memulai Peristiwa Cedera Janji yang terjadi segera. [↑](#footnote-ref-181)
183. Masukkan janji ini jika sindikasi utama akan dilakukan setelah perjanjian ditandatangani. [↑](#footnote-ref-182)
184. Kelonggaran-kelonggaran, pengecualian-pengecualian dan/atau kualifikasi-kualifikasi tambahan dapat dimasukkan sebagaimana disepakati oleh para pihak berdasarkan transaksi per transaksi. [↑](#footnote-ref-183)
185. Jika Obligor lain memiliki kewajiban pembayaran apa pun berdasarkan Dokumen Pembiayaan manapun. [↑](#footnote-ref-184)
186. Hal ini akan menjadi subjek untuk negosiasi apakah jumlah-jumlah Perbaikan Ekuitas diperlakukan sebagai (a) pendapatan tambahan atau (b) pengurangan utang – hal ini akan memiliki dampak matematis yang berbeda pada rasio(-rasio). Penerapan Perbaikan Ekuitas terhadap pengurangan utang jauh lebih jarang. Jika Perbaikan Ekuitas digunakan untuk mengurangi utang, maka peristiwa percepatan pelunasan wajib tambahan dapat dimasukkan dalam Perjanjian ini yang menyediakan penggunaan Perbaikan Ekuitas untuk melakukan percepatan pelunasan atas Pinjaman-pinjaman (biasanya secara pro rata). Para sponsor yang lebih kuat dapat menegosiasikan jumlah Perbaikan Ekuitas untuk tunduk pada jaminan untuk kepentingan bank-bank tetapi tidak benar-benar diterapkan untuk percepatan pelunasan, dengan opsi untuk pelepasan Perbaikan Ekuitas setelah rasio terkait diperbaiki pada kuartal(-kuartal) berikutnya. [↑](#footnote-ref-185)
187. Memasukkan peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan lain yang menimbulkan peristiwa Cedera Janji Yang Terjadi Segera tanpa jangka waktu perbaikan. [↑](#footnote-ref-186)
188. Setiap cedera janji yang terkait dengan Dokumen-dokumen Proyek utama harus memiliki masa tenggang yang lebih pendek dari, atau sejalan dengan, masa tenggang dalam Dokumen Proyek utama terkait yang mendasari untuk mempertahankan hak-hak Para Kreditur. [↑](#footnote-ref-187)
189. Sesuai dengan bagian 440 (*Hak-hak kontraktual terbatas tertentu*) dari *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018* ("**IRDA**"), suatu pihak dalam Perjanjian ini tidak boleh, pada setiap saat setelah dimulainya, dan sebelum berakhirnya, dari proses-proses hukum apa pun (sebagaimana didefinisikan dalam bagian tersebut) oleh obligor manapun yang dibubarkan berdasarkan IRDA (yang akan mencakup perusahaan-perusahaan Singapura dan (jika ada hubungan yang cukup dengan Singapura sehingga proses hukum insolvensi dapat dilakukan di Singapura, misalnya dengan menandatangani suatu perjanjian persyaratan umum yang diatur undang-undang Singapura) perusahaan-perusahan asing):

     mengakhiri atau mengubah, atau mengklaim pembayaran yang dipercepat atau kehilangan jangka waktu berdasarkan, Perjanjian ini dimana obligor tersebut merupakan suatu pihak; atau

     mengakhiri atau memodifikasi hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian ini di mana obligor tersebut merupakan suatu pihak,

     hanya dengan alasan bahwa proses hukum diajukan atau bahwa obligor mengalami insolvensi. Ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini yang memiliki dampak untuk menyediakan, atau mengizinkan, segala sesuatu yang, secara substansi, bertentangan dengan bagian tersebut tidak memiliki kekuatan atau berlaku. Para Kreditur harus menyadari bahwa salah satu implikasi praktis dari hal ini adalah bahwa mempercepat Fasilitas-fasilitas hanya berdasarkan Insolvensi atau Proses Hukum Insolvensi Peristiwa Cidera Janji dari obligor tersebut dalam Klausul 18.6 (*Insolvensi*) atau 18.7 (*Proses-proses hukum insolvensi*) dari Perjanjian ini dapat dibatasi berdasarkan IRDA. Namun, percepatan dengan alasan-alasan lain mungkin tidak terpengaruh. [↑](#footnote-ref-188)
190. Jika klausul ini tidak dimasukkan, suatu pelanggaran akan merupakan Peristiwa Cedera Janji berdasarkan Klausul 18.3 (*Kewajiban-kewajiban lain*) sehingga dapat dilindungi oleh masa tenggang jika hal tersebut dimasukkan dalam Klausul 18.3 (*Kewajiban-kewajiban lainnya*). [↑](#footnote-ref-189)
191. Para pihak agar memastikan bahwa klausul ini tidak bertentangan dengan retensi saham dan kewajiban-kewajiban lain dalam Perjanjian Kontribusi Pemegang Saham dan Dukungan Sponsor. Juga pertimbangkan apakah pembatasan perubahan kepemilikan Obligor lain (selain Debitur) diperlukan. [↑](#footnote-ref-190)
192. Dalam beberapa transaksi, para sponsor/perusahaan proyek mungkin lebih memilih hal ini untuk dicerminkan sebagai perubahan kendali peristiwa percepatan pelunasan wajib daripada Peristiwa Cedera Janji – para pihak harus mempertimbangkan posisi yang tepat untuk transaksi terkait. [↑](#footnote-ref-191)
193. Lihat catatan kaki 181. [↑](#footnote-ref-192)
194. Tunduk pada masukan dari Penasihat LH&S. [↑](#footnote-ref-193)
195. Para pihak perlu mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran ketentuan-ketentuan LH&S (misalnya peristiwa cedera janji yang terjadi segera, peristiwa cedera janji yang tunduk pada jangka waktu perbaikan umum dalam Klausul ‎18.3 (Kewajiban-kewajiban lain) atau memicu prosedur pemulihan yang dibuat khusus yang akan tunduk pada kesepakatan para pihak atas rencana pemulihan). [↑](#footnote-ref-194)
196. Lihat definisi "berkelanjutan" sebelumnya dan dua pilihan yang disediakan. [↑](#footnote-ref-195)
197. Pembiayaan-pembiayaan proyek biasanya menuntut tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dari Para Kreditur selama masa proyek daripada yang terjadi pada pembiayaan-pembiayaan yang kurang terstruktur, dan dengan demikian menyimpang dari posisi yang biasanya diharapkan bahwa Para Kreditur dapat dengan bebas memindahkan partisipasi-partisipasinya. Para Kreditur mungkin sering diminta untuk membuat keputusan-keputusan, dan mungkin ada keputusan-keputusan penting yang harus diambil oleh Para Kreditur, yang berarti bahwa para pihak dalam pembiayaan proyek sering kali sangat fokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan:

     1. identitas Para Kreditur dan hubungan dari masing-masing Para Kreditur, dan hubungan antara kelompok kreditur dan debitur. Pokok-pokok diskusi yang umum mencakup definisi entitas penerima pemindahan yang diizinkan (misalnya, dapat diajukannya kekhawatiran mengenai kemungkinan bahwa investasi pada perusahaan yang hampir pailit (*vulture funds*) atau spesialis utang bermasalah, misalnya, dapat menjadi Para Kreditur). Pada beberapa transaksi, para pihak dapat menyepakati daftar penerima pemindahan yang sah (misalnya, dalam suatu daftar putih) dan/atau persyaratan peringkat.
     2. proses pengambilan keputusan (manajemen sindikasi) – termasuk ketentuan "*yank the bank*" (lihat Klausul 29.4 (*Penggantian Kreditur*)).

     [↑](#footnote-ref-196)
198. Jika ada fasilitas ECA, perubahan-perubahan perlu dilakukan terhadap Klausul ini untuk memperbolehkan transfer kepada suatu ECA. [↑](#footnote-ref-197)
199. Para pihak dapat mempertimbangkan modifikasi-modifikasi pembatasan transfer berdasarkan proyek, seperti memasukkan persyaratan-persyaratan bank yang dapat diterima dan periode pertimbangan yang berbeda untuk Klausul 19.2(b). [↑](#footnote-ref-198)
200. Mohon merujuk pada bagian "Sekuritisasi" dari Catatan Penjelasan untuk pertimbangan-pertimbangan transferabilitas terkait dengan penjaminan di kemudian hari yang dimaksud. [↑](#footnote-ref-199)
201. Sesuaikan ayat (a) dan ayat (b) jika persetujuan Debitur disyaratkan. Sesuaikan ayat (c) jika harus berkonsultasi dengan Debitur sebelum suatu pemindahan dilakukan. Kedua opsi tersebut satu sama lain bersifat eksklusif dan oleh karena itu keduanya tidak boleh disertakan bersamaan. [↑](#footnote-ref-200)
202. Jika Anda memiliki Obligor yang merupakan pihak dalam Dokumen Pembiayaan lain (misalnya, Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur), maka Anda mungkin memerlukan ketentuan-ketentuan pelepasan terpisah dalam Dokumen Pembiayaan tersebut. [↑](#footnote-ref-201)
203. Jika Perjanjian Pengalihan digunakan sebagai pengganti Sertifikat Pengalihan dengan tujuan untuk menghindari novasi atas hak-hak/kewajiban-kewajiban untuk alasan-alasan yang berhubungan dengan yurisdiksi perdata, advis hukum setempat harus dimintakan untuk memeriksa kesesuaian Perjanjian Pengalihan karena penerimaan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam (c)(iii) dari Klausul 19.6 (*Prosedur untuk pengalihan*). [↑](#footnote-ref-202)
204. Klausul ini tidak secara tegas disyaratkan dengan asumsi bahwa klausul-klausul ini akan dimasukkan dalam Dokumen-dokumen Pembiayaan lainnya seperti Akta Jaminan *Trust* dan Antarkreditur. Dimohon agar para pembaca mempertimbangkan apakah bermanfaat jika Klausul ini dimasukkan semata-mata sebagai acuan. [↑](#footnote-ref-203)
205. Para Pihak akan mempertimbangkan apakah akan menghapus acuan terhadap faksimile dan mempersingkat Klausul ini. [↑](#footnote-ref-204)
206. Para Pihak akan mempertimbangkan pemberian rincian pemberitahuan dalam dokumen terpisah alih-alih memasukannya sebagai Lampiran. [↑](#footnote-ref-205)
207. Klausul 25.5 (*Komunikasi jika Agen Pembiayaan adalah Agen Terkendala*) memberikan alternatif untuk berkomunikasi melalui Agen Pembiayaan pada saat Agen Pembiayaan tersebut menjadi Agen Terkendala dan sebelum dilakukannya penunjukkan Agen pengganti. Dalam keadaan tersebut Klausul ini mengizinkan Para Pihak untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain terlepas dari ketentuan apa pun dalam Dokumen Pembiayaan yang mengharuskan komunikasi tersebut dilakukan melalui Agen Pembiayaan tersebut. [↑](#footnote-ref-206)
208. Periksa konvensi terkait perhitungan hari yang berlaku untuk mata uang yang relevan. 365 hari adalah kesepakatan yang sesuai jika S$ adalah mata uang yang relevan. [↑](#footnote-ref-207)
209. Masukkan sepanjang ayat (c) termasuk dalam definisi dari "Kreditur Cedera Janji". [↑](#footnote-ref-208)
210. Untuk dipertimbangkan jika klausul ini harus dimasukkan. Klausul ini mungkin kurang dapat diterima oleh kreditur tertentu (misalnya ECA dan DFI yang memberi pinjaman langsung ke Proyek). [↑](#footnote-ref-209)
211. Klausul ini sering disebut sebagai ketentuan "Penggantian Bank (*Yank the Bank*)". [↑](#footnote-ref-210)
212. Untuk dipertimbangkan jika klausul ini harus dimasukkan. Klausul ini mungkin kurang dapat diterima oleh kreditur tertentu (misalnya ECA dan DFI yang memberikan pinjaman langsung ke Proyek). [↑](#footnote-ref-211)
213. Masukkan jangka waktu yang disepakati. [↑](#footnote-ref-212)
214. Untuk dipertimbangkan jika klausul ini harus dimasukkan. Klausul ini mungkin kurang dapat diterima oleh kreditur tertentu (misalnya ECA dan DFI yang memberikan pinjaman langsung ke Proyek). [↑](#footnote-ref-213)
215. Beberapa lembaga keuangan mungkin juga mensyaratkan pengungkapan yang diperluas ke penyedia-penyedia layanan. Para Pihak untuk mempertimbangkan apakah hal ini perlu/dapat diterima. [↑](#footnote-ref-214)
216. Pertimbangkan apakah pengungkapan harus diperluas untuk mencakup asuransi, re-asuransi, dan pialang/broker asuransi karena Para Pihak Pembiayaan biasanya dimasukkan sebagai pihak tertanggung dalam asuransi/reasuransi. [↑](#footnote-ref-215)
217. Beberapa lembaga keuangan mungkin juga mensyaratkan pengungkapan untuk diperluas kepada pihak mana pun yang dianggapnya cocok untuk tujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, rekonstruksi perusahaan, atau reorganisasi perusahaan yang dilakukan (atau yang mungkin berpotensi dilakukan) olehnya. Para Pihak untuk mempertimbangkan apakah ini perlu/dapat diterima. [↑](#footnote-ref-216)
218. Beberapa Lembaga-lembaga keuangan mungkin juga mensyaratkan hal ini ini diperluas untuk mencakup setiap pihak yang terhadapnya Pihak Pembiayaan memiliki kewajiban pengungkapan. Para Pihak untuk mempertimbangkan apakah hal ini ini perlu/dapat diterima. [↑](#footnote-ref-217)
219. Masukkan apabila Klausul 19.8 yang opsional disertakan ([*Jaminan atas hak-hak kreditur*). [↑](#footnote-ref-218)
220. Masukkan referensi ini jika ayat opsional (b)(vii) dari Klausul 30.2 (*Pengungkapan Informasi Rahasia*) disertakan. [↑](#footnote-ref-219)
221. Mohon merujuk ke bagian "Sekuritisasi" dari Catatan Penjelasan untuk pertimbangan kerahasiaan terkait sekuritisasi yang diinginkan di masa mendatang. [↑](#footnote-ref-220)
222. Jangka Waktu/*Revolver* dll. [↑](#footnote-ref-221)
223. Persyaratan ini telah dibatasi hanya terhadap Agen Antarkreditur dengan asumsi bahwa jika Agen Antarkreditur meminta nomor identifikasi, maka Agen Antarkreditur akan, dalam keadaan apa pun, mewajibkan semua Pihak untuk menggunakan nomor tersebut dalam berkomunikasi dll. Jika tidak demikian, Klausul ini dapat dihapus. [↑](#footnote-ref-222)
224. Bank-Bank harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki persyaratan-persyaratan internal khusus untuk penyusunan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2012 (*Personal Data Protection Act 2012*). Sebagai alternatif, klausul berikut dapat digunakan sebagai titik awal untuk negosiasi:

     "(a) Jika Obligor memberikan kepada Para Pihak Pembiayaan data pribadi dari setiap individu sebagaimana disyaratkan oleh, sesuai dengan, atau sehubungan dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan, Obligor tersebut menyatakan dan menjamin kepada Para Pihak Pembiayaan bahwa Obligor telah, sepanjang disyaratkan oleh hukum, (i) memberitahukan individu yang relevan mengenai tujuan pengumpulan, pemrosesan, penggunaan, atau pengungkapan data; dan (ii) memperoleh persetujuan individu tersebut untuk, dan dengan ini menyetujui atas nama individu tersebut untuk, pengumpulan, pemrosesan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadinya oleh Para Pihak Pembiayaan, dalam setiap hal, sesuai dengan atau untuk tujuan dari Dokumen-dokumen Pembiayaan, dan menegaskan bahwa Obligor diberi wewenang oleh individu tersebut untuk memberikan persetujuan tersebut atas namanya.

     (b) Setiap Obligor setuju dan berjanji untuk segera memberi tahu Agen setelah mengetahui penarikan oleh individu yang relevan atas persetujuannya terhadap pengumpulan, pemrosesan, penggunaan dan/atau pengungkapan oleh Pihak Pembiayaani mana pun atas data pribadi apa pun yang diberikan oleh Obligor kepada setiap Pihak Pembiayaan.

     (c) Setiap persetujuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan data pribadi akan, tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tetap berlaku setelah kematian, ketidakmampuan, kepailitan, atau insolvensi dari individu tersebut dan pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini.” [↑](#footnote-ref-223)
225. Untuk mempertimbangkan apakah klausul penyelamatan (*bail-in*) berdasarkan persyaratan-persyaratan Pasal 55 Arahan EU (EU Directive) 2014/59 EU (sering disebut sebagai Bank Resolusi dan Arahan Pemulihan (Recovery Directive) atau "**BRRD**") untuk disertakan dalam Perjanjian ini. Pasal 55 BRRD relevan dengan semua transaksi yang melibatkan bank EEA (termasuk cabang lokal bank EEA) yang masuk ke dalam atau kewajiban berulang berdasarkan Dokumen-dokumen hukum non-EEA (seperti agen jaminan EEA yang menjadi pihak dalam dokumen jaminan yang diatur oleh hukum non-EEA).

     Asosiasi Pasar Pinjaman (*the Loan Market Association*) telah menerbitkan suatu Panduan Pengguna (User’s Guide) tentang topik ini. Pembaca dapat merujuk ke Panduan Pengguna tersebut untuk informasi lebih lanjut. [↑](#footnote-ref-224)
226. Tunduk pada nasihat spesifik dari yurisdiksi (misalnya jika arbitrase mungkin lebih dipilih misalnya untuk yurisdiksi yang tidak memiliki eksekusi timbal balik atas putusan-putusan pengadilan asing), para pihak harus mencari nasihat spesialis tentang ketentuan arbitrase sepanjang yang sesuai, tergantung pada yurisdiksi yang relevan dari Proyek. [↑](#footnote-ref-225)
227. Para Pihak untuk mempertimbangkan apakah akan memasukkan langkah mediasi sebelum proses sengketa lebih lanjut dan, jika demikian, mengubah Klausul ini untuk mencerminkan kesepakatan (misalnya apakah jalan lain untuk mediasi tersebut diwajibkan dan dengan demikian merupakan prasyarat untuk proses sengketa lebih lanjut berdasarkan Klausul ini) . Jika para pihak setuju untuk mengadopsi mediasi, satu pendekatan adalah dengan memasukkan klausul model pada Protokol SIAC-SIMC Arb-Med-Arb– informasi lebih lanjut tentang Protokol AMA, termasuk model klausul, dapat ditemukan di sini: https://simc.com.sg /dispute-resolution/arb-med-arb/. [↑](#footnote-ref-226)
228. Hapus sebagaimana berlaku. Para Pihak untuk mempertimbangkan apakah akan memasukkan langkah mediasi terlebih dahulu sebelum proses sengketa lebih lanjut. [↑](#footnote-ref-227)
229. Sengketa yang paling kompleks atau bernilai tinggi biasanya diselesaikan di hadapan majelis arbitrase yang terdiri dari tiga orang (atau, sangat jarang, lima orang). Prasyarat untuk pencalonan seorang arbiter mungkin juga diperlukan (misalnya, seorang pengacara dengan pengalaman beberapa tahun di bidang tertentu atau spesialis sektor/industri).

     Para pihak untuk mempertimbangkan proses pemilihan yang mereka sukai untuk penunjukan majelis dengan mempertimbangkan proses penunjukan yang ada berdasarkan peraturan SIAC yang berlaku. Lebih lanjut, dalam peristiwa yang jarang terjadi bahwa majelis arbitrase yang terdiri dari lima orang lebih dipilih, para pihak perlu menyediakan proses pemilihan dan/atau secara tegas mengubah proses penunjukan yang ada berdasarkan Peraturan SIAC apabila proses tersebut tidak diatur dalam suatu rangkaian ketentuan yang berlaku. [↑](#footnote-ref-228)
230. Hapus sebagaimana berlaku. [↑](#footnote-ref-229)
231. Klausul ini tidak diperlukan jika jelas bahwa Debitur tidak memiliki status yang berdaulat (*sovereign status*). [↑](#footnote-ref-230)
232. Klausul ini memberikan prosedur penyelesaian untuk hal-hal tertentu yang dirujuk dalam Perjanjian ini (termasuk setiap tantangan terhadap rancangan anggaran konstruksi/O&P, perubahan pada Kasus Dasar, Asumsi-Asumsi atau rancangan Laporan Keuangan) melalui penentuan ahli. Para pihak dapat mengubah ini untuk mencerminkan diskusi tentang transaksi yang relevan dan untuk menyampaikan pertimbangan tambahan seperti (1) prosedur yang telah disepakati sebelumnya untuk nominasi Ahli dan (2) cara yang dapat dilakukan Ahli dalam proses penentuan. [↑](#footnote-ref-231)
233. Para Pihak untuk mempertimbangkan apakah perlu untuk memasukkan badan-badan alternatif lain untuk membuat nominasi tersebut. [↑](#footnote-ref-232)
234. Pertimbangkan apakah jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak terkait. [↑](#footnote-ref-233)
235. Sepanjang salah satu dari kontrak-kontrak ini (misalnya Kontrak O&P) akan dibuat dan ditandatangani setelah dilakukannya Pemenuhan Pembiayaan, hapus dari Lampiran ini dan sertakan prasyarat selanjutnya yang mengharuskan kontrak tersebut diberikan sampai dengan waktu yang ditentukan. [↑](#footnote-ref-234)
236. Hal ini mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan dan mungkin perlu dihapus setelah prasyarat pendahuluan telah disetujui untuk menghindari ketidaksepakatan pada saat-saat terakhir tentang bagaimana prasyarat pendahuluan ini harus dipenuhi. [↑](#footnote-ref-235)
237. Apabila dapat diterapkan berdasarkan fasilitas berjangka yang relevan, masukkan definisi sebagai berikut:

     “Pemberitahuan Penentuan” memiliki arti yang diberikan untuk istilahnya dalam [] Perjanjian Fasilitas. [↑](#footnote-ref-236)
238. Duplikasi untuk mencakup setiap yurisdiksi hukum yang mengatur Dokumen Pembiayaan. [↑](#footnote-ref-237)
239. Para Kreditur tidak akan selalu meminta pendapat hukum atas Dokumen-dokumen Proyek. [↑](#footnote-ref-238)
240. Para Kreditur tidak akan selalu meminta pendapat hukum atas kapasitas dan wewenang Para Partisipan Proyek Utama. [↑](#footnote-ref-239)
241. Hal ini akan disertifikasi oleh Debitur dan juga dapat dimasukkan dalam *Financial Model* atau laporan aliran dana jika diminta oleh Para Kreditur. [↑](#footnote-ref-240)
242. Proyek-proyek tertentu mungkin mensyaratkan perusahaan proyek untuk menyiapkan dan mengelola rencana kelangsungan usaha saat pandemi. Jika hal ini berlaku, maka hal tersebut harus dimasukkan sebagai prasyarat pendahuluan. [↑](#footnote-ref-241)
243. Kata-kata PP akan diperbarui jika disyaratkan oleh Penasihat(-penasihat) Hukum Para Kreditur untuk mencerminkan syarat-syarat kepemilikan Properti Riil di Yurisdiksi Proyek. [↑](#footnote-ref-242)
244. Persyaratan-persyaratan asuransi untuk suatu proyek akan dinegosiasikan berdasarkan kasus per kasus dan akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk sifat proyek dan yurisdiksi proyek. Lampiran ini harus membahas, misalnya, (a) ketentuan-ketentuan asuransi yang disyaratkan sehubungan dengan proyek (termasuk jenis-jenis asuransi dan kapan asuransi-asuransi tersebut harus tersedia); dan (b) ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perubahan/endosemen (*endorsement*), pihak yang menerima pembayaran ganti rugi (*loss payee*), dan jaminan sehubungan dengan asuransi-asuransi dan reasuransi-reasuransi. [↑](#footnote-ref-243)
245. Hak gadai tersebut akan timbul sebagai akibat dari premi-premi atau biaya-biaya yang belum dibayar dari tertanggung. [↑](#footnote-ref-244)
246. Untuk dimasukkan jika lindung nilai akan disyaratkan. Ketentuan-ketentuan dari program lindung nilai akan tergantung pada transaksi, termasuk apa yang diperbolehkan di yurisdiksi Proyek. Poin-poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan strategi lindung nilai termasuk, antara lain:

     1. apa yang akan dilindung nilainya (misalnya suku bunga, nilai tukar, harga masukan (misalnya bahan bakar), harga keluaran (misalnya bijih logam))
     2. kapan lindung nilai akan dilakukan (misalnya pada pemenuhan pembiayaan, secara bertahap setelah pemenuhan pembiayaan);
     3. bagaimana profil (ketentuan) dari lindung nilai tersebut;
     4. berapa proporsi utang (atau yang mendasari lainnya) yang harus dilindung nilai;
     5. siapa para rekan imbangan lindung nilainya (misalnya hanya Para *Mandated* *Lead Arranger* atau Para Kreditur, atau apakah Para *Mandated* *Lead Arranger* /Para Kreditur akan memiliki 'hak untuk menyamakan penawaran’; haruskah mereka memiliki peringkat tertentu; haruskah mereka keluar dari lindung nilai jika keluar dari utang);
     6. jaminan dan hak-hak suara apa yang akan dimiliki oleh pihak lawan lindung nilai; dan
     7. bentuk dokumen lindung nilai.

     [↑](#footnote-ref-245)
247. Mohon mengacu pada bagian "Sekuritisasi" dalam Catatan Penjelasan untuk pertimbangan-pertimbangan lindung nilai yang berkaitan dengan sekuritisasi di kemudian hari yang dimaksud. [↑](#footnote-ref-246)
248. Pembatasan-pembatasan kemampuan Bank Lindung Nilai untuk mengakhiri atau menyelesaikan transaksi-transaksi berdasarkan Perjanjian-perjanjian Lindung Nilai membantu untuk menghindari Bank Lindung Nilai memiliki pengaruh yang signifikan atas negosiasi jika Debitur mengalami kesulitan keuangan. [↑](#footnote-ref-247)
249. Pertimbangan harus diberikan untuk mengizinkan Bank Lindung Nilai mengakhiri jika Pinjaman apa pun (bukan semua Pinjaman, atau Pinjaman-pinjaman yang telah dilakukan oleh Bank Lindung Nilai (atau afiliasinya)) telah dipercepat. [↑](#footnote-ref-248)
250. Bank-bank Lindung Nilai mungkin memerlukan batas waktu, misalnya satu tahun, alih-alih harus menunggu pembatalan Fasilitas-fasilitas Yang Tersedia secara formal. [↑](#footnote-ref-249)
251. Lihat catatan kaki 248 [↑](#footnote-ref-250)
252. Terdapat berbagai pendekatan yang dapat diambil dalam hal eksekusi hak-hak Bank Lindung Nilai. Ketentuan ini mengambil pendekatan yang lebih berimbang, yang memungkinkan Bank Lindung Nilai untuk mengambil bagian dalam pengambilan suara untuk memaksakan pelaksanaan dan memberikan suara tentang bagaimana eksekusi tersebut dilakukan. Pertimbangan mengenai pendekatan yang berbeda harus diambil dalam transaksi terkait. [↑](#footnote-ref-251)
253. Perbarui seperlunya. Jika lindung nilai diadakan setelah Pemenuhan Pembiayaan, maka perubahan-perubahan lain mungkin perlu dilakukan terhadap Dokumen-dokumen Pembiayaan lainnya misalnya pada besarnya utang. Beberapa bank lindung nilai dapat menunda ini hingga tanggal yang jatuh pada periode yang disepakati setelah Pemenuhan Pembiayaan untuk meyakinkan bahwa prasyarat pendahuluan untuk penggunaan fasilitas-fasilitas telah dipenuhi dan para kreditur berkomitmen untuk mempercepat fasilitas-fasilitas. [↑](#footnote-ref-252)
254. Masukkan daftar entitas-entitas yang disetujui. [↑](#footnote-ref-253)
255. Jika Perjanjian Pengalihan digunakan sebagai pengganti Sertifikat Pengalihan untuk menghindari novasi atas hak-hak/kewajiban-kewajiban karena alasan sehubungan dengan yurisdiksi perdata, advis hukum setempat harus dimintakan untuk memeriksa kesesuaian Perjanjian Pengalihan karena penerimaan kewajiban-kewajiban tercantum dalam ayat ‎2‎(c). Masalah ini harus diatasi pada tahapan awal pembuatan dokumen. [↑](#footnote-ref-254)
256. Alamat ditujukan kepada Agen Antarkreditur kecuali apabila penerus Agen Antarkreditur menundukan diri, dalam hal ini alamat ditujukan kepada masing-masing Agen Fasilitas. [↑](#footnote-ref-255)
257. Masukkan para pihak tambahan sebagaimana diperlukan. [↑](#footnote-ref-256)
258. Penasihat hukum setempat akan memeriksa dan memberi komentar mengenai tempat-tempat penandatanganan. [↑](#footnote-ref-257)
259. Duplikasi bila perlu. [↑](#footnote-ref-258)
260. Duplikasi bila perlu. [↑](#footnote-ref-259)